



**PEMIKIRAN AL-MAWARDI TENTANG
NEGARA KESEJAHTERAAN DAN RELEVANSINYA
PADA ERA REFORMASI DI INDONESIA TAHUN 1998-2018**

Oleh:

Mustafa

NIM:14923006

Promotor:

Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.

Co-Promotor:

Dr. Tamyiz Muharrom, M.A.

DISERTASI

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI

HUKUM ISLAM

PROGRAM DOKTOR

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Doktor Bidang Hukum Islam

YOGYAKARTA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mustafa
NIM : 14923006
Program Doktor : Hukum Islam
Judul Disertasi : PEMIKIRAN AL-MAWARDI TENTANG NEGARA
KESEJAHTERAAN DAN RELEVANSINYA PADA
ERA REFORMASI DI INDONESIA TAHUN 1998-
2018

menyatakan bahwa disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa disertasi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Agustus 2021
Yang Menyatakan



Mustafa

PENGESAHAN



DEWAN PENGUJI
UJIAN TERTUTUP DISERTASI DOKTOR

Nama : Mustafa
Tempat/tgl.lahir : Neera, 08-10-1972
N. I. M. : 14923006
Konsentrasi : Doktor Hukum Islam
Judul Disertasi : **PEMIKIRAN AL-MAWARDI TENTANG NEGARA
KESEJAHTERAAN DAN RELEVANSINYA PADA ERA
REFORMASI DI INDONESIA TAHUN 1998-2018**


Ketua	: Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.	(tgl,	
Sekretaris	: Dzulkifli H. Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D	(tgl,	
Promotor	: Prof. Dr. Abd. Salam Arief, MA.	(tgl,	
Co Promotor	: Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.	(tgl,	
Penguji	: Prof. Dr. Faisal Ismail, MA.	(tgl,	
Penguji	: Dr. Siti Achiria, SE., MM.	(tgl,	
Penguji	: Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag	(tgl,	

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 16 Agustus 2021

Pukul : 09.00–11.00 WIB

Hasil / Nilai : **Lulus**

Mengetahui
Ketua Program Studi DHI FIAI UII


Dr. Drs. Yusdani, M.Ag



NOTA DINAS

No. : 154/Kaprodi.HI-S3/20/Prodi.HI-S3/X/2021

Disertasi berjudul: **PEMIKIRAN AL-MAWARDI TENTANG NEGARA KESEJAHTERAAN DAN RELEVANSINYA PADA ERA REFORMASI DI INDONESIA TAHUN 1998-2018**

Ditulis oleh : Mustafa

NIM : 14923006

Prodi : Hukum Islam Program Doktor

Berdasarkan surat dari Dewan Penguji Ujian Tertutup Disertasi dan setelah diperiksa dengan cermat hasil revisi pada ujian Tertutup Disertasi, maka dinyatakan layak untuk diajukan pada Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 14 Oktober 2021

Ketua,

Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.

PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi berjudul : **PEMIKIRAN AL-MAWARDI TENTANG NEGARA
KESEJAHTERAAN DAN RELEVANSINYA PADA
ERA REFORMASI DI INDONESIA TAHUN 1998-
2018**


Ditulis oleh : Mustafa
NIM : 14923006
Program Doktor : Doktor Hukum Islam

Telah dapat kami setuju untuk diuji di hadapan Tim Dewan Penguji Ujian Terbuka/Promosi Doktor pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia


Yogyakarta, 29 Maret 2021 M
15 Syakban 1442 H.

Mengetahui,
KaProdi Hukum Islam Program Doktor
Fakultas Ilmu Agama Islam UII

Promotor,



Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.



Prof. Dr. Abd. Salam Arief, MA

PERSETUJUAN CO PROMOTOR

Disertasi berjudul : **PEMIKIRAN AL-MAWARDI TENTANG NEGARA
KESEJAHTERAAN DAN RELEVANSINYA PADA
ERA REFORMASI DI INDONESIA TAHUN 1998-
2018**

Ditulis oleh : Mustafa

NIM : 14923006


Program Doktor : Doktor Hukum Islam

Telah dapat kami setuju untuk diuji di hadapan Tim Dewan Penguji Ujian Terbuka/Promosi Doktor pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia


Yogyakarta, 29 Maret 2021 M
15 Syakban 1442 H

Mengetahui,
KaProdi Hukum Islam Program Doktor
Fakultas Ilmu Agama Islam UII

Co Promotor,



Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.



Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.

PERSEMBAHAN

Disertasi ini penulis persembahkan untuk:
Kedua orang tuaku tersayang
dan anak-anakku tercinta
Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Doktor Hukum Islam UII
yang tak terlupakan
Seluruh Dosen dan Civitas akademi Fakultas Ekonomi/Akuntansi
Universitas Pamulang Tangerang Selatan.
Seluruh Sahabat- sahabat alumni Magister Manajemen UMY
Bpk. Gonang selaku Sekjen KADIN DIY
Kepada Bpk. Prof. Dr. H. Amien Summa, S.H., M. Hum. Dosen
UIN Jakarta
Seluruh sahabat-sahabatku seiman dan seperjuangan kaum
muslimin di Indonesia

Semoga Allah Ta'ala Meridhoi dan Merahmati kita
semuanya...Amin

MOTTO

Firman Allah SWT:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: "Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar." (QS. Al-Maidah ayat: 33).

Hadis Nabi SAW:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (متفق عليه)

Artinya: "Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya". (Muttafaqun 'Alaihi).

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan Surat Keputusan (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 158/1987 dan No 0543b/1987 tertanggal 22 Januari 1998.

A. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik dibawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik dibawah)

ض	Dād	<i>d</i>	d (dengan titik dibawah)
ط	Tā'	<i>t</i>	t (dengan titik dibawah)
ظ	Zā'	<i>z</i>	z (dengan titik dibawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik keatas
غ	Gaīn	<i>G</i>	-
ف	Fā'	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
هـ	hā'	<i>H</i>	-
ء	Hamza h	'	Apostrof
ي	yā'	<i>Y</i>	-

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta'Marbūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila *Ta' Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *Ta' Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطرى	Ditulis	<i>zākat al-fīṭr</i>
-------------	---------	----------------------

D. Vocal Pendek

ـَ	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>dammah</i>	Ditulis	U

E. Vocal Panjang

1	<i>Faṭḥah + alif</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>dammah + wawumati</i>	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vocal Rangkap

1	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Faṭḥah + wawumati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

H. Kata Sandang *Alif + Lam*

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

3. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

نوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Negara Kesejahteraan merupakan suatu negara yang membahas prinsip keseimbangan moralitas dunia dan moralitas agama. Sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, historis, dan sosiologis, karena erat kaitannya dengan pemikiran Al-Mawardi tentang negara kesejahteraan dengan era reformasi di Indonesia tahun 1998-2018 adalah sebagai berikut: **Pertama**, aspek *Religion*, Al-Mawardi menjadikan agama sebagai ideologi bernegara, sedangkan negara Indonesia menggunakan ideologi yang dikenal dengan Pancasila. **Kedua**, aspek *Good Governance*. Gagasan Al Mawardi dan apa yang diterapkan di Indonesia pada prinsipnya sama, Indonesia menerapkan perlunya sistem pemerintah yang profesional, dalam hal upaya untuk memenuhi kebutuhan warga Negara; **Ketiga**, aspek *Justice*, Al Mawardi sangat menjunjung tinggi adanya keadilan dalam suatu negara, Indonesia juga demikian. Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), sesuai bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Semua warga negara diperlakukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*); **Keempat**, aspek *National Security*, berkaitan dengan ini Al Mawardi mengharapkan keamanan negara yang dapat memberikan kedamaian batin (*inner peace*) kepada rakyat, dan pada akhirnya mendorong rakyat berinisiatif dan kreatif dalam membangun negara. Indonesia juga memiliki keinginan untuk membangun bangsa. Bangsa Indonesia selalu mengupayakan keamanan negara yang juga menciptakan rasa aman untuk warga negara; **Kelima**, aspek *Economic Prosperity*. Al Mawardi memandang kemakmuran bisa membangkitkan semangat manusia untuk meningkatkan etos kerja, membentuk berbagai asosiasi sosial antar kelas sosial, mengurangi tingkat ketegangan sosial, mencegah konflik dan permusuhan, menciptakan kemajuan di segala bidang, dan membangun keharmonisan dan kerjasama sosial. Di Indonesia tren kemiskinan sejak era reformasi tahun 1998-2018 semakin menurun, ini membuktikan bahwasannya, Negara Indonesia juga sangat memperhatikan perekonomian masyarakatnya. **Keenam**, *The Nation's Vision*. Al-Mawardi menekankan pentingnya semangat kewiraswastaan dan motivasi prestasi dalam ekonomi untuk kemajuan masa depan. Saat ini Indonesia sangat gencar dilakukan penguatan UMKM dan kewirausahaan. Ini sejalan dengan gagasan-gagasan Al-Mawardi berkenaan dengan *The Nation's Vision*.

Kata Kunci: *Pemikiran Al-Mawardi, Negara Kesejahteraan, Era Reformasi 1998-2018, Indonesia.*

ABSTRACT

The concept of a Welfare State is a country that discusses the principle of the balance of world morality and religious morality in every people. This study uses a normative, historical, and sociological approach, because it is closely related to Al-Mawardi's thoughts about the welfare state with the reform era in Indonesia in 1998-2018 as follows: First, the Religion aspect, Al-Mawardi makes religion a state ideology, while The Indonesian state uses an ideology known as Pancasila. Second, aspects of Good Governance. Al Mawardi's ideas and what is implemented in Indonesia are in principle the same, Indonesia applies the need for a professional government system, in terms of efforts to meet the needs of citizens; Third, the aspect of Justice, Al Mawardi highly upholds the existence of justice in a country, Indonesia also does the same. The State of Indonesia is a state of law (*rechtsstaat*), according to Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution. All citizens are treated equally before the law (equality before the law); Fourth, the aspect of National Security, related to this, Al Mawardi hopes that state security can provide inner peace to the people, and ultimately encourage people to take the initiative and be creative in building the country. Indonesia also has a desire to build a nation. The Indonesian people always strive for state security which also creates a sense of security for citizens; Fifth, the aspect of Economic Prosperity. Al Mawardi views that prosperity can arouse human enthusiasm to improve work ethic, form various social associations between social classes, reduce levels of social tension, prevent conflict and hostility, create progress in all fields, and build harmony and social cooperation. In Indonesia, the trend of poverty since the 1998-2018 reform era has decreased, this proves that the State of Indonesia is also very concerned about the economy of its people. Sixth, The Nation's Vision. Al-Mawardi emphasized the importance of the entrepreneurial spirit and achievement motivation in the economy for future progress. Currently, Indonesia is very aggressively strengthening MSMEs and entrepreneurship. This is in line with Al-Mawardi's ideas regarding The Nation's Vision

Keywords: *Thoughts of Al-Mawardi, Welfare State, Reformation Era 1998-2018, Indonesia.*

KATA PENGANTAR

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya hingga penelitian dapat merangkumkan penyusunan Naskah Disertasi dengan Judul PEMIKIRAN AL-MAWARDI TENTANG NEGARA KESEJAHTERAAN DAN RELEVANSINYA PADA ERA REFORMASI DI INDONESIA TAHUN 198-2018. Naskah Disertasi ini disusun dalam rangka menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor Hukum Islam pada program Pascasarjana Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan Naskah Disertasi ini masih terdapat kelemahan yang perlu diperkuat dan kekurangan yang perlu dilengkapi. Karena itu, dengan rendah hati peneliti mengharapkan masukan, koreksi dan saran untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut.

Dengan tersusunnya Naskah Disertasi ini, peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Yth; Prof. Dr. H. Abd. Salam, Arief, MA, selaku Ketua Tim Promotor, Yth: Dr. H. Tamyiz, Muharrom, MA, selaku Co-Promotor, yang berkenan memberikan arahan dan masukan bagi tersusunnya Naskah Disertasi yang layak untuk di sajikan. Peneliti juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A.
3. Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Ibu Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag.

4. Ketua Program Studi Hukum Islam Program Doktor FIAI UII Yogyakarta Bapak Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.
5. Promotor Bapak Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, MA. dan Co-Promotor Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A atas motivasi dan kesabaran dalam memberikan bimbingan kepada penulis sehingga disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Tim penguji yang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur akademik yang ditentukan, sehingga disertasi ini sah sebagai sebuah karya ilmiah.
7. Bapak-ibu dosen Program Studi Hukum Islam Program Doktor FIAI UII yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama studi.
8. Bapak-ibu staf akademik, karyawan dan karyawan Program Studi Hukum Islam Program Doktor FIAI UII yang telah menjalankan tugasnya dalam mendukung selesainya disertasi ini.
9. Istriku tercinta Sismi Yeni, yang telah memotivasi dan mendukung terselesainya disertasi ini.
10. Orang tua, mertua, dan anak-anak tercinta yang telah mencurahkan kasih sayang yang melimpah dan terus mendorong penulis untuk segera menyelesaikan disertasi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, baik yang membantu secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis panjatkan doa kepada Allah, semoga amal baik dari semua pihak yang telah disebut di atas diterima oleh Allah, dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Semoga disertasi ini bisa memberikan kontribusi bagi kebijakan undang-undang pidana Indonesia ke depan.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penyusunan disertasi ini belum mencapai kesempurnaan dan masih banyak kekurangannya, penulis mengharapkan kritik, koreksi dan saran yang membangun demi kesempurnaan disertasi ini.

Yogyakarta, 16 Agustus 2021

Mustafa


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
DEWAN PENGUJI	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN PROMOTOR	vi
PERSETUJUAN CO PROMOTOR	vii
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian.....	21
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	21
D. Sistematika Pembahasan	22
BAB II. KAJIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI	25
A. Kajian Penelitian Terdahulu	25
B. Landasan Teori/Kerangka Teori.....	47
BAB III. METODE PENELITIAN	219
A. Jenis Penelitian	219
B. Pendekatan Penelitian.....	221
C. Sumber Data	224

D. Teknis Analisis Data.....	227
BAB IV. PEMBAHASAN	229
A. Era Reformasi di Indonesia Tahun 1998-2018.....	229
1. Konsep Negara Kesejahteraan di Era Reformasi .	229
2. Orientasi Pembangunan Negara Kesejahteraan di Era Reformasi	241
3. Kebijakan Politik Negara Kesejahteraan di Era Reformasi	248
4. Implementasi Welfare state (Negara Kesejahteraan) Era Reformasi 1998-2018 di Indonesia.....	276
B. Relevansi Pemikiran Al-Mawardi Tentang Negara Kesejahteraan pada Era Reformasi di Indonesia Tahun 1998-2018.....	281
1. Negara Kesejahteraan Menurut Al-Mawardi dan Relevansinya di Indonesia Tahun 1998-2018	281
2. Relevansi Hukum dalam Menegakkan Kepemimpinan di Indonesia	293
3. Relevansi Politik Hukum Al-Mawardi di Indonesia	304
BAB V. PENUTUP.....	339
A. Kesimpulan.....	339
B. Saran.....	340
DAFTAR PUSTAKA	343
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	375
SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI.....	376
CURICULUM VITAE	377

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tren Tingkat Kemiskinan 1998-2018.....	8
Gambar 2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin 1998-2018.....	19
Gambar 3. Sistematika Metodologi Penelitian.....	221
Gambar 4. Sistem Negara Kesejahteraan Al-Mawardi.....	309
Gambar 5. Economy menurut Al-Mawardi.....	318



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pendapat Tokoh Tentang Maqasidu Syariah	119
Tabel 2. Grafik Angka Kemiskinan di Era Reformasi	176
Tabel 3. Persamaan dan Perbedaan Negara Kesejahteraan	330





الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara kesejahteraan selalu di perbincangkan selama negara masih ada, karena negara kesejahteraan merupakan suatu negara yang membahas prinsip keseimbangan moralitas dunia dan moralitas agama pada setiap umat, hal ini telah dikemukakan oleh al- Mawardi secara komprehensif, yakni suatu pilihan perbuatan yang seimbang antara aktifitas duniawi dan ukhrawi. Pilihan atas suatu kebutuhan bagi seseorang menjadi prioritas utama, karena akan memberi nilai tersendiri bagi kualitas kepribadian seseorang. Maka manusia sebagai makhluk politik mengandung arti penataan diri melalui latihan tubuh dan jiwa raga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu agama islam menghargai hak asasi manusia, karena hak asasi manusia yang telah melekat sejak dilahirkan ke dunia dan ditempatkan pada posisi tertinggi dalam konstitusi Islam, sehingga pemimpin agama, maupun negara berupaya sekuat tenaga dan pikiran untuk mewujudkan kesejahteraan dalam rangka pemerataan serta pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan, untuk memenuhi hal tersebut pemimpin dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan publiknya, berusaha mencapai suatu perubahan.

Perubahan yang dimaksud adalah kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya. Manusia sebagai makhluk sosial, tidak bisa hidup sendirian, untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya, tentu membutuhkan bantuan pihak lain.¹ Manusia ingin mendapatkan

¹Qur'an Surat Al Alaq ayat 2; خلق الانسان من علق Artinya:” Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah”. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kata *khalaf al-Insan min 'alaq* bukan saja diartikan sebagai menciptakan manusia dari segumpal darah atau sesuatu yang berdempet di dinding rahim, tetapi juga dipahami sebagai diciptakan dinding dalam keadaan selalu bergantung pada pihak lain atau tidak dapat hidup sendiri. Ayat lain yang

perhatian dari sesamanya maupun kelompoknya, untuk mendapatkan itu diperlukan adanya hubungan satu sama lain melalui media komunikasi, interaksi sosial, maupun media lainnya.

Sedangkan Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum, hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Salah satu ciri dari negara hukum menurut F. J Stahl ialah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk pula dalam hal ini jaminan terhadap hak asasi anak dan perempuan.² Istilah hak asasi manusia muncul seiring dengan kesadaran perlunya perhatian dan perlindungan kepada masyarakat khusus bagi kaum ekonomi lemah akibat dari banyaknya permasalahan dan persoalan yang dialami kaum ekonomi lemah, seperti perampasan hak-hak atas tanah, kekerasan fisik dan psikis, diskriminasi di berbagai bidang kehidupan (keyakinan tradisi dan kebiasaan budaya), ketertinggalan di berbagai bidang, dan lain-lain sehingga dalam beberapa kajian dan pengaturan, kaum ekonomi lemah dimasukkan dalam kelompok yang *vulnerable*, bersama-sama dengan kelompok anak, kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya.

Negara Republik Indonesia pada tahun 1998 dimulainya era reformasi berupaya keras untuk mensejahterahkan rakyat. Meskipun usaha keras telah dilakukan oleh pemerintah, namun pada kenyataannya negara Republik Indonesia belum bisa dikatakan berhasil dalam mewujudkan kesejahteraan bagi

membahas dalam konteks ini adalah QS al-Hujurat/49:13, Artinya:”Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.ayat ini secara tegas menyatakan bahwa manusia diciptakan terdiri dari lelaki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar mereka saling mengenal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa menurut al-Qur’an manusia secara fitrah adalah makhluk sosial dan hidup bermasyarakat merupakan satu keniscayaan bagi mereka. Lihat M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2014), hlm. 421-422.

² Azhary, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya)*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1995, hlm. 46

rakyatnya, hal ini dapat dilihat dari realitas kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi, maupun hukum, semakin jauh dari harapan rakyat.³ Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai lembaga pemerintah, telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, untuk menjadi negara kesejahteraan (*Welfare State*).⁴ Sehingga apa yang tercantum dalam UUD tersebut menjadi dasar bahwa salah satu tugas pemerintah Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyat secara umum.⁵ Permasalahan kesejahteraan rakyat di negara Republik Indonesia perlu mendapat kajian yang lebih mendalam, karena era reformasi yang diharapkan membawa rakyat lebih sejahtera dari era orde Baru.

Negara kesejahteraan telah menjadi cita-cita luhur bangsa Indonesia, hal ini terdapat dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945, yakni berkaitan dengan mensejahterakan masyarakat yang telah dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945, meliputi Pasal 27 (2), Pasal 33 dan Pasal 34. Kemudian, UU No. 6 Tahun 1974 tentang ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Khusus dalam kaitan dengan negara kesejahteraan yang menjadi objek penelitian disertasi ini, yang kemudian diejawantahkan dalam UU No. 40

³Ito Prajna-Nugroho, "Dilema Negara-Bangsa dalam Perspektif Hannah Arendt" dalam *Hannah Arendt dan Tindakan Politis*, (Yogyakarta: Jendela, 2002), hlm. 96.

⁴ Luthfi J. Kurniawan, Oman Sukmana, Abdussalam dan Masduki, *Negara Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial: Perspektif Kebijakan Sosial Yang Memberikan Jaminan Perlindungan Warga Negara*. Cet. I, (Malang: Intrans Publishing, 2015), hlm. 5. "Penggagas teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), Prof. Mr. R. Kranenburg, mengungkapkan" bahwa negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat". Menurut beliau setidaknya ada 4 makna secara garis besarnya yaitu: sebagai kondisi sejahtera, sebagai pelayanan sosial, sebagai tunjangan sosial, dan sebagai proses atau usaha terencana. Prabu Kresno, "Konsep "*Welfare State Theory*" Maksimalkan Peran Pemerintah", dikutip dari <https://kumparan.com/bathara-kresno/konsep-welfare-state-theory-maksimalkan-peran-pemerintah-pada-hari-Rabu-tanggal-23-Maret-2021-jam-15.00-WIB>.

⁵ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, cet. II, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 1.

Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang ditindaklanjuti dengan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Namun kedua pengaturan tersebut justru menimbulkan permasalahan baru: pemerintah membuat monopoli dalam bisnis asuransi, dan ada beban ganda bagi warga negara dalam membayar pajak sebagai kewajiban membayar premi asuransi untuk mendapatkan kontribusi pertanggungjawaban dari jaminan sosial.

Paradigma negara kesejahteraan, menempatkan warga negara ataupun orang perorang menjadi subyek hukum, yang harus dilindungi serta disejahterakan dalam segala aspek kehidupan, juga menempatkan warga negara sebagai subjek, dan tidak lagi menempatkan warga negara sebagai objek. Negara mempunyai kewajiban, untuk masuk ke dalam wilayah kehidupan rakyatnya, dalam rangka menjalankan fungsinya, melayani dan mengupayakan kesejahteraan (*bestuurszorg*).⁶

Konsepsi *welfare state* yang menjadi ide negara bangsa Indonesia memimpikan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini dikuatkan dengan falsafah negara Indonesia pada sila kelima yang menegaskan pandangan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial ditinjau dari dimensi keadilan distributif bermakna kesejahteraan bagi seluruh rakyat.⁷ Dalam konsepsi negara kesejahteraan/kemakmuran ini, konstitusi negara Indonesia cenderung memiliki sosialistik, sehingga dituntut untuk

⁶ Yos Yohana Utama, "Membangun Peradilan Tata Usaha Negara yang Berwibawa", dikutip dari http://eprints.undip.ac.id/7827/1/PIDATO_GB_YOS.pdf pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2021 jam 12.00 WIB. Mochamad Adib Zain, Ananda Prima Yurista, dan Mailinda Eka Yuniza, "Konsistensi Pengaturan Jaminan Sosial Terhadap Konsep Negara Kesejahteraan Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1, No. 2 (Juli 2014), hlm. 64.

⁷ Faturochman, "Psikologi Keadilan Untuk Kesejahteraan dan Kohesivitas Sosial", Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Psikologi UGM Periode Tahun 2002-2007, dikutip dari <http://fatur.staff.ugm.ac.id/file/Pidato%20> pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 jam 13.00 WIB.

memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh rakyat banyak, peran personal untuk menguasai hajat hidup rakyat banyak dihilangkan.⁸

Pemerintah era reformasi, melakukan perubahan mendasar tentang ketatanegaraan, sehingga meletakkan kembali program jaminan sosial sebagai hak konstitusional Warga negara dan negara bertanggung jawab atas penyelenggaraannya. Hak atas jaminan sosial dicantumkan dalam UUD Negara R.I 1945 perubahan ketiga dan keempat (1999) dan pelaksanaannya diatur dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional tahun 2004. Penyelenggaraan jaminan sosial wajib bertransformasi dari penyelenggaraan oleh badan privat menjadi badan publik, dari orientasi laba menjadi pemenuhan hak asasi.⁹

Pemerintah sejak era Reformasi bergulir berusaha semaksimal mungkin untuk mencukupi kebutuhan hidup rakyatnya, dilaksanakan dengan bekerja keras, berpikir kreatif (*creative thinking*), dan mengerjakan apa saja demi memenuhi kebutuhan hidup rakyat yang dipimpinnya serta memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakatnya dan membebaskan budaya yang mengancam keutuhan negara, gangguan keamanan dan bahaya ideologi yang bertentangan dengan syariat.¹⁰

⁸ Muntoha, "Demokrasi dan Negara Hukum", *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 3 (Juli 2009), hlm. 379-395.

⁹ Asih Eka Putri, "Identitas - Jaminan Sosial Karya Besar Abad Kedua puluh", dikutip dari http://www.jamsosindonesia.com/identitas/jaminan_sosial_karya_besar_abad_keduapuluh, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 jam 13.00 WIB..

¹⁰ Amirus Shodiq, "Konsep Kesejahteraan dalam Islam", *EQUILIBRIUM*, Vol. 3, No. 2 (2015), hlm. 381. "Islam memiliki konsep kesejahteraan yang jauh lebih bagus dibanding konsep-konsep ekonomi barat, konsepnya pun telah di praktekkan dengan baik sejak zaman Rasulullah Saw, sampai para khalifah penggantinya. Kesejahteraan dalam Islam bukan hanya dinilai dari aspek material saja tetapi juga dinilai dari aspek moralitas." Ifa Afida, "Konsep Kesejahteraan Pada Masa Islam Klasik Dan Masa Modern", dikutip dari <https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Al-tsaman/article/download/311/250/> pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2021 jam 11.00 WIB.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah Indonesia berusaha melaksanakan dan mewujudkan negara kesejahteraan (*Welfare State*) berdasarkan UUD 1945, melalui: (i). Menanggung risiko pengangguran. Kondisi ini salah satu program negara kesejahteraan adalah bertanggungjawab atas pengangguran yang terjadi di negara, melalui pembangunan berbasis sumber daya produktif perekonomian, dengan demikian, pembangunan sumberdaya manusia melalui lembaga pendidikan merupakan salah satu konsep yang dapat mengangkat harkat dan martabat manusia yang diharapkan akan terwujud negara kesejahteraan dalam menyusun kekuatan perekonomian melalui lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta (ii). Kemiskinan. Kondisi ini merupakan kewajiban negara untuk menjamin kesejahteraan sosial yang harus diberikan hak rakyat yang masih di bawah garis kemiskinan. Sementara kesejahteraan yang menjadi harapan masyarakat agar kehidupan mereka terkjamin kebutuhan seperti sandang, pangan dan kesehatan menjadi prioritas utama pemerintah dalam menyelenggarakan negara. (iii). Penyakit. Kondisi ini negara membuat kebijakan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena tidak semua rakyat mampu membayar BPJS untuk itu penataan pemerintah tentang penyakit masyarakat dan menjamin kesehatan rakyat melalui berbagai macam program pemerintah untuk meringankan beban rakyat dengan cara menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. (iv). Usia tua, Kondisi ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796); bahwasannya pemerintah akan menjamin kesejahteraan lanjut usia berdasarkan UU tersebut. dan (v). Kematian pencari nafkah. Risiko yang paling pasti adalah meninggal dunia. Risiko ini dapat timbul karena sakit, kecelakaan, bencana alam, atau peristiwa-peristiwa lain yang tak terduga.

Menurut Jimly Assididqie bahwa terlepas dari semua hal tersebut, harapan kearah reformasi, demokratisasi, dan liberalisasi,


konsepsi negara kesejahteraan dalam UUD 1945, masih menjadi masalah yang mendasar yang perlu di kaji ulang.¹¹ Sepanjang sejarah yang cukup panjang itu tampaknya tentang kemakmuran rakyat di negeri ini tak kunjung membaik. Perhatikanlah secara seksama balada derita rakyat di negeri ini, jumlah orang miskin, terlantar dan gelandangan tak pernah beranjak, pengangguran tak mau kalah banyaknya, fasilitas kesehatan dan biayanya kian tak memadai dan harganya kian membumbung tinggi, angka kematian bayi akibat gizi buruk (*malnutrition*) sama besarnya dengan jumlah kelahiran bayi, infrastruktur dan biaya pendidikan kian tak layak dan hanya dapat dinikmati segelintir orang.¹²

Sejak pembangunan nasional direalisasikan masa era reformasi pada tahun 1998 angka kemiskinan di Indonesia cenderung menurun dalam 21 tahun terakhir. Pada tahun 1998 tingkat kemiskinan mencapai 24,2 % terus turun menjadi hanya satu digit pada tahun 2019, persentasi penduduk miskin pada September 2019 sebesar 9,22 %. Angka ini menurun 0,19 % terhadap Maret 2019 dan 0,44% terhadap September 2018. Sementara diperkotaan lebih besar yakni masing-masing 12,6 % dan 6,56 %. Adapun jumlah penduduk miskin pada September 2019 mencapai 24,79 juta orang, angka ini menurun dibanding Maret 2019 yang sebesar 358,9 ribu dan September 2018 sebesar 888,7 ribu. Sedangkan jumlah penduduk miskin diperkotaan sebesar 9,86 juta, sedangkan pedesaan sebesar 14,93 juta.¹³ Informasi lebih lanjut untuk memudahkan pembacaan data tren Tingkat Kemiskinan 1998-2019, dapat dilihat dalam gambar dibawah ini.

¹¹ Jimly Assididqie, “Undang-undang Dasar 1945, Konstitusi negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan”, dalam pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta, 1998), hlm. 18.

¹² Agus Riswanto, “Kemerdekaan (Tanpa) Kemakmuran”, *Wawasan*, (16 Agustus 2007), hlm. 1.

¹³ Dwi Hadya Jayani, “Tingkat Kemiskinan Menurun dalam 21 Tahun terakhir 1998-2019” dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/15/tingkat-kemiskinan-menurun-dalam-21-tahun-terakhir> pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 jam 15.00 WIB.



Gambar 1. Tren Tingkat Kemiskinan 1998-2018

Sumber: Dwi Hadya Jayani, 2021.¹⁴

Kemiskinan di Indonesia dari tahun ke tahun selalu menurun peringkat terbawah dalam urutan kemiskinan peringkat sedunia, data Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tingkat kemiskinan penduduk Indonesia per Maret 2018 sebesar 9,82 atau mencapai 25,95 juta orang. Angka ini mengalami penurunan 633,2 ribu penduduk miskin bila dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang atau 10,12 %. Sementara pada tahun 2018 kemiskinan Indonesia berkurang sekitar 630 ribu orang menjadi 25,95 juta orang pada Maret 2018 dari sebelumnya sebanyak 26,58 juta orang pada September 2017. Namun penurunan periode Maret 2017 ke September 2017 pernah lebih tinggi dari Maret 2018, yaitu mencapai 1,2 Juta orang.¹⁵

¹⁴ Catatan kaki; “Tingkat Kemiskinan Menurun dalam 21 Tahun terakhir 1998-2019” dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/15/tingkat-kemiskinan-menurun-dalam-21-tahun-terakhir> pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 jam 15.00 WIB.

¹⁵ Yohana Artha Uly, “Tingkat Kemiskinan RI sejak Krisis Ekonomi tahun 1998” dikutip dari <https://economy.okezone.com/read/2018/07/16/20/1922955/tingkat-kemiskinan-ri-9-82-terendah-sejak-krisis-1998> pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2021 jam 12.00 WIB. Lihat juga Yuli Yanna Fauzie, “Tingkat Kemiskinan Maret 2018 9,82%, Terendah Sejak Krismon”, dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180716114007-532-314466/tingkat-kemiskinan-maret-2018-982-terendah-sejak-krismon> pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2021 jam 12.00 WIB.

Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistika menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Bentuk-bentuk kemiskinan yang ada di Indonesia serta berbagai ragam faktor penyebabnya, tentunya sangat mempengaruhi rumusan kebijakan yang dibuat. Berbagai kebijakan dan program yang ada dirasakan masih kurang efektif dalam upaya menurunkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, hal ini terbukti dengan adanya kecenderungan peningkatan jumlah penduduk miskin dari masa ke masa. Tentunya rumusan kebijakan dan program perlu dibenahi dan dilakukan rumusan kebijakan sesuai dengan pentahapan, dalam merumuskan kebijakan tersebut harus diperhatikan dan dipahami karakteristik kemiskinan di masing-masing daerah.

Sementara itu, menurut Bank Dunia (World Bank 2000/2001), dalam publikasinya, *Attacking Poverty*,¹⁶ mendefinisikan kemiskinan sebagai keadaan dengan standar kehidupan layak tidak tercapai. Bank Dunia menggunakan ketidakcukupan sandang, pangan, dan papan; ketidakmampuan untuk mengakses perawatan kesehatan; dan rendahnya akses terhadap pendidikan sebagai indicator untuk menandai seseorang dikategorikan miskin atau tidak. Sementara itu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam publikasinya, *The world Situation Report 1997*, menggambarkan kemiskinan sebagai kondisi yang berkaitan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sebagaimana

¹⁶ *Attacking Poverty*, "World Development Report", (World Bank, 2000/2001)

Bank Dunia, PBB juga mengajukan beberapa indikator teknis yang dapat digunakan sebagai penanda miskin atau tidaknya seseorang, seperti kurang gizi, buta huruf, kesehatan yang buruk, pakaian dan perumahan yang tidak layak, dan ketidakberdayaan.

Pada era reformasi kita dihadapkan dengan akumulasi persoalan ekonomi masa lalu yang dampaknya cukup dasyat bagi kehidupan bangsa dan negara. Problem hutang ini memberikan tekanan pada kehidupan sosial masyarakat terutama bagi kalangan menengah kebawah, kemelut hutang yang di alami bangsa Indonesia secara sistematis telah melemahkan ketahanan ekonomi nasional. Bukan hanya dunia usaha yang mengalami stagnasi, tetapi masyarakat secara individu pun mengalami kesulitan ekonomi. Akibat krisis ekonomi tahun 1998 dan berkelanjutan dengan berbagai macam problem negara berkelanjutan secara internasional Indonesia sudah dikategorikan sebagai negara miskin bukan negara kesejahteraan.

Berbicara negara kesejahteraan Indonesia, tentu berbicara tentang ekonomi yang dianut yakni ekonomi Pancasila. Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) merupakan sistem ekonomi yang digali dan dibangun dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Beberapa prinsip dasar yang ada dalam SEP tersebut antara lain berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan, dan keadilan.

Ekonomi Kerakyatan merupakan ilmu ekonomi kelembagaan (*instructional economics*) yang menjunjung tinggi kelembagaan negara sebagai ideologi negara yang terdapat pada kelima sila. Secara utuh maupun sendiri-sendiri, rujukan setiap orang Indonesia. Hal ini mengandung 5 asas, maka semua substansi sila pada pancasila sebagai ideology negara (1) etika, (2) kemanusiaan (3) nasionalisme, (4) kerakyatan? demokrasi dan (5) keadilan sosial, yang harus di seimbangkan dalam model Ekonomi yang di susun. Ekonomi kerakyatan yang merupakan konsep ekonomi yang berlandaskan dan jiwa spirit nilai-nilai keagamaan dan etika.

Hal ini terdapat pada pasal 33 UUD 1945 dan berbasiskan nilai-nilai sosio religius budaya masyarakat Indonesia.¹⁷

Menurut Emil Salim¹⁸ secara resmi ekonomi kerakyatan belum pernah diterapkan secara nasional. Namun pergulatan pemikiran dan perbedaan konsep terjadi bersisi-sisian dengan konsep ekonomi yang diterapkan. Ide ekonomi pancasila secara garis besar adalah system perekonomian yang didasarkan pada liama sila. Namun konsep ekonomi kerakyatan yang dimaksud belum begitu jelas menurutnya pada esensinya, ekonomi kerakyatan adalah suatu konsep kebijakan ekonomi yang mencapai titik keseimbangan sehingga akhirnya mengikuti aturan pasar. Sedangkan menurut Mubyarto,¹⁹ Konsep Ekonomi kerakyatan merupakan pemikiran Soekarno, yang memiliki lima ciri yaitu. 1). Adanya rangsangan ekonomi; moral dan sosial. 2). Kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah pemerataan sosial sesuai asas kemanusiaan. 3). Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh dan nasionalisme. 4). Koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional yang tangguh dan nasionalisme. 5). Adanya keseimbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan sosial.

Indonesia sebagai negara hukum berfungsi untuk mewujudkan keadilan yang merata sebagaimana cita-cita luhur nasional Indonesia yang telah dirumuskan pada pembukaan UUD 1945, yakni tujuan utama bangsa Indonesia dalam rangka melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

¹⁷ Abdillah Mundir dkk., *Perbandingan Sistem Ekonomi*, (Surabaya: Kopertais IV Press, 2015), hlm. 118.

¹⁸ Emil Salim, *Sistem Ekonomi dan Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Indonesia, 1965), hlm. 5. Lihat pula Emil Salim, *Politik dan Ekonomi Pancasila*, dalam Widjojo Nitisastro dkk., *Masalah-Masalah Ekonomi dan Faktor-Faktor Ideologi, Poloitik dan Sosial (IPOLOS)*, (Jakarta: LEKNAS, 1965), hlm. 81-97.

¹⁹ Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 11-13.

melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan dan mencapai keempat tujuan negara Indonesia tersebut diatas. Dengan demikian pembangunan negara kesejahteraan Indonesia tidak akan terjebak hanya sekedar *rule driven*, melainkan tetap *mission driven*, tetapi *mission driven* yang tetap berdasarkan atas kepatutan hukum sebagai keputusan tertinggi negara Indonesia.²⁰ Sikap kepatutan terhadap hukum mendorong rakyat untuk memperkuat kebijakan dan dapat disempurnahkan dengan kebiasaan baik yang muncul dalam kehidupan masyarakat berdasarkan akal dan hukum agama, namun harus tetap dipatuhi agar tidak terlepas dari kelompok social dan bukan menjadi tujuan moralitas, oleh sebab itu al-Mawardi memandang bahwa moralitas agama merupakan factor pemersatu masyarakat dari status social. Sementara kebersamaan masyarakat menjadi factor penyebab solidaritas social dalam masyarakat islam.

Al-Mawardi memandang bahwa negara kesejahteraan akan terbangun dan terbentuk, jika memenuhi kebutuhan spiritual maupun materi, negara kesejahteraan bukanlah sebuah cita-cita yang tanpa pengorbanan, tetapi membutuhkan perjuangan, pengorbanan yang komitmen, konsisten dan disiplin yang dilakukan oleh kepala negara. Oleh sebab pemerintah membutuhkan, dan memerlukan kerjasama dalam rangka menjaga esensi dan eksistensi manusia sebagai makhluk sosial, membutuhkan suatu negara kesejahteraan yang mengikat

²⁰ Jimly Assididqie, "*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: FH UI, 2004), hlm. 128-129. *Rule driven* adalah birokrasi memosisikan diri hanya sebagai regulator, dalam hal ini birokrasi lebih banyak berperan untuk mengatur masyarakat sehingga disengaja atau tidak implikasinya pada pelayanan publik yakni adanya pembatasan ruang partisipasi bagi masyarakat tertentu yang memiliki akses untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Sedangkan *mission driven* adalah suatu pemerintahan yang dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien dibanding pemerintahan yang digerakkan oleh peraturan semata. Dampak positifnya yakni akan mendatangkan hasil yang lebih baik, fleksibel dan memiliki semangat yang lebih tinggi dalam pelaksanaannya kegiatan.

kewajiban bagi manusia, karena tanpa adanya negara kesejahteraan esensi dan eksistensi manusia tidak akan baik, sehingga setiap negara kesejahteraan harus ada pemimpin untuk mengatur dan/atau melaksanakan suatu kesepakatan bersama (*ijtihad*), hal inilah disebut sebagai kedaulatan negara.²¹

Gagasan tentang negara kesejahteraan tetap dibicara selama negara tersebut ada. Selama manusia masih hidup, maka esensi dan eksistensi negara kesejahteraan akan tetap menjadi perdebatan dengan berbagai alasan yang dikemukakan oleh berbagai manusia sebagai pelaku utama terhadap keberadaan negara kesejahteraan. Terlebih di era perkembangan sains dan teknologi abad 21 ini, negara kesejahteraan semakin gencar di bahasa, diberbagai lembaga pendidikan melalui seminar, symposium maupun kajian-kajian yang berkaitan dengan model negara kesejahteraan, sehingga negara kesejahteraan menjadi kekuasaan Tuhan sebagaimana Ibnu Khaldun menyebutnya sebagai *al-Muhit*.²²

Negara kesejahteraan, hanyalah sedikit untuk mengurangi akses-akses yang lebih buruk dari kapitalisme. Mereka mengatakan bahwa negara kesejahteraan bukan merupakan negara sosialis. Hal ini karena dalam membangun negara kesejahteraan diperlukan sistem ekonomi yang dapat terkendali oleh kepentingan-kepentingan swasta. Jadi, negara kesejahteraan

²¹ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah* terj. Ahmadi Toha. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000). hlm.72-74. *Al-ijtima' daruriyyun li al-insani*; Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dimiliki setiap manusia untuk mempertahankan hidup dan memperoleh kesejahteraan serta kenyamanan. Sudah menjadi kodratnya bahwa kebutuhan manusia itu beragam dan tidak ada batasnya, baik jumlah maupun macamnya. Adapun kebutuhan dasar yang harus terpenuhi seperti sandang, pangan, papan dan cinta. Dalam konsep teori hirarki kebutuhan Maslow mengatakan bahwa terdapat lima tingkat kebutuhan dasar manusia, yaitu: 1. Kebutuhan fisiologis, 2. Kebutuhan akan rasa aman, 3. kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, 4. Kebutuhan akan penghargaan, 5. Kebutuhan akan aktualisasi diri. Adapun dalam perspektif Islam, kebutuhan ditentukan oleh konsep masalah. Masalah adalah segala sesuatu yang memberikan manfaat baik untuk di dunia maupun akhirat. Menurut Syatibi, kebutuhan dibedakan menjadi tiga yaitu kebutuhan pokok/primer (*dharuriyah*), kebutuhan sekunder/perengkapan (*hajjiyah*), dan kebutuhan perbaikan/tersier (*tahsiniyah*).

²²Abdelwahab El-Affendi, *Masyarakat Tak Bernegara: Kritik Teori Politik Islam*, Terj. Amiruddin Ar-Rani, (Yogyakarta: LKIS, 2000), hlm. 5.

menurut Al-Mawardi, sangat berbeda dengan negara sosialisme, kapitalisme, maupun demokratis. Konsep-konsep tersebut sebagian telah diimplemetasikan di negara kesejahteraan Indonesia, padahal Negara Kesejahteraan Indonesia mayoritas beragama Islam, kenapa tidak menerapkan sistem ekonomi Islam.

Adapaun perbedaan konsep negara tersebut sebagai berikut:

(i). Konsep Negara Menurut Al-Mawardi adalah suatu sarana yang memberikan solusi dari kemaslahatan yang ada dimasyarakat, sehingga kesulitan seperti ketidak stabilan ekonomi, memenuhi kebutuhan material dan spiritual baik secara individu maupun masyarakat secara umum dapat teratasi. Ketahanan pangan dan ekonomi salah satu konsep negara kesejahteraan sebagai indicator yang dapat mempertahankan negara kesejahteraan dari dekadensi moral yang semakin mengerogoti agama. Jika agama dijadikan alat untuk mencapai tujuan negara kesejahteraan tanpa memperhatikan moralitas maka hal tersebut merupakan sumber kemunduran suatu negara.²³

Al Mawardi mengatakan, bahwa *Welfare State* harus yang sesuai dengan nilai- nilai ke Islaman. Menurutnya seorang pemimpin yang berwibawa dalam suatu negara dapat mewujudkan kekuatan dan ketentraman negara. Pemimpin yang menjalankan agama secara konsisten, komitmen dan disiplin terhadap hukum-hukum, maka akan menjadi kuat, untuk mencapai tujuan negara kesejahteraan penguasa harus menjaga agama, menjaga kehormatan warga negara, menjaga kekayaan negara serta melindungi segenap jiwa raga warga negaranya. (ii). Konsep negara sosialis atau republik sosialis merujuk kepada negara secara konstitusi didedikasikan untuk sosialisme dalam penggunaan dunia Barat “negara Komunisme,”²⁴ negara ini memiliki partai

²³Jamaluddin, “Sekulerisme; Ajaran dan Pengaruhnya dalam Dunia Pendidikan”, *Jurnal Mudarrisuna*, Vol. 3, No. 2 (Juli-Desember 2013), hlm. 309-327.

²⁴ J. Wilczynski, *The Economics of Socialism after World War Two: 1945-1990*. Aldine Transaction, (2008), hlm. 21. *Contrary to Western usage, these countries describe themselves as ‘Socialist’ (not ‘Communist’). The second stage (Marx’s ‘higher phase’), or ‘Communism’ is to be marked by an age of*

tunggal yang memegang dari marxisme-leninisme dimana proses pembangunan sosialisme tidak menyebut mereka sebagai komunisme, karena sejumlah negara mendeskripsikan orientasi sebagai sosialis dalam konstitusi negara sosialis.²⁵ Negara sosialis berbeda dari negara liberal demokratik multi partai yang diperintah oleh partai sosialis, dimana negara tersebut tidak secara konstitusional bertumpu pada konstitusi sosialisme. Dalam kasus ini sistem politik dan mesin pemerintahan tidak secara khusus berstruktur untuk pengembangan negara sosialisme.²⁶ (iii). Konsep Negara Marxist; Marxisme adalah sebuah ideologi yang didasarkan pada filsafat materialism dialektis dan historis. Menurut filosofis Marxisme, materi adalah cara produksi dalam masyarakat. Konsep dialektika Marxisme berbeda dengan Hegelian. Dialektika Hegel didasarkan pada ide atau semangat, sedangkan dialektika Marxisme didasarkan penggerak dialektika. Dalam setiap proses ada kontradiksi. Masyarakat komunis adalah akhir dari masyarakat dialektika historis, juga akan eksis dalam realitas setelah melenyapkan negara, karena negara menurut filosofis Marxisme merupakan manifestasi antagonism kelas.²⁷ (iv). Konsep Negara Kapitalisme dalam ekonomi biasanya didekripsikan sebagai

plenty, distribution according to needs (not work), the absence of money and the market mechanism, the disappearance of the last vestiges of capitalism and the ultimate 'withering away of the state.

²⁵ David Ramsay Steele, *From Marx to Mises: Post Capitalist Society and the Challenge of Economic Calculation*, Open Court, (1999), hlm. 45. *Among Western journalists the term 'Communist' came to refer exclusively to regimes and movements associated with the Communist International and its offspring: regimes which insisted that they were not communist but socialist, and movements which were barely communist in any sense at all.*

²⁶ Rosser Mariana V and J Barkley Jr., *Comparative Economics in a Transforming World Economy*. (London: MIT Press, 2003), hlm. 14. *Ironically, the ideological father of communism, Karl Marx, claimed that communism entailed the withering away of the state. The dictatorship of the proletariat was to be a strictly temporary phenomenon. Well aware of this, the Soviet Communists never claimed to have achieved communism, always labeling their own system socialist rather than communist and viewing their system as in transition to communism.*

²⁷ Harsa Permata, "Filsafat dan Konsep Negara Marxisme", *Jurnal Filsafat*, Vol. 21, No. 3 (2011), hlm. 200.

suatu system ekonomi dimana aktivitas ekonomi komersial kuasai oleh negara, dalam untuk meraih keuntungan. Sementara alat-alat produksi diurus dan diorganisir oleh perusahaan milik negara seperti, upah buruh, proses akumulasi capital, dan manajemen tersentralisasi pada pusat, adapun perusahaan public kebanyakan saham milik negara.²⁸

Negara kesejahteraan (*welfare state*), menekankan fungsi negara yang paling mendasar adalah mensejahterakan rakyatnya.²⁹ Hal ini disebabkan kesejahteraan telah menjadi bagian indikator terpenting dari keberadaan dan kemajuan suatu negara. Tujuan didirikan dan dibentuknya suatu negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui berbagai aturan dan/atau kebijakan yang telah diputuskan oleh pemimpin di suatu negara untuk mencapai tujuan tersebut.³⁰ Sedangkan (v). Konsep Negara Demokratis; mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara akan dijamin. Oleh sebab itu, hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendati secara operasional implikasinya diberbagai negara tidak selalu sama. Sebagai suatu sistem politik, demokrasi dapat dilihat sekitar lima abad sebelum masehi. Saat itu orang Yunani membentuk polis (Negara Kota) dengan menerapkan bagaimana suatu sistem politik harus diorganisasikan sehingga dapat memenuhi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Pentingnya

²⁸ Raymond Williams, "*Capitalism*". *Keywords: A Vocabulary of Culture and Society, Revised Edition*, (Oxford: Oxford University Press, 1983), hlm. 52.

²⁹Tukino, "Kajian Kesejahteraan Rakyat dan Kesejahteraan Negara di Indonesia", *Humaniora*, Vol. 3, No. 1 (April 2012), hlm. 196. "Konsep kesejahteraan yang ideal yang dicita-citakan rakyat dalam kerangka Pancasila dan UUD 45 adalah terpenuhinya kebutuhan hidup minimum warga negara, jika kebutuhan manusia terpenuhi maka tingkat stabilitas ekonomi dan laju pertumbuhan akan tercapai, sehingga pertumbuhan masa depan berkesinambungan."

³⁰ Agung Eka Purwana, "Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 11, No. 1 (Januari-Juni 2014), hlm. 22.

demokrasi juga dikemukakan oleh Samuel P. Huntington yang menulis dalam bukunya, "*The Third Wave Democratization in The Late Twentieth Century*" yang mengatakan bahwa demokrasi telah menjadi kata kunci dalam wacana dan pergerakan politik dunia. Dan, tidak ada keragu-raguan untuk itu. Serta proses demokratisasi atau perjuangan untuk menegakkan demokrasi dewasa ini telah ada dan sedang berlangsung di berbagai pelosok dunia. Jadi, hampir semua istilah demokrasi selalu memberikan arti penting bagi masyarakat.³¹

Sementara konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) menurut Al-Mawardi ada tiga indikator utama yakni; *Pertama*, Agama; merupakan dasar negara untuk menentukan arah kebijakan yang diambil, kebijakan yang dimaksud dalam kebijakan public, sebagai landasan utama sebuah negara, sehingga dapat mengimplementasikan kebijakan berdasarkan kemashlahatan ummat. *Kedua*, *Good Governance*; merupakan suatu system yang dibutuhkan oleh sebuah negara untuk menjaga agama, dan kemashlahatan negara, sehingga tercapai negara yang sejahtera. *Ketiga*, Kemandirian Ekonomi; merupakan suatu bentuk tanggungjawab negara dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, serta adanya ke stabilan ekonomi dan pemerataan distribusi secara adil.


Dari ketiga konsep tersebut diatas negara kesejahteraan Indonesia telah menjalankan fungsinya sebagai negara kesejahteraan menurut Al-Mawardi, dapat dilihat dari ketiga poin tersebut, sehingga pemikiran Al-Mawardi dan implementasinya di Indonesia telah dilaksanakan dengan baik, walaupun masih ada kekurangan, namun itu bukan menjadi kendala utama dalam mensejahterakan rakyat, negara kesejahteraan Indonesia adalah negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sebagai dasar hukum negara, walaupun bukan negara berdasarkan Syariat, tetapi sebagian pemikiran Al-Mawardi sudah di implementasinya di Indonesia.

³¹ Samuel P. Huntington, *The Third Wave Democratization In the Late Twentieth Century*, (London: University of Oklahoma Press, 1991), hlm. 2-5.

Jika dilihat dari konsep negara kesejahteraan Al-Mawardi diatas, maka konsep negara kesejahteraan di Indonesia sangat relevan atau ada hubungan yang signifikan dengan negara kesejahteraan Indonesia, karena negara Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar, sehingga agama Islam pun terkomodir dalam Pancasila yakni sila pertama; “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh karena cita-cita tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pemikiran Al-Mawardi Tentang Negara Kesejahteraan Dan Relevansinya Pada Era Reformasi Di Indonesia. Topik ini selain menarik secara teoretis dan akademis, juga sangat diperlukan untuk dilakukan penelitian dengan alasan bahwa masih langkanya literatur yang mengkaji tentang hubungan hukum, baik secara substantif maupun institusional dengan persoalan negara kesejahteraan, semenjak era reformasi bergulir.

Hal yang demikian nampak dalam Sistem Ekonomi Nasional dan Kesejahteraan Sosial yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 33, dan Pasal 34 UUD 1945 setelah amandemen belum dijalankan secara baik. Salah satu sebabnya, adalah bervariasinya tafsiran terhadap teks-teks norma yang ada dalam UUD 1945. Selanjutnya masih tingginya angka pengangguran, kemiskinan, dan kebodohan khususnya masyarakat sejak era reformasi 1998. Ketidakberdayaan peraturan hukum dalam menanggulangi pengangguran, kemiskinan dan kebodohan khususnya rakyat dan menjadi sangat penting dan perlu dilihat dari segi hubungan antara keefektifan hukum dengan upaya pengentasan pengangguran, kemiskinan dan kebodohan rakyat.

الجمهورية الإسلامية اندونيسية



Gambar 2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin 1998-2018
Sumber : Lokadata.

Dari sumber Badan Pusat Statistik yang sudah diolah oleh Lokadata diatas, tentang kemiskinan sejak era reformasi tahun 1998-2018, di Indonesia semakin menurun, adapun kemiskinan pada tahun 1999-2015 adalah data pada bulan Februari. Sementara tahun 1998 adalah data bulan Desember, dan pada tahun 2006-2018 adalah data pada bulan Maret. Persentase penduduk miskin pada Maret 2018 berada di angka terendah dalam sejarah. Penduduk miskin tercatat pada 25,95 juta jiwa atau 9,82 persen, ini pertama kali persentase penduduk miskin berada pada nilai satu digit.³²

Lalu mengapa negara kesejahteraan Al-Mawardi diangkat dalam disertasi ini, karena Al-Mawardi adalah salah seorang ulama besar yang pertama sekali mengarang kitab yang monumental yakni; *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, yang membicarakan tentang politik, sementara politik berhubungan erat dengan hukum tata negara, ekonomi, jaminan sosial. Jauh sebelum dunia barat mengenal politik, Al-Mawardi sudah mengenalkan politik, pada

³² Lokadata, “Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, 1998-2018”, dikutip dari <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-1998-2018-1531731087> pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2021 jam 12.00 WIB.

zamannya. Sehingga disertasi ini akan mengungkap relevansi/hubungan antara pemikiran politik Al-Mawardi dengan keadaan negara kesejahteraan di Indonesia pada era reformasi, pada tahun 1998-2018.

Penulis memandang ada problem normatif hukum dan kebijakan pemerintah sejak era reformasi tahun 1998-2018, tentang negara kesejahteraan di Indonesia. Kegelisahan akademik muncul dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

Negara kesejahteraan Indonesia di era Reformasi belum dapat memenuhi target untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, sehingga kesejahteraan belum teratasi dengan baik.

Negara kesejahteraan era reformasi di Indonesia masih memakai system politik, ekonomi negara-negara liberalisme, hal ini dapat ditelusuri dengan praktek politik, maupun ekonomi selama era reformasi, sehingga Indonesia belum mampu untuk bangkit menjadi negara kesejahteraan yang diharapkan oleh masyarakat yang mayoritas penduduknya muslim, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Mawardi.

Negara kesejahteraan menurut Al-Mawardi adalah negara yang mengutamakan keseimbangan moralitas dunia dan moralitas agama yang sesuai prinsip-prinsip hukum Islam yakni melarang konsep negara liberalisme yang selalu menguntungkan pribadi seseorang, bukan mengutamakan kesejahteraan rakyat secara umum.

Teknis konsep negara kesejahteraan menurut Al-Mawardi sesuai dengan konsep hukum Islam, yang seharusnya bisa diimplementasikan di negara Indonesia yang mayoritas muslim.

Kenapa tahun 1998-2018 diungkapkan dalam disertasi ini, karena periode orde lama dan orde baru, negara Indonesia masih melakukan penataan, konsep negara kesejahteraan baik untuk diaplikasikan, walaupun kedua periode tersebut sudah membicarakan dan menerapkan negara kesejahteraan, namun masih belum memadai dan mengakomodir kepentingan rakyat, sehingga pada era reformasi dimulai menata kekurangan-

kekurangan di era sebelumnya yakni melalui amandemen UUD 1945.

Dilihat dari uraian diatas, maka negara kesejahteraan menurut Al-Mawardi adalah merujuk kepada keberhasilan seorang pemimpin dalam suatu negara akan terlihat, jika rakyatnya telah sejahtera, membangun negara kesejahteraan lebih mengutamakan akidah sebagai pondasi dasar yang merupakan indikator utama bagi seorang pemimpin, karena sangat menentukan kuat atau lemahnya suatu negara kesejahteraan, lebih dari itu akan menentukan keutuhan dan kemajuan suatu negara. Semestinya pola-pola dan/atau batas-batas sistem negara terintegrasikan dengan baik oleh kepala negara, agar nantinya memungkinkan terbentuknya negara kesejahteraan yang ideal.³³

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus permasalahan dalam disertasi ini dibatasi dengan pertanyaan Penelitian, yaitu: “Bagaimana Pemikiran Al-Mawardi tentang Negara Kesejahteraan dan Relevansinya pada era reformasi di Indonesia pada tahun 1998-2018?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan permasalahan tersebut, penelitian disertasi ini bertujuan sebagai berikut:

“Konsep pemikiran Al-Mawardi tentang Negara Kesejahteraan dan relevansinya pada era reformasi di Indonesia pada tahun 1998-2018”

2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi peneliti, praktisi dan

³³ Al-Mawardi, *Adabud Dunya wa ad Din*. (Beirut: Darul Fikri, 1985), hlm. 94.

akademisi ataupun pihak-pihak yang membutuhkan dalam rangka membenahi system politik di Indonesia. Adapun manfaat dalam penelitian ini memiliki dua pandangan diantaranya sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan, bagi para pengkaji keilmuan dibidangnya. Terutama bagi pembaharuan keilmuan tentang negara kesejahteraan, juga sebagai pijakan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan konsep negara kesejahteraan menurut al-mawardi sebagai salah satu tokoh sentral yang membahas tentang hukum ketatanegaraan, politik maupun ekonomi secara berimbang, serta menjadikan bahan kajian akademik selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan input bagi pemerintah tentang konsep negara kesejahteraan, serta dapat diimplementasikan di Indonesia secara menyeluruh, guna mengentaskan pengangguran kemiskinan, dan kebodohan yang sampai saat ini masih belum terpecahkan, dan kemudian diejawantahkan dalam mengupayakan terselenggaranya sebuah negara kesejahteraan yang berhidmat/komitmen dalam menjalankan amandemen UUD, serta konsisten dalam mensejahterakan rakyatnya dan berdisiplinan dalam menjalankan system pemerintahan dalam menciptakan negara kesejahteraan dimasa yang akan datang, sehingga menjadi negara yang terbaik dalam menjaga dan memelihara agama sebagai dasar pijakan negara kesejahteraan.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan disertasi ini maka penulis membagi disertasi ini dalam lima bab yaitu:

Bab I. Pendahuluan

Dalam bab ini menguraikan kerangka dasar yang dapat dijadikan landasan dasar dalam penulisan disertasi ini, terdiri dari Latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini penulis mengemukakan konsep Al-mawardi dapat diimplementasikan di Indonesia secara menyeluruh, guna mengentaskan pengangguran, kemiskinan, dan kebodohan yang sampai saat ini masih belum seluruhnya terpecahkan, dan kemudian diejawantahkan dalam mengupayakan terselenggaranya sebuah komitmen, yang konsisten dan penuh kedisiplinan pemerintah dalam menciptakan negara kesejahteraan dimasa yang akan datang.

Bab II. Kajian Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori

Bab ini menjelaskan kajian secara Global penelitian terdahulu, dan kerangka Teori memuat; Fokus kajian penelitian disertasi ini adalah negara kesejahteraan menurut al-Mawardi yang relevansinya dengan era Reformasi di Indonesia tahun 1998-2018, serta menerangkan tentang UU Hukum Ketatanegaraan, Politik dan Perekonomian. Kemudian konsep negara kesejahteraan dalam hal ini negara memberi pelayanan kepada masyarakat (*social service state*) atau negara melakukan tugas servis publik. Dengan demikian negara kesejahteraan adalah sebuah negara yang memiliki model pelayanan social terhadap rakyat, dalam hal peningkatan kesejahteraan yang maksimal yakni berperan untuk memberantas pengangguran, kemiskinan dan kebodohan sebagai prioritas pemerintah sehingga negara tersebut menjadi negara yang maju dan berkembang secara merata dan berkesinambungan.

Bab III. Metodologi Penelitian,

Pada bagian ini dipaparkan metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menjawab permasalahan-permasalahan penelitian ini. adapun isis pada bab ini adalah

jenis penelitian dan pendekatan penelitian, jenis penelitian, Pendekatan penelitian, sumber data dan teknik analisa data. Peneliti melanjutkan proses analisis dengan upaya mencari makna tentang konsep Negara kesejahteraan menurut Al-Mawardi dan mengkajinya untuk di kaitkan relevansinya dengan konteks Negara Kesejahteraan Indonesia. Dengan demikian penelitian ini dapat menguak Pemikiran Al-Mawardi tentang Kesejahtera dan relevansinya di Indonesia”.

Bab IV. Pembahasan.

Bab ini berisi pembahasan tentang Era Reformasi di Indonesia Tahun 1998-2018 dan Relevansi Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Negara Kesejahteraan dengan Era Reformasi di Indonesia Tahun 1998-2018. Sementara konsep negara kesejahteraan yang dijadikan tujuan dalam politik maupun ekonomi konvensional ternyata sebuah terminologi yang kontroversial, karena murni materialis yang sama sekali menafikan keterkaitan spiritual. Sedangkan Al-Mawardi, menjadikan agama sebagai pedoman. Agama diperlukan sebagai pengendali hawa nafsu dan pembimbing hati nurani manusia. Agama merupakan fondasi yang kokoh untuk menciptakan kesejahteraan dan ketenangan Negara. Pada bagian awal dari *al-Ahkam As-Sultaniyyah*, Al-Mawardi menegaskan bahwa kepemimpinan negara merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, namun berhubungan secara simbiotis. Keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian.

Bab V. Kesimpulan, dan Saran.

Bab terakhir merupakan bab yang memuat kesimpulan dan saran-saran dan kata penutup. Sebagai pelengkap dalam penulisan ini mencantumkan daftar pustaka, serta lampiran-lampiran yang menunjang dan menguatkan penyusunan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU

LANDASAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian dan tulisan ilmiah tentang negara kesejahteraan yang penulis temukan. Belum ada penelitian yang spesifik tentang negara kesejahteraan yang relevansinya di Indonesia era Reformasi tahun 1989-2018. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti telaah sebagai berikut:

1. Penelitian yang ditulis oleh Syafruddin Syam. dengan judul penelitiannya "Pemikiran Politik Islam Imam Al Mawardi dan Relevansinya di Indonesia. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa: Konsep politik Islam Al-Mawardi tentang perlunya pendirian negara tidak hanya didasarkan pada dalil akal tetapi juga didasarkan pada hukum syara' menimbulkan sebuah pemahaman yang baru dan berharga. Konsep-konsepnya tentang tata negara, bagaimana seorang pemimpin harus dipilih, persyaratan- persyaratan untuk menjadi pemimpin, perjanjian dan kesepakatan antara orang yang dipilih dengan yang memilih, merupakan bagian dari pemikirannya yang brilian. Namun sebagai sebuah pemikiran tentunya akan terdapat beberapa kelemahan atau kekurangan yang harus dipecahkan bersama dan dicari solusinya. Al-Mawardi menunjukkan betapa aturan agama dan teori kekhilafahan Sunni yang telah diterima dapat ditafsir ulang dan dikembangkan sedemikian rupa, sehingga mengabaikan hubungan kekuasaan yang ad. Teorinya membuat para penguasa (lokal) secara tekhnis bergantung kepada persetujuan Khalifah demi legitimasi mereka. Ia meletakkan dasar-dasar intelektual bagi kebangkitan kembali

Kekhalifahan Abbasiyah, yang sangat mungkin menjadi lebih luas lagi, kecuali bagi orang Mongol. Namun pada kenyataannya, sebagian besar teori ini bertahan sebagai wacana teoritis, teori ini tidak pernah diuji dalam kenyataannya. Dalam banyak hal, khususnya dalam konteks demokrasi dan politik modern, sulit rasanya menerapkan konsep dan pemikiran Al-Mawardi secara penuh. Barangkali, hanya beberapa bagian, semisal dalam masalah kualifikasi dan pengangkatan seorang imam, juga masalah pembagian kekuasaan di bawahnya. Namun demikian, wacana Al Mawardi ini sangat berbobot ketika diletakkan sebagai antitesis dari kegagalan teori demokrasi, dan sumbangan khazanah berharga bagi perkembangan politik Islam modern.¹

2. Penelitian yang di tulis oleh Rahmawati dengan judul Penelitiannya “ Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa; “Pemikiran Imam Al-Mawardi tentang sistem pemerintahan Islam sangat realistis dan demokratis. Hal ini disebabkan karena Imam Al-Mawardi membangun kerangka konseptual mengenai penyelenggaraan ketatanegaraan yang ideal berdasarkan permasalahan politik yang muncul pada realitas zamannya. Selain itu, ia juga telah mengembangkan konsep baru tentang ahl imamah, ahlul halli wal aqdi dan hubungan keduanya melalui kontrak sosial dan berdampak pada kehidupan politik yang lebih demokratis. Penerapan konsep dan pemikiran Al-Mawardi tentang sistem pemerintahan Islam di Indonesia sangat memberikan pengaruh yang sangat besar dalam mewujudkan kehidupan berdemokrasi yang lebih adil, adanya pemisahan fungsi lembaga pemerintahan dalam teori trias politika: antara lembaga

¹ Syafruddin Syam. “Pemikiran Politik Islam Imam Al Mawardi dan Relevansinya di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, Volume II, No. 02 (Januari-Juni 2017), hlm. 485-498.

legislatif, eksekutif dan yudikatif pada dasarnya merupakan pengembangan dari teori kontrak sosial yang dibangun Imam Al-Mawardi. Dengan demikian, pemikiran Al-Mawardi dapat diterapkan di Indonesia.²

3. Erwin Ndakularak, 1 Nyoman Djinar Setiawina dan I Ketut Djayastra, dengan judul Penelitiannya Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa; Kesejahteraan masyarakat tidak saja dilihat dari tingkat pendidikan tetapi juga dilihat dari tingkat kesehatan. Seseorang yang berpendidikan tinggi tidak akan bermanfaat apabila tidak sehat, begitupun sebaliknya seseorang yang sehat belum tentu sejahtera jika tidak berpendidikan. Berkualitas atau tidaknya kesehatan seseorang sangat tergantung dari kemampuan seseorang untuk menjangkau layanan kesehatan. Untuk menjangkau layanan kesehatan diperlukan biaya yang cukup. Besar kecilnya biaya sangat bergantung dari jumlah pengeluaran. Semakin besar jumlah pengeluaran untuk kesehatan, semakin baik pula derajat kesehatan seseorang sehingga berdampak pada kesejahteraan. Semakin kecil jumlah pengeluaran untuk kesehatan, semakin rendah pula derajat kesehatan seseorang yang akan berdampak pada menurunnya kesejahteraan. Oleh karena itu, pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan berhubungan positif dengan kesejahteraan masyarakat”.³
4. Penelitian yang di tulis oleh Ariza Fuadi Purbayu Budi, dengan judul penelitiannya Ekonomi Islam dan Negara Kesejahteraan (Welfare State). Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa: “Secara etimologis, istilah negara kesejahteraan dari dua kata yaitu kesejahteraan dan negara. Kesejahteraan berarti

²Rahmawati, “Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 16, No. 2 (Desember 2018), hlm. 265-283.

³ Erwin Ndakularak, “Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali” *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, Vol. 03, No. 03 (2014).

kemakmuran atau keselamatan. Negara didefinisikan sebagai sebuah lembaga dari masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk mengontrol hubungan seseorang dan menghasilkan kekuasaan dalam masyarakat. Negara kesejahteraan dilaksanakan pertama kali di Eropa dan Amerika Serikat. Program ini telah dilakukan untuk memperbaiki sistem ekonomi kapitalisme yang lebih inovatif dan melindungi masyarakat yang berekonomi lemah sebagai akibat dari kejahatan "kapitalisme. Namun, seiring berjalannya waktu, program negara kesejahteraan yang telah dilakukan oleh kapitalisme belum bekerja untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Kemiskinan dan ketidakadilan masih terjadi sampai sekarang. Ini terjadi sejak kesalahan kapitalisme yang hanya terfokus pada peningkatan pembangunan ekonomi yang mengarah pada eksistensi negara untuk menciptakan kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Hal yang berbeda dari negara kesejahteraan Islam yang memberikan konsep yang lengkap. Selain pengembangan materi, negara kesejahteraan Islam juga berfokus pada aspek materi yang meningkatkan peningkatan spiritual di mana kapitalisme tidak terfokus pada hal itu. Tindakan yang menghubungkan sistem ini terdiri dari peran negara dan agama sebagai aspek kontrol untuk kesejahteraan manusia.⁴

5. Penelitian yang diteliti oleh Asep Usman Islami, dengan judul penelitiannya "Kesejahteraan Sosial perspektif Al Qur'an." Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa: "Al-Qur'an menggunakan beberapa istilah yang bermakna kesejahteraan sosial. Diantara istilah yang cakupannya bermakna luas dan dalam, serta menggambarkan konsep kesejahteraan sosial secara fundamental, istilah al-Falah yaitu memberi kepada al-muflihûn, masyarakat sejahtera atas dasar iman dan taqwa, tujuan akhir hidup manusia. di dunia ini. Ada lima pilar kesejahteraan sosial yang meliputi kesehatan, pendidikan,

⁴ Ariza Fuadi Purbayu Budi, "Ekonomi Islam dan Negara Kesejahteraan" *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 12, No. 1 (2015), hlm. 5-12.

perumahan, dan jaminan sosial. Salah satu aspek yang sangat penting dari masalah kesejahteraan yang dipelajari pekerjaan sosial adalah kemiskinan. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa Al-Qur`an menyebutkan istilah malang dalam bentuk 11 kali dan menyebutnya dalam bentuk jamak masâkîn sebanyak 12 kali. Jadi, secara keseluruhan Al-Qur`an menyebut istilah malang sebanyak 23 kali. Al-dha`if penyebab kemiskinan, lemah jiwa, nalar dan ilmu lemah, lemah fisik, dan lemahnya ketrampilan al-khawf, yaitu tidak berani mengambil resiko gagal, rugi, atau kehilangan modal. Al-Kaslan, yaitu keadaan jiwa seseorang yang diliputi oleh kemalasan Al-grabber, keadaan seseorang yang didominasi oleh sifat kikir. Kemiskinan ini menyebabkan masalah kesejahteraan sosial lainnya seperti trafficking. Cara Mengatasi Penguatan Keluarga Sebagai Bentuk Pembangunan Kesejahteraan Sosial.⁵

6. Penelitian yang ditulis oleh Marah Halim, dengan judul penelitiannya “Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam”. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa: “Fungsi hisbah adalah fungsi yang tidak dapat dihilangkan dari struktur pemerintahan Islam, khususnya dalam sistem penegakan hukum-nya. Meskipun fungsi ini dilekatkan pada organ atau lembaga yang berbeda-beda nomenklaturnya, namun fungsi ini tetap diperlukan. Hal ini karena fungsi hisbah adalah ekspresi dari karakteristik dan prinsip nilai-nilai Islam itu sendiri, sehingga manakala fungsi ini dihilangkan maka identitas keIslaman dalam sistem pemerintahan itu dengan sendirinya hilang. Karakter Islam yang kuat sesungguhnya adalah pada pranata-pranatanya yang mengekspresikan visi ajaran Islam itu sendiri, yaitu penegakan nilai-nilai moral dan kesusilaan (prinsip amar ma`ruf nahi munkar). Hal ini juga

⁵Asep Usman Islamil, “Kesejahteraan Sosial Perspektif Al-Qur`an”, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 4, No. 1, (Juni 2015), hlm. 45-51. Istilah kata *Al-dha`if* artinya lemah, lemah disebabkan pada jiwa, badan maupun keadaan, yang membuat seseorang tidak berdaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

mengindikasikan bahwa salah satu karakteristik penegakan hukum dalam Islam adalah penegakan hukum dari bibit (potensi)-nya sampai kepada pemberantasannya (penghukumannya). Dengan demikian, reaktualisasi Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah suatu keniscayaan karena hisbah adalah karakter pokok dari Islam itu sendiri”.⁶

7. Penelitian yang ditulis oleh Abdul Haris, dengan judul penelitiannya Darul Islam Cita-Cita Politik Kenegaraan Kaum Muslimin. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa: Sebuah negara bisa menjadi Darul Islam atau Negara Islam jika mayoritas penduduknya Muslim, sebab politik pemerintahan yang dianut masyarakat sekarang ini cenderung memilih demokrasi, yakni pemerintahan yang didasarkan atas pilihan suara mayoritas. Tetapi keberadaan umat Islam sebagai mayoritas dalam sebuah negara tidak dengan sendirinya menjadikan negara itu sebagai negara Islam, kalau mereka tidak menerapkan hukum Allah dalam menjalankan pemerintahan. Itulah yang terjadi pada kebanyakan negeri kaum muslimin. Dan itulah yang dikeluhkan oleh Al-Qardhawi maupun Al-Maududi. Al-Qardhawi merasa aneh bahwa komunisme bisa mendapatkan sebuah negara dan memperoleh dukungan dana yang besar, juga Fasisme mendapatkan bangsa yang mencucikan faham itu dan mau berjuang untuk kepentingannya, sedangkan Islam tidak mendapatkan pemerintahan yang mau melaksanakan kewajiban dakwah kepada Islam. Sementara itu Al-Maududi merasa tidak mendapatkan alasan mengapa Hukum Islam tidak boleh menjadi hukum negara di suatu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Mengapa hanya karena mempertimbangkan minoritas non-Muslim, sehingga

⁶ Marah Halim, “Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam”, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, UIN Ar-Raniry Aceh, Vol. X, No. 2 (2011), hlm. 65-81.

dalam suatu negara yang multi agama semua masyarakatnya harus menjadi tidak beragama”.⁷

8. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Takhim, dengan judul penelitian Sistem Ekonomi Islam dan Kesejahteraan Masyarakat. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa: Sistem merupakan suatu kesatuan yang dijadikan landasan untuk melakukan sesuatu. Sistem seringkali juga disebut cara melakukan sesuatu. Sistem pula yang membedakan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sistem ekonomi Islam adalah suatu kesatuan yang dijadikan landasan untuk melakukan sesuatu dalam praktek (penerapan ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat, maupun pemerintah atau penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, konsumsi, distribusi dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan atau perundang-undangan Islam (sunnatullah). Sistem ekonomi Islam memilih jalan keadilan dalam mencapai kesejahteraan sosial. Bahwa kesejahteraan sosial yang tercapai haruslah dibangun di atas landasan keadilan. Kesejahteraan dalam sistem ekonomi Islam adalah terpenuhinya kebutuhan materi dan non materi, dunia dan akhirat berdasarkan kesadaran pribadi dan masyarakat untuk patuh dan taat (sadar) terhadap hukum yang dikehendaki oleh Allah Swt melalui petunjukNya dalam al-Qur'an, melalui contoh dalam keteladanan Rasulullah Saw, dan melalui ijtihad dan kebaikan para ulama. Oleh karenanya kesejahteraan bukanlah sebuah cita-cita yang tanpa pengorbanan tetapi membutuhkan perjuangan yang terus menerus dan berkesinambungan.
9. Penelitian yang ditulis oleh Moh. Sholehuddin” Konsep Kenegaraan Dalam Pemikiran Al-Mawardi. Penelitian ini

⁷ Abdul Haris, “Darul Islam Cita-Cita Politik Kenegaraan Kaum Muslimin”, *Jurnal Studi Islam: Misykat Al-Anwar*, Vol. 27, No.1 (2016), hlm. 63-72.

menghasilkan temuan bahwa: Teori politik Al-Mawardi dalam al-Ahkam al-Sultaniyah wa al-Walayah al-Diniyah adalah teori politik yang realistik, tidak utopia seperti teori politik al-Farabi dalam Ara' Ahl al-Madinah al-Fadilah. Asal usul berdirinya sebuah negara adalah berasal dari keinginan individu-individu yang mempunyai tujuan dan keahlian. Dalam konteks ini, pemikirannya tentang hubungan antara ahl al-'aqd wa al-hall dengan khalifah dan umat menjadi hal yang menarik untuk digali. Fokus adalah bagaimana seharusnya hubungan antara pemimpin dan rakyatnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa relasi khalifah dengan umat merupakan kontrak sosial, yaitu kesepakatan bersama untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang didasarkan pada hubungan timbal balik. Oleh karena itu, rakyat harus mematuhi khalifah dan pada saat yang sama seorang khalifah memiliki tugas untuk melindungi rakyatnya dan bertanggung jawab atas mereka sebagai pemimpinnya. Teori kontrak sosial al-Mawardi yang ditulis pada abad ke-11 M telah menginspirasi teori politik sejumlah pemikir Barat seperti Hubbert Languet (1519-1581 M), Thomas Hobbes (1588-1679 M), dan John Locke (1632-1604 M).⁸

10. Penelitian yang ditulis oleh Iskandar, dengan judul penelitiannya *Konsepsi Negara Dalam Islam (Sebuah Diskursus Politik Hukum Islam)*. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa: Ajaran Islam memerintahkan untuk memperhatikan kepentingan golongan minoritas, mengakui hak-hak mereka, terutama semua hak yang termasuk dalam lingkaran hak asasi manusia. dalam konsep negara ini yang menjadi rujukan adalah al Qur'an dan sunnah. Sehingga memerlukan sebuah ijtihad untuk mengulasnya. Perdebatan panjang mengenai Negara dalam Islam telah memberikan aura untuk mempersatukan umat dalam satu wadah yang dinamakan

⁸ Moh. Sholehuddin, "Konsep Kenegaraan Dalam Pemikiran Politik Al-Mawardi", *Jurnal Review Politik*, Vol. 04, No. 01 (2014), hlm. 103-118.

“negara”. Maka jika ditelusuri lebih jauh sesungguhnya ada konsep negara dalam Al Qur’an Q.S. Ali Imran (3) : 140, Q.S. Al Hasyr (59) : 7, Q.S. Al Baqarah (2) :213, Q.S. Syura (41) : 38, Q.S. An Nisa (4), sedangkan Pemerintahan Rasulullah dengan memadukan antara anshar dan muhajirin merupakan tonggak awal persatuan dan persaudaraan, demikian juga dengan umat lainnya yaitu suku-suku yang berada di wilayah Madinah dalam melakukan aktivitas mereka sebagai makhluk sosial dengan adanya piagam Madinah. Persatuan ini meliputi segala aspek kehidupan”.⁹

11. Penelitian yang ditulis oleh Aat Hidayat, dengan judul penelitiannya Syura Dan Demokrasi Dalam Perspektif Al-Qur’an. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa: Demokrasi tidak pernah secara tersurat disebutkan dalam al-Qur’an. Al-Qur’an hanya menyebutkan perintah untuk bermusyawarah (syura). Dalam hal ini, bahwa syura lebih sempit daripada demokrasi. Apalagi jika menelaah pendapat beberapa intelektual yang menyatakan bahwa keselarasan syura dan demokrasi terletak pada beberapa prinsip demokrasi, yakni keadilan (al-‘adalah), persamaan (al-muSawah), kemerdekaan (al-hurriyyah), musyawarah (asy-syura), dan pertanggung-jawaban (al-mas’uliyah). Dari prinsip-prinsip ini bisa dilihat bahwa syura hanyalah bagian kecil dari sistem demokrasi yang lebih luas. Namun demikian, demokrasi sama sekali tidak bertentangan dengan al-Qur’an. Justru al-Qur’an memberikan landasan moral dalam membangun sistem demokrasi”.¹⁰
12. Penelitian yang ditulis oleh Aan Jaelani, dengan judul penelitiannya Agama, Ekonomi dan Negara: Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi pada Adab al-Dunya wa al-Din.

⁹Iskandar, “Konsepsi Negara Dalam Islam (Sebuah Diskursus Politik Hukum Islam)”, *Asy-Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam*, Vol. 2, No. 1 (Juni, 2017), hlm. 1-26.

¹⁰ Aat Hidayat, “Syura Dan Demokrasi dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Media Dialektika Ilmu Islam: Addin*, Vol. 9, No. 2 (Agustus 2015), hlm. 401-420.

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa: Relasi agama, ekonomi dan negara menjadi topik utama dalam membangun suatu sistem kesejahteraan masyarakat. Manusia sebagai makhluk politik memiliki potensi dalam mewujudkan tingkat kesadaran moral untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun manusia sebagai makhluk beragama harus memiliki keseimbangan antara moralitas agama dan moralitas ekonomi. Dengan etika ekonomi yang didukung dengan moralitas agama, sistem kesejahteraan dapat terwujud secara sistemik apabila negara, masyarakat, dan individu dapat mewujudkan enam dimensi berupa agama yang ditaati, pemerintahan yang baik, keadilan, keamanan nasional, kemakmuran masyarakat, dan visi bangsa.¹¹

13. Penelitian yang ditulis oleh Imam Ghozali, dengan judul penelitiannya “Negara Islam (Analisis Hukum Islam Terhadap Pembukaan UUD 1945)”. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa: “Negara Islam sebagai suatu cita-cita besar umat Islam sebenarnya lahir dari adanya perjanjian masyarakat. Teori perjanjian kemudian melahirkan kesepakatan yang mengikat mereka untuk tunduk terhadap segala konstitusi yang dibuatnya. Nabi Saw sebagai pembawa risalah melakukan hal tersebut. Ketika ada berbagai kekuatan yang memungkinkan menimbulkan konflik, Ia dengan segera melakukan gerakan yang revolusioner dengan melakukan kontrak sosial, yang kemudian hari menjadi Konstitusi Negara Islam pertama yaitu Mistaq Madinah atau Piagam Madinah (Konstitusi Madinah). Hukum dasar ini yang mengikat kehidupan bersama antara kaum muslimin”.¹²

¹¹ Aan Jaelani, “Agama, Ekonomi dan Negara: Pemikiran Ekonomi al-Mawardi pada Adab al-Dunya wa al-Din”, *Paper Online di MPRA*, (2006), hlm.6-19. Dikutip dari https://mpr.ub.uni-muenchen.de/76036/1/MPRA_paper_76036.pdf pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2021 jam 12.00 WIB.

¹² Imam Ghozali, “Negara Islam (Analisis Hukum Islam Terhadap Pembukaan UUD 1945)”, *Jurnal Al-Fikra*, Pascasarjana UIN Suska Riau, Vol. 11, No. 2 (2011), hlm. 308-330.

14. Penelitian yang ditulis oleh Moch. Yunus, dengan judul penelitiannya *Konsepsi Politik Islam Klasik (Suksesi Kepemimpinan Muhammad SAW dan Khulafa' Ar-Rasyidin)*. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa: Politik yang fanatik terhadap kepemimpinan mengakibatkan khalifahan (pasca Rasulullah) yang meninggal tanpa melalui pembunuhan hanyalah Abu Bakr. Khalifah selanjutnya meninggal ataupun lengser karena pergolakan politik. Inilah yang menjadi satu point penting bagi umat Islam untuk selalu mengevaluasi diri dalam kepentingan apapun. Karena pada realitanya sebagaimana para sunni ketahui, bahwa para sahabat yang telah terakui kredibilitasnya tak lepas dari satu permasalahan, yakni politik. Sebagai akademis yang mengetahui seluk beluk peradaban dan perkembangan politik maka, sudah tak sepatutnya lagi memperdebatkan apalagi menganggap diri sendiri paling benar dan mengkafirkan madzhab politik yang tidak seide”.¹³
15. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Nur, dengan judul penelitiannya *Integrasi Dan Interkoneksi Agama Dan Politik*. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa: Status yang diemban oleh manusia sebagai khalifah di muka bumi sesungguhnya merupakan tugas untuk melakukan ‘*imarat al-ardh* (membangun peradaban). Tugas ini sudah sejatinya mengingatkan manusia akan pentingnya politik (*al-imarah* atau *al-wilayah*). Politik untuk memperoleh suatu kekuasaan harus tunduk pada kaidah-kaidah universal yang terdapat dalam agama. Sedangkan bagaimana cara untuk memperoleh dan mengelola kekuasaan itu diatur dalam ketentuan *furu'* (undang-undang dan peraturan). *Furu'* ini bersifat dinamis dan berkembang seiring dengan perkembangan peradaban umat manusia. Ketentuan *furu'* yang menyentuh langsung aktivitas praksis dalam berbagai aspek kehidupan ini tidak akan terpisah

¹³ Moch. Yunus, “Konsep Politik Islam Klasik (Suksesi Kepemimpinan Muhammad Saw dan Khulafa' Ar-Rasyidin)”, *Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 4, No.2 (2016), hlm. 72-84.

dari ketentuan agama menurut konsepsi umum agama itu sendiri. Kaidah umum seperti syuro (musyawarah), al-'adalah (keadilan), al-muSawat (kesetaraan), al-amanah (amanah), amr ma'ruf wa al-nahyu 'an al-munkar (melestarikan dakwah) merupakan kaidah universal yang bersifat permanen. Sedangkan bagaimana musyawarah itu dilaksanakan, apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh calon legislatif, eksekutif dan yudikatif dan lain sebagainya adalah bagian dari furu' yang bersifat dinamis dan temporal seiring dengan situasi dan kondisi yang ada".¹⁴

16. Penelitian yang di tulis oleh Djauhari dengan judul Politik Hukum Negara Kesejahteraan Studi tentang Kebijakan Regulasi dan Institusionalisasi Gagasan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Nelayan di Jawa Tengah. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa; Teori dan praktek negara kesejahteraan dalam penelitian ini ditemukan penyebab tidak efektifnya hukum dan kebijakan pemerintah sebagai sarana perubahan masyarakat terkait dengan peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat nelayan di Jawa Tengah. Pertama; instrument hukum yang mengatur kesejahteraan sosial bagi masyarakat nelayan dalam beberapa kondisi diakui telah berjalan dengan efektif. Kedua; kebijakan pemerintah merupakan instrument hukum bukan produk legislasi telah dirasakan efektif dalam mensejahterakan masyarakat terutama dalam menurunkan jumlah kemiskinan. Ketiga; implikasi dari bentuk peraturan hukum dan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah khusus menyejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan di jawa tenagh tidak cukup berhasil, karena tidak ada kebijakan yang terpadu antara institusi di tingkat pusat maupun daerah, tidak adanya program-program pengentasan

¹⁴ Muhammad Nur, "Integrasi Dan Interkoneksi Agama Dan Politik", *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 5, No. 1 (November 2015), hlm. 1-18.

kemiskinan yang berkelanjutan, timbulnya kontradiksi antara institusi yang di amanatkan UU N0. 6 tahun 1974 dan kurangnya peran Depsos, tidak berjalannya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dinas dan institusi TPI, KUD dll, dan masyarakat nelayan pandega cenderung tidak mudah untuk berperan serta dalam proses pembuat kebijakan juga factor yang mempengaruhi ketidak berhasilan tersebut.¹⁵

17. Penelitian yang ditulis oleh Abd. Rahim, dengan judul penelitiannya Khalifah dan Khilafah Menurut al-Qur'an. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa: Al-Quran tidak menunjuk secara tersirat kewajiban untuk mendirikan daulah/negara, al-Quran mengisyaratkan pentingnya mengangkat pemimpin bagi umat yang mampu menegakkan hukum-hukum Allah Swt di bumi dan ditengah-tengah masyarakat, karena penegakan hukum-hukum baru dapat berjalan secara efektif apabila didukung oleh kekuasaan. Dengan demikian, bagi umat Islam merupakan keharusan berusaha untuk menciptakan politik yang Islami yang mampu mengayomi semua pihak. Selain itu, kenyataan menunjukkan adanya ajaran-ajaran politik dalam al-Quran sehingga menepis adanya anggapan pemisahan antara Negara dan Islam".¹⁶
18. Penelitian yang ditulis oleh Idil Akbar, dengan judul Khilafah Islamiyah: Antara Konsep dan Realitas Kenegaraan. Peneliti ini menghasilkan temuan bahwa; Beberapa pihak telah mengenali bahwa pemecahan Khilafah Ottoman adalah hal utama yang menyebabkan dunia Timur Tengah dan Muslim umumnya, untuk turun ke dalam ketidak stabilan selama bagian terbaik abad dua puluh, dan

¹⁵Djauhari, "Politik Hukum Negara Kesejahteraan Studi tentang Kebijakan Regulasi dan Institusionalisasi Gagasan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Nelayan di Jawa Tengah", Disertasi Doktor, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2007, hlm. 46-59.

¹⁶ Abd. Rahim, "Khalifah dan Khilafah Menurut al-Qur'an", *Hunafa: Jurnal Studi Islamika*, Vol. 09, No. 01 (Juni 2012), hlm. 19-53.

selanjutnya (Clifford, 2009). Sejak saat itu, dunia Muslim telah dinilai tidak stabil. Model kepemimpinan di Iran pada dasarnya adalah sebuah modifikasi sistem pemerintahan berbasis Islam, terutama Syi'ah. Letak simpulnya adalah negara mencoba untuk menjalankan syariah Islam, meski tidak murni dalam bentuk kekhilafahan. Sementara Arab Saudi, lebih cenderung menerapkan sistem syariah semu dengan lebih menyorot pada peran kerajaan sebagai sentrum of interest. Arab Saudi dalam sistem pemerintahannya diyakini tidak betul-betul menerapkan secara kaffah. Meski pada bagian-bagian tertentu (seperti adanya hukum rajam, qisas, dsb) tetap diberlakukan.¹⁷

19. Penelitian yang ditulis oleh Aris Setianto, dan Syamsuri; Konsep Welfare State Al-Mawardi dalam Kitab Adab Al-Dunya wa Al-Din Sebuah Telaah konsep analisis kritis. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa: mencoba mengkaji konsep negara kesejahteraan menurut kapitalisme dalam pandangan al-Mawardi. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari kitab-kitab, artikel-artikel yang membahas tentang konsep kesejahteraan, khususnya kitab al Adab Dunya wa al-Din, karya fenomenal Imam Al-Mawardi. menjelaskan bahwa konsep negara kesejahteraan al-Mawardi dengan negara kesejahteraan menurut kapitalisme adalah sebaliknya. Salah satu contoh terpenting pandangan al-Mawardi dalam negara kesejahteraan adalah bahwa agama adalah dasar negara. Sehingga kebijakan dasar selalu memikirkan kemaslahatan rakyat bukan atas kemauan suatu kelompok atau kelompok tertentu. Berbeda dengan konsep kapitalisme, keberadaan negara kesejahteraan ini untuk menutupi kegagalan sistem ekonomi yang diterapkan. Kajian ini sangat bermanfaat untuk mengetahui bagaimana

¹⁷ Idil Akbar, "Khilafah Islamiyah: Antara Konsep dan Realitas Kenegaraan (Republik Islam Iran dan Kerajaan Islam Arab Saudi)", *Journal of Government and Civil Society*, Vol. 1, No. 1 (2017), hlm. 95-109.

konsep negara kesejahteraan menurut kapitalisme dan menurut Al-Mawardi, serta untuk dijadikan bahan referensi dalam tulisan-tulisan selanjutnya.¹⁸

20. Peneliti yang ditulis oleh Martini Dwi Pusparin, dengan judul penelitiannya Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah). Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa: "Dalam ilmu ekonomi, permasalahan kesejahteraan merupakan salah satu bahasan utama. Namun, konsep kesejahteraan konvensional yang berorientasi pada materi dan self-interest dianggap tidak sesuai dengan tujuan ekonomi Islam dan tujuan syariah (Maqashid al-syari'ah) pada umumnya. Konsep kesejahteraan dalam terminologi ekonomi Islam disebut sebagai Mashlahah. Mashlahah merupakan sebuah konsep yang sangat kuat yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik ekonomi individu dan kolektif, dan sangat relevan dengan pencapaian kesejahteraan sosial dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan syariah. Tujuan syariah menurut Imam Al-Ghazali adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, yang terletak pada perlindungan agama (al-diin), jiwa (al-nafs), akal (al-'aql), keturunan (al-nasl), dan kekayaan (al-maal). Konsep masalah juga diterapkan dalam perilaku konsumen, dimana manusia cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan mashlahah yang maksimum. Hal ini sesuai dengan rasionalitas Islam bahwa setiap agen ekonomi ingin meningkatkan masalah yang diperolehnya. Fungsi kesejahteraan sosial Islami merupakan sebuah konsep yang berakar dari pemikiran sosio ekonomi Al-Ghazali. Tema yang menjadi pangkal tolak seluruh karyanya adalah konsep Mashlahah atau kesejahteraan sosial atau utilitas (kebaikan

¹⁸ Aris Stianto dan Syamsuri "Konsep Welfare State al-Mawardi dalam Kitab Adab Al Dunya wa Al-Din", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 2 (2019), hlm. 199-203.

bersama), yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan erat antara individu dan masyarakat. Al-Ghazali mengidentifikasi semua masalah, baik yang berupa masalah (utilitas, manfaat) maupun Mafaashid (disutilitas, kerusakan) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.¹⁹

21. Penelitian yang ditulis oleh Santosa Irfan, dengan judul penelitiannya *Al-Khilafah menurut Al-Mawardi*. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa: Pemikiran Al-Mawardi sudah lama sekali diperkenalkan kepada khalayak, namun kajian Fiqh Siyasa (Politik Islam) di Indonesia belum lama diberikan di Perguruan Tinggi Agama Islam. Setidaknya ada harapan, pada tahun-tahun mendatang kajian tentang hal ini bisa lebih mendalam dan meluas, mengingat modernitas di dunia Islam yang dimulai ada abad 19 makin banyak digeluti, baik oleh kalangan Islam sendiri maupun paraorientalis. Belum lagi, semakin banyak muncul negara-negara baru, terutama di Timur Tengah, sesudah perang Dunia II. Dalam pada itu, perubahan-perubahan sosial, politik dan ekonomi pada akhir abad 20, yang begitu cepat dan ragam permasalahannya, mendorong umat untuk membidani kelahiran mujtahid.²⁰
22. Penelitian yang ditulis oleh Abdul Wahid; Sunardi; Dwi Ari Kurniawati, dengan judul penelitiannya *Doktrin Khilafah sebagai Ancaman Terhadap Konstruksi Negara Hukum Indonesia*. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa: Di mata penganut doktrin khilafah, penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di negara Republik Indonesia ini, dinilainya sudah menyimpang, karena tidak sesuai dengan syariah, padahal secara substansial, sudah banyak

¹⁹ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 216.

²⁰ Santosa Irfaan, "Al-Khilafah Menurut Al-Mawardi", *Khatulistiwa—Journal of Islamic Studies*, Vol. 3, No. 2 (September 2013), hlm. 129.

produk legislatif di Indonesia, yang produk legislatif ini menjadi karakter konstruksi negara hukum, yang secara esensialitas sudah sejalan dengan norma-norma yang benar dalam perspektif doktrin Islam.²¹

23. Penelitian yang ditulis oleh Moh. Asy'ari Muthhar, dengan judul penelitiannya Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi: Relevansi Dengan Pemikiran Politik Modern. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa: Al-Farabi mengidealkan adanya hubungan masyarakat dan negara yang berbasis etika. Ini yang disebut dengan al-Madinah al-Fadilah, yaitu terciptanya masyarakat yang mengetahui kebenaran dan berusaha menegakkannya dalam bentuk kerjasama dengan negara untuk membangun kesejahteraan bersama. Karenanya, negara yang baik adalah negara yang dipimpin para pengusung kebajikan yang tidak berpikir materi semata, seperti nabi dan filosof. Pemikiran demikian, ada sisi relevansinya dengan konteks Indonesia, sekalipun ada juga sisi perbedaannya. Kesimpulan itu, sejalan dengan pemikiran Jurgen Habermas dalam karyanya *Between Facts and Norm* tentang demokrasi deliberatif dan pemikiran Mohammad Natsir dalam *Fihud Da'wah dan Islam sebagai Dasar Negara tentang taktik demokrasi*. Habermas menginginkan adanya komunikasi antar sesama di ruang publik di mana setiap individu diberi ruang bicara, saling mendengarkan, saling mengkritik, saling mengontrol, dan saling bertanggungjawab atas tugas masing-masing, termasuk dalam persoalan negara. Mohammad Natsir menginginkan adanya negara yang berdasarkan Islami, bukan negara Islam yang legal formal, sebab Natsir tidak sepakat dengan negara teokrasi.²²

²¹ Abdul Wahid, Sunardi Sunardi, Dwi Ari Kurniawati, "Doktrin Khilafah sebagai Ancaman Terhadap Konstruksi Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Yurispruden* Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol. 1, No. 2 (Juni 2018), hlm. 207-212.

²² Moh. Asy'ari Muhthar, "*Masyarakat dan Negara Menurut Al-Farabi: Relevansi dengan Pemikiran Politik Modern*", *Disertasi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016*.

24. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Nur, dengan judul penelitiannya *Negara Dalam Islam (Studi Pemikiran Abu Al-A'la Al-Maududi Dan Bassam Tibi)*. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa: Pertama, konsep negara Maududi adalah negara ideologis. Negara dan agama tidak terpisahkan. Islam telah mengelola semua masalah manusia termasuk gagasan negara. Berdasarkan hal tersebut, keaslian Islam ditempatkan dalam struktur formal negara, baik sebagai ideologi negara, pembentukan pemerintahan atau sebagai undang-undang. Keadaan ideologi Islamis telah ada dalam praktik awal Islam dan dijadikan referensi bagi semua komunitas Islam. Selanjutnya konsep as-Tibi tentang negara adalah pemisahan agama dan negara. Pemisahan agama dan negara menghindari politisasi agama oleh negara atau sebaliknya, sehingga kedua pihak berfungsi maksimal. Islam tidak mengatur detail praktik negara, oleh karena itu keaslian Islam tidak ditempatkan dalam struktur negara, baik dalam bentuk, pondasi, atau hukum negara. Negara adalah tempat pemberdayaan dan pengembangan masyarakat berdasarkan moralitas Islam. Kedua, gagasan Maududi dan as-Tibi tentang keadaan dipengaruhi oleh paradigma, metode dan konteks sosio-politik tertentu. Tauhid jenis paradigma menjadi dasar pemikiran Maududi, sementara Tibi menekankan etika moral agama. Maududi membaca normatif Islam dengan alasan pahlawan, normatif Islam menggunakan alasan burhani teori sejarah-kenyataan/kemajuan dan menempatkan masa lalu sebagai preferensi historis. Selanjutnya perbedaan antara gagasan Maududi dan Tibi ditetapkan oleh faktor sosio-politik seperti keluarga, pendidikan, dan tokoh yang mempengaruhi situasi politik dalam negeri.²³

²³ Muhammad Nur, "*Negara Dalam Islam (Studi Pemikiran Abu Al-A'la Al-Maududi Dan Bassam Tibi)*", *Disertasi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009*.

25. Penelitian yang ditulis oleh Suparman, dengan judul penelitiannya *Etika Religius Abu Al-Hasan Al-Mawardi Kajian Kitab Adab Al Dunya Wa Al Din*. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa: Konsep *murū'ah*, merupakan ajaran etika religius Al-Mawardi ternyata sangat actual, sehingga dapat dijadikan bahan komparasi bagi pengembangan etika Islam dalam menghadapi masa kini dan masa mendatang.²⁴
26. Penelitian yang ditulis oleh Gani Jumat, dengan judul penelitiannya *Nasionalisme Ulama: Pemikiran Politik Kebangsaan Sayyid 'Idrus Bin Salim Aljufri, 1891-1969*. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa: Sayyid 'Idrus Bin Salim Aljufri (Guru Tua), adalah seorang ulama sunni yang bercorak nasionalis religius progresif dan menjadikan madrasah dan Perguruan Alkhairaat sebagai basis perjuangan nasionalisme melalui tiga gerakan; pendidikan, dakwah, dan usaha pemberdayaan sosial. Pada periode (1930-1965), madrasah Alkhairaat tidak hanya diposisikan sebagai muassasah ta'limiyyah (lembaga pembelajaran) atau transfer of knowledge belaka, melainkan juga sebagai muassasah tarbawiyah (lembaga pendidikan) untuk membentuk akhlak dan moralitas, dakwah Islam, dan usaha-usaha sosial. Dengan memposisikan madrasah Alkhairaat seperti itu, akhirnya Guru Tua berhasil membangkitkan kesadaran patriotisme dan nasionalisme bagi Abna' al-khairat, untuk mengusir penjajah Belanda dan Jepang. Nasionalitas Guru Tua berbeda dengan kalangan keturunan Hadramaut lainnya seperti diperlihatkan oleh Jami'at Khair dan Al-Irsyad. Dalam masa tertentu, sebagian keturunan Hadramaut masih tetap setia terhadap tanah air asal nenek moyang mereka yaitu Hadramaut sebagai identitas kebangsaannya, dan mempertahankan stratifikasi sosial sayyid-non-sayyid, larangan pernikahan antara wanita sayyid dan lelaki non sayyid. Mereka juga mengalami pasang

²⁴ Suparman, "Etika Religius Abu Al-Hasan Al-Mawardi Kajian Kitab Adab Al Dunya Wa Al Din", *Disertasi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

surut dalam perdebatan mengenai nasionalisme Indonesia. Sedangkan Guru Tua, tidak pernah mempersoalkan stratifikasi sosial tersebut, dan tidak pernah meragukan identitas kebangsaannya sebagai orang Indonesia. Selain ibunya berdarah keturunan Arung Matoa Wajo Sengkang Makassar, dia juga mengawini wanita anak raja lokal Palu. Bahkan kedua orang saudaranya telah tinggal menetap di Manado Sulawesi Utara sejak tahun 1900 M.²⁵

27. Penelitian yang ditulis oleh M. Samir Fuady, dengan judul penelitiannya “Syariat Islam Dan Politik Pasca UU RI No.44, Tahun.1999, Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh”. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa: “Pelaksanaan syariat Islam menghendaki kepada otoritas kekuasaan pemerintah. Disertasi ini menemukan: Pertama; ketidak benaran kesimpulan kaum modernis liberal, bahwa pelaksanaan syariat Islam merupakan otoritas setiap pribadi dan tidak memerlukan kepada otoritas Negara. Kedua: membenarkan kesimpulan yang terbangun oleh golongan tradisional, bahwa pelaksanaan aktualisasi syariat Islam menghendaki kepada kekuasaan dan otoritas kekuasaan pemerintah. Ketiga: sebagaimana otoritas dan implikasi UU No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan syariat Islam Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan perubahan nama Provinsi Daerah Istimewa Aceh menjadi Propinsi Nanggoe Aceh Darussalam (NAD).²⁶
28. Penelitian yang ditulis oleh Amirus Sodiq, dengan judul penelitiannya Konsep Kesejahteraan Dalam Islam. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa: Aspek-aspek yang sering dijadikan sebagai indicator untuk mengukur kesejahteraan

²⁵ Gani Jumat, “Nasionalisme Ulama: Pemikiran Politik Kebangsaan Sayyid ‘Idrus Bin Salim Aljufri, 1891-1969”, *Disertasi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2012.

²⁶ M. Samir Fuady, “Syariat Islam Dan Politik Pasca UU RI No.44, Tahun.1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh”, *Disertasi*, Jakarta; UIN Syarif Hidayatullah, 2016.

masyarakat adalah pendapatan, kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi, perumahan, dan sosial budaya. Tetapi mengapa sebagian orang yang sudah memiliki rumah mewah, kendaraan, deposito dan berbagai bentuk kekayaan lainnya justru merasa gelisah, tidak tenang, ketakutan, bahkan ada yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Berdasarkan fakta di atas, rasanya ada yang kurang dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Dalam ekonomi Islam, kebahagiaan hidup justru diberikan oleh Allah Swt. kepada siapa saja (laki-laki dan perempuan) yang mau melakukan amal kebaikan disertai dengan keimanan kepada Allah Swt. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Swt. Dalam Surat An-nahl ayat 97, sedangkan tiga indikator untuk mengukur kesejahteraan dan kebahagiaan adalah pembentukan mental (tauhid), konsumsi, dan hilangnya rasa takut dan segala bentuk kegelisahan, sebagaimana yang disebutkan Allah Swt. Dalam Surat Quraisy ayat 3-4. Adapun kepedulian sosial yang direpresantasikan dengan zakat mempunyai potensi yang cukup besar di negeri ini, dan jika hal itu dapat direalisasikan maka zakat merupakan factor yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian masyarakat, khususnya bagi masyarakat pedesaan, maka yang menjadi pekerjaan rumah bagi umat Islam adalah bagaimana caranya menggali potensi zakat yang sangat besar.²⁷

29. Penelitian ditulis Kazwaini dengan judul penelitiannya Epistimologi Perpajakan dalam Pemikiran Al-Mawardi. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa: Pemerintah berhak menarik sumber keuangan negara selain zakat, berupa pajak dari rakyat. Para fuqaha' memberikan dukungan terhadap wewenang negara untuk memungut pajak dari

²⁷Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam", *Equilibrium*. Vol. 3, No. 2 (2015), hlm. 387-389.

rakyat. Bahkan negara harus mengumpulkan dana dari rakyat untuk memenuhi kepentingan umum yang manfaatnya dirasakan oleh rakyat. Kewenangan suatu negara untuk mengumpulkan dana demi kepentingan anggaran belanjanya melalui pemungutan pajak tidak dapat dihalang-halangi asalkan dengan syarat bahwa pajak yang dipungut itu dilakukan dengan cara yang adil dan berada dalam batas-batas tertentu “sepadan dengan kemampuan” rakyat. Imam Al-Mawardi menegaskan bahwa sistem pajak yang relevan dengan spirit Islam adalah pajak yang adil. Pajak yang adil akan memberikan keadilan kepada wajib pajak dan perbendaharaan negara; terlalu banyak menarik pajak akan menyebabkan ketidakadilan terhadap perbendaharaan negara. Pemerintah harus arif dalam menetapkan pajak terhadap warga negara dengan melihat dan mempertimbangkan situasi dan kondisi rakyatnya.²⁸

30. Penelitian yang ditulis oleh Rijal Assidiq Mulyan dengan judul penelitiannya Peran Negara untuk Mewujudkan Kesejahteraan dalam Kerangka Maqashidus Syariah. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa: Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan di masyarakat kerangka kerja maqashidasysyariah. maqashidasysyariah adalah pandangan yang dikembangkan oleh al-Ghazali menjelaskan dan mengakomodasi tujuan syariah. Al Ghazali menyebut bahwa kesejahteraan masyarakat adalah masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan diennya, nafsnya, aqlnya (kebutuhan intelektualnya), nasl (keturunan), dan maal (kekayaan). Dalam berbagai studi literatur, penulis hanya menemukan itu sebuah Negara Islam dapat mewujudkan kesejahteraan tersebut dan bukan dalam bentuk Negara lain. Kesejahteraan

²⁸ Kazwaini. "Epistimologi Perpajakan dalam Pemikiran Al-Mawardi", *Jurnal An-nida' Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 41, No. 1 (2017), hlm. 2-5.

adalah dimobilisasi ke dalam peran kelembagaan sebagai berikut menampung kesejahteraan nonmateri kebutuhan komunitas untuk beribadah dan kesejahteraan fisik masyarakat sebagai dasarnya kebutuhan fisik diakomodasi dalam kegiatan politik dan ekonomi.²⁹

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Disertasi penulis. Perbedaan yang pokok adalah pada fokus kajian penelitian dan kerangka konseptual. Fokus kajian penelitian disertasi ini adalah negara kesejahteraan menurut al-Mawardi yang relevansinya dengan era reformasi di Indonesia tahun 1998-2018, yang menerangkan tentang UU Hukum Ketatanegaraan, Politik dan Perekonomian. Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini, bukan deduktif melainkan induktif dan kritis, memaknai kerangka teori Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*. Al-Mawardi berpendapat bahwa negara kesejahteraan berdasarkan ideologi agama, agar supaya segala sesuatu yang berhubungan dengan negara kesejahteraan itu berada di bawah naungan dan pengawasan Allah, negara tidak bisa lepas dari persoalan agama. Sehingga hasil yang diharapkan dalam disertasi ini bukan perbandingan melainkan menemukan hal yang baru atau berbeda dan berkaitan dengan konsep negara kesejahteraan dan solusinya agar menyatukan moralitas agama, beretika politik, ekonomi maupun hukum. Sehingga dapat di Implementasikan di Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, di Era Reformasi tahun 1998-2018.

B. Landasan Teori/Kerangka Teori

Untuk mencapai maksud dan tujuan penelitian disertasi ini, perlu ditetapkan landasan teori/kerangka teori sebagai dasar pengertian operasional dari konsep-konsep yang berkaitan dengan

²⁹Rijal Assidiq Mulyan, "Peran Negara untuk Mewujudkan Kesejahteraan dalam Kerangka Maqashidus Syariah". *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol. 1, No. 2 (2017), hlm. 155-175.

negara kesejahteraan yang meliputi negara kesejahteraan era reformasi yang masih didominasi oleh teori dan praktek sosialisme, kapitalisme, demokratis yang tidak menguntungkan rakyat, sementara pemikiran Al-Mawardi, menyatakan bahwa untuk mencapai kesejahteraan harus dilandasi dengan praktek keagamaan sebagai pengontrol kegiatan pemerintah maupun rakyat, walaupun sudah ada didalam teori Perundang-Undangan, institusionalisasi, keefektifan hukum sebagai alat untuk melahirkan kesejahteraan rakyat secara umum.

Negara modern adalah personifikasi dalam tata hukum,³⁰ artinya negara dalam segala aktifitasnya senantiasa didasarkan pada hukum. Negara dalam konteks ini lazim disebut sebagai negara hukum. Dalam perkembangan pemikiran negara hukum dikenal dua kelompok negara hukum yakni negara hukum formal dan negara hukum material. Negara hukum material ini juga dikenal dengan juga dalam istilah *welfare state* atau negara kesejahteraan. Untuk itu teori negara kesejahteraan ada berbagai pemikiran sebagai berikut:

1. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Pengertian negara kesejahteraan (*welfare state*) tidak dapat dipisahkan dari konsep mengenai kesejahteraan (*welfare*) itu sendiri. Menurut Spicker (1995), Midgley, Tracy dan Livermore (2000), Thompson (2005), dan Suharto (2006), pengertian kesejahteraan sedikitnya mengandung 4 (empat) makna: sebagai kondisi sejahtera (*well being*); sebagai pelayanan sosial; sebagai tunjangan sosial; dan sebagai proses terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.³¹

³⁰ Soemardi, *Teori Umum Hukum dan Tata Negara: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, (Bandung: Bee Media Indonesia, 2010), hlm. 225.

³¹ Edi Suharto, "Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara", makalah disampaikan pada Seminar dengan tema "Mengkaji Ulang Relevansi

Terkait negara kesejahteraan, dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 Soekarno juga mengungkapkan bahwa “Rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan, pakaian, menciptakan dunia baru didalamnya ada keadilan, dibawah pimpinan ratu adil. Oleh karena itu, jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip-prinsip ‘*social rechtvaardheid*’ ini, yaitu bukan saja persamaan politik tetapi pun diatas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya”.³²

Negara kesejahteraan (*welfare state*) sudah tidak asing lagi dikalangan para pakar politik hukum islam, maka negara kesejahteraan dalam islam menekankan pada kualitas spiritual, disamping itu negara kesejahteraan juga mengutamakan social, ekonomi maupun politik maupun hukum, karena hal ini merupakan indikator terbangunnya suatu negara kesejahteraan dimasa depan. Negara kesejahteraan bertanggungjawab penuh atas ketersediaan bahan pokok, oleh karena itu pemerintah dengan kebijakan politiknya, semestinya mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan individu maupun kelompoknya.

Islam merupakan agama yang universal sudah tentu memiliki seperangkat tujuan utama, dalam rangka mengatur seluruh aspek kehidupan, baik social, ekonomi maupun politik, sehingga islam menjadi pandangan hidup berbangsa dan bernegara, oleh karena itu islam bertujuan untuk mensejahterakan manusia secara seimbang antara kehidupan

Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia”, diselenggarakan oleh IRE Yogyakarta dan Perhimpunan Prakarsa Jakarta, Yogyakarta, 25 Juli 2006.

³² Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, (Jakarta: UI Pres, 1995), hlm. 43. Lihat juga Hasrul Buamona, “Politik Hukum Pasal 21 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Dalam Perspektif Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945”, *Ringkasan Disertasi Tesis*, Yogyakarta: Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020, hlm. 20.

dunia dan akhirat. Indonesia sebagai negara yang mayoritas muslim sudah semestinya menjamin dan menjalankan program social yang tepat sasaran, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat.³³ seperti kompensasi bagi pengangguran, bantuan pensiun, bantuan uang untuk keluarga miskin, kupon makanan, dan bantuan bagi orang buta atau tuli, juga pengertian kesejahteraan negara sebagai pengatur. Dalam perspektif hukum, Wilhelm Lunstedts berpendapat :

*Law is nothing but the very of mindkind in organized groups and the condition which make possible peaceful co-existensi of masses of individuals and sosial groups and the corporation for other ends than more existence and propagantio.*³⁴

Dalam pandangan ini Wilhelm Lunstedts Nampak menggambarkan bahwa untuk mencapai *Sosial Welfare*, yang pertama harus diketahui adalah apa yang mendorong masyarakat yang hidup dalam satu tingkatan peradaban tentu untuk mencapai tujuan mereka. Pendapat Wilhelm Lunstedts mengenai sosial welfare ini hampir sama dengan pendapat Roscou Pound, namun demikian ia ingin menegaskan bahwa secara factual keinginan sebahagian besar manusia yaitu ingin hidup dan mengembangkannya secara layak.

Melihat pandangan *sosial welfare* tersebut, dapat di tarik kesimpulan bahwa bidang *sosial welfare* mencakup semangat umum untuk berusaha dengan dalil-dalilnya dan adanya jaminan keamanan, sehingga dapat dibuktikan bahwa ketertiban hukum harus didasarkan pada suatu skala nilai-nilai tertentu, yang tidak dirumuskan dengan rumus-rumus yang mutlakakan tetapi dengan memperhatikan kepentingan-

³³ Djauhari, "Politik Hukum Negara Kesejahteraan" Study tentang Kebijakan Regulasi dan Instirusionalisasi Gagasan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Jawa Tengah", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 14, No. 4 (2007), hlm. 47.

³⁴ Soemardi, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar- Dasar Ilmu hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, (Bandung: Bee Media Indonesia, 2010), hlm. 9.

kepentingan masyarakat yang berubah-ubah mengikuti zaman, keadaan dan perubahan keyakinan bangsa.

Sementara itu Collin Colbuild *English Dictionary* yang dikutip oleh Safri Nugraha menyatakan: Bahwa *welfare State* adalah konsep seorang pemimpin yang dapat diberikan kepada masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan bantuan keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat miskin, serta menyediakan lapangan kerja bagi rakyat yang belum bekerja.

Welfare State as 'a sistem in which the government provides free sosial service, suc as health and education, and gives money to people when they are unable to work for example because they are old, unemployed, or sick'.³⁵

Sementara Ramesh Mishra, Lawrence M Friedman dan Jan M Boekman, *Welfare State* di titik beratkan pada tanggung jawab negara untuk kesejahteraan rakyat terhadap pemenuhan kebutuhan dasar hidup, pelayanan sosial juga termasuk intervensi ekonomi pasar. Tanggungjawab negara untuk mensejahterakan rakyat bukan hanya sekedar dimaknai sebagai hak politik dan ekonomi, namun lenih merupakan aspek hukum. sedang *Lawrence M Friedmanan* memaparkan di abad ke 20 negara pada umumnya disebut negara kesejahteraan karena begitu besar negara mengatur kesejahteraan. Intervensi suatu pemerintahan dalam *Welfare State* meliputi berbagai aspek, ekonomi, keuangan, keamanan bahkan sampai dengan telekomunikasi dan transportasi maupun perbankan.³⁶

³⁵ John Sinclair, *Collin Colbuid English Distionary*, (London: HarperCollins, 1997), hlm. 1898, dalam Safri Nugraha, *Privatisation of State Enterprises in The 20Th Contry A Step Forwards Or Backwards*, (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2004).

³⁶ Lawrence M Friedmanan, *Legal Culture and The Welfare State*, dalam Gunther Teubner, *Dilemma of law in welfare State de Gruyter*, (Berlin-New York, 1986), hlm.12, dikatakannya bahwa “*Government is ubiquitous. It Collets huge post of money, and ommands as enormous army of civil service. It distributes billions in the for welfare payments. In many country, it runs the railroads, the postal service telephones in others it has banks, steel mills and other enterprises in its portofolio*”.

Defenisi negara kesejahteraan adalah sangat beragam yang diasumsikan oleh masyarakat dalam suatu negara yang memikul tanggung jawab resmi dan jelas untuk mencapai kesejahteraan dasar warganya, serta menyediakan berbagai layanan social dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi, social masyarakat. Nasionalisme begitu sangat penting sehingga tidak bias diserahkan kepada budaya atau organisasi informal dan proyek swasta, melainkan tanggung jawab pemerintah. Komitmen negara kesejahteraan untuk mencapai kesejahteraan dasar masyarakat bermula dari keyakinan negara atau rakyat tentang kebenaran yang menekankan pentingnya peran kesejahteraan individu dalam menjaga ketertiban dan kemandirian nasional.

Konsep politik pemerintah dalam ekonomi kapitalisme di mana internasionalisme bertanggungjawab untuk memastikan bahwa semua masyarakat memiliki standar kehidupan minimum melalui retribusi sumber daya, pajak progresif, dan program jaminan social yang mencakup semua masyarakat, termasuk perawatan kesehatan dan pendidikan.

Argumentasi *welfare state* sangat umum dan bias meliputi berbagai bentuk social, ekonomi. Namun negara kesejahteraan memiliki ciri dasar adalah adanya jaminan social, ekonomi yang di sedikan oleh pemerintah, selaku pemegang otoritas dalam suatu negara, apabila pemerintah tidak mampu mengaplikasikan hal tersebut maka dapat dipastikan bukanlah kebijakan pemimpin negara kesejahteraan.

Menurut Esping-Andersen, dalam Ariza Fuady, bahwa suatu negara dikatakan sebagai negara kesejahteraan apabila memiliki empat pilar utama, yaitu: 1) *social citizenship*; 2) *full democracy*; 3) *modern industrial relation systems*; serta 4) *rights to education and the expansion of modern mass education systems*.³⁷ Dari keempat pilar tersebut pemerintah

³⁷Ariza Fuadi, "Negara Kesejahteraan (*welfare State*) dalam Pandangan Islam dan Kapitalisme", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. V, No. 1 (Juni 2015) hlm. 17.

wajib mengupayakan dan memberlakukan kebijakan sosial kepada masyarakatnya tanpa memandang status, golongan maupun agama yang diyakini oleh masyarakat tersebut.

Jika dilihat dari empat pilar tersebut negara Indonesia termasuk dalam negara kesejahteraan, namun masih terdapat kekurangan baik dalam konsep maupun prakteknya di masyarakat, akan tetapi setidaknya sebagai masyarakat sudah menikmati dan memanfaatkan bantuan pemerintah walaupun masih terdapat ketimpangan bagi sebagian rakyat. Hal ini wajar karena negara Indonesia yang memiliki berbagai macam suku, ras, golongan maupun agama, serta memiliki beribu-ribu pulau, dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 260 juta jiwa.

Konsep pemahaman tentang *welfare state* telah banyak dikembangkan serta diperbaiki oleh berbagai negara di dunia, terutama negara-negara Barat, karena negara kesejahteraan merupakan solusi dalam mencapai kemakmuran dan kemajuan suatu negara. Namun negara tidak memiliki hak mutlak untuk menjalankan roda perekonomian, akan tetapi negara kesejahteraan menggabungkan konsep kapitalisme dan liberalism. Namun negara kesejahteraanpun tetap memiliki kelebihan dan kekurangannya.

Adapun kelebihan dan kekurangan negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagai berikut:

- a. Kelebihan negara kesejahteraan
 - 1) Negara harus mampu memberikan jaminan social yang penuh atas kesejahteraan semua warga negara
 - 2) Seluruh kebijakan perekonomian adalah wewenang pemerintah pusat
 - 3) Meniadakan kesenjangan social pada seluruh masyarakat, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang miskin, dalam arti semua warga negara telah terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
 - 4) Pemilik perusahaan dan tenaga kerja saling melengkapi, bukan saling menindas.
- b. Kelemahan Negara Kesejahteraan

- 1) Tingkat kreatifitas perekonomian pada masyarakat akan menurun jika dikendalikan oleh kekuasaan
- 2) System pajak progresif diklain mampu merugikan masyarakat
- 3) Memberikan skill bagi orang-orang miskin yang dibiayai oleh pemerintah, yang diharapkan skil itu membuat mereka mampu bekerja.
- 4) Tuntutan pajak yang sangat tinggi membuat masyarakat tidak semangat bekerja.

Dilihat dari dua sisi tersebut, maka konsep negara kesejahteraan pada dasarnya sudah tertuang dalam konstitusi negara Kesatuan Republik Indonesia yakni dalam UUD 1945, pada Pasal 27, 33 dan 34, dimana pemerintah menjamin kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan keadilan distribusi barang maupun jasa, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, serta pendidikan dan kesehatan, menjadi prioritas utama pemerintah. Namun disisi lain masih terdapat ketimpangan pemerintah terhadap pemerataan pembanguna, dan lain-lain.

Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) terdapat beberapa kecenderungan pemikiran sebagai berikut: 1). *Welfare State* menurut pemikir ilmuan Barat ; *Welfare state* merupakan tanggungjawab dan suatu kewajiban bagi negara yang meliputi berbagai hal seperti; pemenuhan kebutuhan, pelayanan sosial, dan intervensi ekonomi pasar, sebagai tanggung jawab negara dalam mensejahterahkan rakyatnya.³⁸ 2). *Welfare state* menurut pemikir ilmuwan Muslim; *Welfare state* menurut Anwarul Yaqin dan Faruq an-Nabahan, kesejahteraan individu dan masyarakat, peningkatan nilai nilai spiritual dan pemenuhan kebutuhan dasar hidup, selain itu negara menjamin pendidikan, kesehatan perlindungan orang lemah (wanita, orang tua, anak-

³⁸ Djauhari, "Politik Hukum Negara Kesejahteraan Studi tentang Kebijakan Regulasi dan Institusionalisasi Gagasan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Nelayan di Jawa Tengah", *Disertasi Doktor, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2007*, hlm. 15.

anak), pemberantasan eksploitasi ekonomi, dan pelayanan sosial serta menghentikan muamalah yang diharamkan oleh hukum Islam.³⁹

Negara kesatuan Republik Indonesia juga menganut paham negara kesejahteraan. Hal ini ditegaskan oleh para perintis kemerdekaan dan para pendiri negara kesatuan Republik Indonesia bahwa negara demokratis akan didirikan negara kesejahteraan” (*welfare state*) bukan negara penjaga malam. Dalam pilihan konsep negara kesejahteraan Indonesia ini. Moh. Hatta menggunakan istilah “ Negara Pengurus”⁴⁰. Prinsip *welfare state* dalam UUD 1945 dapat ditemukan rinciannya dalam beberapa pasal, terutama yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi.

2. Teori Kedaulatan Negara Hukum

Kata ‘kedaulatan’ berasal dari bahasa Inggris, yaitu ‘*sovereignty*’ yang berasal dari kata Latin ‘*superanus*’ berarti ‘yang teratas’. Negara dikatakan berdaulat atau *sovereign* karena kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki negara. Apabila dikatakan bahwa suatu negara itu berdaulat, dimaksudkan bahwa negara itu mempunyai kekuasaan tertinggi.

3. Teori Negara Hukum

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Hal ini secara tegas telah dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menganut Negara hukum, maka dalam suatu negara

³⁹ *Ibid.*, hlm. 16.

⁴⁰ M. Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945; Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*, (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1959), hlm. 299.

hukum semua orang diperlakukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*).⁴¹

Negara hukum atau memiliki istilah *rechtsstaat* atau *the rule of law* merupakan negara yang dalam menjalankan suatu tindakan, semua berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika ada seseorang yang melakukan tindakan melanggar aturan, maka ia berhak untuk mendapatkan suatu hukuman karena dianggap melanggar hukum. Istilah negara hukum mulai berkembang pada sekitar abad ke 19. Menurut Plato, negara hukum adalah negara yang memiliki cita-cita untuk mengejar kebenaran, kesusilaan, keindahan dan keadilan. Sedangkan menurut Aristoteles, negara hukum ialah negara yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya.

Negara hukum dapat kamu lihat dari ciri-ciri negara hukum yang ada. Kamu bisa perhatikan beberapa hal yang menunjukkan bahwa negara tersebut merupakan negara hukum. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem hukum *continental* yang disebut *civil law*, sedangkan konsep *rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut *common law*.⁴² Sistem hukum Eropa Kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Hampir 60% dari populasi dunia tinggal di negara yang menganut sistem hukum ini.

Sistem hukum umum adalah suatu sistem hukum yang digunakan di Inggris yang mana di dalamnya menganut aliran *frele recht lehre* yaitu di mana hukum tidak dibatasi oleh

⁴¹ M. Jamil, "Pemalsuan Akta Autentik Sebagai Aspek Pidana Notaris", *Jurnal Bestuur*, Vol. VII, No. 2 (December 2019), hlm. 49. Lihat juga M. Jamil, "Sanksi Pelanggaran Kode Etik Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah", *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 7, No. 2 (November 2018), hlm. 182.

⁴² Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 72.

undang-undang tetapi hakim diberikan kebebasan untuk melaksanakan undang-undang atau mengabaikannya.

Sistem hukum Eropa kontinental ini berkembang di Eropa daratan seperti Prancis dapat dikatakan sebagai negara yang terlebih dahulu menerapkan sistem hukum tersebut. Sebenarnya sistem hukum ini berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justisianus abad ke VI sebelum masehi. Ide negara Hukum, selain terkait dengan konsep 'rechtsstaat' dan *rule of law*, juga menyangkut dengan konsep 'nomocracy' yang berasal dari kata *nomos* berarti norma sedangkan *cratos* adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai factor penentu dalam penyelenggaraan negara adalah norma atau hukum.⁴³

4. Teori Negara Kesejahteraan menurut Al-Mawardi

Negara Kesejahteraan sampai saat ini tidak pernah usang dibicarakan baik di dunia barat maupun dunia Islam. Seorang ulama besar yang pertama sekali meletakkan pondasi dasar tentang teori dan praktek politik, dalam upaya menyelesaikan sengketa-sengketa politik atau problem-problem sosial kemasyarakatan di Zaman Abbasiyah, maka peran serta Al-Mawardi, sebagai ulama terkenal dengan kitab *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*-nya yakni kitab yang membicarakan tentang Politik tentu berkaitan dengan hukum, ekonomi, maupun jaminan sosial lainnya. Adapaun prinsip politik yang menjadi penekanan Al-Mawardi yakni musyawarah untuk mencapai mufakat, penegakkan keadilan pada semua, persamaan hak dan kedudukan dimata hukum, dan kebebasan berpendapat yang tentu tidak terlepas dari Nash yang ada.

Secara psikologis maupun kodrat, setiap individu akan terbentuk oleh situasi dan kondisi lingkungan di mana ia hidup. Begitu juga karakter dan alam pemikiran Al-Mawardi

⁴³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 2004), hlm. 121.

sangat dipengaruhi oleh situasi politik pada masa itu. Konsep dasar hukum dan politik yang di gagas oleh Mawardi merupakan hasil dari sebuah pengalaman perjalanan hidupnya. Terjadinya pemberontakan, kudeta, kekacauan dan gangguan stabilitas negara, mengilhami Al-Mawardi untuk menyumbangkan ide-ide politiknya dalam bingkai Islam. Banyak gagasan-gagasan yang ia tuangkan dalam bentuk buku terutama dalam ranah hukum dan politik sebagai upaya untuk mengatasi dan mengantisipasi kekacauan yang berkepanjangan tersebut. Dengan adanya hukum dan aturan-aturan yang tegas dalam pemerintahan, diharapkan dapat menciptakan situasi yang kondusif dan setiap rakyat akan patuh pada hukum dan aturan-aturan tersebut.

Hubungan agama dengan kekuasaan dalam upaya membangun negara kesejahteraan berfungsi memajukan dan mencerdaskan masyarakat serta menjaga agama dan mengatur dunia yang harus ditaati oleh masyarakat. Sementara penguasa yang konsisten menjalankan dan menjaga agama serta hukum-hukumnya akan menjadi negara kesejahteraan yang kuat dan agama yang dipelihara oleh penguasa akan lestari. Kewibawaan penguasa dalam Negara kesejahteraan akan berusaha untuk menyatukan semua aspirasi-aspirasi masyarakat yang heterogen, serta mencegah pertikaian dan disintegarsi social yang menjadi tujuan utama pemerintahan, agar negara kesejahteraan menjadi kuat dan mewujudkan stabilitas social secara harmonis.⁴⁴ Namun ketika penguasa tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, maka dimungkinkan adanya penyimpangan dan permusuhan ditengah masyarakat, sementara masyarakat yang heterogen sangat mudah untuk melakukan perbuatan makar/teroris, dan permusuhan yang berakibat tidak adanya keamanan, ketertiban, serta

⁴⁴ Aan Jaelani, *Masyarakat Islam dalam Pandangan Al-Mawardi*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), hlm. 214-215.

kesejahteraan yang di dapatkannya, maka dari itu penguasa harus mampu menjawab keinginan masyarakat terutama masyarakat miskin, yang pengangguran dan yang dianggap bodoh, tetapi justru mereka mempunyai kelebihan selain hal tersebut.⁴⁵

Menurut Al-Mawardi, untuk mewujudkan negara kesejahteraan, secara individu, kelompok maupun negara, haruslah memiliki konsep yang jelas dan sistemik, sehingga dapat mewujudkan enam dimensi yang menjadi landasan pokok negara kesejahteraan oleh suatu negara.

Adapun pokok-pokok pemikiran politik dan pemerintahan Islam serta konsep sebuah negara kesejahteraan dalam pandangan Al-Mawardi adalah sebagai berikut:

- a. Menjadikan agama sebagai pedoman negara kesejahteraan yang harus di hayati sebagai kekuatan moral, dalam kamus besar bahasa Indonesia, agama artinya kepatuhan, kesetiaan. Sedangkan hukum agama adalah hukum yang mengatur keseluruhan persoalan dalam kehidupan, berdasarkan atas ketentuan agama tersebut. Agama sendiri merupakan prinsip dan/atau sebuah kepercayaan kepada Tuhan. Jika seseorang tidak memiliki iman atau kepercayaan yang kuat dapat dikatakan bahwa orang tersebut telah melanggar norma atau hukum agama. Negara Indonesia memiliki suatu kemajuan dalam hukum itu sendiri. Di satu sisi Indonesia menghargai hukum yang hidup di dalam masyarakat (Hukum Islam), yang menjadi etika sosial masyarakat. Sementara hukum positif mentransformasi kaidah-kaidah kehidupan sosial masyarakat itu dalam bentuk regulasi yang menjadi norma tertulis yang berlaku, bahkan hukum yang tidak tertulis (hukum adat) menjadi norma

⁴⁵Aan Jaelani, *Institut Pasar dan Hisbah; Teori Pasar dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Cirebon: Syariah Nurjati Press Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, CV. ELSI Pro, 2013), hlm. 33-40.

dalam kehidupan masyarakat dan negara yang menjunjung tinggi normat tersebut. Syariat Islam tidak hanya memuat hukum-hukum Salat, zakat, puasa, tetapi juga mengandung hukum dunia, baik perdata, pidana maupun publik yang memerlukan kekuasaan Negara kesejahteraan untuk menjalankannya secara sempurna, yakni pada hukum harta kekayaan, hukum wakaf, penyelenggaraan ibadah haji, hukum perkawinan, dan kewarisan, pelanggaran-pelanggaran pidana Islam seperti zina, yang memerlukan kekuasaan kehakiman dan/atau peradilan khusus (peradilan agama) untuk menjalankannya, yang hanya ada dalam Negara dalam rangka pelaksanaan kewajibannya, menjalankan syariat yang berasal dari agama Islam untuk kepentingan umat Islam yang menjadi warga negara Republik Indonesia.

- b. Penguasa dan/atau raja yang memiliki kharismatik untuk diteladani. Menurut Imam Al-'Allamah Shadrudin Abul Hasan Ali bin 'Ala'uddien Abil Izz Hanafi Adzru' Ash-Shalihi Ad-Dimasqy *rahimahullah* yang dilahirkan pada tahun 731 H dan (terkenal dengan ibnu Abil 'Izz wafat th. 792 H)⁴⁶, berkata: Hukum mentaati ulil Amri adalah wajib (selama tidak dalam kemaksiatan) meskipun mereka berbuat *zhalim*, karena kalau keluar dari ketaatan kepada mereka akan menimbulkan kerusakan yang berlipat ganda dibanding dengan

⁴⁶Majalah Qudwah, "Dasyatnya Mahsyar", *Majalah Qudwah*, Media Tashfiah Ponpes Darul Atsar Temanggung, Vol. 04, Edisi 40 (2016), hlm. 2-6. *Al-Itiba* adalah Kitab yang merupakan kitab yang membantah terhadap sebuah kitab yang di tulis oleh Akmaluddin Muhammad bin Mahmud Al Hanafi yang meninggal pada tahun 786 H, juga menjadi bantahan terhadap siapa saja yang mengharuskan untuk taklid terhadap madzhab Hanafiyah. Beliau menyatakan dalam Kitabnya' Sungguh aku telah menemukan tulisan sebagian orang yang bermadzhab Hanafi yang mengharuskan dan mengajak kepada fanatisme terhadap madzhab Abu Hanifa. Sementara di beberapa buku itu ada yang bermasalah. Maka aku hendak mengingatkan hal ini karena ada kekhawatiran akan menyebabkan perpecahan diantara kaum muslimin karena mengikuti keinginan hawa nafsu.

kezhaliman penguasa itu sendiri. Dengan memiliki sifat-sifat itu, seorang penguasa dapat mempersatukan aspirasi-aspirasi yang berbeda-beda (heterogen); membina negara untuk mencapai tujuan luhur; menjaga agar agama dihayati serta diamalkan; dan melindungi rakyat, jiwa, kekayaan, serta kehormatan mereka. Dalam konteks ini, penguasa adalah imam atau khalifah. Karena Allah 'azza wajalla tidak akan menguasai mereka atas diri kita melainkan disebabkan kerusakan amal perbuatan kita juga.

Adapun Negara kesejahteraan dalam pandangan Al-Mawardi sarana atau alat untuk menjaga dan menyelesaikan kemashalatan masyarakat, karena agama islam telah menjadi idiologi politik dalam negara kesejahteraan. oleh sebab demikian islam telah memerintahkan seluruh ummat islam agar menegakkan negara kesejahteraan serta menerapkan hukum-hukumnya. Sementara islam telah mengatur secara jelas tentang ekonomi, hukum, politik, pidana, militer, dan sipil. Di negara Indonesia pun telah mengatur hal-hal tersebut sesuai dengan perkembangan zaman, akan tetapi konsep politik dan hukum masih warisan penjajahan, sehingga tidak dapat diterapkan di negara demokrasi seperti Indonesia sebagai negara yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945. Disisi lain peraturan tentang pernikahan, Ekonomi dan lain sebagainya baru beberapa tahun terakhir dapat di Undang-Undangkan, padahal Indonesia dengan mayoritasnya muslim, belum mampu mengimplementasikan sebagian dari pemikiran Al-Mawardi.

Al-Mawardi telah memberikan gagasan mengenai sebuah Negara kesejahteraan, sebagai indicator yakni, memeberikan otoritas kepada pemerintah/penguasa untuk menciptakan suasana politik yang kondusif, bukan sebaliknya membuat kegaduhan politik, konsep

negara kesejahteraan yang telah di pikirkan oleh Al-Mawardi sebenarnya sangat ideal jika di implementasikan di negara Indonesia, lalu kenapa justru negara-negara Barat yang menjalankan konsep al-Mawardi tersebut.

Maka yang terjadi dinegara Indonesia lambat untuk menjadi sebuah negara maju, karena konsepnya setengah keBarat dan Setengah ke Timur tengah, padahal negara Indonesia adalah negara yang mayoritas beragam islam, ketidak jelasan hukum, keadilan, politik yang dimainkan oleh orang-orang yang duduk dipemerintahan ini, membuat negara Indonesia menjadi negara terkorupsi, hal demikian membuat negara ini semakin mendekati kebangkutan dan kemunduran. Sehingga para ulama mendoakan, agar para pemimpin dan rakyat sejalan dan seirama dalam mengamalkan hukum Allah, sebagaimana pendapatnya dalam doanya masing-masing.

“Imam Al-Barbahari *rahimahullah* wafat tahun 329 H, dalam kitabnya *Syarhus Sunnah* berkata, “Jika engkau melihat seseorang mendo’akan keburukan kepada pemimpin, ketahuilah bahwa ia termasuk salah satu pengikut hawa nafsu, namun jika engkau melihat seseorang mendoakan kebaikan kepada seorang pemimpin, ketahuilah bahwa ia termasuk Ahlus Sunnah, *insya Allah.*” Fudhail bin ‘Iyadh *rahimahullah* berkata: “Jika aku mempunyai do’a yang baik yang akan dikabulkan, maka semuanya akan aku tujukan bagi para pemimpin.” ia ditanya: “Wahai Abu ‘Ali jelaskan maksud ucapan tersebut?” Beliau berkata: “Apabila do’a itu hanya aku tujukan untuk diriku sendiri, tidak lebih hanya bermanfaat bagi diriku, namun apabila aku tujukan kepada pemimpin dan para pemimpin berubah menjadi

baik, maka semua orang dan negara akan merasakan manfaat dan kebaikannya.”⁴⁷

- c. Keadilan sosial yang menyeluruh adalah sebagai tujuan luhur dan paling esensial, keadilan berkait erat dengan syarat untuk menjadi penguasa, yaitu seorang yang adil. Keadilan bagi masyarakat adalah cermin sebuah Negara makmur dan bermoral. Menurut Aquinas, pada awalnya kita harus percaya pada takdir Tuhan,⁴⁸ bahwa ketimpangan alamiah seperti perbedaan dalam struktur tubuh, kecantikan, dan nasib itu selalu ada. Bahkan untuk hal-hal yang diraih oleh upaya manusia seperti kapasitas spiritual untuk keadilan, pengetahuan, dalam tindakan, niatan maupun perbedaan.⁴⁹
- d. Keamanan nasional yang merata, situasi aman dan nyama sangat tergantung pada keadilan. Dengan meratanya keamanan, rakyat hidup tenang dan sejahtera serta dapat melaksanakan kewajiban dan haknya sebagai rakyat dan tidak ada rasa takut dan dikejar-kejar oleh aparat sebagai benteng negara. Negara sebagai fenomena yang kompleks juga terungkap pada berbagai peranan yang dimainkan negara. Negara sekurang-kurangnya memainkan tiga peranan: *Pertama*, negara sebagai sistem pembuatan keputusan publik yang otoritatif sebagaimana terlihat rumusan yang diutarakan (Konsep Alternatif dan

⁴⁷Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Syarah Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*, (Semarang: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004), hlm. 573-576.

⁴⁸ St. Thomas Aquinas, *Summa Contra Gentiles*, dalam Anton C. Pegis (ed.), *Basic Writings of Saint Thomas Aquinas*, (New York: Random House, 1945), hlm. 93.

⁴⁹Aquinas menegaskan bahwa “betapapun, ini tidak akan membentuk kecacatan atau kelemahan pada orang-orang yang kurang beruntung, baik dalam tubuh dan jiwanya. Dalam memandang hak ini, dan kewajiban penguasa untuk mewakili rakyatnya, adalah tampak bahwa Aquinas mengadopsi teori kedaulatan rakyat (popular sovereignty), yaitu, bahwa kekuasaan itu diberikan oleh Tuhan pada rakyat secara keseluruhan, yang, pada gilirannya, mendelegasikannya pada raja. Namun, Aquinas juga menegaskan bahwa hak untuk memilih pemimpin dapat dicabut dari rakyat, jika mereka mengotorinya dengan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab” *Summa Theologica*, I, II, 96, 97, 1.3.

Dinamika Historis) Nordlinger dan Krasner.⁵⁰ *Kedua*, negara sebagai produsen barang-barang kolektif dan yang dapat didistribusikan. *Ketiga*, Negara sebagai perantara berbagai kepentingan yang bersaing dalam masyarakat seperti terungkap dalam rumusan yang diutarakan Marenin.⁵¹ Negara merupakan konsep yang paling penting dalam ilmu politik. Negara selalu menjadi wilayah kajian karena disana terdapat pergulatan politik dan kekuasaan yang paling mudah untuk dilihat dan dikenali. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik.⁵² Negara adalah suatu badan dan/atau organisasi tertinggi yang mempunyai wewenang untuk mengatur hal-hal, yang berkaitan untuk kepentingan orang banyak serta mempunyai kewajiban-kewajiban untuk melindungi, mensejahterahkan masyarakat yang di naunginya. Negara menetapkan cara-cara, dan batas-batas kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama baik yang dilakukan oleh individu maupun golongan atau asosiasi, maupun Negara itu sendiri, Negara dapat menyatukan dan membimbing kegiatan kegiatan sosial dari penduduknya kearah tujuan bersama dalam mencapai kesejahteraan, keadilan maupun kesehatan yang prima.

Konsep negara kesejahteraan selalu mendapatkan tempat yang istimewa, karena negara begitu kompleks seperti ini, hal itu terjadi sejak zaman para shahabat sepeninggal Rasulullah Saw, kemudian zaman yunani bahkan sampai sekarang. Banyak pemikiran-pemikiran

⁵⁰ Eric Nordlinger dan Stephen D.Krasner, "Alternatif State Concepts and Historical Dynamic of Comparative Politic", *JSTOR*, Vol. 16, No. 2 (1984), hlm. 223-246.

⁵¹ Otwin Marinen, "Approaches to the State: Alternative Conceptions and Historical Dynamics", *Jurnal Comparative Politics*, Vol. 16, No. 2 Jan., (Political Science, City University of New York 1984), pp. 223-246. hlm. 24.

⁵² Abubakar Abihara, *Pengantar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2010), hlm. 229.

yang telah dikemukakan dan/atau di tulis dalam kitab maupun buku-buku, dalam kurun waktu tertentu tentang konsep sebuah negara. Seperti kita ketahui para pemikir Yunani kuno seperti Socrates, Plato dan Aristoteles, dalam karya-karyanya membicarakan tentang konsep negara dalam ranah pemikir politik Islam mengenai dasar negara maupun politik sudah muncul sejak abad klasik, abad pertengahan dan sampai modern. Seperti Imam Al-Mawardi, Al-Gazali, dan al-Farabi, yang mampu menjadi pemikir di abad klasik dan pertengahan, sedangkan di abad modern yang terkenal seperti Muhammad abduh, Muhammad Rasyid Ridha, Muhammad Iqbal, dan tokoh-tokoh lain. Rasid Ridha merupakan seorang ulama terkemuka Islam, yang dianggap paling bertanggung jawab dalam merumuskan konsep negara Islam modern’.

“Beliau mengemukakan” bahwa premis pokok dari konsep Negara Islam adalah syariat, karena syariat lah sumber hukum paling tinggi, dan syariat membutuhkan kekuasaan untuk mengimplemetasikannya dan mustahil untuk menerapkan hukum Islam tanpa adanya negara Islam dan/atau Mayoritas Umat Islam, kriteria ini satu-satunya kriteria yang membedakan antara suatu Negara Islam dengan negara non Islam, karena negara Islam mengutamakan kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan masyarakatnya, tidak seperti Negara demokrasi yang berdasarkan konsep warisan Belanda atau penjajahan, maupun konsep monarki dan lain-lain.”

Negara-negara kesejahteraan atau demokrasi yang menerapkan hukum-hukum warisan Belanda, maupun monarki dan semacamnya banyak mengandung mitos, yang dianggap sebagai kebenaran, walaupun tak berdasarkan fakta. Namun apabila di dalam pemerintahan bisa melakukan kompromi dan integrasi global dengan memasukkan matrealisme dan spiritualisme secara,

seimbang, beriringan, maka hal ini awal "kebahagiaan masyarakat".

Sementara hubungan harmonis antar individu dan negara sebagai implementasi konsep Negara Islam berupa *Al-Ukhuwwah Al-Islamiyyah* (Islamic brotherhood). Kondisi ini akan mampu menopang terciptanya hubungan yang tsiqah (kuat), harmonis dan saling tergantung secara positif konstruktif, dalam melaksanakan hukum secara adil dan bijaksana secara konstitusional.⁵³

- e. Kesuburan tanah yang berkesinambungan, merupakan harapan masyarakat akan adanya tanah yang subur untuk memenuhi kebutuhan rakyat, sehingga kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat terpenuhi, dengan demikian dapat terhindarkan dari perbuatan jahat dan segala akibat buruknya. Kesejahteraan erat dengan makna cukup, kecukupan sebagaimana dimaksudkan disini tentu saja harapannya meliputi aspek material dan spiritual. Artinya, seorang manusia dikatakan telah makmur apabila ia telah merasa cukup, baik spiritual maupun materialnya, dengan memenuhi segenap kebutuhannya. Bumi yang subur menjamin kebutuhan rakyat akan bahan pangan, pakaian dan kebutuhan materi lainnya. Oleh karena itu, bumi harus diolah dan dimanfaatkan secara maksimal. Dalam konteks yang lebih luas, kesejahteraan dapat bermakna sebagai suatu keadaan dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersiernya dengan mudah.
- f. Harapan kelangsungan hidup. Generasi sekarang punya kaitan erat dengan generasi yang akan datang, maka generasi sekarang merupakan pewaris generasi lalu. Karenanya harus dipersiapkan generasi yang bersikap optimisme sehingga ia mampu mencukupi

⁵³Abu Abdul Fattah Ali Ben Haj dan Muhammad Iqbal, *Negara Ideal Menurut Islam*, (Jakarta: Ladang Pustaka & Intimedia, 2001), hlm. 93.

kebutuhannya. Sebaliknya generasi yang pesimis akan digilas oleh waktu dan perkembangan zaman dan tak mungkin bertahan. Melalui enam sendi di atas diharapkan negara benar-benar mengupayakan segala cara untuk menjaga persatuan umat dan saling tolong menolong sesama mereka, sehingga akan negara yang kuat individu yang sejahtera, saling memperkokoh satu sama lainnya. Pada waktu yang sama memikul kewajiban dan memperoleh hak tanpa adanya perbedaan antara penguasa dan rakyat, antara yang kuat dan yang lemah, dan antara kawan dan lawan.⁵⁴

“Al-Mawardi mengatakan, “kekuasaan yang dibarengi dengan agama akan kekal, dan agama ketika dibarengi dengan kekuasaan akan kuat”. Pada bagian awal karyanya yang terkenal *al-Ahkam as-Shultaniyyah*, Al-Mawardi menegaskan bahwa pemimpin negara merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, namun berhubungan secara simbiotis. Keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian.”⁵⁵

⁵⁴ Muhammad Azhar, *Filsafat Politik: Perbandingan Antara Islam dan Barat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 83.

⁵⁵ Al-Mawardi, *Al-Ahkam ...*, hlm. 5.

Al-Mawardi memiliki konsep negara kesejahteraan dalam jaminan social ekonomi masyarakatnya. Masyarakat dalam kajian sosiologi, dapat diklasifikasikan dengan status sosial dan dinamikan social. Sementara struktur social dan gejala-gejalanya memusatkan perhatian pada stabilitas dan peraturan masyarakat. Kesemuanya merupakan bersumber dari al-Qur'an, dan Allah mendeskripsikan manusia sebagai makhluk lemah (*wa khuliqa al-insan dhaifan*). Dengan sifat lemah tersebut, Allah ingin supaya manusia tidak menjadi arogan dan tidak berperasaan. Allah yang Maha Besar tidak membiarkan manusia dalam kelemahannya tanpa memberi pedoman dan bimbingan untuk mencapai kehidupan yang bahagia. Allah memberi akal kepada manusia. Akal berguna untuk membimbing manusia ke arah perilaku yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat.

Nabi Muhammad bersabda, “Adanya harapan adalah satu rahmat dari Allah kepada umatku. Kalau misalnya tidak ada harapan orang tidak akan menanam pohon, dan seorang ibu tidak akan menyusui anaknya.” Kaidah dalam membangun daulah (Negara) adalah ungkapan yang dapat menciptakan kedamaian di dalam (internal) wilayah yang menyiapkan perang di luar (eskternal) perbatasan”. Ini adalah kaidah yang benar dan tidak kontradiktif dengan ketentuan syariat Islam. Jadi ketika mendefinisikan “Negara Islam” ada yang berkata bahwa ia merupakan negara pencipta perdamaian di wilayah internal dan mempersiapkan jihad di perbatasan, maka definisi tersebut adalah benar. Kita tidak perlu mengartikan jihad dengan perang semata-mata, karena jihad ada kalanya untuk memenuhi ambisi duniawi, namun jihad tidak pernah lepas dari arti perang itu sendiri untuk menumpas kezaliman dan ketidakadilan. Adapun maksud dari perdamaian dalam internal wilayah adalah mencakup kedaulatan negara, keamanan rakyat, tempat tinggal masyarakatnya. keamanan ideology, politik, budaya, sosial, ekonomi. Dari semua itu adalah tanggung jawab negara, karena negara memiliki wewenang untuk melaksanakan undang-undang, yang menjadi dasar suatu negara.

5. Sejarah Perkembangan Negara Kesejahteraan

Dalam membahas perkembangan sejarah negara kesejahteraan, terlebih dahulu mengemukakan berbagai pemikiran cendekiawan mengenai munculnya negara kesejahteraan. Untuk melengkapi pemahaman perkembangan negara kesejahteraan, adapun uraian tersebut dimulai dari polisi negara (police state), berikut akan diuraikan negara liberal/negara penjaga malam (*Nachtwachterstaat*). Kemudian uraian berikutnya mengenai negara hukum formal, dan kemudian negara hukum material/negara kesejahteraan

(*Welvaartstaat/welfare State*). Negara polisi merupakan tipe awal penyelenggaraan negara hukum, karena polisi merupakan institusi negara yang berperan mengendalikan hukum dalam suatu negara termasuk Indonesia.

Persoalan sejarah tentang munculnya konsep *welfare state*, maka tidak seorangpun dapat menjawab secara pasti. Kapan dan dimana munculnya *welfare state* sehingga kini belum ada kesepakatan baik di kalangan para sejarawan maupun ilmuwan sosial. Akan tetapi berdasarkan berbagai pendapat yang muncul dapat diutarakan antara lain pendapat Gough bahwa konsep *welfare state* lahir sejak abad 20 dan secara khusus sejak Perang Dunia Kedua dan digambarkan sebagai era Negara Kesejahteraan:

*Gough argued that the twentieth century, and in particular the period since the Second World War, could fairly be described as the era of the welfare state.*⁵⁶

Konsep negara kesejahteraan merupakan sebuah gagasan negara yang digunakan pemerintah demokrasi, karena melihat ke gagalannya negara-negara liberalisme dan kapitalisme dalam pelayanan kebutuhan masyarakat, kebradaan negara kesejahteraan bertujuan untuk menjawab penderitaan masyarakat seperti pengangguran, kemiskinan dan kebodohan/keterbelakang serta kesehatan dan pendidikan. Konsep negara *welfare state* mempunyai kebijakan public yang menekankan pada pencegahan masalah social, perlindungan hak asasi manusia, maupun pelayanan. Negara kesejahteraan di rintis pada tahun 1850, yang dikomandai oleh Otto Von Bismarck di Jerman.⁵⁷

Sementara al-mawardi jauh sebelum negara-negara barat merintis negara kesejahteraan, sudah mempraktekan negara

⁵⁶ Safri Nugraha, *Privatization Of State Enterprises In The 20th Century A Step forwards or Backward*, *Institute For Law and Economics Studies Faculty of Law*, (Jakarta: University of Indonesia, 2004), hlm. 52.

⁵⁷ V. Hadiyono, "Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara *Welfare State* dan Tantangannya", *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Vol. 1, No. 1 (Agustus 2020), hlm. 25.

kesejahteraan (*welfare state*) ini dimasanya, yakni di masa khalifah Abbasiyah, al-Qaim bin Amrullah, al-mawardi mengatakan bahwa kedudukan negara sangat penting, karena menegakkan hukum dalam kehidupan masyarakat secara efektif dan sempurna melalui negara. Indonesia sebagai negara demokrasi yang berasaskan hukum di era orde Lama, telah membuat lembaga-lembaga eksekutif dan legislative untuk memelihara dan menjalankan pemerintahan di negara kesatuan Republik Indonesia, juga memberikan pelayanan, pendidikan, kesehatan, serta mengurangi pengangguran, memberantas kemiskinan dan kebodohan, hal ini sejalan dengan struktur negara menurut al-Mawardi.

Namun negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara, walaupun tidak berdasakan islam sebagaimana dikemukakan oleh al-mawardi, tetapi Indonesia telah menjadikan negara Indonesia menjadi negara demokrasi kesejahteraan. terlebih lagi di era reformasi tahun 1998-2018, Indonesia berupaya untuk mengangkat harkat dan martabat, serta hak asasi manusia Indonesia, dari ketidakadilan, pelayanan social, memberantas kemiskinan, pengangguran dan kebodohan.

Paradigma negara kesejahteraan era reformasi di Indonesia memberikan jaminan social, pelayanan dan memberantas kemiskinan dan pengangghuran serta kebodohan bukan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi.⁵⁸ Dalam tulisannya, Edi Suharto menjelaskan bahwa pertama-tama negara kesejahteraan dipraktekkan di Eropa dan Amerika Serikat pada abad XIX yang ditujukan untuk mengubah kapitalisme menjadi lebih manusiawi.

Konsep *Welfare State* itu muncul merupakan *alternative* bagi demokrasi konstitusional dalam abad ke 20. Gagasan tersbut timbul atas reaksi terhadap ekkses dari paham pluralism-liberalisme dan sistem demokrasi konstitusional abad ke 18-

⁵⁸Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, (Jakarta: LP3ES, 2006), hlm. 45-55.

19.⁵⁹ Atas pemikiran liberalism yang dirumuskan dalam dalil :” *the least government is the best government*’, yang berarti pemerintah yang sediki adalah yang paling baik. Atau istilah ‘*staatsonthouding*’ sepenuhnya, yaitu suatu pemisahan antara negara dan rakyat’. Negara dalam pandangan ini dianggap sebagai ‘Negara Penjaga Malam’ yang sempit ruang geraknya tidak dibidang politik tetapi juga di bidang ekonomi.⁶⁰ Gagasan ini sesuai dengan paham liberal yang berlaku pada waktu itu yang dikuasai *Laissez faire laissez Aller*’. Artinya; keadaan ekonomi negara sehat jika manusia dibiarkan mengurus kepentingan ekonomi masing-masing. Dalam perspektif ini urusan ekonomi terlepas campur tangan negara.

Dengan dilatarbelakangi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat yang semakin memprihatinkan, khususnya kegagalan sistem ekonomi kapitalis yang mengandalkan pada berlakunya sistem ekonomi pasar yang bebas tanpa campur tangan negara, telah mengakibatkan krisis ekonomi pada masyarakat. Kebebasan dan persamaan (*vrijheid en gelijkheid*) yang melandasi perhubungan masyarakat dengan negara dirasakan sudah tidak memadai lagi. Peranan negara yang dahulunya dirasakan terbatas pada penjagaan ketertiban semata, diupayakan untuk diperluas dengan memberikan kewenangan yang lebih besar pada negara untuk mengatur perekonomian masyarakat.⁶¹

Negara Indonesia secara konstitusi dapat dikatakan sebagai, hal ini dpat di lihat dalam rangkain pasal 27, 33, 34 dalam UUD 1945, yang memiliki peran yang signifikan sejak tahun 1998-2018salah satunya dengan implementasinya

⁵⁹Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Kenegaraan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 11.

⁶⁰SF Marbun, *Menggali dan Menemukan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik di Indonesia, dalam Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 201.

⁶¹Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media. 2010), hlm. 15.

kebijakan nasional tentang program keluarga sejahtera (PKH), dari suatu negara kesejahteraan.

Negara kesejahteraan di Indonesia sejak era reformasi telah menjadi negara hukum yang dianggap berlaku sekarang ini.⁶² Hal ini dapat dilihat dari kebebasan masyarakat mengeluarkan pendapat, menuntut keadilan, sementara pada era Orde Baru, masyarakat tidak berani mengkritik pemerintah, penyimpangan pelayanan social, karena pada saat itu tipe kepemimpinan setengah otoriter, namun dalam hal kesejahteraan masyarakat dan pemberantasan kemiskinan, sama-sama berupaya dilakukan untuk menjadi negara Indonesia menjadi negara, demokratis berkesejahteraan. Adapun uapaya nya sebagai berikut:

a. Polisi Negara (*Polizei State*)

Polisi negara adalah suatu kondisi dimana pemerintah memelihara kekuasaannya dengan menjaga, mengawasi dan ikut mencampuri kehidupan rakyatnya dengan alak kekuasaan. Padahal polisi sebagaimana salah satu alat negara menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai penegak hukum tanpa memandang siapapun yang melanggar UU atau konstitusi yang berlaku. Namun di era reformasi saat ini justru polisi akan menjadi suantu negara polisi, karena polisi tidak lagi menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Sejarah negara polisi pertama kali digunakan pada tahun 1851, karena mengacu pada penggunaan kekuatan polisi nasional untuk menjaga ketertiban, sampai saat ini tatanan masyarakat yang paling dipertahankan pada tingkat regional adalah aparat kepolisian. Penggunaan kekuatan polisi untuk secara aktif menjada ketertiban dan keamanan lingkungan, selain itu polisi juga menyelenggarakan kemakmuran atau perekonomian. Pada konsep di Indonesia khususnya polisi memegang peranan penting dalam

⁶² SF Marbun, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 9.

keamanan lingkungan dan penegakkan hukum, yakni bertuga menjaga tata tertib atau kata lain negara penjaga malam.

Sebenarnya negara polisis tidak dikenal dalam hukum administrasi negarayang ada adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara raja harus memerintahkan rakyat menjadi makmur dan sejahtera.⁶³ Dalam pelaksanaannya polisi negara hanya terbatas peraturan-peraturan tertentu, seperti proses kejahatan, penindakan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum atau melawan hukum, polisi negara tidak boleh arogansi di masyarakat, karena sebagai penegak hukum harus mengedepankan acara hukum pidana dan perdata. Pemerintah sebagai atasan polisi negara yang seharusnya menentukan segala-galanya untuk rakyat bagaimana cara mensejahterakan rakyat, memberantasi kemiskinan, polisi negara hanya mengawal program pemerintah, tapi dalam menetapkan hukum pada rakyat yang melanggar polisi negarlah yang memiliki kewenangan.

Konsep negara polisi, adalah salah satu dimana suatu pemerintahan sebagai pengambil kebijakan public, sementara polisi negara hanya sebagai alat control social, ekonomi yang ada dimasyarakat. Sedangkan pelaksanaan kekuasaan politik adalah eksekutif. Control politik dapat diberikan wewenang kepada polisi negara dengan cara kekuatan polisi rahasia yang beroperasi di luar batas normal yang dikenakan oleh negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya diklakukan dibawah kekuasaan hukum.

Konsep negara hukum, melarang pemerintah ikut campur dalam urusan warga negara, sebagaimana telah

⁶³ SF Marbun, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 10.

dikemukakan oleh konsep legal state, telah bergeser kerah gagasan baru bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan warganya, pemerintah tidak boleh bersifat pasif atau berlaku sebagai penjaga malam semata. Melainkan pemerintah harus pro aktif dalam upaya mensejahterakan rakyat yang dipimpinnya. Seperti seorang raja yang mempertahankan keputusannya sebagai bagian dari aturan-aturan yang akan dijalankan oleh polisi negara sebagai alat ketertiban di dalam lingkungan masyarakat.⁶⁴

b. Negara Hukum Formil

Negara hukum Formil yaitu Negara hukum yang mendapatkan pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang. Negara Hukum formil ini disabot juga dengan Negara demokratis yang berlandaskan Negara hukum.

Negara hukum formal disebut sebagai negara hukum yang liberal, karena negara hukum sebagaimana disebutkan oleh Kant dan Fichte mengatakan bahwa negara hukum dapat diartikan sebagai negara sempit. Hukum formal merupakan salah satu tipe negara liberal. Sementara liberal adalah mempraktekan hukum formal sebagai negara yang ikut campur urusan rakyat. Konsep negara ini sangat bertentangan dengan negara polisi tersebut diatas. Negara hukum formal dapat dikatakan sebagai negara demokrasi yang berasaskan hukum, yakni adanya suatu jaminan terhadap hak asasi manusia. Serta adanya pemisahan kekuasaan bahwa pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan undang-undang, bukan berdasarkan kemauan para kelompoknya.

Hukum formal tidak dikenal bahwa pemerintah tidak mengenal ikutan tangan terhadap urusan dan

⁶⁴ Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 52.

kepentingan rakyatnya, sedangkan liberal menghendaki bahwa pemerintah harus ikut campur dengan urusan rakyat, oleh sebab itu lah saluran hukum menentukan lahirnya sebuah hukum formal yang dikehendaki rakyat.⁶⁵

Hukum formil dikecam banyak pihak karena mengakibatkan kesenjangan ekonomi yang amat mencolok terutama setelah Perang Dunia kedua. Gagasan bahwa pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan warga baik dalam bidang ekonomi dan sosial lambat laun berubah menjadi gagasan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan karenanya harus aktif mengatur kehidupan ekonomi dan sosial.⁶⁶

Unsur utama negara hukum formal yang diciptakan oleh Stahl adalah sebagai berikut: *Pertama*; perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. *Kedua*; pemisahan kekuasaan berdasarkan pada teori trias politica; *Ketiga*; setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas undang-undang dan *Keempat*; adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri.⁶⁷

Dari keempat unsur utama Negara Hukum Formal diatas menunjukkan bahwa tujuan negara adalah untuk melindungi hak-hak asasi rakyat, dengan cara membatasi dan mengawasi langkah dan kekuasaan negara yang di amanatkan undan-undang. Karena dengan mengutamakan aspek normal, maka hak asasi manusia, dan kebebasan individu dapat dilindungi secara formal. Hal yang demikian hanya membawa persamaan dalam aspek hukum dan politik,

⁶⁵ SF Marbun, *Asas-asas*, hlm. 12.

⁶⁶ Miriam Budiardjo, "Masalah Accountability dalam Ilmu Politik", *Pidato Pengukuhan Gelar Doktor Kehormatan dalam Ilmu Politik*, Universitas Indonesia, 13 Desember 1997.

⁶⁷ Muhammad Tahrir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 46. Lihat juga Moh. Mahfud MD, *Demokrasi Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: Riceka Cipta, 2000), hlm. 27. Dapat juga dilihat, Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 23.

sedangkan dalam hal ekonomi, kemakmuran sementara sistem penyelenggaraan ekonomi liberal diberikan kesempatan untuk bersaing secara bebas.

c. Negara Hukum Material

Hukum material merupakan tipe negara kesejahteraan, yang bertujuan untuk memakmurkan rakyat, karena sebagai alat satu satunya untuk menyelenggarakan suatu kegiatan yang menjadi tujuan utamanya yakni memakmurkan rakyatnya, untuk kepentingan negara dan rakyatnya secara luasa.

Konsep negara hukum material adalah bahwa suatu pemerintahan dapat memainkan peran kunci dalam berbagai kegiatan termasuk perlindungan dan peranan perekonomian dalam upaya mensejahterakan rakyat. Pengertian negara hukum material ini sangat erat kaitannya dengan suatu negara kesejahteraan jika dilihat dari program-programnya, tetapi negara hukum material sangat luas jangkauannya, walaupun demikian negara ini ada hubungan dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*).⁶⁸

Negara kesejahteraan pada umumnya bertugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum dalam upaya mensejahterakan rakyat secara luas, serta berusaha menyelenggarakan jaminan social, ekonomi, untuk memberantas pengangguran, kemiskina dan kebodohan. Maka dikhawatirkan adanya kemungkinan melanggar kepentingan rakyat oleh perangkat negara menjadi sangat besar. Untuk melaksanakan semua tugas tersebut, maka administrasi negara memerlukan kemerdekaan, yaitu kemerdekaan untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri terutama dalam penyelesaian soal-soal genting yang timbul secara mendadak dan peraturan penyelesaiannya belum ada, yang

⁶⁸ Sjachran Basah, *Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 1989), hlm. 1-9.

belum dibuat oleh badan badan kenegaraan yang disertai fungsi legislatif. Dalam hal tersebut administrasi negara, dipaksa untuk bertindak cepat tidak dapat menunggu perintah dari badan-badan kenegaraan yang disertai fungsi legislatif.⁶⁹

Negara Kesejahteraan atau *welfare state* disebut juga “negara hukum modern.” Tujuan pokoknya tidak saja terletak pada pelaksanaan hukum semata, tetapi juga mencapai keadilan sosial (*sosial gerechtigheid*) bagi seluruh rakyat. Konsepsi negara hukum modern menempatkan eksistensi dan peranan negara pada posisi kuat dan besar. Kemudian konsep negara kesejahteraan dalam hal ini negara memberi pelayanan kepada masyarakat (*sosial service state*) atau negara melakukan tugas servis publik. Dengan demikian negara kesejahteraan adalah sebuah negara yang memiliki model pelayanan social terhadap rakyat, dalam hal pentingakatan kesejahteraan yang maksimal yakni berperan untuk memberantas pengangguran, kemiskinan dan kebodohan sebagai prioritas pemerintah sehingga negara tersebut menjadi negara yang maju dan berkembang secara merata dan berkesinambungan.

6. Histori Pendidikan dan Kehidupan Sosial Politiknya Al-Mawardi

a. Deskriptif Tentang Al-Mawardi

Nama asli Al-Mawardi adalah Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, Al-Bashri Al-Syafi'i. Lahir dikota Bashrah Iraqpada tahun 364 H/974 M, Ia dinisbatkan dengan nama “Al-Mawardi” karena orang tuannya membuat dan memperjual belikan air mawar (*Ma'ul waradi*). menurut Jamil Ahmad, di dalam Aan Jaelani, Al-Bashri dinisbatkan sebagai Kota kelahirannya, sedangkan

⁶⁹ E. Utrech, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 23.

Al-Safi'i dinisbatkan sebagai madzhab safi'i sebagai keahlian dan penguasaan ilmu fiqh madzhab ini.⁷⁰

Sejak kecil hingga menginjak remaja, ia tinggal di Basrah dan belajar fikih Syafi'i kepada tokoh Syafi'iyah al-Isfiryani. Di Basrah juga ia belajar ilmu bahasa Arab, ilmu tafsir dan Hadis kepada al-Husain bin Ali bin Muhammad Al-Jaballi. Juga kepada Ja'far bin Muhammad Al-Fadhil bin Abdillah Abu AlQasim Al-Daqaq Al-Maristani Al-Bagdadi (wafat 387 H). juga kepada Muhammad bin Adiy bin Zuhar Al-Mungqari. Akhirnya, Al Mawardi melengkapi pengetahuannya tentang al-Ulum al-Arabiyyah yang di dapatkan dari Muhammad ibn al-Ma'ali ibn Ubaidillah dan dari Abu Ubaidillah al-Asadi al-Azdi.⁷¹

Para ahli sejarawan dan tabakat memberikan gelar kepada beliau dengan sebutan Al-Mawardhi, Qadi al-Qudhat, Al-Bashri dan Al-Syafi'i. Gelar Qadi Al-Qudhat disebabkan beliau seorang ketua qadi yang alim dalam bidang Fiqh. Gelar ini diterima oleh beliau pada tahun 429 H, sedangkan Gelar Al-Bisri, karena beliau dilahirkan di Basrah, gelar al-Syafi'i, karena beliau mendalami fikih Syai'i. Sementara nama panggilanannya adalah Abu Hasan.⁷²

Al-Mawardi wafat dalam usia 86 tahun pada tanggal 30 Rabiul Awwal 450 H/27 Juni 1058 M, di kebumikan di kota al-Manshur di daerah Babi Harb Baghdad.⁷³ Bertindak

⁷⁰ Aan Jaelani, *Masyarakat Islam dalam Pandangan Al-Mawardi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), hlm. 40.

⁷¹ Suparman Sukur, *Etika Religius*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). Lihat juga Ibnu al-Jauzi, *Al-Muntazham*, Juz VIII, tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 450 H), hlm. 57-58.

⁷²Jamil Ahmad, lihat Al-Syairazi, menilai kualitas al-Mawardi dalam kitab hadits dengan prediksi *al-tsiqaf*. Lihat Aan Jaelani, *Masyarakat Islam dalam Pandangan Al-Mawardi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), hlm. 43.

⁷³Abu Bakar Muhammad al-Katib al-Bagdadi, *Târikh Baghdâd*. (Kairo: Maktabah al-Khanji, 1931), hlm. 102. Ali bin Muhammad bin al-Asir, *al-Lubâb fi Tahdhîb al-Ansâb*, (Kairo: Bâb al-Khalq, 1356 H), 90. Lihat: Abdur Rahman Bin Ali Bin Muhammad Ibnu Al Jauzi, *Al Muntazham Fi Tarikhi Al Umam Wa Al Muluk*, (Bairut: Daru al Kutub Al Ilmiyyah, 1992), juz VIII, tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 450 H.

sebagai imam Salat jenazah beliau Al-Khatib Al-Baghdadi. Banyak para pembesar dan ulama yang menghadiri pemakaman beliau, Kewafatannya terpaut 11 hari dari kewafatan Qadi Abu Taib.⁷⁴

Meskipun Al-Mawardi meraih popularitas yang gemilang selama hidup di Baghdad, sumber-sumber sejarah tidak menyuguhkan informasi secara lengkap tentang kehidupan rumah tangganya, seperti kehidupannya di Basrah dan di Baghdad. Pada masa khalifah Abbasiyah al-Qadir Billah, para pemuka Syafi'iyah terbilang dominan dalam memainkan perannya, terutama setelah Imam Al-Mawardi menghadiahkan *mukhtashar* fikih Syafi'iyah kepada sang khalifah yang diberi judul "*al-Iqna*".⁷⁵

b. Historis Pendidikan Al-Mawardi

Pendidikan Al-Mawardi dimulai dari Irak ibu kota Baghdad sebagai pusat peradaban, pendidikan dan ilmu pengetahuan dunia, Al-Mawardi menerima pendidikan dasar di kota bashrah, kemudian menempuh pendidikan tinggi di kota Baghdad sampai ia besar, dimana baghdada saat itu merupakan pusat peradaban dunia ilmu pengetahuan dan filsafat, khusus pada ilmu Fiqh.

Selain belajar fiqhi beliau juga belajar ilmu hukum, tata bahasa dan kesusastraan kepada Abdullah Al-Baqi dan Al-Isfiraini. Sementara kuliah singkat di peroleh al-mawardi yang mencakup berbagai ilmu pengetahuan antara lain sastra, etika, politik, hadits, maupun fiqh. Al-mawardi selama di baghdada beliau belajar kepada ulama-ulama terkemuka seperti Ja'far Ibn Muhammad Ibn Al-Fadhl Al-Baghdadi, Abu Hamid Al-Isfiraini, Al-Hasan Ibn Ali

⁷⁴ As-Subki, *Tabaqat As-Syafiyyah*. (Beirut: Isa Al-Babiy Al-Halaby,tt), hlm. 267-269.

⁷⁵Al-Iqna adalah sebuah kita fiqh yang bermadzhab asy-Syafi'i yang merupakan syarah untuk kitab "Matan Abu syuja" yang kedudukannya sebagai *Fathu Al-Qorib* karangan ibnu Qosim Al-Ghozzi.

AlHambali dan lain sebagainya. Sehingga al-mawardi dianggap sebagai ulama termasuk *tsiqoh*.⁷⁶

Al-Mawardi sebagai seorang ulama yang alim tentu memiliki kelebihan dan kekuarangan, beliau menguasai ilmu Fiqh, hadits, sastra, nahwu filsafat, politik serta ilmu social lainnya. Melihat dari sumber diatas dapat kita gambarkan bahwa al-mawardi memiliki intelektual dan spiritual, yang menjadi dasar kerangka dalam memahami pemikirannya, terutama dalam bidang politik sebagai berikut; *Pertama*; peradaban ilmu pengetahuan di kota baghdada sebagai pusat ilmu pengetahuan al-mawardi menganalisa hukum melalui qiyas serta gagasan-gagasannya social politiknya secara sempurna dimasanya. *Kedua*; bahwa al-mawardi berprofesi sebagai hakim Agung dapat dilihat dari literature-literatur yang ditulis oleh Ibn Atsir, Khatib Al-Baghdad, bahwasannya beliau menyelesaikan persoalan politik yang menimpa Dinasti Abbasiyyah. *Ketiga*; Secara intelektual yang dimiliki oleh Al-Mawardi dalam berbagai ilmu termasuk ilmu social, filsafat dan teologi, dapat memberikan analisis tentang pemikiran filosofisnya, sehingga secara signifikan terdapat di beberapa karyanya. *Keempat*; Al-Mawardi diakui oleh para penguasa Abbasiyyah saat itu, serta mendapatkan kedudukan yang tinggi karena ianya memiliki posisi intelektual dan spiritual sebagai ulama dan

⁷⁶ *Tsiqoh* artinya memiliki kemampuan untuk mengemban tugas dakwah di jalan Allah SWT, yang diamanahkan oleh orang lain dalam hal agama, perilaku dan akal, kepercayaan ini karena dianggap mampu atau memiliki skill yang mencukupi untuk tugas dan tanggung jawabnya, sehingga akan berdampak positif terhadap lingkungan disekitarnya dan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah SWT. Orang seperti ini tentu lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai public figur, dalam kehidupan sehari-hari. Ibn Qayyim Al-Jawziyah berkata; orang yang mengerti syariat dan realitas pasti mengetahui bahwa manusia terhormat adalah yang mempunyai tingkahlaku yang sholeh dan pengaruh baik dalam Islam, terkadang melakukan kesalahan dan kekeliruan, tetapi kesalahan itu dapat dimaafkan bahkan diberikan pahala untuk ijtihadnya. Ijtihadnya tidak boleh diuakti tetapi keimanan dan keberadaannya tidak boleh dihilangkan dari hati kaum muslimin. (kitab Manhaj Ahli Sunnah wal jama'ah fii taqwimir-Rijal wa Mua'llafatihin, hal 30).

ceudekiawan muslim yang ternama dalam ilmu politik.⁷⁷ Dilihat dari berbagai ilmu yang dikuasainnya maka Al-Mawardi menjadikan sebagai seorang yang aktif dalam penulisan ilmu-ilmu pengetahuan yang mengangkat dirinya sebagai seorang penulis yang terkenal hingga di akui sekarang terutama dunia Barat yang menjadikan pendoman untuk tatanegara.

Kecerdasan dan kemampuan Al-Mawardi dalam segala ilmu pengetahuan, karena berkat ia belajar dari berbagai ulama-ulama besar di masa itu, sehingga Al-Mawardi mempunyai beberapa Guru dan murid-murid, serta karya-karya yang sangat berharga, sebagai berikut:

- 1) Adapun guru-guru Al-Mawardi tempat Dia belajar yakni ulama-ulama yang terkenal pada masa itu, kebanyakan ulama Al-Mawardi adalah tokoh-tokoh dan Imam Besar di kota Baghdad, diantaranya.⁷⁸

a) Ash-Shaimari

Qadi Abu Qasim Abdul Wahid bin Husein al-Shaimari yang merupakan seorang hakim dan ahli fiqh bermazhab Syafi'i. Ash-Shaimari juga sebagai guru yang aktif dalam menulis. Banyak karya-karyanya dalam bentuk buku yang di gunakan sebagai rujukan bagi murid-muridnya. Beliau telah mengarang kitab seperti *al-Idha fi Mazhab*, Kitab *Qias wa 'ilal*, *Adab Mufti wa Mustafa* dan lain-lain. Beliau menuntut ilmu dari Abu Hamid Al-Mawarzi dan Abu Fayad. Beliau wafat pada tahun 386 H.⁷⁹

b) Al-Munqarri

Muhammad bin Adi Al-Munqari. Nisbah

⁷⁷ Aan Jaelani, *Masyarakat Islam dalam Pandangan Al-Mawardi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), hlm. 46-49.

⁷⁸ As-Subki, *Tabaqat As-Syafiyyah*. (Beirut: Isa Al-Babiy Al-Halaby,tt), hlm. 267.

⁷⁹Syamsuddin Muhammad bin Utsman Az-zahabi, *Siyaru A'lam An-Nubala*, Cet. VII, (Beirut: Arrisalah, 1990), hlm. 14.

- kepada bani Munqar bin Ubaid bin Muqa'is bin Amru bin Ka'ab. Hassan bin Ali bin Muhammad Al-Jily. Al Mawardi belajar dengannya ilmu Hadist. Muhammad bin Al-Mu'ally Al Azdy. Al-Mawardi belajar dengannya ilmu bahasa Arab.⁸⁰
- c) Ja'far bin Muhammad Al-Fadal bin Abdullah Abu Qasim Al-Daqaq. Beliau juga dikenali sebagai Ibn Marastani Al-Baghdadi. Wafat pada 387 hijrah. Al-Mawardi belajar dengannya ilmu Hadis.⁸¹
- d) Syeikh Islam Abu Hamid, Ahmad bin Abu Tahir Muhammad bin Ahmad Al-Isfarayni. Lahir pada tahun 344 hijrah. Seorang ulama Syafi'iyah yang terkemuka di Baghdad. Beliau menghabiskan umurnya hanya dengan ilmu di Kota Baghdad. Mempunyai ketegasan dan keberanian dalam mengatakan kebenaran. Beliau belajar fiqh dengan Abu Hassan, Ibn Marzan, Abu Qassim Darki dan lain-lain ulama yang masyhur sehingga beliau menjadi ulama yang disegani. Beliau mempunyai kitab Ta'lik syarah Mazni sebanyak 50 jilid dan juga kitab dalam usul Fiqh. Abu Hassan Qadrawin menyebutkan bahwa tidak pernah saya melihat seorang yang alim dalam mazhab Syafie yang lebih faqih dari Abu Hamid. Beliau telah wafat pada tahun 406 hijrah.⁸²
- e) Abu Muhammad, Abdullah bin Muhammad Al-Bukhary terkenal dengan al Bafi Al-Khawarijmi. Beliau merupakan murid kepada Abu Ali bin Abu Hurairah dan Abu Ishak Al-Marwazi. Al-Zahibi menyebutkan bahawa Abu Muhammad

⁸⁰ Al Mawardi, *An-Nukat Wa Al-Uyun fi Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, 1.II. (Libanon: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, t.t).

⁸¹ Al-Hafiz Sihabuddin Abi Al-Fadl Ahmad bi Ali bin Hajar Al-Asqolani, *Lisan al-Mizan*, cet. II. (Libanon: Dar Al-Fikr, 1987) IV, hlm. 156.

⁸² Syamsuddin Muhammad, *Syi'ar A'lam An-Nubala*, XV, hlm. 193-196

merupakan seorang yang alim, terutama dalam bahasa Arab dan kesusasteraannya. Beliau telah wafat pada bulan Muharram tahun 398 hijrah dan disembahyangkan oleh al-Isfarayni.⁸³

- 2) Sedangkan Murid-Murid Imam Al-Mawardi sebagai berikut:
 - a) Abu Bakar Ahmad bin Tsabit bin Ahmad bin Mahdi Al-Khitab Al-Baghdadi (wafat 463 H). ia seorang Huffaz, Pakar Hadits dan Al-Imam al-Kabair pada Zamannya. Beliau telah mengarang 60 buah kitab. Antara yang terkenal yaitu Tarikh Al-Baghdad. Ibn Makula menyebutkan bahawa al-Baghdadi merupakan seorang ulama yang pernah saya lihat keilmuan, hafalan dan kegigihannya yang tinggi. Kekuatan mengingat hadis Rasulullah, mengetahui 'illah hadis dan kesahihannya. Tidak ada seorang pun di Baghdad ini setelah Al-Darqatini yang sama sepertinya. Kitab-kitabnya Antara lain adalah : Tarikh al-Baghdad sebanyak 14 jilid, Kitab al-Kifayah, Al-Jamie, Sharaf Ashab al-Hadis dan Tathfil. Syeikh Abu Ishak Syirazi menyebutkan bahawa Abu Bakar Al-Khatib seperti Al-Darqatini dalam mengetahui hadis dan hafalannya. Beliau telah wafat pada bulan Zulhijjah tahun 436 hijrah dan dimakamkan di sebelah Bashar Al-Hafi. Ibn Khallikan menyebutkan bahawa saya mendengar bahawa Syeikh Abu Ishak antara orang yang membawa jenazahnya kerana beliau telah meninggalkan banyak kebaikan terutama dalam kitab hadis yang dikarangnya.

⁸³ As-Subki, *Tabaqat As-Syafiyah*, cet. III. (Beirut: Isa Al-Babiy Al-Halaby,tt), hlm. 316-317.

- b) Abu Fadahl Ahmad bin Al-Husain Ibnu Khairan, Ibnu Al-Baqilani Wafat 463 H. Mengambil ijazah daripadanya Abu Hassan Muhammad bin Ahmad bin Salat Al-Ahwazi, Abu Husain bin Mutayyim, Muhammad bin Ahmad bin Mahamili dan lain-lain. Beliau mendengar ilmu dari Abu Ali bin Sazan, Abu Bakar Barkani, Ahmad bin Mahamili, Abdul Malik bin Misran dan Al-Mawardi. Beliau adalah seorang yang warak, alim dan banyak meriwayatkan hadis.
- c) Abdul Malik bin Ibrahim bin Ahmad Abu Al-Fadhl, Al-Hamadzani Al-Muqaddasi, Wafat 489 H. Al-Faradi terkenal dengan al-Maqdisi. Beliau merupakan ahli Hamazan dan menetap di Baghdad sehingga wafat. Beliau telah mendengar ilmu dari Abu Nasir bin Hubairah, Abu Fadl bin Abdon Al-Faqiah dan Abu Muhammad Abdullah bin Jaafar Al-Khabaj, Al-Mawardi dan lain-lain. Beliau telah menghafal kitab Mujmal al-Lughah karangan Ibn Faris dan Gharibu Al-Hadis karangan Ibn Ubaid. Beliau merupakan seorang yang zuhud, ahli ibadat dan warak.
- d) Ali bin Sa'id bin Abd Rahman bin Muharraz bin Abi Utsaman Ali Bin Hasan Al-Abdari wafat 493 H. Beliau telah mengarang kitab berjudul Mukhtasar alkifayah yang menceritakan mengenai perbezaan-perbezaan pendapat antara para ulama. Beliau berketurunan dari bani Abdul Dar, berasal dari Mayurqah, Andalus. Beliau merupakan seorang yang alim dalam fatwa dan mengetahui perbezaan pendapat antara ulama-ulama. Beliau mengambil ilmu dari Abu Hazim Al-Zahiri. Kemudian selepas itu, beliau telah berhijrah ke timur, mengerjakan haji dan memasuki kota Baghdad. Beliau telah

meninggalkan mazhab Ibn Hazim dan menuntut ilmu dalam mazhab Syafie dari Abu Ishak Syirazi dan Abu Bakar Syasi. Beliau belajar dari Qadi Abu Taib Tabari, Al-Mawardi, Abu Hassan bin Ali Jauhari dan lain-lain. Diriwayatkan darinya oleh Abu Qassim bin Samarqandi, Abu Fadl Muhammad bin Ataf, Saad al-Khair bin Muhammadiyah al-Ansari dan lain-lain. Beliau telah meninggal dunia pada hari Sabtu bulan Jamadil Akhir tahun 493 hijrah.

- e) Muhammad bin Ahmad bin Abdul Baqi bin Al-Husain bin Muhammad bin Tuq Abu Al-Fadha'I Al-Rabi;I Al-Mawshuli wafat 494 H. Menuntut ilmu dengan Al- Mawardi dan Abu Ishak Syirazi. Beliau mendengar ilmu hadis dari Abu Ishak Ibrahim bin Umar Al-Barmaki, Qadi Abu Taib Al-Tabari, Abu Qassim Al-Tanuhi, Abu Talib bin 'Ailan, Hassan bin Ali Jauhari dan lain-lain. Beliau telah wafat pada bulan safar tahun 494 hijrah dan dikuburkan di perkuburan Sunizi.
- f) Ibn Khairun, Imam Al-Alim al-Hafiz al-Musnadu l-hujjah, Abu Fadli Ahmad bin Hassan bin Ahmad bin Khairun al-Baghdad al-Muqarri Ibn al-Baqalani. Dilahirkan pada tahun 406 hijrah. Mengambil ijazah daripadanya Abu Hassan Muhammad bin Ahmad bin Salat Al-Ahwazi, Abu Husain bin Mutayyim, Muhammad bin Ahmad bin Mahamili dan lain-lain. Beliau mendengar ilmu dari Abu Ali bin Sazan, Abu Bakar Barkani, Ahmad bin Mahamili, Abdul Malik bin Misran dan Al-Mawardi. Beliau adalah seorang yang warak, alim dan banyak meriwayatkan hadis. Beliau wafat pada bulan Rajab tahun 488 hijrah ketika berumur 84 tahun satu bulan.

- g) Abdul Rahman bin Abdul Karim bin Hawazan Abu Mansur Al-Khasayri wafat 482 H. beliau belajar hadist kepada Al-Mawardi. Beliau mempunyai akhlak yang mulia, warak, pelembut, sederhana dalam berpakaian, makan dan minum, menghabiskan umurnya dengan beribadat dan berkhawat. Beliau belajar ilmu dengan bapanya, dari Abu Hafas Umar bin Abdullah bin Masrur, Abu Said Zahir bin Muhammad bin Ibrahim Al-Nuqani, Abu Abdullah Al-Syirazi, Muhammad bin Ibrahim bin Muhammad bin Yahya Al-Mazki dan lain-lain. Beliau pergi ke Baghdad bersama bapanya dan menuntut ilmu dari Qadi Abu Taib, Al-Mawardi dan Abu Bakar Muhammad bin Abdul Malik bin Bisran.
- h) Abdul Wahid bin Abdul Karim bin Hawazin Al-Ustaz Abu Masnsyur Al-Qusyairi wafat 494 H, Kehidupannya penuh dengan menuntut ilmu dan beribadat. Beliau sering membaca Al-Quran. Menuntut ilmu hadis dari bapanya, Abu Hassan Ali bin Muhammad Al-Tirazi, Abu Saad Abdul Rahman bin Hamadan Nasrawi, Abu Hassan Muhammad bin Ahmad bin Jaafar Al-Muzakiki, Abu Abdullah Muhammad bin Bakuwiyah Al-Sirazi, Qadi Abu Taib al-Tabari dan Qadi Abu Hassan al-Mawardi.
- i) Abdul Ghani bin Nazil bin Yahya bin Al-Hasan bin Syahi Al-Alwahi Abu Muhammad Al-Bashri wafat 486 H. ia belajar hadits pada Al-Mawardi merantau ke kota Baghdad untuk menuntut ilmu dari ulama di sana seperti Qadi Abi Taib al-Tabari, Al-Mawardi, Abi Ishak Barmaki, Abi Muhamad Jauhari dan lainlain. Ibnu Najar menyebutkan bahawa beliau wafat pada 13hb Muharram 486 Hijrah dan disembahyangkan oleh Imam Abu

Bakar Al-Shahi. Subki telah menyebutkan bahawa : menurut tarikh Syeikh kami al-Zahibi, beliau telah wafat pada 483 Hijrah, ini berbeza dengan riwayat oleh Ibnu Najar.

- j) Ahmad bin Ali bin Badran, Abu Bakar Halwani wafat 507 H. Beliau dilahirkan pada tahun 420 hijrah dan belajar hadis dengan Qadi Abu Taib Al-Tabari, Al-Mawardi, Al-Jawhari dan lain-lain. Antara kitabnya ialah kitab Lata'ifu l Ma'arif. Beliau wafat pada Jamadil Awwal tahun 507 hijrah dan dikebumikan di Bab al-Harb.
- k) Muhammad bin Ahmad bin Umar Abu Umar Al-Nahawandi Al-Hanafi wafat 497. Ia belajar hadits kepada Al-Mawardi.
- l) Ahmad bin Ubaidillah bin Muhammad bin Ahmad bin Hamadan ibn Kadisy al-Baghdadi wafat 526 H. Beliau dilahirkan pada bulan Safar tahun 432 hijrah. Beliau menuntut ilmu dengan Abu Taib Al-Tabari, Al-Mawardi, Al-Jauhari, Abu Ali Muhammad bin Husain Jaziri dan Abu Husain bin Narsi. Beliau wafat pada tahun 526 hijrah.⁸⁴

Dari sekian banyak murid Al-Mawardi sehingga seorang ulama yang memilik akhlaq yang mulia, penyabar serta berwiba sehingga beliau banyak murid yang menimbang ilmu padanya murid Al-Mawardi yang menggali keilmuan beliau selain memiliki beberapa sifat diatas, namun juga memiliki kecerdasan dan keberanian dalam menyampaikan

⁸⁴ Mohd Rumaizuddin Ghazali, "Pengenalan Terhadap sejarah Hidup Al-Mawardi", dikutip dari <http://www.mindamadani.my/topik/jejak-ulamak/item/129-siri-1-pengenalan-kepada-sejarah-hidup-al-mawardi.html> pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2021 jam 15.00 WIB. Lihat juga Siti Hadijah, "Perjanjian Damai Pemberontakan Menurut Imam Al-Mawardi", *Skripsi*, Medan: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016, hlm. 46.

kebenaran yang yakininya. Banyak karya tulisnya dalam bentuk kitab atau buku. Menurut sejarah, Al-Mawardi tidak menghendaki buku-buku karangannya diedarkan pada masa hidupnya, karena takut akan berubah niat menjadi riya dan akan mengurangi nilai-nilai pahala dari apa yang telah ia usahakan, serta mengakibatkan amalnya itu tidak diterima oleh Allah. Dari salah seorang muridnya yang paling dekat ia berpesan jika saya meninggal tolong pegang tangan saya, jika anda mendapatkan tangan saya tidak terbuka, maka sedikit ilmu saya yang dapat diterima, sebaliknya jika tangan saya terbuka, maka banyak ilmu saya di terima. “Kemudian saya laksanakan pesannya begitu beliau meninggal. Ternyata tangan beliau terbuka. Maka saya tahu karangan-karangannya diterima di sisi Allah. Lalu saya publikasikan”. Al Mawardi tercatat sebagai ulama yang banyak melahirkan karya-karya tulisannya dengan ikhlas⁸⁵.

- 3) Adapun karya-karyanya Al-Mawardi yang ditemukan dari berbagai cabang ilmu antara lain:
 - a) Ilmu Fiqih
 - (1) *Al-Hawi al-Kabir*⁸⁶

⁸⁵ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, Alih bahasa Fadhli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm. 9.

⁸⁶ Kitab *al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi'i* merupakan sebuah kitab fiqh yang disusun oleh Imam Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri (450 H). Ia disusun sebagai uraian (syarah) kepada kitab *Mukhtashar al-Muzani* sebuah kitab fiqh rujukan utama mazhab Syafi'i karya Imam Abu Ibrahim, Ismail bin Yahya bin Isma'il al-Mishri al-Muzani (246H). Kitab ini disusun dengan dilengkapi pemaparan pendapat Imam al-Syafi'i dan pendapat ulama mazhab dengan dalil-dalilnya. Selain itu, pengarang (al-Mawardi) juga melakukan perbandingan antara pendapat tersebut dengan pendapat mazhab fiqh yang lain seperti mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hanbali dan mazhab Zahiri. Beliau telah membuat pentarjihan terhadap masalah yang dibincangkan dengan mentarjihkan (memilih) pendapat mazhab Syafi'i diakhir setiap perbahasan. Menurut Dr. Akram Yusuf al-Qawasimi bentuk pentarjihan yang dilakukan oleh al-Mawardi ini menunjukkan pembelaannya terhadap mazhab Syafi'i kerana dipengaruhi oleh fanatisme

Al-Hawi al-Kabir merupakan kitab yang terkenal sebagai kitab fiqh paling lengkap dalam madzhab Imam Syafi'i. Kitab ini berisi tentang fiqh yang mencakup seluruh sendi kehidupan. Ibnu Khalkan berkata, “jika seseorang mengkaji buku tersebut, pasti ia melihat bahwa Al-Mawardi adalah orang yang ahli tentang madzhab Imam Syafi'i”⁸⁷. Kitab inilah menjadi salah satu sumber primer dalam penelitian ini.

(2) *Al Iqna'u*

Suatu kitab membahas tentang fiqh mahzab Syafi'i pula. Al Mawardi meringkasnya dari kitabnya *Al Hawi Al Kabir* yang ia tulis dalam empat puluh kitab kuno. Kitab ini telah dicetak pada percetakan *Daar Al-Arabah* di Kuwait tahun 1982. Kitab ini telah diterbitkan menjadi 55 halaman dalam ukuran sedang, disebutkan dalam kitab ini bahwa Al-Mawardi mengarang kitab itu atas permintaan khalifah Al Qadir saat itu. Buku ini terdiri dari hukum-hukum seputar masalah fiqh tanpa menyebutkan dalil-dalilnya, hanya saja Al-Mawardi seorang yang tsiqah dikalangan ahli fiqh⁸⁸.

mazhab pada zamannya. Kitab al-Hawi al-Kabir ini telah diterbitkan secara lengkap buat pertama kalinya oleh Dar al-Kutub al-'Ilmiyah di Beirut pada tahun 1414H/1994 M. yang ketebalannya mencapai 18 jilid, yang ditahqiq oleh 'Ali Muhammad Mu'awwad dan 'Adil Ahmad Abdul Mawjud. Lihat Kitab al-Madk hal ila Mazhab al-Imam al-Syafi'i karya Akram Yusuf 'Umar al-Qawasimi, hlm. 503.

⁸⁷Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, diterjemahkan oleh Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm. 222.

⁸⁸ Akram Yusuf ' Umar al-Qawasimi, *Kitab al-Madk hal ila Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, (Dar al-Nafa-is, Jordan, 2003), hlm. 503. Lihat juga, Waqfeya, “الشافعي الإمام مذهب إلى المدخل... الفقه كتب”, dikutip dari <https://waqfeya.net/book.php?bid=11043> pada hari Selasa tanggal 23 Februari

kemudian ia menulis bukunya *Al-Iqna'u* ini. Yakut Al-Hamawi berkata, "Khalifah Al-Qadir Billah meminta Al-Mawardi menulis buku praktis tentang fikih Imam Syafi'i, Khalifah merasa puas dengan buku tersebut dan memberi ucapan selamat kepadanya. Khalifah berkata kepada Al-Mawardi, "Semoga Allah menjaga agamamu, sebagaimana engkau menjaga agama kita semua."⁸⁹

b) Dalam Fiqh Politik

(1) Al-Ahkam As-Sulthaniyah

Dinasti Abbasiyyah pada saat itu sedang mencapai puncak kejayaan dan keemasan, karena kemajuan ilmu pengetahuan yang melahirkan para ilmuan dan ulama yang termashur dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah karya Al-Mawardi terkenal dan monumental adalah *Al-Hakm As-Sulthaniya*, yang merupakan Kitab al-Mawardi dalam bidang politik. Dengan ketajaman ilmu pengetahuannya al-mawardi memiliki otoritas keilmuan sebagai berikut: *Pertama*,; situasi politik saat itu yang terus bergejolak, ketidak pastian ekonomi dan kemiskinan masyarakat meningkat, serta system birokrasi dan mobilitas para elit penguasa yang tidak menentu, sehingga membuat al-mawardi

2021 jam 14.00 WIB. Tsiqah yang dimaksud adalah orang yang diberi kepercayaan menurut ahli Hadis yakni menunjukkan kesholehahan pribadi.

⁸⁹Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, diterjemahkan oleh Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm. 222. Dan lihat juga Al-Mawardi, *System Pemerintahan Khalifah Islam*, diterjemahkan oleh Khalifurrahman Fath, (Jakarta: Qisthi Press, 2019).

sebagai seorang yang kompeten di bidang ilmu politik dan hakim agung memberikan kontribusi yang empiric dalam mendukung kehidupan masyarakat. *Kedua*; fasilitas yang dimiliki oleh Baghdad tentu mendukung iklim akademisi al-mawardi yang ikut memberikan kontribusi serta corak khas pada pemikiran politiknya, dengan cara melakukan pendekatan sumber dari Islam dan realita politik dan budaya dimasa itu.

Apabila dianalisis dengan metodologi keilmuan dan posisi strategi al-Mawardi dalam peradaban dunia islam, bahkan intelektual dan spiritualnya menempatkan ia sebagai seorang pemikir dengan menggabungkan syariah dan politik dengan realitas politik dan historis pada masyarakat Islam. Namun karena kemandirian dan kebebasan berpikir sebagai seorang yang otonomi dalam keilmuan, al-mawardi tidak pernah lepas dari pembelaan terhadap khalifah waktu itu. Al-mawardi secara aktif dalam politik dapat memberi pengaruh pemikiran politik yang legalitas dari berbagai aktifitas, sehingga melalui karya politiknya, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, dengan karya politiknya al-mawardi mencapai kedudukan yang tinggi dikalangan ilmuwan dan cendekiawan muslim pada masa itu. Kitab inilah yang akan menjadi sumber primer dari penelitian ini⁹⁰.

⁹⁰ Al-Mawardi, *Al Ahkam As*, hlm. 4. Dalam ketatanegaraan Islam, kekuasaan kepala negara mencakup bidang agama dan dunia yakni pemerintah wajib melindungi agama dan mensejahterahkan rakyatnya sesuai amanat undang-undang negara tersebut, baik negara demokrasi maupun negara Islam. dalam konteks kekinian adanya Hukum Islam di Indonesia khususnya merupakan

(2) *Siyasatu Al-Wizarati wa Siyasatu Al-Maliki*

Al-Mawardi menamakan buku tersebut Qanun Al-wizarati, begitu juga as-suyuti dalam *Tabaqatu Al-Mufassirin*. “Sebagai seorang penasihat politik, Syaikh Al-Mawardi menempati kedudukan yang tinggi di antara sarjana-sarjana Muslim. Beliau diakui secara universal sebagai salah seorang ahli hukum terbesar pada zamannya. Al-Mawardi mengemukakan fiqh madzhab Syafi’i dalam karya besarnya *Al Hawi al-Kabir*, yang dipakai sebagai kitab rujukan tentang hukum mazhab Syafi’i oleh ahli-ahli hukum di kemudian hari. Kitab ini terdiri 8.000 halaman, diringkas oleh Al-Mawardi dalam 40 halaman berjudul *Al-Iqra*. Jika kita ingin Menelaah pemikiran Al-Mawardi di bidang politik, cukup dengan membaca karyanya, *Al-Ahkam As-Shulthaniyah* (Hukum-hukum Kekuasaan), yang menjadi *master piece*-nya beliau. Meskipun beliau juga menulis kitab-kitab lainnya, namun dalam kitab *Al-Ahkaam As-Shultaniyah* inilah pokok pemikiran dan gagasannya

mata rantai yang tidak mungkin dipisahkan dari fakta historis, sejak kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu hukum Islam sebenarnya dapat dikemas sebagai sesuatu yang dapat dikembangkan melalui interpretasi, yang sangat bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan yang bersifat ilmiah maupun bagi pemahaman masalah Hukum untuk dipedomani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun Hukum *iqtha* adalah memberikan sesuatu lahan dari tanah mati kepada seseorang yang akan menggarapnya yang dilakukan seorang imam adalah boleh, tetapi tidak bagi yang selainnya, karena pada masa Rasulullah pemberian suatu lahan dari tanah mati dilakukan langsung oleh beliau sendiri, kemudian sepeninggal beliau oleh Abu Bakar RA, dan seterusnya, sebagaimana diceritakan oleh Asma’ binti Abu Bakar, Istri az-Zubair dalam Hadis Muttafaq ‘alaih al-Bukhari, No. 3151: Muslim, No. 2182, “Aku memikul bibit kurma diatas kepala dari tanah yang diberikan oleh Rasulullah Saw kepada az-Zubair yang berjarak 2/3 farsakh.

menyatu.

Di dalamnya termuat prinsip-prinsip politik kontemporer dan kekuasaan, yang pada masanya dapat dikatakan sebagai pemikiran maju, bahkan sampai kini sekalipun. Misalnya, dalam buku itu dibahas masalah pengangkatan imamah (kepala negara/pemimpin), pengangkatan menteri, gubernur, panglima perang, jihad bagi kemaslahatan umum, jabatan hakim, jabatan wali pidana. Selain itu, juga dibahas masalah imam Salat, zakat, fa'i dan ghanimah (harta peninggalan dan perampasan perang), ketentuan pemberian tanah, ketentuan daerah-daerah yang berbeda status, hukum seputar tindak kriminal, fasilitas umum, penentuan pajak dan jizyah, masalah protektorat, masalah dokumen negara dan lain sebagainya. Baginya, imam (yang dalam pemikirannya adalah seorang raja, presiden, sultan) merupakan sesuatu yang niscaya. Artinya, keberadaannya sangat penting dalam suatu masyarakat atau negara. Karena itu, jelasnya, tanpa imam akan timbul suasana *chaos*. Manusia menjadi tidak bermartabat, begitu juga suatu bangsa menjadi tidak berharga. Lantas bagaimana ketentuan seorang imamah yang dianggap legal.?

Dalam hal ini, Al-Mawardi menjelaskan, jabatan imamah (kepemimpinan) dinilai sah apabila memenuhi dua metodologi. *Pertama*, dia dipilih oleh parlemen (*ahlul halli wal aqdi*). Mereka inilah yang memiliki wewenang

untuk mengikat dan mengurai, atau juga disebut model Al-Ikhtiar. *Kedua*, ditunjuk oleh imam sebelumnya. Model pertama selaras dengan demokrasi dalam konteks modern khususnya Negara Indonesia. Sementara, tipe kedua, Al-Mawardi merujuk pada eksperimen sejarah, yakni pengangkatan khalifah Umar bin Khattab oleh khalifah sebelumnya, Abu Bakar Ash Shiddiq.

(3) *Siyasatu Al-Maliki*

Al-Mawardi membagi *wazir* menjadi dua bentuk⁹¹; *pertama wazir tafwidh*, yaitu wazir yang memiliki kekuasaan luas memutuskan berbagai kebijaksanaan negara. Ia juga merupakan koordinator kepala-kepala departemen. *Wazir* ini dapat dikatakan sebagai Perdana Menteri. Karena besarnya kekuasaan *wazir tafwidh* ini, maka orang yang menduduki jabatan ini merupakan orang-orang kepercayaan khalifah. *Kedua, wazir tanfidz*, yaitu *wazir* yang hanya bertugas sebagai pelaksana kebijakan yang digariskan oleh *wazir tafwidh*. Ia tidak berwenang menentukan kebijakan sendiri.

Pada masa pemerintahan al-Mu'tashim, ketika khalifah tidak begitu berkuasa lagi, *wazir-wazir* berubah fungsi menjadi tentara pengawal yang terdiri dari orang-orang Turki. Begitu kuatnya kekuasaan mereka di pusat pemerintahan (Baghdad), sehingga khalifah hanya menjadi

⁹¹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993), hlm. 63.

boneka. Mereka dapat mengangkat dan menjatuhkan khalifah sekehendak hatinya. Panglima tentara pengawal yang bergelar *Amir al-Umara'* atau Sulthan inilah pada dasarnya yang berkuasa di ibukota pemerintahan. Khalifah-khalifah tunduk pada kemauan mereka dan tidak bisa berbuat apa-apa. Namun yang menarik, panglima tersebut tidak berani mengadakan kudeta merebut kursi kekhalifahan dari keluarga Abbasiyyah, meskipun khalifah sudah lemah dan tidak berdaya. Padahal kesempatan dan kemampuan untuk itu mereka miliki. Barangkali pandangan Sunni tentang *al-Aimmah min Quraisy* (kepemimpinan umat dipegang oleh suku Quraisy) tetap mereka pegang teguh. Mereka merasa tidak syar'i kalau menjadi khalifah karena bukan termasuk keturunan Quraisy. Kalau mereka melakukan kudeta merebut kekuasaan, tentu akan menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Oleh karena itu, mereka merasa lebih aman berperan di belakang layar mengendalikan khalifah.

(4) *Nashihatu Al-Mulk*

Naskah asli tulisan tangan ini terdiri dari 63 halaman, yang ditulis ulang pada tahun 1007 H. *Tashilu An Nadzari wa Ta'jilu Adz Zhafari fi Ahlaqi Al Maliki wa Siyasatu Al Maliki*. Kitab ini berisikan tentang etika dan strategi pemimpin. Dengan judul *Adab al Wazir* Al-Mawardi menjelaskan fungsi perdana menteri dan menguraikan tentang administrasi umum. Kitab ini telah diterbitkan pada tahun 1929, di Dar al-Ushur

Mesir dan di tahqiq oleh Muhammad Sulaiman Daud yang terbit pada tahun 1976.⁹²

c) Dalam Tafsir

(1) *Tafsir Al-qur'an Al-Karim*

Kitab ini merupakan kitab induk dibidang tafsir Al-Quran itulah sebabnya para mufassir setelah Al-Mawardi, misalnya Al-Qurtubi dalam kitabnya *Al-Jami Fi Al-Ahkam Quran* dan Ibnu Al-Juzi dalam *Zad Al-Masirnya* mengutip panjang lebar pendapat-pendapat Al-Mawardi dalam kitab itu.

(2) *An-Nukat wa Al-Uyun*

Kitab *an-Nukat wa al-Uyun* atau yang biasa dikenal dengan Tafsir Al-Mawardi diterbitkan oleh Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah di Beirut, Lebanon pada tahun 1412 H/1992 M, terdiri dari 6 jilid, jilid pertama terdiri dari 548 halaman, jilid kedua terdiri dari 512 halaman, jilid ketiga terdiri dari 477 halaman, jilid keempat terdiri dari 480 halaman, jilid kelima terdiri dari 531

⁹² Aan Jaelani, *Masyarakat Islam dalam Pandangan Al-Mawardi*, (Pustaka Setia, Bandung, 2006). hlm. 62. *Tahqiq* berbeda dengan *Takhrij*. *Takhrij* adalah menunjukkan atau menisbatkan Hadis kepada sumber-sumbernya yang asli, yang mengeluarkannya dengan sanadnya. Sedangkan *Tahqiq* adalah semakna dengan *Tadqiq* (pemeriksaan secara seksama dan detil) di mana sebagian ulama menghampiri sebuah *Makthuth* (Manu script) dari kitab-kitab karangan ulama ingin mencetaknya, akan tetapi cetakan ini perlu adanya naskah dengan tulisan yang baik, maka sang *Muhaqqiq* (orang yang melakukan *Tahqiq*) mengajukannya untuk dicetak, lalu mengevaluasi cetakan itu dan meneliti harakat naskahnya. Bila terdapat kata-kata yang perlu untuk dijelaskan, maka ia harus menjelaskannya dan bila terdapat kata-kata yang salah tulis oleh *nasikh* (pemindah tulisan asli), maka ia harus membetulkannya, lalu menyiratkan kepada upaya yang dilakukannya dalam tahqiq dan pembedulan ini. Mengeluarkan nash secara benar dan tanpa cacat dengan *Tadqiq* dan pembedulan ini dinamakan *Tahqiq*. Mudah-mudahan dengan ini perbedaan antara *takhrij* dan *tahqiq* menjadi jelas.

halaman, dan yang terakhir jilid keenam terdiri dari 472 halaman.

Tafsir Al-Mawardi adalah sebuah kitab yang memuat kumpulan ta'wil dan tafsir terhadap ayat-ayat yang tersembunyi dan sulit dipahami maknanya, di dalamnya berisi perkataan-perkataan ulama salaf terdahulu, yang mana penafsiran kitab ini disandarkan kepada perkataan-perkataan mereka dari makna yang paling baik menurut Imam Al-Mawardi. Dan beliau menertibkan perkataan-perkataan para ulama itu dengan baik, dan meringkasnya dalam suatu ayat tertentu, dan memilih satu, dua, atau tiga perkataan para ulama. Dan pada akhirnya beliau menyandarkan penafsiran kepada perkataan beliau sendiri tentang tafsir ayat itu, dan memberikan tarjih untuk beberapa perkataan yang beliau ambil dan mentarjihnya.

(3) *Al-Amtsalu wa Al-Hikamu*

Kitab ini berisi kumpulan ungkapan-ungkapan hikmah, terbagi dalam sepuluh pasal dan terdiri dari tiga ratus hadist, tiga ratus kata-kata mutiara dan tiga ratus bait syair. Sebagian naskah asli tulisan tangan dari kitab ini terdapat di kota Laiden, kitab tersebut telah dicetak dan telah disebarluaskan oleh percetakan Daar Al Haramain di Qatar tahun 1983 M, di tahqiq oleh Fuad Abdul Mun'im Ahmad⁹³.

⁹³ Al-Mawardi, *Adab Ad Dunya*...., hlm. 204-226.

d) Dalam Sastra

(1) *Adabu Ad-Dunya wa Ad-Din*

Al-Mawardi menggabungkan antara ketajaman analisa para fuqaha dengan ketajaman hati para sastrawan. Kitab ini membahas tentang etika-etika bermasyarakat serta keutamaan keutamaan beragama yang mana manusia akan menjadi baik dalam kehidupan duniawi dan religius bagi diri dan masyarakatnya dengan menerapkan etika dan keutamaan sebagaimana yang ditetapkan dalam kitab ini.

Kitab *Adabu Ad-Dunya Wa Ad-din* merupakan sebuah kitab yang berisi tentang konsep etika keluhuran budi pekerti. Dalam kitab ini dibahas tentang etika manusia dalam membangun kehidupan di dunia, baik yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan maupun urusan agama, dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Buku yang menggambarkan tentang etika yang banyak bermuatan filsafat, telah dipersandingkan dengan berbagai sumber adab yang erat kaitanya dengan sumber-sumber tradisional yang saling memudahkan pemenuhan kebutuhan dan saling mengurangi celaan, belum pernah diterbitkan kecuali setelah Al-Mawardi (sebagai pengarangnya) meninggal dunia.⁹⁴ Hal demikian juga berlaku bagi karya-karyanya yang lain. Oleh karena itu, usaha mencari kronologi penulisan berbagai karya Al-Mawardi sulit dilakukan.⁹⁵

⁹⁴ Suparman Sukur, *op.cit.*, hlm. 111.

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 112.

Menurut Mustafa al-Saqa, mantan dosen pada fakultas adab, jami'ah al-Qahirah yang telah mengedit kitab *Adabu Ad-Dunya Wa Ad-din* pada tahun 1955,⁹⁶ bahwa kitab ini dinilai sebagai buku yang amat bermanfaat, membicarakan tentang keluhuran budi, keluhuran budi artinya menjauhkan keraguan, orang yang ragu itu tidaklah mulia. Buku ini pernah ditetapkan oleh kementerian pendidikan di Mesir sebagai buku pegangan sekolah-sekolah Tsanawiyah selama lebih dari 30 tahun. Selain di Mesir, buku ini diterbitkan pula beberapa kali di Eropa. Sementara itu seorang ulama Turki bernama Hawaris Wafa ibn Muhammad ibn Hammad ibn Khalil ibn Dawud al-Arzanjany pernah mensyarahkan buku ini dan diterbitkan pada tahun 1328 H.⁹⁷ Judul kitab *Adabu Ad-Dunya Wa Ad-din* diberikan oleh para tokoh yang hidup setelah masa Al-Mawardi, maka bisa saja judul buku tersebut tidak sama antara satu dengan yang lainnya, meskipun kata-katanya sama, akan tetapi kalimatnya sering berbeda dengan mendahulukan ad-Din setelah ad-Dunya, atau sebaliknya. Kebanyakan tokoh dan literature menyebutnya dengan mendahulukan kata-kata ad-din, seperti Ibn Khilikin, dalam wafayat *Al-Ayan*, *Abu Luis al-Yasu'I*, dalam *al-Munjid fī al-Lughah wa al-'lam*, dan lain sebagainya.⁹⁸

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Abudin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam seri kajian filsafat pendidikan Islam*, (tk: tp, tt), hlm. 49.

⁹⁸ Suparman Sukur, *op.cit.*, hlm.117.

Menurut pemikiran sejarah, Al-Mawardi memberi judul kitab ini dengan judul *Al-Bughyah Al-Ulya* (keperluan sangat mendesak). Tetapi kemudian kitab ini dikenal dengan nama *Adabu ad-Dunya Wa ad-din* ketika dicetak di Eropa oleh para pencetak buku. Sesuai dengan judulnya *Adabu ad Dunya Wa ad-din*, yaitu wacana keagamaan dan wacana keduniaan. Kedua wacana tersebut mengandung tiga isu pokok. Perilaku keduniaan (*Adab Ad-Dunya*), perilaku keagamaan (*Adab Ad-din*), dan perilaku individu (*adab an Nafs*).⁹⁹

Adapun secara garis besarnya sebagai berikut; Kitab *Adab Al-Dunya wa Ad-din* terdiri dari lima bab yang sebagian membahas tentang etika atau keluhuran budi pekerti dan kualitas keberagaman serta kiat-kiat dalam usaha mewujudkan hal tersebut, dan sebagian membahas tentang etika kehidupan sosial kemasyarakatan. Pembahasan tersebut dibahas dengan pendekatan ilmiah falsafah dan pendekatan

⁹⁹ *Ibid.* Perilaku keduniaan (*Adab Al-Dunya*): sebagian membahas tentang Kehidupan yang berkaitan dengan etika, maupun kualitas keberagaman serta mewujudkan kehidupan yang lebih baik, dalam artian bebas dari kemiskinan, pengangguran, dan kebodohan, juga merefleksikan tentang system nilai yang harus dibangun dalam kehidupan masyarakat. Etika kehidupan dan pergaulan yang seharusnya dipertahankan ini akan menjadi suatu kekuatan bagi kehidupan individu maupun berbagsa dan bernegara. Manusia sebagai mahluk social yang memiliki akal mempunyai potensi pengetahuan yang tidak terbatas, maka akan bertanya dan selalu mencari sesuatu dalam aktifitasnya sebagai intelegtual. Sementara agama menjadi factor penting dalam mengukur kualitas dan mengendalikan perilaku dan etika pergaulan manusia, sehingga akan menjadi seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat, hal inilah yang diharapkan oleh semua orang ketika ia mendekatkan dirinya kepada sang khalik. Karena menginginkan kenikmatan, kesejahteraan dunia dan akhirat.

rasional dan nas-nas Al-Qur'an dan Hadis.¹⁰⁰ Hal ini dapat dimengerti bahwa al-mawardi sebagai seorang ahli fiqhi syafi'i. as-Syafi'i sebagai seorang pakar ilmu fiqh, yang dipengaruhi oleh pola pikir dan keilmuan Malik bin Anas, sedangkan pola pikir yang begitu rasional dipengaruhi oleh pemikiran Hanafiyah.

Al-Mawardi membuat dua system nilai adab yaitu; *Pertama*; adab syariah, mengandung perintah pelaksanaan kewajiban baik secara individu maupun secara kelompok, dan adab ini tidak boleh di tinggalkan, jika ditinggalkan maka akibatnya dibalas oleh Allah dengan balasan sesuai dengan perbuatannya. Sedangkan *Kedua*; adap siyasah, menitikberatkan pada pengangkatan orang dari kemiskinan, pengangguran dan kebodohan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan di bumi.

Adapun kedua system nilai tersebut bersumber dari nilai keadilan, keadilan akan terwujud dengan adanya pada suatu negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur keagamaan dan etika politik dan ketatanegaraan, maka sesuatu tersebut jangan dijadikan suatu tabiat yang buruk. Selanjutnya al-mawardi membandingkan antara akal dengan hawa nafsu, serta antara hawa nafsu dengan syahwat.¹⁰¹ Akal juga merupakan instrumen pokok bagi seseorang,

¹⁰⁰Musthofa As-Saqo', "Pengantar" Abu Hasan Ali ibn Muhammad ibn al-Bashri al-Mawardi, *Adab ad-Dunya wa ad-Din*, (Beirut: Dar alFikr, 1994), hlm. 16.

¹⁰¹ Suparman Sukur, *op.cit.*, hlm. 15

yang menjadi dasar pijakan perkembangannya.¹⁰²

Selanjutnya al-mawardi menekankan tentang etika ilmu. Dalam hal ini menjelaskan tentang kemuliaan ilmu dan keutamaannya. Lalu ia menjelaskan rincian tentang suatu yang dapat mendukung seseorang dalam memahami dan mempelajari ilmu, diawali dengan menyebutkan sebab-sebab rendahnya kemauan dalam menuntut ilmu, yang akan melahirkan sebab-sebab baru yang menghambat manusia dalam memahami ilmu yang hendak diketahui, kemudian bab ini diakhiri dengan merinci tentang etika seseorang yang sedang menuntut ilmu dan tentang moral para ulama.¹⁰³ Bab kedua

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 156. Menurut Al-Mawardi Akal sebagai landasan bagi orang yang beragama dan merupakan sumber dari seluruh tanaman dunia. Segala konstruksi sosial yang dibentuk oleh manusia untuk mencapai suatu moralitas bersama pada dasarnya dibangun diatas landasan akal atau budi pekerti itu sendiri, al Mawadi mengatakan bahwa asas keutamaan dan sumber etika adalah akal pikiran. Justifikasi Allah kepada akal tersebut dapat kita lihat pada bentuk hukum yang di tunjukkan kepada manusia. Ada hukum yang wajib menurut akal manusia dengan diperkuat syariat dan ada hukum yang dibolehkan akal akan tetapi wajib menurut syariat, ini membuktikan akal dijadikan tolak ukur atau barometer bagi pelaksanaan atau proses interaksi sosial yang hendak dijalankan oleh manusia. Al Mawardi membagi potensi akal menjadi dua yaitu; 1. Al-aql al qharizy yaitu akal yang memiliki kemampuan untuk mengetahui sesuatu yang ada dan tiada serta dalam hal tindakan dan etika mengetahui mana perbuatan yang mesti dikerjakan dan mana yang tidak pantas dilakukan. Potensi akal ini ada sejak manusia lahir yang bisa dituruti. Sedangkan 2. Al aqlal muqtasab yakni; merupakan dari hasil aql al qharizy yang berproses. Adapun macam macam akal tersebut sebagai berikut: a. akal insting yakni; akal manusia diawal pencipta atau akal yang bersifat pontesi untuk berpikir dan berargumen. b. akal teoritis yakni; akal yang memiliki kemampuan untuk mengetahui sesuatu yang ada dan tiada. c. akal praktis yakni; kemampuan jiwa manusia dalam bertindak, beramal dan beresiko sesuai dengan ilmu dan pengetahuan teoritisnya.

¹⁰³ Muhammad Nur, *Konsep Pendidikan akhlak Al-Mawardi dan Relevansinya Terhadap Pembentukan Akhlak Mulia*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2002), hlm. 33.

inilah yang dijadikan penulis sebagai salah satu sumber penelitian disertasi ini. Yang mana, dalam bab ini menggambarkan bagaimana kemuliaan dan keutamaan ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan tidak ada batasnya, ilmu keagamaan adalah ilmu yang paling utama, gambaran tentang akhlak ulama, perangai seorang Alim¹⁰⁴ berbuat sesuai dengan ilmunya, dan lain sebagainya.¹⁰⁴

Selanjutnya berkaitan dengan etika dalam beragama, Al-Mawardi dalam hal ini membicarakan tentang, bagaimana kita beretika dalam beragama. Pada dasarnya agama sebagai suatu landasan dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab sebagai seorang hamba, juga membicarakan tentang baik buruknya dalam agama tersebut. sebagaimana terdapat pada agama islam yang mengajarkan manusia tentang cara beribadah, seperti sholat, zakat, puasa, haji

Etikan politik merupakan pedoman orientasi dan pegangan normatif untuk memikirkan kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolak ukur harkat dan martabat manusia. Jika di negara Indonesia mengedepankan etika politik yang bersumber dari agama, maka dimungkinkan keadaan masyarakat lebih baik, kesejahteraan terpenuhi, kemiskinan berkurang, dan keadilan merata tanpa memandang status, golongan, suku, ras maupun agama. Ternyata di negara Indonesia yang sangat kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia, masih banyak masyarakat dibawah garis kemiskinan, disebabkan para pengelola negara (pemerintah) tidak dapat melaksanakan amanah UUD 1945. Yang menyatakan bahwa kekayaan negara diperuntukkan untuk kemakmuran rakyatnya. Hal ini lah menjadikan negara Indonesia tidak mampu mensejahterahkan rakyatnya. Karena kekayaan alam dikuasai oleh asing dan segelintir orang-orang kaya, dengan memanfaatkan situasi dan kondisi masyarakat yang serba kekurangan dan ketiadaan ilmu pengetahuan untuk mengembangkan usaha mereka. Pemerintah menutup kran untuk rakyatnya, sehingga rakyat tidak dapat menikmati sumber daya alamnya sendiri.

¹⁰⁴ Suparman Sukur, *Etika Religius*, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 124.

dan lain sebagainya. Ia berbicara tentang ijtihad, akan tetapi tidak diperbolehkan membicarakan hilafiyah maupun ajhabiyah, oleh karena itu seorang muslim harus berfikir outsider dan tidak boleh larut dalam berpikir insider, ketika kita berpikir outsider, maka kita akan mengerti tentang keagamaan diluar agama dan keyakinan kita, sehingga kita menjadi intelektual memahami akan perbedaan serta menghargai perbedaan itu sendiri, tetapi ketika kita berpikir insider, tentu kita menganggap diri kita yang terbaik dan benar, hal inilah pemikiran dan wawasan yang sempit.

Kemudian etika dalam kehidupan dunia, Al-Mawardi menekankan bahwa manusia tidak akan pernah lepas dari kehidupan dunia dan sekitarnya, dunia menjadi tempat kita berbuat amal, kepada sesama manusia maupun kepada makhluk Allah yang lainnya. Hal ini telah diatur dalam etika kehidupan, bagaimana kita mensejahterakan orang-orang disekitar kita. Etika kehidupan memberikan warna tersendiri dalam beragama, perintah keadilan, keamanan dan kesuburan serta harapan hidup yang aman dan tentram di sekitar kita. Selanjutnya juga membicarakan tentang bagaimana pergaulan, persaudaraan dan kasih sayang antara satu dengan yang lain.

Al-mawadi juga memberikan motivasi untuk selaku kita berusaha dan bekerja dalam rangka mencari rezeki yang baik dan halal, karena dengan rezeki yang di peroleh dari yang baik dan halal, akan tumbuh menjadi

darh dan daging seseorang, juga memadukan antara tenaga dan pikiran, dengan mengedepankan etika kehidupan yang dampaknya akan dirasakan oleh dirinya maupun orang disekitarnya.

Dan terakhir adalah etika individu/pribadi. Al-Mawardi dalam hal ini menekankan pribadi seorang muslim untuk selalu menuntut ilmu dan belajar agama yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Karena keduanya merupakan sumber dari segala sumber hukum dan etika, dengan kita belajar maka seseorang akan dijauhkan dari sifat-sifat sombong, takabur, dan lain-lain.

Etika seseorang melahirkan perilaku social yang dapat mewujudkan kemashalatan ummat, dengan etika tersebut mengantarkan kebaikan-kebaikan manusia dalam kehidupan social dan kesejahteraan pun tercapai, karena seseorang akan berlaku adil pada dirinya sendiri dan orang lain. Namun demikian menurut al-mawardi banyak manusia yang acuh terhadap ilmu agama, serta cenderung kepada ilmu-ilmu yang masuk akal (rasional), karena itu al-mawardi mengatakan bahwa kebaikan yang paling utama yang dilahirkan oleh ilmu pengetahuan adalah suatu kemampuan yang dapat menjaga diri sendiri dari kualitas pribadi seseorang. Dengan etika individu manusia menjadi terhormat serta mempunyai perilaku yang tidak merugikan orang lain, karena etika tersebut menjaga amanah, kepercayaan, dan ikut berlaku adil pada

dirinya dan lingkungannya.¹⁰⁵

e) Dalam Akidah

(1) *A'lam Al-Nubuwwah*

Al-Mawardi menerangkan tentang perbedaan antara mukjizat dan sihir dalam pengertian ucapan Nabi. Di dalamnya juga mengkaji tentang eksistensi adanya Tuhan. Al-mawardi memahaminya dengan menggunakan akal walaupun beliau memahaminya dengan tidak dipersoalkan, khususnya mengenai keberadaan tentang Tuhan.

Di sini akal memainkan peran untuk memikirkan keberadaan Tuhan, bagi orang yang beriman, eksistensi keberadaan Tuhan itu ada, dapat dilihat dari penciptaannya yang ada disekitarnya. Sementara bagi orang di luar islam eksistensi Tuhan itu pun ada, akan tetapi mereka tidak mengakui keberadaan utusan Tuhan. Disini lah letak akidah seseorang, Al-Qur'an sebagai sumber dari segala sumber hukum islam telah menceritakan tentang ciri-ciri kenabian. Adapun ciri-ciri kenabian sebagaimana haditsnya.

Rasulullah bersabda; “tidaklah seorang pun dari nabi melainkan pasti diberi tanda semisal itu bisa membuat manusia beriman kepadanya. Namun yang diberikan kepadaku adalah wahyu yang diwahyukan Allah kepadaku. Aku berharap menjadi Nabi yang banyak pengikutnya di hari akhirat kelak”

Al-Mawardi mengatakan bahwa orang

¹⁰⁵ Majid Fakhry, *Etika dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 86.

yang berilmu akan diketahui dengan melalui ilmu, sementara orang bodoh tidak akan mengetahui keutamaan ilmu, oleh sebab itu orang memiliki ilmu akan menjadi mulia, karena akan memebrikan efek yang baik bagi dirinya, sementara orang yang menyepelekan ilmu maka akan mendapatkan kehinaan pada dirinya.¹⁰⁶ Oleh karena itu naiklah kepada perintah yang kecil, agar yang kecil itu manaikanmu kepada yang besar. Dengan demikian sesuatu yang kecil, engkau akan mengetahui sesuatu yang besar, setelah mengetahui yang kecil.¹⁰⁷

Kemudian Al-Mawardi menyatakan:

“Dan bagi kehidupanku sesungguhnya memelihara jiwa merupakan pokoknya segala keutamaan. Karena sesungguhnya, orang yang menghiraukan pemeliharaan jiwa dengan percaya bahwa apa yang dianugerahkan ilmu merupakan fadhilah dari ilmu, memasrahkan atas segala yang berlaku dalam pemeliharaan jiwa, menggunakan apa yang ada dalam fadhilah ilmu, menandai sesuatu yang jelas buruk, tidak mengejek apa yang disampaikan ilmu sebab tidak adanya keindahan, karena sesungguhnya kejelekan lebih tercela dari pada keindahan dan

¹⁰⁶ Al-Mawardi, *Adab Ad-Dunyā aa Ad-Din*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), diterj. oleh Jamaluddin, (Tangerang Selatan: Alifia Books, 2020), hlm. 24. Marwan bin Salim dari Ismail bin Abu Darda, “Rasulullah” bersabda, “perumpamaan orang yang belajar pada waktu kecil adalah seperti mengukir diatas batu besar, sedang orang yang belajar di waktu besar seperti menulis diatas air”. Sedangkan Ali bin Abi Thalib berkata: Hati seorang pemuda seperti tanah masih kosong apa yang di taburinya maka akan diterima oleh tanah tersebut, karena masih subur dan lebih sedikit kesibukannya, oleh karena itu lebih mudah berusaha dan lebih banyak tawadunya.

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 58-60.

keburukan lebih terkenal daripada keutamaan.¹⁰⁸

Dalam kitab *Adab Al-Dunya wa Ad-din* dalam bab Adab Al-‘ilmi. Al-Mawardi menjelaskan bahwa, semua ilmu memiliki kemuliaan di dalamnya juga terdapat keutamaan. Diceritakan dalam kitab Adab Ad-Dunya wa Ad-din bab Adab Al-ilmi. Beragkat dari permasalahan tersebut, Al-Mawardi menegaskan dalam kitabnya *Adab Ad-Dunya wa Ad-din* dalam bab *Adab Al-‘Ilmi* melalui Hadis Nabi SAW, berkata:

Artinya: “Dari Abu Ad Darda ia berkata; “Aku mendengar Rasulullah bersabda:” Sesungguhnya akan memintakan ampun untuk seorang alim, oleh makhluk yang ada di Langit dan di Bumi hingga ikan hiu di dasar laut. Dan Barangsiapa menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntutlah ilmu, dan barang siapa yang ingin kebahagiaan di akhirat, tuntutlah ilmu, dan barang siapa menginginkan keduanya tuntutlah ilmu pengetahuan” (HR. Ibnu Majah).

c. Kehidupan Sosial Politik Al-Mawardhi

Sebagaimana telah disinggung diatas, kita ketahui secara singkat pada pembahasan terdahulu bahwa Al-Mawardi hidup pada masa kejayaan Islam, dan ilmu pengetahuan serta budaya, disisi lain Al-Mawardi hidup pada masa kemunduran dinasti Abbasiyah. Situasi politik pada masa Al-Mawardi adalah suatu periode ketika kekhalifahan yang berpusat di Irak sedang mengalami degradasi moral yang berakibat melemahnya sistem pemerintahan yang akhir pada ke jatuhnya daulah

¹⁰⁸ *Ibid.* hlm. 54-60

Abasyiyah pada tahun 656 H.¹⁰⁹ Situasi politik di dunia Islam pada masa hidup Al-Mawardi, sama jeleknya dengan masa hidupnya al-Farabi, bahkan lebih kalut. Tetapi pendekatan Al-Mawardi tidak sama dengan Farabi, sebagai reaksi terhadap situasi politik pada zamannya Farabi mengembangkan teori politik yang serba sempurna yang demikian sempurna sehingga tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh dan untuk umat manusia yang bukan malaikat, maka Al-Mawardi tidak demikian halnya. Dia mendasarkan teori politiknya atas kenyataan yang ada dan kemudian secara realistik menawarkan gagasan-gagasannya untuk perbaikan atau formasi, misalnya dengan mempertahankan *status quo*.¹¹⁰

Al-Mawardi menekankan bahwa khalifah harus tetap berbangsa Arab dari suku Quraisy dan begitu juga dengan pembantu khalifah lainnya. Upaya Al-Mawardi mempertahankan etnis Quraisy, secara kontekstual interpretatif dapat dikatakan, bahwa hak kepemimpinan bukan pada etnis Quraisynya, melainkan pada kecerdasan dan kewibawaannya. Maka mengutamakan etnis Quraisy memang bukan ajaran dasar agama Islam yang dibawa Rasulullah, karena itu hadist-hadist yang mengutamakan etnis Quraisy harus dipahami sebagai ajaran yang bersifat temporal, yang sesuai dengan perkembangan jaman saat itu.

Al-Mawardi membagi *wazir* menjadi dua bentuk¹¹¹, *Pertama wazir tafwidh*, yaitu wazir yang memiliki wewenang tentang mengatur urusan-urusan Negara dan pemerintahan yang kekuasaannya sangat luas untuk

¹⁰⁹ Hassan Ibrahim, Hassan, *Tarikh Al-Islami, Tarikh Al-Islami al siyasi wa al Tsaqafi wa al ijtima*, (2002). terjemahan oleh H.A. Bahauddin dengan Judul sejarah dan Kebudayaan Islam, jilid I Cet 1. Jakarta, Kalam Mulia; Lihat juga Al-Mawardi *Qowanin Al-Wizaroh*, hlm. 40

¹¹⁰ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993), hlm. 63.

¹¹¹ *Ibid*, hlm. 66

memutuskan berbagai kebijakan negara berdasarkan pikiran dan ijtihad para hakim. Ia juga merupakan koordinator kepala-kepala departemen. *Wazir* ini dapat dikatakan sebagai Perdana Menteri. Karena besarnya kekuasaan *wazir tafwidh*, maka orang yang menduduki jabatan ini merupakan orang-orang kepercayaan khalifah. *Kedua*, *wazir tanfidz*, yaitu *wazir* yang hanya bertugas sebagai pelaksana kebijakan yang digariskan oleh *wazir tafwidh*. Ia tidak berwenang menentukan kebijakan sendiri.

Al-Mawardi menyebutkan beberapa perbedaan antara *wazir tafwidh* dan *wazir tanfidz*, yaitu:

- 1) *Wazir tafwidh* bisa menentukan suatu hukum sendiri dan boleh menangani kasus-kasus peradilan yang secara khusus.
- 2) *Wazir tafwidh* bisa menunjuk wali-wali (pemimpin daerah), secara langsung
- 3) *Wazir tafwidh* bisa memimpin tentara dan mengurus perang, baik secara langsung maupun menunjuk seseorang yang mampu menjalankan tugas perang.
- 4) *Wazir tafwidh* bisa mendayagunakan kekayaan Negara yang tersimpan di *bait al Maal* untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Keempat wewenang tersebut tidak dimiliki oleh *wazir tanfidz*, namun ada pula perbedaan syarat yang harus dipenuhi oleh *wazir tafwidh* yakni:” Harus lah seorang yang merdeka (berakal sehat), memiliki ilmu tentang syariat, harus mengetahui masalah-masalah yang berkaitan dengan peperangan dan perpajakan. Di luar itu *wazir tafwidh* dan *wazir tanfidz* juga sama-sama memiliki kewenangan dan persyaratan yakni mengangkat dua orang *wazir tanfidz*, secara bersamaan dalam satu waktu maupun tidak.¹¹²

¹¹² Dzajuli, *Fiqh Siyarah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Bandung: Prenada Media, 2003). Lembaga

Al-Mawardi dengan pendekatan riil dan realistik dapat disebut sebagai peletakkan dasar konsep pemerintahan monarkhi konstitusional sebab ia menolak tradisi monarkhi absolute dan otoriter yang didasarkan pada prinsip legitimasi wahyu ilahiyah. Pemikiran Al-Mawardi secara faktual sangat berbeda dengan konsep imamah Syiah yang meletakkan dasar wilayah dan *ishmah* dalam penetapan kepala Negara. Sistem pemerintahan monarkhi konstitusional yang digagas Al-Mawardi hanya menempatkan kepala Negara sebagai pemersatu suku, rasa, maupun agama dan berbagai komponen institusi konstitusional serta simbol dari *self determination*. *self determination* adalah simbol dari monarkhi, sehingga Al-Mawardi tidak mempersoalkan pewaris tahta kepala negara, yang terpenting sebagai kepala negara menjalankan tugas yang telah diatur oleh Undang-undang, dalam mensejahterakan masyarakat secara umum, bukan kepentingan, politik, golongan, maupun agama, sementara agama yang minoritas di lindungi dengan berbagai upaya sekuat tenaga dan pikiran serta biaya untuk membiayai kelompok-kelompok tersebut.

Konsep Al-Mawardi boleh saja diragukan, dan tidak dipakai bahkan dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi yang dianut sebagian besar Negara-negara modern saat ini, termasuk Indonesia. Akan tetapi yang patut dipahami bahwa konsep Al-Mawardi ini berakar dari klausul yang berbeda dari prinsip Negara demokrasi.

kementerian mempunyai dua landasan utama berdasarkan Firman Allah surat Thaha ayat 29-31) Artinya:” Dan jadilah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu harun saudaraku. “Dan teguhkanlah kekuatan dengan adanya dia. Dan jadilah dia teman dalam urusanku. Maksud dari ayat tersebut adalah meminta kepada Allah seorang pembantu yang menolong dan mendukung serta membantu menjalankan misi ilahiyah kepada mereka, beliau meminta pendukung itu dari salah satu keluarganya, karena tergolong dalam kontek kebaikan serta pihak yang berhak dalam mendapatkan kebaikan sehingga dalam permohonan tersebut disebutkan adalah Harun saudaranya.

Al-Mawardi memandang “Gagasan *Welfare state*” sebagai aktualisasi dari identik Negara Kesejahteraan yang berakar dari perkembangan kehidupan bermoralitas, berakhlak dan berwibawa. Negara Kesejahteraan bersifat *altruistic-universal*, dalam arti bahwa semua kegiatan yang dilakukan bukan demi kepentingan diri pelakunya, melainkan demi kepentingan pemeliharaan agama (*muraat aldin*) dan kepentingan orang banyak (*mashalih al-dunya*).¹¹³

Al-Mawardi menegaskan bahwa aturan agama dan teori kekhalifahan Sunni yang telah diterima dapat ditafsir ulang dan dikembangkan, karena baginya ia telah meletakkan dasar-dasar intelektual bagi kebangkitan kembali Kekhalifahan Abbasiyah. Namun pada kenyataannya, sebagian besar teori ini bertahan sebagai wacana teoritis, teori ini tidak pernah diuji dalam kenyataannya. Sehingga dalam konteks demokrasi dan politik modern khususnya sulit rasanya menerapkan konsep dan pemikiran Al-Mawardi secara penuh, tetapi sebagian dapat dilakukan, semisal dalam masalah kualifikasi dan pengangkatan seorang imam, juga masalah pembagian kekuasaan di bawahnya. Namun demikian, wacana Al-Mawardi ini sangat berbobot ketika diletakkan sebagai antitesis dari kegagalan teori demokrasi saat ini, dan sebagai sumbangan khazanah yang sangat berharga bagi perkembangan politik Islam modern.

Menurut Al-Mawardi.¹¹⁴ Masyarakat akan sejahtera apabila Negara dapat mewujudkan jaminan social ekonomi. Ketika pemerintah dapat mewujudkan dua hal Kesejahteraan masyarakat akan terwujud apabila dua

¹¹³Muhammad Ishom, “Nasehat Al-Mawardi untuk Menteri-menteri Pembantu Kepala Negara, Studi Kitab Adab Al-Wazir al Qisthâs”, *Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 7, No. 1 (Januari-Juni 2016), hlm. 1-14.

¹¹⁴ Al-Mawardi, *Adab al-Dunya*...., hlm. 100-101.

hal tersebut diatas. Kesejahteraan masyarakat merupakan tolak ukur terciptanya sistem sosial-ekonomi yang ideal, integratif dan teratur, sehingga pemerintah dapat menegakkan keadilan yang merata pada setiap orang tanpa memandang golongan, rasa, suku, maupun agama, dan keamanan dan visi, misi bangsa, negara akan tercapai. Menurut Notowidagdo,¹¹⁵ bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu keamanan pangan, papan, sandang, sebagai kebutuhan dasar. Sedangkan, menurut Suharto,¹¹⁶ kesejahteraan sosial mencakup tiga konsepsi dasar yaitu: (1) Kondisi kehidupan atau sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniyah dan sosial; (2) Institusi, karena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial; (3) Aktivitas, yakni suatu kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.

Dalam pandangan Al-Mawardi.¹¹⁷ Negara Kesejahteraan sebagai pilar utama kehidupan dan bersumber dari agama. Agama merupakan konsep kepatuhan atau ketaatan kepada Allah, yang berisi hukum-hukum (syari'at) dan dibukukan dalam satu kitab suci yakni al Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, untuk di dilaksanakan sebagai kewajiban mutlak bagi manusia yang percaya akan adanya Tuhan. Kewajiban menjalankan syariat, bukan karena keterpaksaan, melainkan karena dorongan hati nurani yang dianggap sebagai kewajiban yang tidak

¹¹⁵ Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman dan Takwa*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 40-55.

¹¹⁶ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 1-4.

¹¹⁷ Imam Al-Mawardi, *Adab ad-Dunya wa ...*, hlm. 61.

pernah di tinggalkan, sehingga manusia mendapatkan hidayah dalam kehidupannya baik kehidupan dunia maupun akhirat.

Konsep Al-Mawardi tentang ketaatan bersumber dari syariat dan akal sehat. Kewajiban menjalankan syariat yang mencakup keyakinan, dan aturan moralitas wajib dikerjakan oleh setiap individu maupun kolektif, sebab dengan menjalankannya akan menciptakan kesejahteraan, keharmonisan, dan mengatur kehidupan social. Sementara system nilai bersumber dari konsep keadilan yang dapat terwujud melalui kenegarawan penguasa, dan kesejahteraan serta kemakmuran suatu bangsa.¹¹⁸ Ketika individu meninggalkan syariat maka konsekuensinya adalah bahwa seseorang telah berbuat dzalim pada dirinya sendiri serta telah membuat kerusakan di bumi, yakni telah menanamkan kerusakan secara individu dan sekitarnya. Sementara tabiat dan watak manusia cenderung untuk melampaui batas apabila dirinya merasa berkecukupan dan akan bertindak sewenang-wenang atau bertindak besa apabila sedang berkuasa. Sebagaimana firman Allah:

Artinya: *“Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar telah melampaui batas, karena dia melihat dirinya merasa cukup”* (QS. Al-Alaq ayat 6 dan 7).¹¹⁹

Menurut Syaikh Ali bin Hasan al-Halabi Al-

¹¹⁸ Aan Jaelani, *Masyarakat Islam dalam Pandangan Al-Mawardi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 77.

¹¹⁹ Melampaui Batas dalam ayat tersebut, jika seseorang merasa bahwa dirinya sudah cukup tentang harta yang diperolehnya di dunia, dan tidak butuh pada rahmat Allah. Dialah orang yang melampaui batas dan sombong, ketika seseorang merasa cukup dengan kesehatannya maka dia lupa dengan penyakit yang di deritanya, dan ketika dirinya merasa kenyang maka ia lupa kedengan kelaparan, sehingga orang seperti ini tidak memiliki rasa kasih saya terhadap sesama makhluk Allah, dan dengan kesombongannya dia tidak memiliki jiwa social, dalam membantu saudaranya yang masih kekurangan pangan atau tidak mau membantu untuk mensejahterakan yang lain.

Atsari¹²⁰, bahwasannya al-Quran dan as-sunnah telah memberikan perhatian yang sangat besar yang menyangkut lima kebutuhan utama yang menjadi tolak ukur kesejahteraan manusia dalam hidupnya yang mestinya di jaga dengan baik oleh setiap individu, kelompok maupun para pemimpin suatu Negara untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.

Sebagaimana tercantum dalam lima *Maqasidu Syariah* hal tersebut sebagai berikut: *Pertama*; Menjaga agama, hal ini merupakan “*dharuriyyat*” yang paling penting dan berada pada urutan tertinggi, dengan tujuan hakiki dari penciptaan makhluk, untuk mencapai tujuan inilah para nabi dan Rasul serta kitab-kitabnya diturunkan, menjaga *din* dari kerusakan, karena *din* merupakan *Dharuriyyat*¹²¹ yang paling besar dan yang terpenting dalam kehidupan, untuk menjaga *din* adalah.

- (a). Beriman kepada Allah, mencintainya, mengagungkan-Nya, mengetahui asma dan sifat-Nya.
- (b). Berpegang teguh dengan agama, mempelajarinya dan menda'wahkannya.
- (c). menjauhi dan memperingatkan diri dari perbuatan syirik dan riya.
- (d). memerangi orang-orang yang murtad.
- (e). mengingatkan diri dari perbuatan bid'ah dan melawan ahlul bid'ah.

Kedua; Menjaga jiwa, *ad-din* tidak akan ditegakkan jika tidak ada jiwa, karena jiwa menegakkan *ad-din*, di dalamnya ada jaminan kelangsungan hidup bagi manusia, salah satu kelestarian

¹²⁰ Syaikh Ali bin Hasan al-Halabi Al-Atsari', *Daurah Syar'iyah*, diterjemahkan oleh Yayasan Imam Bukhori, (Jakarta: Yayasan Imam Bukhori, 2007), hlm. 45-51.

¹²¹ Daruriyyat adalah tingkat kebutuhan yang harus dan/atau disebut dengan kebutuhan primer, agar bertahan hidup, bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan terancam keselamatan umat manusia. Keperluan dan perlindungan. Bila salah satu dari lima dharuriyyah tidak ada, maka akan terjadi kehidupan manusia berada dalam kesulitan yang sangat besar dan berkepanjangan, yang akan membawahnya kepada kepunahan.

kehidupan adalah menegakkan hukum *qishash*¹²² yang merupakan hukum kematian, karena dengan keberadaannya pelaku kriminal menjadi jera dan kehidupan pun menjadi aman dan sejahtera. Adapun realisasi menjaga jiwa adalah. (a). pada saat darurat wajib memakan apa saja untuk menyambung hidup. (b). memenuhi kebutuhan diri, keluarga berupa makanan, minuman, pakaian. (c). mewajibkan melaksanakan *qishash* jika sudah terpenuhi syarat-syaratnya. *Ketiga*; Menjaga Akal, menjaga akal wajib dengan ilmu pengetahuan tentang agama, sains dan teknologi, karena membaca merupakan kewajiban untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, sebagaimana Allah menerangkan dalam al-Qur'an surat al-Alaq ayat 1-5.¹²³ Kewajiban ini secara umum dan akan merupakan jalan terpenting, untuk mencapai kebagiaan dunia dan akhirat. Karena ilmu wajib di iringin dengan amal sholeh, dengan ilmu pengetahuan manusia dapat membedakan perbuatan yang baik dan buruk, serta mengetahui hukum-hukum

¹²² Penegakkan hukum *qishash* selama ini, dianggap sebagai sesuatu yang sangat angker, menakutkan dan tidak manusiawi; sehingga timbul apa yang dinamakan “*Islamophobia*” padahal Allah memerintahkan kita untuk dilaksanakan perintah ini terdapat dalam (QS. Al-Baqarah ayat 179. Yang artinya “Dan dalam *qishash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa.” Sehingga amat buruk orang yang mengatakan bahwa *qishash* itu sesuatu yang tidak berprikemanusiaan (*biadab*) dan keras.

¹²³(QS.al-Alaq ayat 1-5). Artinya” Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah Yang Maha Mulia, Yang mengajar manusia dengan pena, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dalam surat ini Allah menjelaskan bahwa Islam sebagai agama yang sempurna, sangat memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, kewajiban menuntut ilmu dibebankan kepada umat Islam sejak dalam ayunan sampai ajal menjemputnya. Berbekal ilmu pengetahuan dan wawasan yang mumpuni, manusia dapat menyadari dan membuktikan akan kebesaran Tuhan-Nya. Ayat 1-5 surat al-alaq ini menunjukkan hukum wajibnya untuk dilaksanakan. Perintah membaca adalah perintah untuk belajar, menuntut ilmu, perintah yang dimaksud bersifat umum, tidak tertuju pada suatu ilmu saja. Dengan demikian kewajiban menuntut ilmu meliputi ilmu yang menyangkut ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat qauniyah.

merugikan orang lain. Adapun realisasinya adalah. (a). menjauhi khamar karena hal itu merusak akal manusia. (b). menjauhi perjudian. (c). menjauhi hal hal yang merusak dan mencederai kehidupan orang lain. *Keempat; Menjaga Keturunan.* Setiap manusia yang dilahirkan dalam keadaan bersih, (suci) sebagai fitrahnya, sebagaimana Allah menerangkan dalam al-Qur'an¹²⁴. Pada hal fitrah itu adalah pondasi dasar yang harus terus di pelihara dan dikembangkan, sejak manusia itu dilahirkan, sehingga peran orang tua sangat lah penting dalam mendidik anak-anaknya, dalam salah satu Hadis dari Abi Hurairah, Rasulullah Saw, bersabda” *Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi*”.¹²⁵ Namun yang mengotorinya adalah keluarga dan lingkungannya, sehingga manusia bebas berbuat apapun jika sudah kehilangan akal sehatnya. Adapun realisasinya adalah. (a). dianjurkan untuk menikah dengan mengikuti aturan agama. (b). persaksian dalam pernikahan. (c). kewajiban memelihara dan memberikan nafkah pada keluarga. (d). mengharamkan nikah dengan

¹²⁴(Qs. Surat Ar-Ruma ayat 30) Artinya” *Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, (itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.* Konsep penciptaan, kedudukan dan tujuan manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang suci bersih, terbebas dari noda dan dosa, merupakan jelmaan dari fitranya Allah. Sehingga diharapkan manusia yang mengetahui keberadaannya, maka akan menjaga dan memelihara kesucian tersebut dengan menjaga diri, keluarga dan masyarakat agar tidak menodai fitranya dengan perbuatan yang tercela dan dosa.

¹²⁵ Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim. “Setiap anak adalah amanah bagi orang tuannya. Setiap anak memiliki qalbu yang suci sebagai mutiara atau perhiasan yang sangat berharga. Jika setiap anak dibiasakan dengan hal-hal yang baik dia akan tumbuh dengan kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebaliknya, jika dibiasakan berbuat yang tidak baik dan ditelantarkan pendidikannya seperti hewan, ia akan celaka dan merugi. Oleh karena itu setiap anak harus dilindungi dengan cara mendidik, meluruskan, dan mengajarkannya akhlak yang baik.

pezina. (e). melarang memutuskan untuk thalaq jika tidak karena terpaksa. (f). mengharamkan ikhtilath¹²⁶. *Kelima*; Menjaga harta. Harta adalah hak yang diperoleh melalui ikhtiar, untuk penopang kehidupan manusia dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan ukhrawi, dengan memiliki harta, seseorang dapat beribadah dengan baik, atau sebaliknya, oleh karena itu setiap harta ada hak-hak orang lain yang wajib kita penuhi demi kesejahteraan manusia secara hakiki. Adapun realisasi untuk menjaga harta benda adalah. (a). Islam mewajibkan beramal dan berusaha. (b). memelihara amanah berupa harta yang dalam kekuasaannya. (c). Islam menganjurkan berzakat, infaq maupun shadaqah. (d). Islam mengharamkan perbuatan dzalim terhadap harta orang lain terlebih pada harta anak yatim. (e). kewajiban menjaga harta dan tidak menyia-nyiaikan¹²⁷.

Disinilah letak kesempurnaan ajaran Islam, karena Islam menghubungkan antara akal dan syariat, moral dan agama, etika dan politik, filsafat dan agama, serta ekonomi dan agama yang seluruhnya berkaitan erat dengan kebajikan manusia. Jadi kesejahteraan dunia yang bersifat sementara ini merupakan sarana yang mengantarkan manusia untuk mencapai kebahagiaan

¹²⁶*Ikhtilath* adalah percampuran antara laki laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Syaikh Ali bin Hasan Al-Halabi mengatakan bahwa Ikhtilath dilarang, tidak boleh. Oleh karena itulah dimasukkanlah kedalam golongan bid'ah, dan dali-dalil diharamkan ikhtilath sangat banyak, sebagian ulama cemburu (terhadap agama), mudah-mudahan Allah membalas kebaikan kepada mereka yang telah mengumpulkan dalil-dalil itu kedalam buku-buku tersendiri. Adapun orang-orang tersilaukan oleh pelacuran barat yang kafir, yang tertipu oleh kesesatan peradaban modern, menurut persangkaan mereka,? Mereka terombang ambing kedalam kegelapan-kegelapan mereka, berbuat sembarangan didalam kebodohan mereka. Mencari-cari fatwa-fatwa dari berbagai tempat yang membolehkan ikhtilath semacam ini untuk mereka, padahal ikhtilath itu, Demi Allah, merupakan kesesatan yang nyata, mudah-mudahan mereka berfikir dan kembali menuju kebenaran. (kitab Al Hawadits Wal Bid'ah, hlm. 151, Dar Ibnil Jauzi, cet. I, th:1411 H-1990 M, Ta'qil: syaikh Ali bin Hasan Al-Halabi).

¹²⁷ Abu Hasan Ali An-Nadawi, *Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah*, (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1995), hlm. 462-487.

yang abadi, yakni kehidupan akhirat. Adapun pendapat para tokoh Islam tentang *Maqasidu Syariah* dapat sebagai berikut:

Tabel 1. Pendapat Tokoh Tentang Maqasidu Syariah

No	Nama Cendekiawan	Kontribusi (Teory)
1.	Abu Ishaq As-Shatibi	<ul style="list-style-type: none"> - Tujuan Maqasid Al-Shari'ah adalah untuk mencapai kemakmuran - Tingkat kebutuhan manusia <ul style="list-style-type: none"> a. Kebutuhan Primer b. Kebutuhan Sekunder c. Kebutuhan Tambahan
2.	Imam Al-Juwaini	<p>Tujuan <i>Maqasid Shari'ah</i> sebagai kebutuhan publik ada 5 Macam:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Keniscayaan b. Kebutuhan Umum c. Tindakan Pokok d. Rekomendasi e. Perlindungan
3.	Izzu al-Din	<ul style="list-style-type: none"> - Validitas suatu regulasi tergantung bin' Abd al-salam pada tujuan dan kebijaksanaanya - Menambahkan Al-ird (kehormatan dan perlindungan hak asasi manusia).
4.	Al Tahir ibn' Ashur	<ul style="list-style-type: none"> - Tujuan Maqasid Shari'ah adalah <ul style="list-style-type: none"> a. Pesan b. Kesetaraan c. Kebebasan d. Kesederhanaan e. Perlindungan Fitrah manusia

Abu Ishaq al-Shatibi dan Al-Tahir Ibn'Ashur serta Al-Juwaini memperkenalkan teory hajiyyah (Kebutuhan)

yang digunakan saat ini. Dalam bukunya “*Ghiyat al-Umam*” (Penyelamatan Negara), maka al-Juwaini memiliki kontribusi penting dalam Teory Maqasid al-Shari’ah dan melakukan proyek awal merekonstruksi hukum Islam berdasarkan maqasid.¹²⁸ Imam Al-Juwaini mengemukakan ‘tingkat kebutuhan dasar’ dalam makna yang kita kenal sekarang, sebagaimana dijelaskan pada table 2 diatas, dan mereka tidak bisa dikembalikan ketujuan tertentu, dia menyarankan bahwa tujuan hukum Islam adalah perlindungan nyata dari iman, jiwa, akal, dunia kepribadian dan property.¹²⁹ Sedangkan konsep pokok yang fundamental dikembangkan oleh Izzuuddin Din bin Abd as-salam dalam kitab Qawaid Al-Ahkam adalah konsep mashlahah sebagai tujuan utama pembentukan hukum Islam hal ini menjadi posisi penting untuk seluruh kontruksi legislasi hukum Islam. Beliau berpendapat tidak hanya bertujuan pada 5 konsep sebagaimana pernyataan al-Juwaini, tetapi mempertahankan kehormatan dan perlindungan hak asasi manusia kebutuhan dasar primer seseorang menjadi tujuan utama syariat Islam, untuk menjaga harkat dan martabat manusia itu sendiri.¹³⁰

Al-Mawardi mengatakan sikap pertengahan merupakan penjelasan bagi seorang muslim yang sempurna yaitu mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Sikap pertengahan merupakan sikap antara berlebihan dan kekurangan, atau dapat dikatakan sebagai keadilan, karena keadilan dalam bersikap, memutuskan perkara, melakukan distribusi barang dan jasa dalam perekonomian merupakan sikap keadilan. Jika pemerintah meletakkan keadilan di atas segala-galanya,

¹²⁸ Elviandri, “The Formulation of Welfare State: The Perspektive of Maqasid al-Shari’ah”, *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Vol. 8, No.1 (2011), hlm. 117-146.

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 126-130.

¹³⁰ *Ibid.*, hlm. 31-32.

dana masyarakat pun menerima dan menjalankannya, maka yang lahir adalah kesejahteraan social sebagaimana yang diharapkan oleh semua orang.

Keadilan adalah pondasi dasar dalam membangun dan mewujudkan negara kesejahteraan, agama islam yang telah sempurna, mengajarkan tentang keadilan bagi penguasa, masyarakat secara individu maupun kelompok, termasuk didalamnya adalah kehakiman.

Eksistensi manusia diciptakan oleh Allah dengan beragam kebutuhan dan tetap mempunyai kelemahan, sehingga manusia tidak ada yang sempurna, oleh karenanya kelemahannya agar manusia sadar bahwa dirinya tidak dapat hidup sendiri dan tentu membutuhkan orang lain sebagai sandarannya. Sehingga Al-mawardi menyatakan bahwa manusia memiliki perbedaan sebagai berikut: *Pertama.*” Perbedaan Moral. artinya; moralitas masing-masing orang berbeda tergantung pada pengamalan syariahnya, atau agamanya, karena yang membentuk moral seseorang adalah agama. *Kedua;*” Perbedaan pada kebebasan dan perbudakan. Kebebasan yang dimiliki oleh seseorang merupakan kemerdekaan individu, kebebasan menggunakan harta, kebebasan beragama, dan kebebasan mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi juga manusia yang di perbudak adalah manusia yang tidak memiliki harta, pendidikan dan skill, hanya akan menjadi tenaga kerja untuk selamanya. *Ketiga;*” Perbedaan pada kekayaan dan Kemiskinan. Allah menciptakan makhluk hidup selalu berpasangan-pasangan, termasuk manusia ada yang kaya ada yang miskin. Yang kaya dapat memanfaatkan hartanya untuk kepentingan diri sendiri, keluarga atau membantu orang lain, akan tetapi jika tidak didasari dengan keimanan dan ketaqwaan maka manusia seperti itu akan menjadi sombong, angkuh karena dengan hartanya. Sementara yang miskin bergantung hidupnya kepada pihak lain,

termasuk pemerintah, karena pemerintah bertanggung jawab atas kehidupan rakyat miskin, dalam mewujudkan keshidapan yang sejahtera.

Oleh karena itu manusia tidak akan pernah lepas dari ketergantungannya pada pihak lain, baik yang kaya maupun yang miskin, baik yang bermoral maupun tidak atau yang bebas maupun perbudakan. Semua kelemahan yang dimiliki oleh manusia pasti akan meminta pertolongan kepada Allah sebagai Tuhannya, dan sebagai makhluk social akan membutuhkan bantuan orang lain.¹³¹

Al-Mawardi mengasumsikan bahwa perbedaan dikalangan manusia sebagai akibat dari perbedaan aspirasi. Aspirasi yang dimaksud adalah suatu bukti bahwa kebijaksanaan Allah menjadikan manusia berbeda-beda dalam memberikan kebutuhan manusia seperti rezeki, pekerjaan, dan lain-lain, oleh karena itu perbedaan yang ada dalam kehidupan manusia tidak dapat dihindarkan karena telah ditakdirkan oleh Allah, (Qadar dan Qadhar). Adapun konsep aspirasi manusia menurutnya adalah untuk mendukung status dan peran dalam kehidupan social kemasyarakatan.¹³²

Al-Mawardi membagi pekerjaan manusia menjadi tiga jenis. *Pertama*; pekerjaan yang melibatkan pemikiran, artinya seseorang memikirkan kesejahteraan dirinya dan orang lain dengan ilmu yang dimilikinya, serta dengan ilmunya seseorang akan menjadi orang yang memiliki konsep hidup dimasa yang akan datang, karena ilmu menentukan kemajuan atau kemunduran suatu negara kesejahteraan. *Kedua*; Pekerjaan yang melibatkan suatu tindakan nyata, artinya seseorang melakukan tindakan dalam suatu masalah akan berdampak pada baik atau buruk hasil yang diterimanya, oleh karena dukungan

¹³¹ Aan Jaelani, *Masyarakat Islam dalam Pandangan Al-Mawardi*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), hlm. 163.

¹³² *Ibid.*, hlm. 165.

ilmu pengetahuan sangatlah diperhatikan. *Ketiga:* pekerjaan yang melibatkan keduanya, suatu pekerjaan yang dilakukan karena keilmuan dan diuukti oleh tindakan nyata, maka akan menghasilkan suatu nilai yang maksimal untuk menentukan masa depan suatu negara dan masyarakat.¹³³

Dengan demikian, berawal dari konsep bahwa manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Meskipun manusia terstruktur dan sistimatis dalam system stratifikasi, makan dengan kebijaksanaan Allah, manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, melakukan kebaikan, demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran di dunia ini. Dalam akal-lah bersumber segala pengetahuan manusia dan juga menjadi tempat mengendapnya semua pengetahuan yang datang dari luar diri manusia. Akal adalah cahaya yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Akal mengandung kecerdasan dan kejeniusan yang luar biasa bagi para pemiliknya yang akan membawa kepada suatu penciptaan relasi sosial yang berguna. Karena itu akal pulalah sebagai alat kontrak dan kontrol masyarakat, sehingga dapat diabadikan ke dalam bentuk-bentuk kesepakatan antar individu dan masyarakat tersebut¹³⁴.

¹³³ *Ibid.*, hlm. 167.

¹³⁴ (Qs.Al-Baqarah: 164). Yang Artinya:” Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar dilautan membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkandari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-Nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan;. Menurut sayyid Qutb, ayat ini merupakan suatu medote yang sangat sempurna bagi penalaran karena akal manusia berfungsi untuk memahami dan mempelajari ayat-ayat Al-Qur’an yang tersaji dalam alam semesta ini. Disamping itu dengan adanya akal manusia dapat membuka cakrawala dan pengetahuan yang diungkap oleh Allah Swt dalam Al-Qur’an. Kedua, untuk mengambil hikmah dan pelajaran. Fungsi akal yang kedua adalah untuk

Al-Mawardi merupakan tokoh yang memainkan peranan penting dan sangat menentukan dalam menyusun struktur konsep dasar masyarakat Islam dimasanya. Masyarakat islam yang dimaksud adalah masyarakat yang memiliki sifat universal, yakni memiliki keunggulan dibandingkan dengan masyarakat islam yang lain di waktu itu. Landasan pemikiran al-Mawardi menggambarkan struktur bangunan masyarakat islam yang memiliki tatanan social yang spesifik dan beragam etnis atau komunitas yang paling luas, sehingga masyarakat tersebut mengikat mereka dalam komitmen, konsisten dan disiplin dalam menjaga kedaulatan negara, serta berupaya dengan kebersamaan dan gotong-royong untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah penguasa melakukan tindakan sewenang-wenang atau buruk terhadap masyarakat.¹³⁵

Al-Mawardi, dalam membentuk negara kesejahteraan sangat memerlukan suatu konsep social yang dapat mengatur masyarakat agar terhindar dari konflik antar golongan, disamping itu dapat menghindari kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dimasa yang akan datang, seperti melanggar hukum yang berlaku, maka masyarakat dapat membentuk organisasi social atau politik untuk memperjuangkan aspira-aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Karena itu sudah menjadi sunatullah bahwa manusia saling membutuhkan satu sama lain untuk bekerja dalam mewujudkan negara

mengambil sebuah pelajaran dari sesuatu kejadian yang terdapat dalam Al-Qur'a. seperti mengambil pelajaran dari pandemic Virus Corona yang telah memakan puluhan ribu nyawa di dunia saat ini. Seharusnya manusia berpikir, bahwa segala sesuatu kejadian dialam ini adalah campur tangan Allah, yang menjadi pelajar baginya.

¹³⁵Alfoe Niam Alwie, "Kontruksi Filsafat Sosial Al-Mawardi", *Jurnal Kalam Fakulty of Ushuluddin Religious Study*, State Islamic University of Raden Intan Lampung, Vol. 6, No. 2 (2012), hlm. 319-322.

kesejahteraan.¹³⁶

Pemimpin dalam negara kesejahteraan merupakan penguasa yang harus diikuti oleh masyarakat, jika seorang pemimpin yang menjalankan syariat agama, dalam kekuasaannya. Jika seorang pemimpin berbuat aniaya dan tidak menegakan keadilan, maka pemimpin tersebut telah melampaui batas, dan di haruskan untuk di makjulkan.

Menurut Al-Mawardi untuk mewujudkan pemimpin yang baik tentu mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan untuk kemajuan negara kesejahteraan dan kemakmuran maasyarakatnya sebagai berikut:

1. Pemimpin harus memelihara agama dan mendorong masyarakat untuk melaksanakan Syariat Islam. Termasuk negara Indonesia yang memiliki penduduk muslim mayoritas.
2. Pemimpin harus menjada kesucian agama dan menjamin kemanan masyarakat agar musuh negara kesejahteraan tidak membunuh jiwa yang tidak berdosa.
3. Pemimpin harus mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat dengan menyediakan fasilitas dan sarana penunjang lainnya untuk kepentingan umum.
4. Pemimpin harus mengelola harta kekayaan negara sesuai dengan aturan agama untuk kesejahteraan rakyat, dan tidak melakukan penyimpangan dalam pengelolaan kas negara tersebut.
5. Pemimpin menjalankan lembaga hukum dan peradilan sesuai dengan hak asasi manusia, yakni persamaan hak di mata hukum, dan tidak ada seorangpun yang kebal dengan hukum.
6. Pemimpin menegakkan hukum syariat Had secara adil dengan tidak melebihi dan mengurangi hak hak

¹³⁶ Al-Mawardi, *al-Ahkām As.....*, hlm. 1.

meraka, menegakkan hukum tidak boleh memandang sesoranga dari keturunan bangsawan atau rakyat jelata, jika salah tetap di hukum Had.

7. Pemimpin harus mempersiapkan pengganti khalifah atau pemimpin selanjutnya untuk menjalankan roda pemerintahan secara konsisten, komitmen dan disiplin serta melanjutkan program-program yang telah direncanakan oleh pemimpin sebelumnya.¹³⁷

Ketika pemimpin telah memenuhi kewajibannya, maka ia telah memenuhi hak-hak Allah kepada rakyatnya. Dan telah mendorong masyarakat untuk menjalankan ketaatan kepada kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut, serta telah menjalin komunikasi dengan aktif sehingga mendorong masyarakat untuk tunduk dan patuh terhadap perintahnya. Oleh sebab itu antara pemerintah dan rakyat harus bekerjasama dalam mempertahankan negara kesejahteraan yang dibangun.¹³⁸

Al-Mawardi selalu memperhatikan etika berpolitik, karena politik sebagai alat untuk menata dan mengelola negara, sehingga perhatiannya pada politik untuk menyempurnakan agama dan akhlak, yang harus dicapai oleh negara kesejahteraan melalui ketaatan pada hukum-hukum Islam. Jadi kekuasaan hanya merupakan sebagai lambing bagi kesempurnaan politik untuk kepentingan agama, negara kesejahteraan dan bangsa yang dipimpin olehnya. Pemimpin/khalifah adalah wakil Tuhan dibumi untuk menjalankan misi ilahiyah dalam rangka mewujudkan negara kesejahteraan, maka dari itu seorang pemimpin memiliki kekuasaan untuk mengatur dan menata kehidupan yang bersifat duniawiah. Sebab tugas utama dari khalifah adalah untuk memberi kesejahteraan

¹³⁷ Aan Jaelani, *Masyarakat Islam dalam Pandangan Al-Mawardi*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), hlm. 215-217.

¹³⁸ Muhammad Azhar, *Filsafat Politik; Perbandingan antara Islam dan Barat*, (Jakarta: Raja Garsindo Persada, 1997), hlm. 81.

bagi umat manusia seluruhnya.

Al-Mawardi mencoba untuk membuka wacana baru tentang muslim yang sebagai konsep penyerahan diri manusia kepada kebesaran Allah yang wajib ditaati untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran dirinya maupun orang lain. Konsep tersebut bersumber dari hukum agama dan akal, sebab kewajiban yang diharuskan oleh hukum agama juga kewajiban yang harus diterima oleh akal. Kewajiban hukum agama yang mencakup I'tiqadiyah, fi'liyah dan kaffiyah hal ini akan berdampak pada individu dan masyarakat secara pragmatis. Sementara akan merupakan asas bagi kehidupan agama yang diyakini oleh individu.

Agama yang ideal melahirkan sikap ketaqwaan, rasa bersyukur atas nikmat, mengingat terus menerus kepadanya, dan selalu menjalankan kewajiban yang telah disyariatkannya. Sikap inilah yang menjadi kekuatan untuk mengatasi keburukan moral dan akhlaq dimasyarakat. Sebaliknya sikap ideal ini dapat merusak kebajaikan yang telah dilakukan oleh manusia, yaitu membangga sendiri, karena dia merasa dirinya yang paling baik dan benar serta mengingkari nikmat Allah dan merasa pernah salah setelah meninggalkan perbuatan yang bermanfaat, sikap idel dapat berbuah manis jika seseorang melakukannya secara konsisten pada dirinya, dan komitmen menjalankannya, serta disiplin dalam menjaganya.

Dengan demikian kewajiban terhadap syariat meliputi tiga hal, sebagai berikut; *Pertama*; seorang mempunyai perilaku yang sempurna apabila konsisten dalam menjalankan suatu keawijannya, sikap ini merupakan perilaku keagamaan yang moderat atau pertengahan. *Kedua*; orang yang tidak menjalankan syariah secara komitmen, dia sedang berangan-angan, mendahulukan perbuatan buruk, saera merasa berat

menjalankan syariat. *Ketiga*; orang yang menjalankan kewajiban secara disiplin merupakan orang yang mempertahankan perilaku keagamaanya dalam kondisi keadaan apapun juga. Tanpa mengharapkan pujian dari orang lain, dan tidak mengharapkan di ikuti oleh orang lain sebanyak mungkin.¹³⁹

Dalam mewujudkan negara kesejahteraan secara menyeluruh maka akan terbangun suatu tatanan kehidupan social, ekonomi yang efektif dan efisien serta mendorong negara kesejahteraan untuk membentuk system jaminan social yang dibangun sebagai pondasi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Namun ditengah masyarakat tetap menyimpan potensi konflik dan perbedaan yang tidak dapat terelakan.

“Dengan demikian adanya maka Allah membedakan dan menempatkan manusia sebagai makhluk yang mempunyai berbagai kebutuhan serta kelemahan alamiah, hal ini karena pertolongan dan kasih sayang Allah kepada manusia, agar kehinaan yang menimbulkan kebutuhan dan penghinaan yang menimbulkan kelemahan itu menyelamatkannya dari keangkuhan dan pamer kemewahan, tirani yang menimbulkan kesewenangan.¹⁴⁰ Meski Allah menciptakan manusia sangat terikat dengan kebutuhan dan kelemahan alamiah, namun Allah memberikan sarana-sarana untuk memenuhi kebutuhannya dan kiat-kiat untuk mengatasi kelemahannya. Dia mendorongnya untuk mengetahui keduanya dengan bantuan akal dan menemukan jalannya dengan ketajaman pikiran. Jadi, Allah memberikan kepada manusia potensi akal dan memberikan petunjuk melalui kecerdasan pikirannya dalam mengatur perilaku

¹³⁹ Aan Jaelani, *Masyarakat Islam dalam Pandangan Al-Mawardi*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), hlm. 206-209.

¹⁴⁰ Al-Mawardi, *Adab ad-Dunya wa-ad-Din*. (Beirut: Dar al Fikr, 1996), hlm. 6-13.

tertentu dan bermanfaat bagi kebahagiaan dan kesejahteraan hidup, usaha meraka yang terpuji ini akan mencapai hakikat kebaikan sesuai dengan apa yang bawa oleh Rasulullah, SAW.”¹⁴¹

Negara kesejahteraan yang tidak hanya mensyaratkan kebahagiaan di dunia saja tetapi juga menunjukkan kemakmuran di akhirat kelak, oleh karena itu kesejahteraan ada 3 substansi; kemauan, sukacita dan kesombongan. Kemauan atau kehendak merupakan dasar untuk mempelajari beberapa hal yang berhubungan dengan pengetahuan lain, juga merupakan salah satu factor yang mendorong seseorang untuk mengerjakan suatu hal dalam kehidupan nyata. Sedangkan sukacita merupakan kebahagiaan yang mendalam yang kita rasakan sewaktu kita mendapatkan atau mengharapkan sesuatu yang baik.

Adapaun kesombongan merupakan sikap atau perilaku suatu perasaan dan/atau emosi dalam hati yang dapat mengacau pada dua makna, dalam konotasi negative, biasanya mengacu pada perasaan meningkatnya status atau prestasi seseorang. Sementara masih banyak zat-zat ini lebih banyak digunakan untuk rasa negative kenikmatan dunia, seperti kesombongan, kekayaan. Namun, substansi yang menunjukkan pada kesenangan di akhirat dan menunjukkan makna positif. Allah berfirman dalam Al Qur'an:

Artinya: “*Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan-Nya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal dibelakang yang belum menyusul mereka, bahkan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati*”. (QS. Ali-Imran: 170).

¹⁴¹ Al-Arzanjani, *Minhaj al-Yaqin 'ala Syarh Adab al-Dunya wa-al-Din*. (Al-Haramain, 1328 H), hlm. 218-219.

Dengan demikian al Qur'an menegaskan bahwa kesombongan atau kesenangan yang hanya berasal dari kekayaan materi tidak dalam kategori kesejahteraan yang dipertanyakan tetapi arogansi.¹⁴² Dalam kekuasaan seringkali kita menjumpai arogansi kekuasaan, yakni sering menjadikan manusia paling berkuasa atas suatu Negara, sehingga mengambil kebijakan dalam mensejahterakan masyarakat secara umum, sering diabaikan, demi kepentingan, kelompok, komunitas, politik maupun pribadi. Yang pada akhirnya akan hilang dengan sendirinya jika kekuasaannya hilang. Allah melarang Hambah-Nya melakukan hal tersebut, sebagai mana Firman-Nya.

Artinya:”Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (Adam), lalu Kami bentuk tubuhmu, kemudian Kami katakan kepada Para Malaikat:”Bersujudlah kamu kepada Adam”, maka merekapun bersujud kecuali iblis; dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah berfirman.” Apakah yang menghalangimu untuk bersujud (kepada Adam) diwaktu Aku menyuruhmu?”, menjawab iblis; saya lebih baik daripadanya; Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia Engkau ciptakan dari tanah.” Allah berfirman:” Turunlah kamu dari surga itu; karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, maka keluarlah; Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina.” (QS. Al- A’raaf: 11-13).

Agama dan negara adalah dua entitas yang sama-sama berfungsi bagi kehidupan manusia. Jika negara berada pada dimensi kekinian manusia yang sekuler; memenuhi kebutuhan hidup di dunia, maka agama berperang pada dimensi religious, menyebrang dari

¹⁴²Elviandri, “The Formulation of Welfare State: The Perspektive of Maqasid al-Shari’ah”, *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Vol. 8, No.1 (2011), hlm. 129-130.

dimensi kekinian kealam masa datang. Sejatinya keduanya berdiri sejajar, namun dalam realitasnya memiliki dinamika tersendiri. Awalnya agama berdiri agak merunduk dibelakang Negara, kemudian bergerak disampingnya, akhirnya merangkul pundak Negara bahkan bertindak sebagai Negara itu sendiri, jadilah apa yang kita kenal dengan agama Negara. elit agama seringkali dijadikan alat penyambung lidah kekuasaan pada masyarakatnya. Sehingga sering tampil sebagai nabi “negara” bukan nabi, tepi Negara milik ”rakyat” hanya saja rakyat memberikan kuasa kepada kepala Negara, untuk mengelola sumberdaya alam yang ada untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam kedudukannya yang serba terkungkung akhirnya agamapun tak berdaya berhadapan dengan negara. pada hal agama yang sejatinya menjadi perekat yang menyatukan masyarakat, memberikan legitimasi perubahan sosial, sebagai tatanan politik dan menegakkan kebenaran dan keadilan demi mencapai cita-cita yang diamanahkan oleh para pendiri Negara tersebut.

7. Negara Kesejahteraan Menurut Al-Qur'an

a. Makna Negara Kesejahteraan menurut Al-Qur'an

Al-Qur'an membahas perlunya alasan kehadiran negara kesejahteraan menurut Islam. Menurut A.Hasjmy, ada tiga dalil yang dapat dijadikan landasan terkait perlunya negara kesejahteraan yaitu; Dalil aqli, dalil syar'i, dan dalil tarikhi.¹⁴³ *Pertama*; yang menjadi dalil aqli, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bias hidup sendirian, maka sangat membutuhkan bantuan orang lain.¹⁴⁴

¹⁴³ A. Hasjmy, *Dimana letaknya Negara Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), hlm. 14.

¹⁴⁴ Abd Muin Salim, “Konsep Manusia Sebagai Makhluk Sosial Tidaklah Asing Lagi”, *Disertasi Doktor*, Jakarta: PPs UIN Syarif Hidayatullah, 1989, hlm. 105.

Firman Allah SWT:

Artinya: *“Wahai manusia? Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang bertaqwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti. (QS.Al-hujurat ayat; 13).¹⁴⁵ Dan agar mereka saling membantu dalam kebaikan; Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman? Janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan Qurban), dan Qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu, jangan sampai kebencian (mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”. (QS. Al-Maidah; 2).¹⁴⁶ Dan mengingatkan pula bahwa kebahagiaan manusia terkait pula pada hubungannya dengan sesama. Artinya;” Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka (berpegang) pada tali (agama) Allah dan tali*

¹⁴⁵ Tujuan mereka membentuk suku bangsa atau kelompok tertentu agar saling kenal mengenal, secara tegas surat ini membenci segala bentuk tindakan kepada sesama manusia dengan mengatasnamakan suku, rasa, agam dan lain sebagainya. Selain itu menegaskan bahwa sebagai hamba Allah bukan nasab, harta, bentuk rupa atau status pekerjaan yang menentukan keutamaan hamba Allah, tetapi ketaqwaan.

¹⁴⁶ Apabila kamu telah selesai menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.

(perjanjian) dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan (selalu) diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para Nabi tanpa hak (alas an yang benar). Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas". (QS.Ali-Imran:112).¹⁴⁷

Manusia tidak mungkin hidup terasing sendirian, tidak memerlukan orang lain, kalau memang manusia tidak memerlukan orang lain, maka dengan sendirinya akan lahir masyarakat manusia. Kemudian setelah terbentuknya masyarakat manusia, maka menjadi keharusan akan lahir seorang pemimpin dalam kalangan mereka sendiri. *Kedua*; Dalil Syar'i; terkait perlunya negara kesejahteraan adalah bahwa Allah memerintahkan Rasulullah untuk membiasakan dan berlatih diri dalam urusan-urusan kenegaraan. Sebagaimana Firmannya:

Artinya: "Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi. Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka (tetap) menyembah-Ku dengan tidak menyekutukan-Ku dengan sesuatupun. Tetapi barang siapa (tetap) kafir setelah

¹⁴⁷ Menurut Tafsir Al-Mukhtashar/Markaz Tafsir Riyadh, dibawah pengawasan Syaikh. Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram), bahwa: orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, akan terus terhina dimanapun mereka berada, kecuali dengan perjanjian dengan Allah dan dengan manusia untuk mendapatkan keamanan pada diri dan harta mereka. Syaikh ibn Taimiyah Berkata: Allah menjelaskan bahwa mereka akan terhina dimanapun mereka berada kecuali dengan berpegang pada perjanjian. Maka dari sini diketahui bahwa barangsiapa yang berpegang pada perjanjian tidak akan terhina, meski tetap hidup miskin, dan kemiskinan belum tentu menajadikan seseorang menjadi hina." (As Sharim al-Maslul 27).

(janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik'. (QS. an-Nur; 55)¹⁴⁸

Jika dalam ayat tersebut diatas janji Allah kepada orang-orang yang beriman, maka yang berbakti akan diangkat menjadi pemimpin dunia, agamanya (Islam), akan kekal abadi, kehidupan yang penuh dengan kebohongan akan diganti dengan kedamaian, ini semua tidak akan dapat berlaku tanpa ada negara kesejahteraan dan khalifah. *Ketiga*: yang menjadi dalil *tarikhi*, terkait perlunya negara kesejahteraan yaitu di dalam al-qur'an terdapat begitu banyak kisah-kisah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul.¹⁴⁹

Di antara istilah-istilah itu yang cakupan maknanya luas dan mendalam, serta menggambarkan konsep negara kesejahteraan secara mendasar adalah istilah *al-falâh* yang melahirkan *al-muflihûn*, negara kesejahteraan atas dasar iman dan taqwa, menjadi tujuan akhir dalam kehidupan manusia di dunia ini.

“Kata al-falah berasal dari bahasa arab yakni kata kerja aflaha-yuflihu, yang berarti kesuksesan, kemuliaan atau kemenangan dalam hidup, istilah ini sering dimaknai sebagai keberuntungan dunia dan akhirat, sehingga tidak saja memandang aspek material namun lebih di tekankan pada aspek spiritual. Untuk kehidupan duniawi falah mencakup tiga pengertian yakni kelangsungan hidup, kebebasan hidup serta

¹⁴⁸ Para ulama tafsir menjelaskan bahwa dalam ayat yang mulia ini, sebenarnya terdapat sumpah Allah yang tersirat dari ungkapan “*layastakhlifannahum,,, dst*” yang diistilahkan oleh pakar bahasa al-Qur’an sebagai *jawabul-qasm* (jawaban sumpah). Lalu apa sumpah Allah tersebut ? Dia bersumpah akan menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal sholeh sebagai khalifah (penguasa) di muka bumi yang akan mengatur dunia dengan syari’at Nya. An-Nahhas ra. Bahwa Janji dalam ayat tersebut telah terwujud dimasa hidup Rasulullah. Terbukti dengan penaklukan kota Makkahdan berbondong-bondongnya manusia di jazira Arab memeluk Islam (Tafsir al-Qurtubi: 12/297)

¹⁴⁹ Al-Qur’an: Antara lain sebagai berikut: Qs. Hud; 83, 96, Saba: Qs.An-Naml;22. Babilon. Qs. Al-Baqarah; 102, Mesir. Qs. Yunus; 21, 99, kisah dalam Al-Qur’an menceritakan adanya negara sebelum nabi Muhammad lahir.

kekuatan dan kehormatan. Sedangkan untuk kehidupan akhirat *falah* diartikan sebagai, kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi dan pengetahuan abadi (bebas dari segala kebodohan).

Dari unsur-unsur tersebut diatas *falah* mengandung aspek mikro dan makro ekonomi sebagai berikut: pertama; aspek mikro dalam kelangsungan hidup biologis meliputi; kesehatan, kebebasan keturunan dan lain lain. Sedangkan aspek makro meliputi keseimbangan ekologi, dan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, penyediaan berkesempatan kerja untuk semua penduduk dll. Kedua; aspek mikro dalam kebebasan berkeinginan meliputi terbebas dari kemiskinan, dan kemandirian hidup, sedangkan aspek makro meliputi menyediakan sumber daya untuk masyarakat, penyediaan sumber daya untuk generasi selanjutnya,. Tiga; aspek mikro dalam kekuatan dan harga diri meliputi; kemerdekaan, perlindungan terhadap hidup dan kehormatan. Sedangkan aspek makro dalam kekuatan harga diri meliputi kekuatan ekonomi, dan kebebasan dari hutang piutang serta kekuatan militer.

Al-falah artinya keberuntungan, kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat (kesejahteraan hidup). Dan kata *al-falah*, jika huruf fa'di-*kasrah*-kan bermakna mengurus lahan pertanian, membajak, menanam dan menyiram, dan sebagainya.¹⁵⁰ Sementara itu, Al-Raghib al-Ashfahni menjelaskan bahwa perkataan *al-falah* dalam kosa kata al-Qur`an mengandung dua makna, duniawi dan ukhrawi. Secara harfiah, perkataan *al-falah* berarti mendapatkan atau memperoleh keberuntungan. *Al-Falah* dalam konteks keduniaan ditandai dengan keberhasilan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dengan memperoleh segala hal yang menyebabkan kehidupan ini baik dan menyenangkan dengan berkesinambungan,

¹⁵⁰ Ibrahim Mustafa, *Mu'jam Wasith dengan Materi*, (حلف), (Turki: Maktabah Islamiyah ,tt.), hlm. 699.

berkecukupan dan bermartabat. Dalam pada itu *al-falah* dalam konteks kehidupan akhirat dibangun di atas empat penyangga, kebahagiaan kekal abadi tanpa mengalami kebinasaan, berkecukupan tanpa mengalami kefakiran, kemuliaan tanpa mengalami kehinaan, dan pengetahuan tanpa mengalami kebodohan, sehingga bisa dirumuskan tidak ada kehidupan yang sempurna kecuali kehidupan akhirat.¹⁵¹ Sebagaimana dinyatakan di dalam Al-Qur`an :

*Artinya: Dan kehidupan dunia ini hanyalah kehidupan senda-gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sejatinya, sekiranya mereka mengetahui. (Q.S. Al'Ankabut/29: 64).*¹⁵²

Konsep negara kesejahteraan atau *al-falah* yang ditawarkan Al-Qur`an kepada manusia memiliki dua dimensi yang berpasangan kokoh, selaras, serasi dan simponi, serta bernilai fundamental dalam kehidupan orang-orang yang beriman kepada Al-Qur`an, yakni dimensi lahir batin dan dimensi dunia akhirat. *Falah* mencakup tiga aspek, yaitu: 1). Kelangsungan hidup. 2). Kebebasan dari kemiskinan, dan 3). Kekuatan dan kehormatan.

Negara kesejahteraan yang dibangun dalam al-Qur`an berdiri di atas lima pilar utama, yakni:

1. Terpenuhinya Kebutuhan Fisik-Biologis Manusia.

Ayat-ayat al-Qur`an yang akan dikemukakan dalam disertasi ini pada dasarnya merupakan ayat-ayat dipandang cukup representatif untuk

¹⁵¹ Al-Raghib Al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradat Alfazh Al-Qur`an*. (Beirut: Dar al-Ilm Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an) - (Lebanon: Dar al-Kotob Al-Ilmiyah, 2010), hlm. 738.

¹⁵² Menurut Tafsir Al-Mukhtashar/Markaz Tafsir Riyadh, dibawah pengawasan Syaikh. Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram),Allah memberi tahukan ke hinaan dan kefanaan dunia, yang ada didalamnya hanyalah permainan dan senda gurau dengan kenikmatan dan syahwat. Adapun kehidupan akhirat yang sebenarnya dan kekal. Jika mereka mengetahui hal itu niscaya mereka tidak akan lebih mencintai dunia daripada akhirat.

menegaskan bahwa hakikat al-Qur'an adalah sumber inspirasi dengan pesan-pesannya yang secara umum merupakan dinamisator dan motivator mengenai masalah-masalah kebutuhan manusia terutama masalah fisik dan biologis. Menurut Abdurrahman Thalib al-Jazairi Al-Qur'an, dalam hal ini adalah pendidikan yang paling mulia.¹⁵³ Manusia yang diciptakan dari bahan baku tanah (*turab*) adalah Nabi Adam as, sebagai manusia pertama. Sedangkan keturunannya sampai sekarang dan akhir jaman nanti diciptakan dari bahan baku sperma (*Nuthfah*/tetesan air), "*Alaqah* (darah yang sangat merah), dan *mudhghah* (daging Segar), membentuk menjadi janin setelah masing-masing mengalami masa proses empat bulan, dan seterusnya sampai dilahirkan secara sempurna di muka bumi ini. Allah berfirman dalam Al-Qur'an.

Artinya: "Dia lah Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian (kamu dibiarkan hidup) supaya kamu sampai kepada masa (dewasa), kemudian (kamu dibiarkan hidup lagi) sampai tua, diantara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu, (Kami perbuat demikian) supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan supaya kamu memahami (nya)." (QS. Al-Mukminun; 67).¹⁵⁴

¹⁵³ Abdurrahman Thalib Al-Jazairi, *al-Tarbiyah al-Jinisyah fi al-Islam*, (Meris: al-Dar al-Mishriyah, 1992), hlm. 50.

¹⁵⁴ Sumber Tafsir; "Syaiikh Muhammad bin Shalih asy-Syawi dalam kitab "*An-Nafahat Al-Makkiyah*" Dia Allah mengokohkan perkara Tauhid, dengan menyatakan bahwa Dia adalah Penciptakamu, yang mengubah penciptaan kamu dan kejadian demi kejadian. Oleh Dia saja yang menciptakan kamu. Maka sembahlah Dia saja. Allah menciptakan nenek moyang kita nabi Adam as, dari tanah, sedangkan anak cucu dan turunannya di ciptakan dari sperma, kemudian Dia menyempurnahkan menjadi janin dan seterusnya dilahirkan kedunia. Dunia sebagai tempat tinggal mereka, berkembang biak,

2. Kebutuhan Intelektual.

Manusia diciptakan Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Ada dua tugas pokok yang diemban manusia sebagai khalifah, yaitu disamping untuk beribadah kepada Allah, juga dituntut untuk membangun peradaban di muka bumi. Islam juga mengajarkan agar manusia mengembangkan intelektual seluas-luasnya. Akal sedemikian penting dalam berbagai aktifitas. Banyak sekali ayat al Qur'an menyebut tentang betapa pentingnya seseorang menggunakan akal. Orang yang tidak menggunakan akal disebut bodoh. Islam mengajarkan agar kebodohan disingkirkan sejauh-jauhnya. Allah memberi sarana atau piranti yaitu kemampuan akal atau intelektual manusia untuk berkarya memakmurkan bumi, baik dibidang ilmu pengetahuan, politik, seni sastra, sosial, ekonomi, dan sains dan teknologi melalui daya cipta, rasa, dan karsanya. Islam mengajarkan tiga aspek pada diri manusia, yaitu mempunyai spiritual, intelektual, dan profesional, supaya dikembangkan secara seimbang.

Pembahasan yang komprehensif adalah pertemuan *Majma' Fiqh Al-Islamy*, yang memutuskan dan menetapkan mengenai Hak Kekayaan Intelektual termasuk didalamnya hak cipta keputusan atau ketetapan (*Qoror*) dari majelis *Majma' Al-Fiqh Al-Islamy* tersebut menyebutkan bahwa secara umum, hak atas suatu karya ilmiah, hak atas merek dagang dan logo dagang merupakan hak milik yang keabsahannya dilindungi oleh syariat Islam yang merupakan kekayaan yang menghasilkan pemasukan bagi pemiliknya khususnya dimasa kini merupakan *'urf* yang diakui

sebagai jenis dari suatu kekayaan di mana pemiliknya berhak atas semua itu.¹⁵⁵

3. Kebutuhan Emosional.

Ungkapan al-Qur'an tentang emosi digambarkan langsung bersama peristiwa yang terjadi. Berbagai peristiwa emosional dijelaskan di dalam al-Qur'an. Muhammad Utsman Najati mengatakan¹⁵⁶, “dalam al-Qur'an dikemukakan gambaran yang cermat tentang berbagai emosi yang dirasakan manusia, seperti takut, marah, cinta, gembira, benci, cemburu, dengki, dan sedih.

Proses kemunculan emosional melibatkan faktor psikologis maupun faktor fisiologis. Kebangkitan emosional pertama kali muncul akibat adanya stimulus atau sebuah peristiwa, yang bisa netral, positif, ataupun negatif. Stimulus tersebut kemudian ditangkap oleh reseptor, lalu melalui otak. Otak menginterpretasikan kejadian tersebut sesuai dengan kondisi pengalaman dan kebiasaan dalam mempersepsikan sebuah kejadian. Interpretasi yang dibuat kemudian memunculkan perubahan secara internal dalam tubuh.

Perubahan tersebut misalnya napas tersengal, mata memerah, keluar air mata, dada menjadi sesak, perubahan raut wajah, intonasi suara, cara menatap, dan perubahan tekanan darah. Berikut ini dijelaskan perilaku emosional dasar yang diisyaratkan dalam al-Qur'an.

Dalam al Qur'an, deskripsi yang cermat tentang berbagai perasaan emosional yang dirasakan oleh manusia, seperti ketakutan, kemarahan, cinta,

¹⁵⁵ Saifudien Djazuli, “Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Menurut Hukum Islam”, *Artikel*, (Ciputat: Law Study Forum (LSF), 2015), hlm. 1.

¹⁵⁶ M. U. Najati, *Al-Qur'an dan Ilmu Jiwa*, penerjemah Ahmad Rofi' Utsmani, (Bandung: Nuansa, 2004), hlm. 19.

kegembiraan, kebencian, kecemburuan, dan kesedihan diungkapkan. Al-Quran memberikan petunjuk tentang cara mengelola emosi dengan baik dan benar sehingga dapat melahirkan kecerdasan emosi. Kemudian untuk mengembangkan emosi agar memiliki dampak positif, perlu dilakukan upaya proses pembelajaran untuk berimajinasi sehingga memungkinkan mereka menyalurkan berbagai keinginan yang tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata atau menetralkan berbagai emosi negatif yang ada pada dirinya.

4. Kebutuhan Spiritual

Spiritualitas adalah keyakinan dalam hubungannya dengan Yang Maha Kuasa dan Maha Pencipta, sebagai contoh seseorang yang percaya kepada Allah sebagai Pencipta atau sebagai Maha Kuasa. Spiritualitas mengandung pengertian hubungan manusia dengan Tuhannya dengan menggunakan instrumen (medium) Salat, puasa, zakat, haji, doa dan sebagainya. Tujuan ideal perkembangan kepribadian adalah mencapai manusia sejahtera, yaitu manusia yang mengalami pencerahan. Konsep sempurna dalam konteks ini memiliki pengertian yang berbeda dengan konsep lengkap yang berarti kemajuan horizontal ke arah pengembangan yang maksimal, sedangkan sempurna adalah penanjakan vertikal ke tingkat maksimal yang mungkin dicapai. Walaupun kepribadian sempurna merupakan kondisi yang barangkali sulit dicapai, namun kepribadian sempurna yang ideal dapat menjadi tujuan arah perkembangan kepribadian seorang dalam usaha

peningkatan kesehatan atau kesejahteraan psikologis.¹⁵⁷

5. Kebutuhan Sosial.

“*Khalaqa al-insana min alaq*” begitu bunyi ayat dalam qalam Allah, yakni ayat pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad Saw, manusia diciptakan dari al-Alaq berarti sesuatu yang tergantung, hal ini dapat kita lihat dalam proses kejadian manusia dalam Rahim yakni ketergantungan hasil sperma dan ovum yang membelah dan bergerak menuju dinding Rahim, lalu bergantung atau berdempetan satu sama lain, sehingga menjadi sebuah makhluk yang dinamakan manusia. *Al- Alaq* dapat juga diartikan sebagai manusia sangat ketergantungan pada manusia yang lain, ia tidak dapat hidup sendiri, oleh sebab itulah manusia diwajibkan berikhtiar/usaha, dan saling tolong menolong satu sama lain.

Menurut Ibnu Katsir surat al-Alaq ayat 1-5, merupakan surat yang membicarakan tentang permulaan rahmat Allah yang diberikan kepada hambah-Nya, awal dari nikmat yang diberikan kepada hambah-Nya, dan sebagai (*tanbih*) peringatan, tentang proses awal kejadian manusia dari *alaqah*. Ayat ini juga menjelaskan kemuliaan Allah Swt, yang telah mengajarkan manusia sesuatu hal (pengetahuan) yang belum diketahui, sehingga hambah dimuliakan Allah dengan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, yang merupakan qudrat-Nya.¹⁵⁸

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang mengatur pelayanan sosial dan lembaga-lembaga

¹⁵⁷ Johana Prawitasari, *Psikologi Terapan*, (Yogyakarta: Erlangga, 2012), hlm. 147-149.

¹⁵⁸ Abu Fida Al-Hafidz ibn Katsir Al-Dimisqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, jilid 4 (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t), hlm. 645.

untuk membantu individu-individu, dan kelompok-kelompok untuk mencapai tingkat kehidupan, kesehatan yang layak dengan tujuan menegakkan hubungan kemasyarakatan yang setara antara individu sesuai dengan kemampuan pertumbuhan mereka, memperbaiki kehidupan manusia sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Negara kesejahteraan (*welfare State*) merupakan negara yang mengutamakan perekonomian yang mencakup jaminan ketersediaan pelayanan kebutuhan dasar bagi warganya yakni; sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, dan lain lain.

Sejak era reformasi Indonesia juga disebut sebagai negara Kesejahteraan, hal ini dapat dilihat dari kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, bagi warganegarany, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Terpenuhinya kebutuhan ini merupakan indicator bagi negara kesejahteraan. Dengan demikian Indonesia sebagai negara kesejahteraan berusaha untuk memberantas pengangguran, kemiskinan, dan kebodohan/keterbelakang, serta bertindak tegas dalam perilaku kejahatan tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.¹⁵⁹ Dikatakan sebagai

¹⁵⁹ Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, yang dimaksud adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara sehingga mampu mengembangkan diri dan menjalankan fungsi sosialnya. Sebagaimana ilmuwan Barat mengartikan kesejahteraan sosial sebagai terpenuhinya keinginan, kebebasan dalam berekspresi, terjamin hak-haknya sebagai warga Negara, dan lain sebagainya. Sementara dalam pandangan Islam, kesejahteraan sosial tergambar dalam surat an-Nisa ayat 9, yang menyeru ummat manusia, agar takut akan kelemahan generasi penerus mereka nantinya (tidaksejahtera), yakni hendaklah manusia memperhatikan kesejahteraan generasi penerusnya, hendaklah mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai kesejahteraan sosial, dan nantinya akan diwariskan kepada umat genarasi berikutnya (sepeninggal meraka). Dari ayat tersebut Allah menegur ummatnya secara tidak langsung menyeru kepada hambahnya untuk tidak apatis dan egois dalam

Negara kesejahteraan, karena keluarga/masyarakat dan negeri, disamping aspek moral sebagai kontrol sosial atas kesejahteraan umat. Adapun berkaitan dengan negara kesejahteraan terdapat beberapa ayat di dalam Al-Qur'an terutama dalam surat at-Taubah.

Artinya: "Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." (QS. At-Taubah/9:105).¹⁶⁰

d. Ayat-Ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan Kesejahteraan:

1) Kesejahteraan individu:

Artinya" Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi dan disana Kami sediakan penghidupan untukmu,tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. (QS. al-Araf :10).¹⁶¹

Artinya:"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah,

mencapai kesejahteraan, jangan hanya mementingkan diri sendiri, namun harus memperhatikan kesejahteraan orang lain. Terlebih bagi seseorang kepala Negara yang diberi amanah/mandate oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam, dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat seluas-luasnya. Namun yang terjadi di Negara Indonesia yang kita cintai ini, masih banyak rakyat yang sensara, tidak memiliki makanan, anak-anak terlantar, yatim piatu yang sebenarnya sudah di jamin oleh Negara.

¹⁶⁰ Qur'an Surat At-Taubah, Ayat 105. Allah dan rasul serta orang-orang yang iman akan dilihat seluruh perbuatan yang telah dilakukan oleh orang-orang dimasa hidupnya serta akan menyaksikan semua aml perbuatan yang telah dikerjakannya. Serta akan dibalas dengan ganjaran atas perbuatannya.

¹⁶¹ Tafsir Al-Mukhtashar/Markaz Tafsir Riyadh, Di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bi Humaid, menjelaskan; bahwa bumi sudah Kami jadikan bagi kalian untuk di tempati dan Kami siapkan bagi kalian tempat-tempat mencari kehidupan.

dan hendaklah mereka berbicara dengan teratur kata yang benar.” (QS an-Nisa: 9).¹⁶²

- 2) Ayat yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Artinya: “Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (QS. Al-Isra:26).¹⁶³

Artinya: “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?. Itulah orang yang menghardik anak yatim. dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin. (QS. Al-Maun:1-3).¹⁶⁴

¹⁶² Ali Ibnu Abu Thalbah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ayat ini berkenaan dengan seorang lelaki yang sedang menjelang ajalnya, lalu kedengaran oleh seorang laki-laki bahwa dia mengucapkan wasiat yang menimbulkan mudaharat terhadap ahli warisnya. Maka Allah SWT. Memerintahkan kepada orang yang mendengar wasiat tersebut. Hendaknya ia bertaqwa kepada Allah. Membimbing si sakit serta meluruskannya ke jalan yang benar, hendaknya si sakit memandang kepada ahli warisnya, sebagaimana diwajibkan baginya berbuat sesuatu untuk ahli warisnya, bila dikhawatirkan mereka akan terlunta-lunta.

“Ketika Rasulullah SAW, masuk kerumah sa’d Ibnu Abu Waqqas dalam rangka menjenggunya, maka Sa’d bertanya, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai harta, sedangkan tidak ada orang yang mewarisiku, kecuali hanya seorang anak perempuan. Maka bolehkah aku menyedekahkan dua pertiga dari hartaku?” Rasulullah SAW, menjawab, “Tidak Boleh.” Sa’d bertanya Bagaimana kalau dengan separohnya? Rasulullah SAW menjawab “jangan.” Sa’d bertanya, “bagaimana kalau sepertiganya?” Rasulullah SAW menjawab.” Sepertiganya sudah cukup banyak”. Kemudian Rasulullah bersabda” Sesungguhnya kami bila meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik daripada kamu membiarkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta kepada orang”. (dari Kitab shohih dari Ibnu abbas RA).

¹⁶³ Dalam kitab Ibnu Katsir dijelaskan, sebelumnya Allah SWT memaparkan soal hal berbakti untuk kedua orang tua, maka dalam surat al Isra ayat 26 ini membicarakan soal hal berbuat baik untuk kerabat, orang miskin dan Ibnu sabil. Berbuat baik untuk family jadi prioritas utama karena mereka ialah orang-orang yang mempunyai ikatan serta kedekatan, dan dilarang menghambur-hamburkan harta ke jalan selain Allah.

¹⁶⁴ Tafsir Jalalain’ (Dan Berikanlah) kasihkanlah (kepada keluarga-keluarga yang dekat) family-famili terdekat (akan haknya) yaitu mememulihkan mereka dan menghubungkan silaturrahim kepada mereka (kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu

- 3) Ayat-ayat yang terkait Negara Kesejahteraan. *Artinya: "Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan" (QS. Al-A'râf: 96).¹⁶⁵*
- Artinya: "Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, Jadikanlah negeri ini, negeri (Mekkah) ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya yaitu diantara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian," Dia (Allah) berfirman, "Dan kepada orang-orang kafir akan Aku beri kesenangan sementara, kemudian akan Aku paksa dia kedalam azab nearaka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." (QS. Al-Baqarah: 126).¹⁶⁶*

menghambur-hamburkan hartamu secara boros) yaitu menginfakkannya bukan pada jalan ketaatan kepada Allah.

¹⁶⁵ Al-Qur'an; Allah memberitahukan tentang minimnya keimanan penduduk negeri-negeri yang kepada mereka telah diutus para Rasul. Allah berfirman yang artinya: "Dan Kami tidak mengutus kepada suatu negeri seorang pemberi peringatanpun, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata: 'Sesungguhnya Kami mengingkari apa yang kamu diutus untuk menyampaikannya.'" (QS. Saba': 34). Firman Allah: walau kaana ahlul quraa amanuu wat taqaw.

("Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa.") Maksudnya, hati mereka beriman dan membenarkan terhadap apa yang dibawa oleh para Rasul, lalu mereka mengikuti Rasul dan bertakwa dengan berbuat ketaatan dan meninggalkan semua larangan; la fatahnaa 'alai him barakaatim minas samaa-i war ardli ("Pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi.") Maksudnya, hujan dari langit dan pertumbuhan dari bumi. (Tafsir Ibnu Katsir).

¹⁶⁶ Imam Abu Ja'far bin Jarir meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *Artinya: "Sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan dan mengamankan Baitullah, dan sesungguhnya aku mengharamkan Madinah di antara kedua batasnya. Karena itu, tidak boleh diburu binatang buruannya dan tidak boleh ditebang pepohonannya."* (HR. An-Nasai dan Muslim) Diriwayatkan dari Abu Hurairah, katanya: "Jika para sahabat menyaksikan buah pertama dari sebuah pohon, maka mereka segera membawanya ke hadapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Dan ketika mengambilnya, beliau berdoa: *Artinya: "Ya Allah, berkatilah bagi kami dalam buah kurma kami, berkatilah bagi kami dalam kola*

Madinah kami, berkatilah bagi kami dalam ukuran qa' kami, dan berkatilah bagi kami dalam ukuran mud kami. Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim adalah hamba, kekasih, dan Nabi-Mu; dan sesungguhnya aku adalah hamba dan Nabi-Mu. Dia telah berdoa untuk Mekah, dan sesungguhnya aku sekarang berdoa memohon kepada-Mu untuk kola Madinah ini dengan doa yang semisal dengan apa yang pernah didoakan olehnya (Ibrahim) buat Mekah, dan hal yang semisal semoga pula disertakan bersamanya.” Kemudian beliau memanggil anak kecil, dan memberikan buah tersebut kepadanya. Dan menurut lafaz Imam Muslim disebutkan (بركة مع بركة) (keberkahan bersama keberkahan). Kemudian beliau memberikan buah itu kepada anak paling kecil yang hadir di sana. Dan dalam Kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah bersabda kepada Abu Thalhah: *“Tolong carikan utukku salah seorang dari pemuda kalian yang akan membantuku.”* Lalu Abu Thalhah pergi dengan memboncengku di belakangnya. Maka aku pun melayani Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam setiap kali beliau singgah. Dalam hadis tersebut, Anas bin Malik menyebutkan, kemudian beliau berangkat hingga ketika gunung Uhud tampak olehnya, maka beliau bersabda: *Artinya: “Inilah gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintainya.”* Dan ketika mendekati kota Madinah, beliau pun bersabda: *Artinya: “Ya Allah, sesungguhnya aku menjadikan apa yang ada di antara kedua bukit kota Madinah ini sebagai kota yang suci, sebagaimana Ibrahim telah menjadikan suci kota Mekah. Ya Allah, berkatilah bagi mereka dalam takaran mud mereka.”* Dan dalam lafaz lain dari Imam Al-Bukhari dan Muslim disebutkan: *Artinya: “Ya Allah, berkatilah bagi mereka dalam takaran mereka, dan berkatilah mereka dalam takaran mereka, dan berkatilah pula mereka dalam takaran mud mereka.”* (Al-Bukhari memberikan tambahan, “Yakni penduduk Madinah.”) Masih menurut riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: *Artinya: “Sesungguhnya Ibrahim telah menjadikan kota Mekah kota yang suci, dan ia telah mendoakan buat penduduknya. Dan sesungguhnya aku menjadikan kota Madinah kota yang suci, sebagai mana Ibrahim menjadikan suci kota Mekah. Dan sesungguhnya aku telah berdoa untuk Madinah dalam takaran mud dan sa’-nya sebagaimana Ibrahim telah mendoakan untuk Mekah.”* (HR. Al-Bukhari) Sedangkan menurut lafaz Imam Muslim, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda *Artinya: “Sesungguhnya Ibrahim telah menjadikan kola Mekah kota yang suci, dan ia telah mendoakan buat penduduknya. Dan sesungguhnya aku menjadikan kota Madinah kola yang suci, sebagaimana Ibrahim menjadikan suci kola Mekah. Dan sesungguhnya aku telah berdoa untuk Madinah dalam takaran; a’ dan mud-nya sebanyak dua kali lipat dari apa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim untuk Mekah.”* (HR. Muslim).

- 4) Ayat yang berkaitan dengan misi kerasulan Nabi Muhammad Saw, sebagaimana dinyatakan dalam ayat berikut :

Artinya: “Dan tidaklah Kami tidak mengutus engkau, (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam” (Q.S. al-Anbiyâ:107).¹⁶⁷

¹⁶⁷ Sumber: Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan; Allah mengabarkan bahwa dia telah menjadikan Muhammad Saw sebagai Rahmat bagi semesta Alam, yaitu Dia mengutusnyanya sebagai Rahmat untuk kalian semua, barang siapa yang menerima Rahmat dan mensyukuri nikmat ini, niscaya dia akan berbahagia didunia dan di akhirat. Sedangkan barangsiapa yang menolak dan menentangnya, niscaya dia akan merugi di dunia dan di akhirat. Seperti firman-Nya : “Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar ni’mat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?. yaitu neraka Jahanam; mereka masuk ke dalamnya; dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman”. (QS. Ibrahim : 28-29). Dan Allah berfirman tentang sifat-sifat Alqur’an; “Dan jika Kami jadikan Alqur’an itu suatu bacaan dalam selain bahasa Arab tentulah mereka mengatakan: “Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?”. Apakah (patut Alqur’an) dalam bahasa asing, sedang (rasul adalah orang) Arab? Katakanlah: “Alqur’an itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Alqur’an itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah (seperti) orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh”. (QS. AL-Fushshilat : 44). Dan berkata imam Muslim dalam kitab shahihnya, meriwayatkan bahwa Abu Hurairah r.a berkata, Ya Rasulullah! Sumpahilah orang-orang musyrik itu, beliau bersabda : Sesungguhnya aku tidak di utus sebagai orang yang melaknat, aku di utus hanyalah sebagai Rahmat. (HR. Muslim No. 2559). Menurut Dr. Najih Ibrahim (salah seorang Ulama Mesir) ayat tersebut secara jelas menyatakan bahwa Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat bagi semesta alam, bukan bagi seorang muslim saja. Ini artinya bahwa Rasulullah Saw. adalah pembawa berkah bagi umat Islam, Kristen, Yahudi, Budha, Hindu, binatang, bahkan kepada benda mati sekalipun. Beliau mengutip sebuah hadis yang menceritakan mengenai seorang wanita yang masuk neraka, gara-gara ia menyekap kucing dan tidak memberinya makan. Beliau juga mengutip cerita bahwa suatu kali Nabi Muhammad Saw. melihat induk burung yang terbang berputar-putar di sarangnya kebingungan. Lantas Rasulullah Saw. mengetahui, bahwa burung tersebut sedang mencari anak kecilnya yang hilang. Rasul lantas mengumpulkan para sahabat dan menanyakan kepada mereka, siapakah yang mengambil anak burung itu? Salah seorang sahabat mengakui perbuatannya. Rasulullah Saw. lantas meminta kepadanya untuk mengembalikan anak burung tadi ke sarangnya. Demikianlah kecintaan Rasulullah kepada binatang. Jika dengan hewan saja Rasul memerintahkan kita untuk bersikap kasih sayang, apalagi dengan sesama manusia. Dalam berbagai pertempuran, Rasulullah Saw. melarang pembunuhan warga sipil. Bahkan setiap kali akan berperang, Rasulullah selalu berwasiat agar para tentara tidak membunuh anak-anak, wanita, orang tua dan juga tanaman.

Artinya: "Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada suatu umatpun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. (Q.S. Fathir/35:24).¹⁶⁸

Dalam al-Quran, Allah berfirman, "Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya". Ayat ini secara jelas sekali menyebutkan larangan membunuh, bahkan membunuh satu orang saja, hukumnya sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Sementara siapa saja yang menyelamatkan satu jiwa manusia, maka ia sama artinya dengan menyelamatkan seluruh umat manusia. Betapa agungnya ayat tersebut. Redaksi ayat secara tegas menyebutkan manusia, bukan orang muslim saja. Artinya, seorang muslim harus menjadi pengayom tidak hanya bagi mereka yang seagama, namun bagi mereka yang diluar agama. Rasulullah memerintahkan kita untuk berbuat adil, kepada siapapun, baik kepada muslim ataupun non muslim. Rasulullah juga melarang kita berbuat zalim, baik kepada sesama muslim atau kepada non muslim.. Suatu negara, meski ia adalah Negara kafir, namun ia mampu menegakkan keadilan, maka Negara tersebut akan tegak. Sebaliknya suatu negara akan hancur, jika ia tidak dapat menegakkan keadilan, meski ia adalah Negara Islam.

Rasulullah Saw. memerintahkan kita untuk menyambung tali silaturahmi, termasuk kepada orang yang memutuskan hubungan silaturahmi dengan kita. Islam tidak mengenal kekerasan, pengkafiran orang lain atau membenci orang lain. Islam memerintahkan kita untuk membenci kemaksiatan, tapi dilarang membenci pelaku maksiat. Islam memerintahkan kita untuk membenci kekafiran, namun tidak memerintahkan kita untuk membenci orang kafir.

Pernah ada sahabat yang meminum khamar, lantas salah seorang sahabat mencacinya. Namun Rasulullah melarangnya dan mengatakan bahwa orang yang meminum khamar tersebut, cinta Allah dan Rasulnya. Rasulullah Saw membenci maksiat, namun tidak membenci pelaku maksiat.

Dalam penutup ceramahnya, Dr Najib Ibrahim berpesan, "Jangan kalian menjadi pembenci orang lain. Jadilah orang yang saling mencintai. Ingatlah bahwa kalian adalah utusan dari Rasulullah Saw. kepada umat manusia. Jika kalian berkasih sayang, maka Rasulullah Saw dan manusia akan berkasih sayang kepada kalian. Jika kalian membenci manusia, maka Rasulullah Saw dan seluruh umat manusia akan membenci kalian. Islam diutuskan untuk seluruh umat manusia dan menjadi rahmat bagi sekalian alam.

¹⁶⁸ Sumber Al-Qu'an; Ayat ini menerangkan bahwa Nabi Muhammad diutus kepada manusia agar mereka beriman kepada Allah Yang Maha Esa disertai dengan syariat yang diwajibkan kepada hamba-Nya. Nabi Saw juga diperintahkan untuk memberi kabar gembira kepada orang yang membenarkan risalahnya dan menerima baik agama yang dibawanya dari Allah, bahwa mereka

Artinya: "Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahu. (Q.S. Saba/34:28)¹⁶⁹

Artinya: "Pada hari ini Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu." (QS. Al-Maidah: 3).¹⁷⁰

akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dan kesenangan. Juga memberi peringatan kepada orang yang mendustakannya dan menolak wahyu yang diturunkan dari Allah bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang penuh dengan azab dan siksa yang amat pedih. Pada ayat yang lain Allah menegaskan sebagai berikut: Dan Kami mengutus engkau (Muhammad), hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. (al-Isra'/17: 105) Tidak ada suatu umat pun sejak Nabi Adam kecuali Allah mengutus kepada mereka seorang utusan yang memberi peringatan. Dengan demikian, umat itu tidak mempunyai alasan lagi untuk membantah Allah sesudah diutus-Nya para rasul itu. Firman Allah: Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. (an-Nisa'/4: 165) Dan firman-Nya: Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul. (al-Isra'/17: 15) Pada ayat lain ditegaskan juga sebagai berikut: Dan jika mereka (orang-orang musyrik) mendustakan engkau (Muhammad), begitu pulalah kaum-kaum yang sebelum mereka, kaum Nuh, 'Ad, dan Samud (juga telah mendustakan rasul-rasul-Nya), dan (demikian juga) kaum Ibrahim dan kaum Lut, dan penduduk Madyan. Dan Musa (juga) telah didustakan, namun Aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir, kemudian Aku siksa mereka, maka betapa hebatnya siksaan-Ku. (al-hajj/22: 42-44. (tafsir Ibnu Katsir).

¹⁶⁹ Sumber al-Qur'an: (Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan untuk semua) lafal Kaaffatan berkedudukan menjadi Hal atau kata keterangan keadaan dari lafal An Naas yang sesudahnya, didahulukan mengingat kedudukannya yang sangat penting (manusia sebagai pembawa berita gembira) kepada orang-orang yang beriman, bahwa mereka akan masuk surga (dan sebagai pemberi peringatan) kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam neraka (tetapi kebanyakan manusia) yakni orang-orang kafir Mekah (tidak mengetahui hal ini). (tafsir Jalalain)

¹⁷⁰ Sumber Al-Qur'an: Allah Swt. memberitahukan kepada hamba-hamba-Nya melalui kalimat berita ini yang di dalamnya terkandung larangan memakan bangkai-bangkai yang diharamkan. Yaitu hewan yang mati dengan sendirinya tanpa melalui proses penyembelihan, juga tanpa melalui proses pemburuan. Hal ini tidak sekali-kali diharamkan, melainkan karena padanya terkandung mudarat (bahaya), mengingat darah pada hewan-hewan tersebut masih tersekap di dalam tubuhnya; hal ini berbahaya bagi agama dan tubuh. Untuk itulah maka Allah mengharamkannya. Tetapi dikecualikan dari bangkai tersebut yaitu ikan, karena ikan tetap halal, baik

8. Negara Kesejahteraan pada Masa Rasulullah dan Sahabat

Islam sebagai agama yang universal merupakan suatu rahmat dan anugrah bagi seluruh alam, juga Islam sebagai sisten nilai memformulasikan internalisasi Islam dengan budaya Arab. Islam telah hadir dengan segenap konsep negara kesejahteraan. Oleh sebab Allah menurunkan Islam di negeri arab disebabkan dengan berbagai alasan sebagai berikut; Jazirah arab adalah bangsa yang Ummiy, tempat berkumpulnya manusia, bahasa Arab adalah bahasa yang kaya kesastranya, negeri arab adalah negeri yang memiliki garis keturunan yang fanatisme, negeri arab jauh dari kebisingan kota, dan orang-orang arab memiliki keperawakan fisik yang kuat serta daya ingat atau hafalannya tidak diragukan. Itulah sebabnya Allah menurunkan Islam kepada Bangsa Arab.

Kemudian munculnya negara kesejahteraan pertama sekali dimulai dari ajaran Islam, yang telah memberantas

mati karena disembelih ataupun karena penyebab lainnya. Hal ini berdasarkan kepada apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab *Muwatta'* nya, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad di dalam kitab musnad masing-masing, Imam Abu Daud, Imam Turmuzi, Imam Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunnah mereka, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban di dalam kitab sahih masing-masing, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw. pernah ditanya mengenai air laut. Maka beliau Saw. menjawab:

"هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْجِلُّ مَيْتَتُهُ"

Laut itu airnya suci dan menyucikan lagi halal bangkainya. Hal yang sama dikatakan terhadap belalang (yakni bangkainya), menurut hadis yang akan dikemukakan berikutnya.

Firman Allah Swt.:

{وَالدَّمُ}

dan darah. (Al-Maidah: 3) Yang dimaksud dengan darah ialah darah yang dialirkan. Sama pengertiannya dengan ayat lain, yaitu firman-Nya:

{أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا}

atau darah yang mengalir. (Al-An'am: 145) Demikianlah menurut Ibnu Abbas dan Sa'id ibnu Jubair. Sementara Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Kasir ibnu Syihab Al-Mizhaji, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Sa'id ibnu Sabilq, telah menceritakan kepada kami Amr (yakni Ibnu Qais), dari Sammak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa ia pernah ditanya mengenai limpa. Maka ia menjawab, "Makanlah limpa itu oleh kalian." Mereka berkata, "Tetapi limpa itu adalah darah?" Maka Ibnu Abbas menjawab, "Sesungguhnya yang diharamkan atas kalian itu hanyalah darah yang mengalir."

pengangguran, kemiskinan dan kebodohan diwaktu itu. Sehingga Islam merupakan motor penggerak perubahan terhadap seluruh aktivitas manusia untuk selalu melakukan perbaikan dan perubahan sosial yang ada dalam kehidupannya, dan juga memberikan kemaslahatan yang cukup besar, karena dipegang oleh orang yang amanah.

Selain itu Islam mengajarkan konsep untuk berbagi, membagi nikmat, membagi kebahagiaan dan ketenangan tidak hanya untuk individu, namun untuk seluruh umat muslim lintas Negara (*Ikatan Ukhuwah Islamiyah*). Islam yang di bawah oleh nabi Saw, memperbaiki perilaku, sifat maupun tutur kata masyarakatnya, melalui akhlak atau kepribadian beliau yang sangat mulia, tumbuh dan berkembangnya ajaran Islam ke seluruh jazirah arab.

Kepribadian ini telah melahirkan keluarga yang seimbang (adil), dan sejahtera. Seperti; Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Fathimah Az-Zahra', serta Negeri Madinatul Munawarah/Makkah (negara kesejahteraan), dan lain-lain. Kemudian lahir di luar keluarga itu Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a., Umar Ibnu Khattab, Usman bin Affan, dan sebagainya, yang juga membentuk keluarga, dan demikian seterusnya, sehingga pada akhirnya terbentuklah negara kesejahteraan yang seimbang antara keadilan dan kesejahteraan sosialnya.

Islam secara hakiki dapat dijadikan sebagai spirit (semangat) atau alat untuk kesejahteraan sosial masyarakat maupun bangsa ini. Sebab keberadaan Islam tiada lain untuk memberikan pemahaman kepada umat manusia untuk menyelesaikan segala persoalan dan permasalahan yang dihadapi oleh kehidupan manusia berbangsa seperti Negara Indonesia saat ini masih banyak yang mengalami kemiskinan, pengangguran, anak terlantar, kriminalitas, korupsi dan lain-lain, hal ini membuktikan bahwa pemerintahan saat ini belum mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa ini, dari keterpurukan, bagaimana dengan rencana/wacana bangsa Indonesia menjadi salah satu Negara maju di dunia.

Negara kesejahteraan Indonesia, jika ingin menjadi negara maju, maka harus menghapus ketimpangan sosial dimasyarakat. Sebab bumi, air dan kekayaan alam yang begitu banyak di negeri ini belum mampu mengatasi kemiskinan, pengangguran, anak terlantar, kriminalitas, korupsi, padahal Allah telah mengamanhkan kepada kita terutama pemimpin di negeri ini, yang menjadi tanggung jawabnya untuk mengelola dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh.

“Ketika Allah menciptakan bumi “Dia” memberkahi di dalamnya, melengkapinya dengan bahan-bahan makanan, perbekalan-perbekalan dan sumber-sumber kekayaan di dalam bumi dan permukaannya guna kebutuhan hidup hamba-hambanya sehingga merasa sejahtera dan bahagia. Tugas setiap orang (individu) dalam masyarakat Islam diharuskan bekerja dan diperintahkan adalah bekerja untuk mencari sumber penghidupan. (Al-Jumah:10).¹⁷¹ Setelah menerangkan sumber-sumber kekayaan yang Allah SWT peruntukan kepada manusia, ayat di atas meyakinkan bahwa sumber-sumber kekayaan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Hal ini dijelaskan pula dalam (Ibrahim/14:34).¹⁷² Bekerja mencari sumber penghidupan

¹⁷¹ Al-Qur’an: *“Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur”*, (QS. Al-Jumah:10). ayat ini menerangkan tentang perintah untuk tidak melupakan akhirat dan perintah untuk tidak mengabaikan kewajibannya sebagai manusia yakni bekerja keras dan mencari ridho Allah dimuka bumi. Sayyid Qutub menafsirkan makna Lafadz Fadhl dengan karunia Allah. Sedangkan Ibnu Katsir adalah rezeki Allah, dalam penafsiran ini ada perbedaan tetapi tujuannya sama, yakni perintah meninggalkan kesibukan dunia saat Salat jumat dan segera menunaikan Salat jumat. Dan bertebaran di muka bumi setelah menunaikan Salat jumat dalam rangka mencari karunia/rezeki Allah.

¹⁷² Al-Qur’an; Artinya, *“Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadaNya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kami tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat dzalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah). (QS. Ibrahim/14:34). Ayat ini menjelaskan’ Allah menceritakan sisi ketidakmampuan Hambah-hambah-Nya untuk menghitung nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada mereka, terlebih lagi untuk menunaikan syukurnya. Talqibnu Habibtelah mengatakan bahwa sesungguhnya hak Allah itu jauh lebih*

(*ma'ayisha*), adalah senjata utama untuk memerangi kemiskinan, modal pokok dalam mencapai kekayaan, dan faktor dominan dalam menciptakan kemakmuran dunia.

Islam menerima perbedaan secara alamiah diantara manusia, ia mendukung persamaan dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan hak atas nafkah penghidupan, jika perbedaan bagian dari tanda kebesaran Allah, lalu kenapa perbedaan itu seringkali membuat kita bertengkar. Adapun cara menyikapi perbedaan adalah: 1). Selalu berusaha mencari titik temu (solusi) dalam setiap perbedaan yang ada. 2). Sikap yang bisa mengedepankan untuk menyikapi perbedaan adalah toleransi dan tenggang rasa, saling memahami satu sama lain, tanpa terlebih dulu menghakimi orang lain. 3). Berdialog dengan orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita.

“Ibnu Hajar al-Asqalani, dalam kitabnya; *Fath al-Bari Syarh Sahih Bukhari* menjelaskan beberapa poin penting terkait dengan riwayat diatas. *Pertama*; Berlaku lemah lembut (*al-rifq*) kepada orang yang melakukan kesalahan, karena tidak tahu dan tidak sengaja (*jahl*). *Kedua*; Wajib mendidik dan memberi pengertian bagi orang yang melihat orang yang melakukan kesalahan itu sesuai dengan akhlaq Islam. *Ketiga*; Tidak perlu melakukan kekerasan baik dalam bentuk fisik maupun verbal dalam mencegah mungkar.¹⁷³ Hal ini sesuai dengan petunjuk Allah dan rasul untuk menghapuskan atau mengurangi kemiskinan.¹⁷⁴

Menurut Umar bin al-Khattab bahwa pengembangan ekonomi merupakan salah satu upaya untuk mencapai negara

berat daripada apa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya sebagai rasa syukurnya. Dan sesungguhnya nikmat-nikmat Allah itu jauh lebih banyak daripada apa yang dihitung-hitung oleh hamba-hamba-Nya, tetapi mereka melakukan tobatnya dipagi hari dan disore hari mereka bertobat pula. (Tafsir Ibnu Katsir, terjemahan Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an, Ilmu Al Qur'an, Software Al-Qur'an, Ebook Al-Qur'an, Tilawah al-Qur'an dan Muratol Al-Qu'an). (2015).

¹⁷³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari bisyarhi Shahih Al-Bukhari*, (Mesir: Circa, 1372-1449 M), hlm. 18.

¹⁷⁴ Karnaen A. Parwata Atmaja, *Jejak Rekan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Cicero Pablising, 2008), hlm. 72.

kesejahteraan, namun pengembangan ekonomi tersebut tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial, politik dan bidang-bidang akhlak. Tujuan dari pengembangan ekonomi tersebut antara lain:¹⁷⁵ a). Merealisasikan kesejahteraan umat dan meningkatkan kehidupan umat. b). Mewujudkan pengembangan ekonomi yang seimbang dan merata. c). Melakukan pengawasan ekonomi agar tidak terlepas dari nilai-nilai dan prinsip Islam. d). Mengembangkan ekonomi berdasarkan prinsip dan aturan syari'ah.

Dalam pembangunan ekonomi di negara kesejahteraan seperti Negara Indonesia, salah satu masalah yang belum teruraikan adalah tingginya jumlah pengangguran.

Dari sudut pandang Islam, pengangguran bukanlah tanggung jawab mutlak dari pemerintah, karena hal ini termasuk tanggung jawab berbagai pihak termasuk umat Islam itu sendiri. Sehingga Islam sangat mengecam pengangguran, peminta-minta dan orang pasif dan menganjurkan untuk bekerja baik untuk kebaikan diri sendiri di dunia maupun akhirat dalam waktu yang bersamaan.

Larangan untuk menganggur karena hal ini dapat menyebabkan manusia berada pada zona kemiskinan, sedangkan kemiskinan akan mendekati manusia pada ketidak berdayaan. Sebagaimana Hadis Nabi Saw sebagai berikut:

Beberapa kutipan hadist yang menguatkan: *“Senantiasa (ada) yang meminta-minta kepada manusia sampai datang hari kiamat, dan tidak terdapat di wajahnya sepotong daging-pun”*.¹⁷⁶

“Tidak ada suatu makanan yang lebih baik bagi seseorang, melainkan apa yang dihasilkan dari karya tangannya”.¹⁷⁷

¹⁷⁵ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar bin Khatab*, Alih Bahasa Asmuni Solihan Zakakhsyari, (Jakarta: Iskhalfaj, 2006), hlm. 396.

¹⁷⁶ Hadis Shahih. HR Ahmad (IV/165), Ibnu Khuzaimah (No. 2446), dan ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul-Kabir (IV/15, No. 3506-3508). Lihat Shahih al-Jami'ish-Shaghir, No. 6281.

¹⁷⁷ Kitab Shahih Bukhari Juz 2 kitab Tentang Jual Beli No hadits 2072, hlm. 12.

“*Segenap jerih payah hasil usaha manusia tersebut dinilai sebagai sedekah baginya.*¹⁷⁸ yakni dari harta yang diusahakan dengan cara yang halal dan untuk dibelanjakan di jalan Allah SWT. Allah mengisyaratkan banyaknya manusia yang tidak pandai bersyukur atas karunia yang diperolehnya, mereka lupa bahwa yang menurunkan Rezeki itu adalah Allah, malalui ikhtiar mereka di muka bumi ini.

Perintah untuk bekerja banyak terdapat di dalam al-Qur’an dan as-Sunnah sebagaimana Allah berfirman dalam al-Qur’an:

Artinya: “Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang Maha Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS.At-Taubah ayat 105). Adapun Hadis yang Artinya:” Sungguh tiap kalian dikumpulkan penciptaannya diperut ibunya sebagai setetes mani (nuthfah) selama empat puluh hari, kemudian berubah menjadi setetes darah (‘alaqah) selama empat puluh hari, kemudian menjadi segumpal daging (mudhgah) selama empat puluh hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat lalu tiupkanlah padanya ruh dan perintahkan untuk ditetapkan empat perkara yaitu: rezekinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaan.”¹⁷⁹

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk membahagiakan pemeluknya, agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat dan juga mengharapakan umat manusia untuk

¹⁷⁸ Sumber Hadis: “Tiada seorang muslim pun yang menaburkan benih atau menanam, lalu seekor burung atau seseorang atau seekor binatang makan sebagian dari padanya, melainkan dinilai sebagai sedekah baginya”.

‘*ālajahal Islām*, diterjemahkan oleh Umar Fanany, B.A, dengan judul *Problema Kemiskinan Apa Konsep Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, Cet. II, 1982, 7

¹⁷⁹ Sumber Hadis; HR. Bukhari, No. 6594 dan Muslim, No. 2643. Dalam Hadis tersebut, bahwa rezeki, ajal, amal, atau kesengsaraan atau kesejahteraan dari setiap manusia sudah diketahui, dan ditetapkan Allah sejak 40 hari dalam kandungan ibunya. Rezeki sudah ditetapkan, namun bukan berarti manusia tidak harus bekerja dan berusaha. Manusia diketahu takdirnya oleh Allah bukan berarti manusia tidak punya pilihan, manusia wajib berikhtiar. Jika tidak ada alasan untuk menganggur karena takdir, oleh karena itu kembali kepada pilihan manusia, untuk tetap berusaha atau tidak.

memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual. Hal ini mendorong manusia untuk menjalan syariat sebagai kewajiban manusia itu sendiri, sementara hukum-hukum dalam agama tidak pernah mengekang tindakan manusia serta pontesinya.

Dengan demikian islam merupaka agama yang mengatur kehidupan manusia agar menuju kepada kebahagiaan, kesejahteraan dan kemakmuran, kesemua hal tersebut tidak lepas dari ekonomi. Adapun factor yang mendukung suatu peradaban manusia dibumi ini sebagai berikut: *Pertama*; Islam mengatur cara pendistribusian barang dan jasa, agar tidak beredar disekitar orang-orang kaya saja. Sebagaimana perintah Al-Qur'an. (*falillahi walirrasulih walijil qurba wal yatama wal masakin*) artinya:” maka adalah untuk Allah, Rasul, Kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan; (QS. al-Hasyr:7).¹⁸⁰ *Kedua*: Islam mengharapkan agar setiap muslim berjuang meningkatkan kemampuan untuk tujuan utama sebagai khalifah fil ardhi yakni memakmurkan alam ini dengan sebaik-baik, dan bukan sebagai hamba Allah yang merusak bumi.

Menurut umar Capra, bahwa ekonomi syariah bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan manusia, yakitu untuk

¹⁸⁰ Artinya: “Apa saja harta rampasan (*fa'i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” Ayat ini menjelaskan tentang, Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Sofyan, dari Amar dan Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Malik ibnu Aus ibnu Hadsan, dari Umar r.a. yang mengatakan bahwa dahuluharta Bani Nadir termasuk harta Fai yang diberikan oleh Allah kepada Rasul-Nya, yaitu harta yang dihasilkan oleh kaum muslimin tanpa mengerahkan seekor unta pun untuk menghasilkannya, maka harta Fai itu secara bulat untuk Rasulullah, SAW.dan tersebutlah bahwa beliau Saw. Membelanjakan sebagian darinya untuk nafkah pertahun keluarganya. Dan pada kesempatan yang lain Umar ra,mengatakan untuk keperluan hidup per tahun keluarganya. Sedangkan sisanyabeliau Saw. Belanjakan untuk keperluan peralatan dan senjata di mjalan Allah. (tafsir ibnu katsir) tahun 2015.

mewujudkan kesejahteraan manusia baik dunia maupun akhirat, yang dimana sangat berbeda jauh dari konsep ekonomi kapitalisme.¹⁸¹ Kesejahteraan dalam system ekonomi syariah mengurangi praktek riba, maupun kecurangan, atau ketidakadilan dalam investasi maupun penanaman modal, ketidak jujur, tidak saling menipu, semua dilakukan oleh setiap individu maupun perusahaan dengan penuh kejujuran dan saling menghormati. Segala ketentuan perekonomian, perdagangan dan usaha lainnya dalam Islam adalah untuk memperlihatkan hak individu yang dilindungi, dan untuk meningkatkan solidaritas yang tinggi dalam masyarakat.

Dengan kerangka normatif seperti itu Menurut Hermawan,¹⁸² mudah bagi pelaku usaha untuk mengembangkan pola mentalitas berkelimpahan (*abundance mentality*) yakni pola hidup yang lebih banyak memberi daripada menuntut kepada pihak lain. Adapun bisnis dalam sistim kapitalis tidak memiliki konsep normatif seperti itu. Karenanya semua bekerja dengan logika keuntungan jangka pendek dan sempit.

Persaingan juga mendorong pada eksploitasi manusia, perusakan lingkungan, dan pelanggaran kepentingan umum. Akibatnya jangka panjang bukan saja dunia bisnis yang terancam, namun juga keberlangsungan hidup manusia terancam. karena bekerja harus menciptakan manfaat yang terbaik, tidak heran jika Islam mengajarkan wajibnya ihsan (bekerja dengan baik) dan jihad (bekerja dengan sungguh-sungguh).

Kesejahteraan masyarakat, dijelaskan pula di dalam al-Qur'an surat al-Hadid ayat 20.

“Artinya “Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya kehidupan dunia Ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan,

¹⁸¹ Umar Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi (Sebuah Tinjauan Islam)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 102.

¹⁸² Sanerya Hendrawan, *Spiritual Management; From Personal Enlightenment Towards God Corporate Governance*, (Bandung: Mizan, 2009), hlm. 215-221.

*perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning Kemudian menjadi hancur. dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. dan kehidupan dunia Ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu”.*¹⁸³

Berkaitan dengan ayat tersebut, Al-Mawardi menjelaskan bahwa orang-orang jahiliyah dulu dikenal sebagai masyarakat yang sering berlomba-lomba dalam hal kemewahan harta duniawi dan bersaing dalam hal jumlah anak yang dimilikinya, karena itu bagi orang yang beriman dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam hal ketaatan dan keimanan kepada Allah Swt. Karena kita juga mengetahui bahwa berlomba-lomba dalam hal

¹⁸³Sumber Al-qur'an; Penjelasan; *Pertama*: “Allah menjelaskan tentang hakikat dunia, bahwa dunia itu hanyalah “La’bun” wa “ lahwun”, yaitu fatamorgana, senda gurau, main-main, melalaikan dan bersifat sementara atau tidak ada keabadian di dalamnya. Bedanya antara “La’bun” adalah kelalaian anggota badan. Sedangkan “Lahwun” kelalaian hati. *Kedua*; diantara manusia dalam menyikapi perhiasan dunia, adanya yang bersifat” Tafaakhur” berbangga-bangga dengan kedudukan keduniaan yang ada padanya dibangun dari sebuah ambisi untuk melebihi orang lain. Sedangkan “Takaatsur” artinya bermegah-megah dengan kesenangan dan kemewahan yang dimilikinya, yang juga dibangun karena ambisi untuk mendapatkan kesenangan dan kemewahan itu melebihi jumlah yang dimiliki orang lain. Jika keduanya dalam urusan duniawi maka celakalah, karena dapat melahirkan sifat bakhil, ujub, kesombongan dan sikap merendahkan orang lain. Hadis marfu’ dari Anas bin Malik r.a. bahwa Nabi Saw bersabda” artinya; tiga perkara yang membinasakan: kebakhilan yang ditaati, hawa nafsu yang dituruti, dan ujubnya seseorang terhadap dirinya. *Ketiga*; Proses hidupnya manusia di dunia ini bagai dedaunan pada sebuah pohon, ada yang daunnya mengalami menguning, kemudian menua, mengering dan akhirnya lepas dari rantingnya. *Keempat*: Manhaj al-Qur’an yang selalu menawarkan solusi, dan selalu memberikan perbandingan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran, bahwa setelah Allah menghinakan dunia dan merendahkan segala apa yang ada padanya, kemudian Allah menjelaskan bahwa kehidupan akhirat adalah sebenar-benarnya kehidupan, kehidupan yang abadi dan tidak bertepi. *Kelima*: Dunia adalah kehidupan yang singkat dan sementara, namun singkatnya ia sangat menentukan bahagia tidaknya manusia di dalam akhirat kelak. (Samsul Basri, “Tadabbur QS. Al-Hadid Ayat 20”, dikutip dari <https://wahdah.or.id/tadabbur-qs-al-hadid-ayat-20> pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 jam 14.00 WIB).

kemewahan duniawi dapat menjerumuskan manusia ke dalam kesombongan kebinasaan, seperti yang terdapat dalam al Qu'an;

“Artinya “Bermegah-megahan Telah melalaikan kamu. Sampai kamu masuk ke dalam kubur”. (QS. At-Takatsur ayat 1-2).

Kewajiban negara adalah mewujudkan negeri yang sejahtera, adil dan makmur, sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 34 ayat 1, “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara negara, UUD 1945 ini sebagai *basic law* atau norma hukum tertinggi telah memuat pasal-pasal yang menjamin perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM, karena letaknya dalam konstitusi negara yang harus di hormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara maupun kelompok. Demikian pula isi Al-Al-Quran memberikan syarat tercapainya negeri yang sejahtera sebagaimana firmanya:

Artinya: “Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. (QS. al-A'raf/

7: 96).¹⁸⁴

Negara Kesejahteraan yang merupakan misi utama Islam dalam mewujudkan negeri yang *“baldatun thaiyyibabatu warabbul ghafur”* yakni negeri yang aman, masyarakat memperoleh kebahagiaan secara individu maupun secara berkelompok. Sehingga ketika mereka meninggalkan generasi selanjutnya menjadi generasi yang diharapkan oleh Islam, maka daripada itu manusia sebagai makhluk sosial manusia tidak mampu hidup sendiri dan akan selalu membutuhkan bantuan orang lain, sudah menjadi kodratnya bahwa manusia diciptakan untuk bisa saling tolong menolong, gotong royong dalam lain sebagainya. Demikian Al-qur’an menjelaskan secara rinci tentang kehidupan manusia dalam memberikan berkah dan mengancamnya jika tidak memanfaatkan di jalan Allah dengan sebaik-baiknya. Kebahagiaan di dunia berarti terpenuhinya segala kebutuhan hidup manusia sebagai makhluk sosial.

Sedangkan kebahagiaan diakhirat berarti keberhasilan manusia dalam memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah, sehingga mendapatkan kenikmatan ukhrawi. Hal ini lah yang di ajarkan oleh Rasulullah kepada

¹⁸⁴ Sumber Al-Qur’an; (QS. Al-A’raf / 7: 96); Kata “Berkah” dalam ayat di atas berarti kebaikan Tuhan. Kebaikan itu tidak diterima begitu saja oleh manusia. Ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh manusia untuk mendapatkannya. Allah SWT mengaitkan pemberian-Nya (berkah) dengan keimanan dan ketaqwaan. Melalui ketakwaan, suatu penduduk negeri menjadikan mereka saling bekerjasama dalam kebajikan dan tolong menolong dalam mengelola bumi dan menikmatinya bersama. Semakin kukuh kerjasama dan semakin tenang jiwa, semakin banyak pula yang dapat diraih. Kebaikan itu dapat muncul dari langit dan dari bumi. Menurut Al-Maraghi, berkah dari langit mencakup pengetahuan yang diberikan Tuhan dan ilham (bimbingan)-Nya dan dapat pula berarti hujan dan semacamnya yang mengakibatkan kesuburan dan kemakmuran tanah. Sedangkan berkah dari bumi adalah tumbuhnya tanaman setelah turunnya hujan dari langit. Berkah berupa turunnya hujan dari langit yang menyuburkan tanah. Akibatnya, makmurlah kehidupan penghuni bumi. Berkah lain adalah berupa ilmu pengetahuan dan pemahaman terhadap sunatullah (hukum alam). Ringkasnya menurut al-Maraghi, bila penduduk negeri beriman dan bertaqwa, Allah akan memperluas kebaikan kepada mereka dalam segala segi. Dalam hubungannya dengan tambahan kebaikan ini, Rasulullah bersabda: “Harta benda tidak akan berkurang karena disedekahkan” (HR. Bukhari).

para sahabat-shabatanya, sehingga negeri dizaman-nya menjadi negeri yang *baldatun toyyibatu warabbur ghafur*, dan masyarakatnya hidup dalam kenikmatan dunia dan akhirat.

9. Negara Kesejahteraan Menurut para Ulama

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kesejahteraan dan kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia baik dunia maupun akhirat, dengan kata lain Islam (dengan segala aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual.

Sementara Islam dalam usaha memecahkan problematika kehidupan manusia yang bersumber dari pengangguran dan kemiskinan yang tinggi, justru bertitik tolak pada ajarannya tentang manusia dan kehidupan ini. Oleh Islam memandang bahwa manusia dengan kehidupannya memiliki keterikatan dengan hukum dan tata aturan dari pencipta alam semesta ini (sunatullah).

Islam tidak hanya mengurus masalah moral dan ibadah, fiqhi saja melainkan suatu sistem yang padu di mana hukum dan tata aturannya terkait satu sama lain. Hal ini mendorong manusia agar dapat hidup lebih sejahtera, bahagia di dunia dan akhirat.

Pengangguran merupakan salah satu masalah dalam perekonomian yang disebabkan oleh ketidakseimbangan tenaga kerja yang menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta. Tingginya tingkat pengangguran yang terjadi akan mencerminkan baik buruknya perekonomian suatu negara atau suatu daerah. Selain itu, salah satu masalah yang sangat penting untuk diperhatikan oleh suatu negara atau daerah adalah masalah pengangguran ini akan berdampak pada berbagai kriminalitas, sosial politic dan kemiskinan.

Para ulama sepakat bahwa pengangguran, kemiskinan, dan kebodohan merupakan indikator ketidak mampuan manusia untuk bangkit dari keterpurukan akidah, sehingga mereka jauh dari aturan-aturan yang diturunkan Allah kepadanya. Adapun ketidak mampuan manusia sebagai berikut:

a. Pengangguran

Islam telah memperingatkan agar umatnya jangan sampai ada yang menganggur, karena pengangguran merupakan salah satu tolak ukur yang bisa menyebabkan kemiskinan, yang dikhawatirkan dengan kemiskinan tersebut seseorang akan berbuat apa saja termasuk merugikan orang lain demi terpenuhinya kebutuhan pribadinya, ada sebuah hadist yang mengatakan. *“Dari Rifa’ah bin Rafi’ RA, sesungguhnya Nabi SAW bersabda:”apa pekerjaan yang paling utama dan paling baik?”. Rasul Menjawab, “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tanganya dan setiap jual beli yang baik.”*¹⁸⁵

¹⁸⁵ Sumber Hadis; HR al-Bazaar dan dibenarkan al-Hakim. Hadis ini shahih dengan banyaknya jalur periwayatannya. Ibnu Hajar al-‘asqalani RA, berkata:”Diriwayatkan oleh al Bazaar dan di shahihkan oleh al-Hakim, beliau berkata di dalam kitabnya *at-Talkhish*, dan didalam bab ini ada Hadis juga dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar RA, hal ini disebutkan oleh Abi Hatim RA, Ath-Thabrani mengeluarkan/meriwayatkan di dalam kitab *al-Austh* Hadis dari Ibnu Umar RA, dan para perawinya. Disebutkan di dalam kitab *Bulugul Amani*:”Diriwayatkan oleh Imam Ahmad RA, dan dikeluarkan oleh as-Suyuthi dalam *Jami’us Shagir*, dan diriwayatkan oleh al- Baihaqi secara Mursal, dan dia berkata:” inilah yang mahfuzh. Hadis diatas menjelaskan salah satu ajaran di dalam Islam yaitu motivasi dan anjuran untuk ikhtiar, bekerja dan mencari rezeki yang halal lagi baik. Dan juga bahwasannya Islam itu adalah hukum agama dan negara , sebagaimana Islam memerintahkan umatnya untuk menunaikan hak Allah SWT, (ibadah), maka Islam juga memerintahkan untuk mencari rezeki dan untuk ikhtiar memakmurkan dan mengembangkan bumi. Dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda. *Artinya: “Kaya itu bukanlah lantaran banyak harta. Tetapi, kaya itu adalah kaya jiwa.”* (HR Bukhari dan Muslim). Hadis di atas mengingatkan kepada kita bahwa orang yang kaya harta bisa saja ia sesungguhnya adalah orang miskin disebabkan karena lemahnya jiwa atau iman. Orang seperti ini disebut orang miskin spiritual. Miskin spiritual bisa sama bahayanya dengan miskin material. Tidak jarang kita jumpai beberapa orang kaya enggan mengeluarkan zakat dan sedekahnya karena jiwa atau hatinya memang miskin. Mereka sesungguhnya telah kufur atau ingkar dari perintah Allah. Maka Allah SWT menyampaikan sebanyak 31 kali dari 78 ayat

Namun kenyataannya, di Negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim termasuk negara kesejahteraan Indonesia tingkat penganggurannya relatif tinggi. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang buruknya pengangguran, baik secara individu, masyarakat ataupun negara, akan meningkatkan motivasi untuk bekerja lebih serius. Walaupun Allah telah berjanji akan menanggung rizqi kita semua, namun hal itu bukan berarti tanpa ada persyaratan yang perlu untuk dipenuhi. Syarat yang paling utama adalah kita harus ikhtiar untuk mencari rizqi yang dijanjikan itu, karena Allah SWT telah menciptakan “sistem” yaitu siapa yang bekerja maka dialah yang akan mendapatkan rizqi dan barang siapa yang berpangku tangan maka dia akan kehilangan rizqi. Artinya, ada suatu proses yang harus dilalui untuk mendapatkan rizqi tersebut.

Oleh karena itu semua potensi yang ada harus dapat dimanfaatkan untuk mencari, menciptakan dan menekuni pekerjaan. Muhammad Al Bahi, sebagaimana yang telah dikutip oleh Said,¹⁸⁶ mengatakan bahwa ada tiga unsur penting untuk menciptakan kehidupan yang positif dan produktif, yaitu: *Pertama*. Mendayagunakan seluruh potensi yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita untuk bekerja, melaksanakan gagasan yang ada untuk memproduksi. *Kedua*. Bertawakal kepada Allah, berlindung dan meminta pertolongan kepada-Nya ketika melakukan suatu pekerjaan. *Ketiga*. Percaya kepada

dalam surat Ar-Rahman”(Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan), ungkapan ini di tujukan kepada bangsa Jin dan Manusia oleh sebab itu harta, pasangan hidup, anak/cucu, kebun subur, jabatan, perniagaan makmur, bahkan seteguk hirupan napas pun ada peran RahmatNya. Ingatlah semua nikmat itu akan ditanya di hari kiamat kelak.” *Sesungguhnya kamu pasti akan ditanya pada hari itu akan nikmat yang kamu peroleh saat ini*”. (QS.At-Takatsur:8).

¹⁸⁶ Muhammad Yūsuf Al-Qaradlāwi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997). Lihat juga Muh. Said, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 10-27.

Allah bahwa Dia mampu menolak bahaya, kesombongan dan kediktatoran yang memasuki lapangan pekerjaan.

Bermalas-malasan atau menganggur akan memberikan dampak negatif langsung kepada pelakunya serta akan mendatangkan dampak tidak langsung terhadap perekonomian secara keseluruhan. Dalam kaitannya dengan bidang pekerjaan yang harus dipilih, Islam mendorong umatnya untuk memproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi dalam segala bentuk seperti: pertanian, pengembala, berburu, industri, perdagangan dan lain-lain.

Islam tidak semata-mata hanya memerintahkan untuk bekerja tetapi harus bekerja dengan lebih baik, penuh ketekunan dan profesional. Manusia dalam bekerja bukanlah suatu perkara yang sepele tetapi merupakan suatu kewajiban agama yang harus dipatuhi oleh setiap muslim. *“Sesungguhnya Allah mencintai jika seseorang melakukan pekerjaan yang dilakukan secara itqan (profesional)” (HR.Baihaqi).*

Menurut Qardhawi.¹⁸⁷ pengangguran dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1) Pengangguran *Jabariyah* (karena terpaksa)

Suatu pengangguran dimana seseorang tidak mempunyai hak sedikitpun memilih status ini dan terpaksa menerimanya. Pengangguran seperti ini umumnya terjadi karena seseorang tidak mempunyai skill sedikitpun, yang sebenarnya bisa dipelajari sejak kecil sebagai modal untuk masa depannya atau seseorang telah mempunyai suatu keterampilan tetapi keterampilannya tidak berguna sedikitpun karena adanya perubahan lingkungan dan perkembangan zaman atau dia sudah memiliki ketrampilan akan tetapi dia tidak dapat

¹⁸⁷ *Ibid.*

memanfaatkan karena kurangnya alat atau modal yang dibutuhkan.

2) Pengangguran *Khiyariyah* (Karena pilihan).

Seseorang yang memiliki potensi dan kemampuan untuk bekerja, namun pada kenyataannya dia memilih untuk berpangku tangan dan bermalasalasan sehingga menjadi beban bagi orang lain. Dia memilih hancur dengan potensi yang dimiliki di bandingkan memanfatkannya untuk bekerja. Dia tidak pernah ikhtiar suatu pekerjaan dan mempunyai pribadi yang lemah hingga menjadi “sampah masyarakat”. Islam memerangi orang-orang yang seperti itu, mereka ada yang beralasan bahwa mereka meninggalkan pekerjaannya di dunia dalam rangka mengkonsentrasikan dirinya untuk beribadah kepada Allah.

Adanya pembagian kedua kelompok ini mempunyai kaitan yang erat dengan solusi yang menurut Islam untuk mengatasi suatu pengangguran. Kelompok pengangguran jabariyah perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah agar mereka dapat bekerja. Sebaliknya, Islam tidak mengalokasikan dana dan bantuan untuk pengangguran khiyariyah karena pada prinsipnya mereka memang tidak memerlukan bantuan apapun, mereka mampu untuk bekerja hanya saja mereka malas untuk memanfaatkan potensinya dan lebih memilih menjadi beban bagi orang lain. Nabi bersabda:

Artinya: “Sesungguhnya aku benci kepada seseorang yang menganggur tidak bekerja untuk kepentingan dunia juga tidak untuk keuntungan akhirat” (HR.Thabrani dalam kitab Al-Kabir). Dan nabi sangat menghargai seorang muslim yang sanggup bekerja, yang hidup dengan hasil usahannya

sendiri. Nabi bersabda:” Tidak ada usaha yang paling baik kecuali usaha dari tangannya sendiri, dan suatu yang dinafkahkan buat dirinya, pembantunya adalah sedeqah” (Matan lain: Bukhari 1930, Ahmad 16550-16560).

b. Kemiskinan

Al-Qur’an mengungkapkan kata miskin dengan bentuknya sebanyak 25 kali, berdasarkan urutan mushaf 25 kali, berdasarkan kronologis Nuzul, sebanyak 73 kali. Dari segi etimologis istilah miskin berasal kata kerja “*sakana yaskunu-sukun-maskanah-miskin*”, artinya diam tidak bergerak.¹⁸⁸

Dalam pengertian terminology Al-Raghib al-Isfahani, mendefinisikan bahwa *al-miskin* adalah seorang yang tidak memiliki sesuatu apa-apa¹⁸⁹. Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang terkait dengan masalah ekonomi, politik, keamanan dan kebudayaan. Kemiskinan juga merupakan salah satu ancaman sosial dan keberagaman umat manusia di seluruh dunia, khususnya Indonesia. Oleh sebab itu, makna yang terkandung di dalam perkataan miskin lebih rendah dibandingkan dengan makna yang tersirat pada perkataan fakir.¹⁹⁰

Penjelasan tentang pengertian miskin tersebut, mengisyaratkan bahwa istilah miskin menggambarkan akibat dari keadaan seseorang atau sekelompok orang yang lemah. Ketika seseorang itu tidak berhasil mengembangkan potensi dirinya secara optimal, yakni potensi kecerdasan, spiritual, mental, dan skill; maka keadaan itu akan berakibat langsung pada kemiskinan seseorang, yakni ketidakmampuan mendapatkan,

¹⁸⁸ Muhammad Ibn Mukrim Ibn Manzur, *Lisan-‘Arab*, (Beirut: Dar Sadir), Vol. 13, hlm. 211.

¹⁸⁹ Abu Al Qasim Muhammad Al Raghib Al-Isfahani, *Al Fufradat fi Gharib Al-Qur’an*, (Bairut: Dar Al Ma’rifah, tt), hlm. 237.

¹⁹⁰ *Ibid.*, hlm, 243-295.

memiliki, dan mengakses sumber-sumber rizki, sehingga ia tidak memiliki sesuatu apa pun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang miskin itu memiliki tenaga untuk bekerja, tetapi ia tidak melatih dan membiarkan dirinya untuk menjadi pekerja yang terampil. Orang miskin itu juga memiliki potensi untuk mengembangkan dirinya, memiliki suatu keahlian tertentu, tetapi ia tidak berhasil mengembangkan dirinya menjadi pekerja yang ulet. Ia memilih pola hidup sakana yang berarti diam, jumud dan statis tidak mengembangkan skill atau keterampilan dan keahlian dalam hidupnya karena malas. Akibatnya ia miskin, tidak memiliki sesuatu apa pun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan pandangan para imam madzhab fikih, K.H. Ali Yafie menjelaskan bahwa orang miskin adalah orang memiliki harta atau memiliki pekerjaan atau memiliki keduanya, tetapi harta atau hasil dari pekerjaannya itu hanya mencukupi seperdua atau lebih dari kebutuhan pokoknya. Sementara itu, menurutnya, orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda atau tidak memiliki penghasilan tetap atau memiliki penghasilan, tetapi penghasilannya hanya mencukupi kurang seperdua dari kebutuhan pokoknya.¹⁹¹

Sejalan dengan pendapat para ulama fikih tersebut di atas, kemiskinan itu, menurut sosiolog Soerjono Soekanto, merupakan suatu keadaan ketika seseorang tidak sanggup untuk memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompoknya dan tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisik dalam kelompoknya tersebut.¹⁹² Sementara itu, Parsudi Suparlan, seorang antropolog, menjelaskan bahwa

¹⁹¹ Ali Yafie, "Islam dan Problematika Kemiskinan", *Majalah Pesantren*, No. 2/III (1986) hlm. 6.

¹⁹² Soerjono Soekanto, *Sosiolog Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 349.

“masyarakat miskin atau masyarakat kecil itu adalah sekelompok manusia yang kehidupan serta pendapatan sehari-harinya tidak dapat memenuhi kebutuhan yang paling pokok sehingga kehidupan mereka serba kekurangan”.¹⁹³

Dengan demikian, kemiskinan itu merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks dan memiliki multi dimensi, serta sangat potensial melahirkan ketimpangan, kefakiran, pengangguran, dan berbagai tindakan kejahatan atau kriminalitas lainnya. Menurut ulama mazhab syari’fi, kemiskinan di hitung berdasarkan harta milik atau usaha seseorang, apakah dapat memenuhi kebutuhannya atau tidak.¹⁹⁴

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan dilihat dari segi mentalitas dapat diringkas pada empat keadaan sebagai berikut:

- 1) *Al-dha’if*, yakni keadaan diri seseorang yang diliputi kelemahan, yakni lemah semangat, lemah akal dan ilmu, lemah fisik, dan lemah skill sehingga tidak sanggup menjalankan fungsinya sebagai pemimpin atau khalifah Allah di muka bumi.
- 2) *Al-khawf*, yakni keadaan diri seseorang yang diselimuti oleh suasana takut yang mencekam sehingga tidak memiliki keberanian untuk mencoba bekerja, berusaha, berdagang atau menjadi tukang, karena tidak berani mengambil resiko gagal, rugi, atau kehilangan modal.
- 3) *Al-kaslan*, yakni keadaan jiwa seseorang yang diliputi oleh kemalasan sehingga kehilangan kesempatan, waktu, dan peluang untuk mengembangkan potensi dirinya dengan optimal.

¹⁹³ Suparlan Pasudi, *Kemiskinan di Perkotaan, Antropolog Perkotaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hlm. 76.

¹⁹⁴ Lilies Nurul Husna dan Achmad Wajir Wicaksono, *Ormas Agama Bicara Anggaran*, (Jakarta: Lakpesdam NU, 2011), hlm. 27.

Sebenarnya setiap orang memiliki potensi untuk menjadi orang berhasil dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi seorang pemalas menjadi fakir dan miskin karena kemalasannya.

- 4) *Al-bakhil*, yakni keadaan diri seseorang yang didominasi oleh sifat kikir. Sifat dan karakteristik kebakhilan ini menjadikan diri seseorang hanya bisa menerima, tetapi tidak bisa menyalurkan sehingga dirinya seperti saluran air yang tersumbat. Akibatnya tidak ada air yang mengalir ke dalam pipa yang tersumbat; dan lama kelamaan kadar air dalam pipa tersumbat itu berkurang, bahkan hingga tidak ada air sama sekali. Kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks. Salah satunya adalah faktor mentalitas. Karena itu, mengatasinya menjadi sangat berat. Membutuhkan kerja sama berbagai pihak dengan dukungan sumber daya manusia yang unggul dan manajemen kerja yang teruji.

Al-Qur`an secara tegas menganalogikan perjuangan untuk mengentaskan kemiskinan itu dengan jalan yang mendaki seperti tersurat pada firman Allah berikut:

Artinya: "Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan, (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir. Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. (Q.S. al-Balad/90: 12-17).¹⁹⁵

¹⁹⁵ Sumber Al-Qur'an; QS. Al-Balad ayat 12-17. Menerangkan. "Mengajak dan mendorong semua manusia agar memilih jalan kebaikan, apakah menjadikan mengetahui bagaimana jalan yang sukar itu, mereka tidak dapat membayangkan betapa keagungan dan hakikatnya. Bahwa bentuk perbudakan yaitu dengan penjajahan. Dalam bukunya Al-Islam Aqidah wa Syari'ah Sayyid Kutub mengatakan "perbudakan dalam bentuk lama dimana seseorang memilikiseorang manusia sebagai budaknya, boleh dikatakan saat ini telah punah sebagaimana diharapkan Islam, tetapi masa kini lebih berbahaya dari perbudakan lama. Yaitu perbudakan terhadap bangsa-bangsa dalam pikiran-pikiran mereka,

Memperhatikan akar kata “miskin” yang disebut di atas berarti diam atau tidak bergerak diperoleh kesan bahwa faktor utama penyebab kemiskinan adalah sikap berdiam diri, enggan, atau tidak dapat bergerak dan berusaha/ikhtiar. Keengganan berusaha adalah penganiayaan terhadap diri sendiri, sedang ketidak mampuan berusaha antara lain disebabkan oleh penganiayaan manusia lain.

Ketidak mampuan berusaha yang disebabkan oleh orang lain di istilahkan pula sebagai kemiskinan structural. Lahirnya kemiskinan karena dibentuk oleh tiga faktor yakni: 1). Faktor Kondisi Alam: orang yang memandang permasalahan kemiskinan sebagai “kehendak alam” artinya kemiskinan merupakan realitas diluar kendali manusia. 2). Faktor kultural yakni; manusia memegang seluruh kendali diatas kejadian begitu juga dalam kontek kemiskinan. Akibat dari kemalasan, kebodohan dan keterbekangan dalam berbagai hal. Maka permasalahan kemiskinan akan muncul. 3). Faktor Struktural; seseorang memandang persoalan kemiskinan bukan hanya dari satu hal, tetapi memiliki keterkaitan dengan banyak hal. Sebagaimana Allah berfirman Dalam Al-Qur’an.

Artinya: “Tidak ada satu “dabbah” pun di bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya (QS Hud/11: 6).¹⁹⁶

harta benda, kekuasaan serta kemerdekaan Negara-negara mereka. Setelah membebaskan perbudakan ,maka langkah kedua adalah upaya menyebarluaskan keadilan sosial yakni pemberian makan pada hari kelaparan dan meberi makan orang lain pada saat paceklik, sedangkan anda sendiri membutuhkan makan. Siapa yang seharusnya mendapatkan prioritas untuk memperoleh makan itu, mereka adalah anak anak yatim, anak belum dewasa yang telah wafat ayahnya dan yang serupa dengan mereka yang ada hubungan kedekatan dengan atau orang miskin. Dan memberikan kasih sayang pada mereka, agar mereka tidak berputus asa.

¹⁹⁶ Sumber: Qur’an Surat Huud. Kata “Dabbah” yang terdapat dalam surat ini, adalah Makhluk besar yang akan dikeluarkan Allah ditengah kebejatan manusia, dia akan berbicara dan memberikan nasehat kepada mereka,mampu berfikir, berbicara dan menyebut manusia dengan sebutan dan tanda yang bisa

Dalam rangka mengentaskan kemiskinan, Al-Quran menganjurkan banyak cara yang harus ditempuh, yang secara garis besar dapat dibagi pada tiga hal pokok.

1) Kewajiban Individu (*Individual obligation*).

Kewajiban terhadap setiap individu tercermin dalam kewajiban bekerja dan berusaha. Kerja dan usaha merupakan cara pertama dan utama yang ditekankan oleh kitab suci al-Quran, karena hal inilah yang sejalan dengan naluri manusia, sekaligus juga merupakan kehormatan dan harga dirinya. Firman Allah:

Artinya: “Dijadikan indah dalam (pandangan) manusia kesenangan kepada syahwat, berupa wanita (lawan seks), harta yang banyak dari jenis emas dan perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan Sawah ladang. Itulah kesenangan hidup duniawi. dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. (QS Ali ‘Imran: 14).¹⁹⁷

membedakan antara mukmin dan kafir. Dan ayat ini pula “menjamin” siapa yang aktif bergerak mencari rezeki, bukan yang diam menanti. Lebih tegas lagi dinyatakan bahwa, Allah telah menganugerahkan kepada kamu segala apa yang kamu minta (butuhkan dan inginkan). Jika kamu mengitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak mampu menghinggakannya. Pernyataan Al-Quran di atas dikemukakannya setelah menyebutkan aneka nikmat-Nya, seperti langit, bumi, hujan, laut, bulan, matahari, dan sebagainya. Sumber daya alam yang disiapkan Allah untuk umat manusia tidak terhingga dan tidak terbatas. Kemiskinan terjadi akibat adanya ketidakseimbangan dalam perolehan atau penggunaan sumber daya alam itu, yang diistilahkan oleh ayat di atas dengan sikap aniaya, atau karena keengganan manusia menggali sumber daya alam itu untuk mengangkutnya ke permukaan, atau untuk menemukan alternatif pengganti. Dan kedua hal terakhir inilah yang diistilahkan oleh ayat di atas dengan sikap kufur.

¹⁹⁷QS Ali Imran: 14: Ayat ini secara tegas menggaris bawahi dua naluri manusia, yaitu naluri seksual yang dilukiskan sebagai “kesenangan kepada syahwat wanita” (lawan seks), dan naluri kepemilikan yang dipahami dari ungkapan (kesenangan kepada) “harta yang banyak”. Sementara pakar menyatakan bahwa seakan-akan Al-Quran menjadikan kedua naluri itu sebagai naluri pokok manusia. Bukankah teks ayat tersebut membatasi (hashr) kesenangan hidup duniawi pada hasil penggunaan kedua naluri itu?. Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah-nya, menjelaskan bagaimana naluri kepemilikan itu kemudian mendorong manusia bekerja dan berusaha. Hasil kerja

2) Kewajiban Orang Lain / Masyarakat (*Other people's obligation*).

Kewajiban orang lain tercermin pada jaminan satu rumpun keluarga, dan jaminan sosial dalam bentuk zakat dan sedekah. Sebelum menguraikan cara kedua ini, perlu terlebih dahulu di garis bawahi bahwa menggantungkan penanggulangan problem kemiskinan semata-mata kepada sumbangan sukarela dan keinsafan pribadi, tidak dapat diandalkan. Teori ini telah dipraktekkan berabad-abad lamanya, namun hasilnya tidak pernah memuaskan. Sementara orang sering kali tidak merasa bahwa, mereka mempunyai tanggung jawab sosial, walaupun ia telah memiliki kelebihan harta kekayaan. Karena itu diperlukan adanya penetapan hak dan kewajiban agar tanggung jawab keadilan sosial dapat terlaksana dengan baik.

3) Kewajiban Pemerintah (*government obligation*).

Pemerintah juga berkewajiban mencukupi setiap kebutuhan warga negara, melalui sumber-sumber dana yang sah. Yang terpenting di antaranya adalah pajak, baik dalam bentuk pajak perorangan, tanah, atau perdagangan, maupun pajak tambahan lainnya yang ditetapkan pemerintah bila sumber-sumber tersebut di atas belum mencukupi.

Al-Quran mewajibkan kepada setiap muslim untuk berpartisipasi menanggulangi kemiskinan

tersebut apabila mencukupi kebutuhannya dalam istilah agama disebut rizki (rezeki), dan bila melebihinya disebut kasb (hasil usaha). Kalau demikian kerja dan usaha merupakan dasar utama dalam memperoleh kecukupan dan kelebihan. Sedang mengharapkan usaha orang lain untuk keperluan itu, lahir dari adat kebiasaan dan di luar naluri manusia. Memang, lanjut Ibnu Khaldun, kebiasaan dapat membawa manusia jauh dari hakikat kemanusiaannya. Rasulullah Saw. juga pernah bersabda: Salah seorang di antara kamu mengambil tali, kemudian membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya lalu dijualnya, sehingga ditutup Allah air mukanya, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang, baik ia diberi maupun ditolak (HR Bukhari).

sesuai dengan kemampuannya. Bagi yang tidak memiliki kemampuan material, maka paling sedikit partisipasinya diharapkan dalam bentuk merasakan, memikirkan, dan mendorong pihak lain untuk berpartisipasi aktif. Secara tegas al-Quran mencap mereka yang enggan berpartisipasi (walau dalam bentuk minimal) sebagai orang yang telah mendustakan agama dan hari kemudian. Allah berfirman;

Artinya: "Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin (QS Al-Ma'un (107): 1-3).¹⁹⁸

Sementara itu penjelasan Umum PP No. 42 Tahun 1981 menyebutkan: pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan

¹⁹⁸ Sumber; Qs. Al-Ma'un. 1-3: Al-Quran tidak henti-hentinya mendorong umat manusia untuk selalu berbuat baik. Dengan adanya konsep ibadah dalam ajaran Islam, menjadikan semua perbuatan baik tersebut bias bernilai pahala di sisi Allah. Namun seringkali dilupakan bahwa ibadah tidak hanya sekedar aspek ritual, melainkan juga mencakup aspek social disebut oleh Al-Qur'an sebagai pendusta agama. Imam at-Thabrani menjelaskan dalam *Jami'ul Bayan fi Ta'wil Qur'an* bahwa dlomir ta' (kata ganti kamu) yang dimaksud pada ayat pertama ialah Nabi Muahammad Saw, beliau menukilkan pendaat Ibnu 'Abbas yang menerangkan bahwa yang dimaksud mendustakan agama ialah mereka yang mendustakan hukum dan ketetapanannya. Dalam konteks kebangsaan, ini juga sejalan dengan sila ke 5 pada pancasila yang juga menekankan prinsip saleh social dalam bentuk keadilan. Penekanan terhadap ibadah ritual merupakan bentuk pengakuan sebagai seorang yang beriman kepada Allah Swt. Sedangkan kesadaran moral seperti empati, jujur merupakan bentuk kehadiran-Nya dalam diri sehingga kita juga tergerak untuk saling mengasihi satu sama lain. Menunjukkan dengan jelas kepada kita adanya orang-orang yang justru memanipulasi kesengsaraan anak yatim dan hak orang miskin demi kepentingan mereka sendiri. Karena memanipulasi seperti itu dianggap sebagai perbuatan menipu agama, dengan sendirinya perbaikan harus dilakukan oleh manusia yang sadar untuk system politik yang membela kepentingan rakyat. Abdurrahman Wahid, "Gus Dur, Kemiskinan, kaum Muslimin, dan Partai Politik", *Media Indonesia*, 16 Juli 2002. Lihat juga Abdurrahman Wahid, "Tafsir Surat al-Ma'un Ayat 1-3", dikutip dari <https://Islami.co/tafsir-surat-al-maun-ayat-1-3> pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 jam 15.00 WIB.

bahwa” Fakir Miskin dan Anak terlantar dipelihara Negara” dan selanjutnya dalam pasal 27 ayat 2 menyatakan “ bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan”. Dari ketentuan ketentuan itu jelaslah maksud cita-cita yang terkandung dalam UUD yaitu menghendaki agar setiap warga negara tidak hidup dalam keadaan fakir miskin dan bebas dari keterlantaran anak anak, maka kepada Pemerintah berdasarkan UUD No 6 Tahun 1974 ditegaskan untuk mengadakan usaha-usaha sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat 1.¹⁹⁹

Sejak era reformasi pemerintah Indonesia berulang kali menyatakan sikap optimisnya. Bahwa, ekonomi Indonesia makin membaik. Pemerintah mengklaim angka kemiskinan justru menurun. Hal ini dapat kita lihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka persentasi kemiskinan setiap periode kepemimpinan yang dimulai era reformasi sebagai beriku: *Pertama*; Periode pemerintahan B.J. Habibie. Bahwa angka kemiskinan pada tahun 1998 berjumlah 24,2 % (49,5 juta jiwa), kemudian pada tahun 1999, angka kemiskinan turun menjadi 23,43 % (47,97 juta jiwa). *Kedua*; pada era pemerintahan Gusdur, tahun 2000, angka kemiskinan turun menjadi 19,14 % (38,74 juta jiwa). Kemudian pada tahun 2001 mencapai angka kemiskinan sebesar 18,41 % (37,87 juta jiwa). *Ketiga*; pada Era kepemimpinan Megawati Soekarno Putri tahun 2002, angka kemiskinan turun


¹⁹⁹ LN Tahun 1981 No 59, TIN No. 3206. Usaha pemerintah di bidang kesejahteraan sosial sebagai berikut: a. bantuan sosial kepada warganegara baik secara perorangan maupun dalam kelompok yang mengalami kehilangan peranan sosial atau menjadi korban akibat terjadinya bencana baik social maupun alam atau peristiwa lain. b. pemeliharaan tarap kesejahteraan social melalui penyelenggaraan suatu system jaminan social. c. bimbingan, pembinaan, dan rehabilitas social termasuk di dalamnya penyaluran ke dalam masyarakat kepada warganegara baik perorangan maupun kelompok yang terganggu kemampuannya untuk mempertahankan hidup. d. pengembangan dan penyaluran social untuk meningkatkan peradaban, perikemanusiaan dan gotong royong.

menjadi 18,20 % (38,39 juta jiwa), ditahun 2003 turun menjadi 17,42 % (37,34 juta jiwa), kemudian tahun 2004 turun menjadi 16,66 % (36,15 juta jiwa). *Keempat*; Sementara di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, angka kemiskinan turun tetapi tidak terlalu jauh dari sebelumnya yakni tahun 2005 angka kemiskinan 16,69 % (36,8 juta jiwa), tahun 2010 turun tiga angka dari sebelumnya yakni 13,13 % (31,02 juta jiwa), tahun 2013 turun menjadi 11,46 % (28,621 juta jiwa), ditahun 2014 turun menjadi 10,96 % (27,73 juta jiwa), *Kelima*; kemudian di era kepemimpinan Joko Widodo, tahun 2015 angka kemiskinan justru naik dari sebelumnya yakni 11,22 % (28,59 juta jiwa), kemudian tahun 2016 turun menjadi 10, 86 % (28,01 juta jiwa), di tahun 2017 angka kemiskinan turun tidak jauh dari sebelumnya yakni 10,64 % (27,77 juta jiwa, sementara tahun 2018 turun menjadi 9,82 % (25,95 juta jiwa).²⁰⁰

Berdasarkan Data BPS, tren angka kemiskinan cenderung turun meski sempat naik di tahun 1996, 1998, 2005, 2006, 2013, 2015, dan 2017.

²⁰⁰ Badan Pusat Statistik, Data tren angka kemiskinan cenderung turun meskipun sempat naik di tahun 1996, 1998, 2002, 2005, 2006, 2013, 2015, dan 2017, sejak 1998 era reformasi sampai 2018. Ambaranie Nadia Kemala Movanita, “Membandingkan Angka Kemiskinan dari Era Soeharto hingga Jokowi”, dikutip dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/31/101342926/membandingkan-angka-kemiskinan-dari-era-soeharto-hingga-jokowi> pada hari Jum’at tanggal 25 Februari 2021 jam 17.00 WIB.

Tabel 2. Grafik Angka Kemiskinan di Era Reformasi



Sumber: BPS, 2018

Bagi negara Indonesia yang tetap berkomitmen dengan bentuk negara kesejahteraan sebagaimana terbukti dengan adanya amandemen pasal 33 UUD 1945 dengan menambah dua ayat yang semua 3 ayat menjadi 5 ayat. Dengan ditambahkan 2 ayat tersebut, sistem kesejahteraan khususnya dalam bidang ekonomi menerima sisi positif dari sistem sosialisme dan kapitalisme, tetapi tetap menolak pandangan fundamentalisme pasar (*market-Fundamentalism*).

Kedepan kiranya bentuk negara kesejahteraan (*welfare State*) Indonesia lebih mengarah pada *welfare sosality*, tetapi intervensi negara dalam menyejahterakan masyarakat masih tetap dibutuhkan dengan menekan pemberdayaan masyarakat untuk menghindari munculnya moralitas hazard bagi para penerima bantuan. Saat ini kemiskinan yang menimpa negara kesejahteraan lebih merupakan kemiskinan struktural/sistemik, yakni kemiskinan yang diciptakan oleh sistem yang diberlakukan oleh negara/penguasa. Itulah sistem kapitalisme, liberalism, sekularisme. Sistem inilah yang telah membuat kekayaan milik rakyat dikuasai dan

dinikmati oleh segelintir orang.²⁰¹ Di negeri ini telah lama terjadi privatisasi sektor publik seperti jalan tol, air, pertambangan gas, minyak bumi dan mineral. Akibatnya, jutaan rakyat terhalang untuk menikmati hak mereka atas sumber-sumber kekayaan tersebut yang sejatinya adalah milik mereka.

Di sisi lain rakyat seolah dibiarkan untuk hidup mandiri. Penguasa/negara lebih banyak berlepas tangan ketimbangan menjamin kebutuhan hidup rakyatnya. Di bidang kesehatan, misalnya, rakyat diwajibkan membayar iuran BPJS setiap bulan. Artinya, warga sendiri yang menjamin biaya kesehatan mereka, bukan negara. apa yang dilakukan oleh rakyat tidak sebanding dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit, akibat kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, khususnya rakyat miskin mereka menjadi objek pemerintah. Seperti tidak semua penyakit dan/atau obat bisa ditanggung oleh BPJS.

Sementara Islam berusaha mengatasi kemiskinan dan mencari jalan keluarnya serta mengawasi kemungkinan dampaknya. Tujuannya, untuk menyelamatkan 'akidah, akhlak, dan amal perbuatan;

²⁰¹ Sabda Rasulullah Saw: Artinya: “Tidaklah seseorang meminta-minta, sementara ia kaya, kecuali pada Hari Kiamat nanti ia akan memiliki cacat di wajahnya.” Ditanyakan kepada beliau, “Ya Rasulullah, apa yang menjadikan ia termasuk orang kaya?” Beliau menjawab, “Harta sebesar 50 dirham...” (HR an-Nasa’I dan Ahmad). Mengomentari hadis di atas. Syaikh Abdul Qadim Zallum menyatakan, “Siapa saja yang memiliki harta sebesar 50 dirham atau setara dengan 148,75 gram perak, atau senilai dengan emas seharga itu yang merupakan kelebihan (sisa) dari pemenuhan kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal; juga pemenuhan nafkah istri dan anak-anaknya serta pembantunya, maka ia dipandang orang kaya. Ia tidak boleh menerima bagian dari zakat (Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwal fi ad-Dawalah al-Khilafah*, hlm. 173). Jika satu dirham hari ini setara dengan Rp 50 ribu saja, maka 50 dirham sama dengan Rp 2,5 juta. Kelebihan harta di atas 2,5 juta itu tentu merupakan sisa dari pemenuhan kebutuhan pokoknya (makanan, pakaian, perumahan; juga nafkah untuk anak, istri dan gaji pembantunya). Lihat Buletin Kaffah, “Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan”, dikutip dari <https://mediaumat.news/cara-islam-mengentaskan-kemiskinan/> pada hari Jum’at tanggal 25 Februari 2021 jam 15.00 WIB.

memelihara kehidupan rumah tangga, dan melindungi kestabilan dan ketentraman masyarakat, di samping untuk mewujudkan jiwa persaudaraan antara sesama kaum Muslimin. Karena itu, Islam menganjurkan agar setiap individu memperoleh taraf hidup yang layak di masyarakat.

Dalam memberikan jaminan sosial bagi umat Islam menuju taraf hidup yang terhormat, Islam menjelaskan berbagai cara dan jalan. Di antaranya sebagai berikut:

1) Bekerja

Setiap orang yang hidup dalam masyarakat Islam diwajibkan bekerja atau mencari nafkah. Mereka juga diperintahkan agar berkelana di muka bumi ini serta makan dari rezeki Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman:

Artinya: "Dia-lah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan." (Qs.al-Mulk/67:15).

Islam memberikan motivasi yang mendorong gairah kerja dan berusaha, serta menggugah kesadaran untuk bepergian di atas permukaan bumi ini. Mencari nafkah merupakan senjata utama untuk mengatasi kemiskinan. Ia adalah sarana pokok untuk memperoleh kekayaan serta merupakan faktor dominan dalam memakmurkan dunia. Dalam Islam, seorang buruh tidak boleh dihalang-halangi untuk menerima upah kerjanya. Bahkan ia harus menerima upah sebelum keringatnya kering.

2) Mencukupi Keluarga yang lemah

Salah satu konsep syari'at Islam adalah bahwa setiap individu harus menanggulangi kemiskinan dengan mempergunakan senjatanya, yaitu berusaha. Namun di balik itu, juga harus ada usaha untuk menolong orang-orang lemah yang tidak mampu

bekerja. Konsep yang dikemukakan untuk menanggulangi hal itu ialah dengan adanya jaminan antar anggota keluarga. Islam memerintahkan anggota keluarga saling menjamin dan mencukupi. Sebagian meringankan penderitaan anggota yang lain. Sebagaimana firman Allah berikut:

Artinya: "Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah..." (QS.al-Anfal/8:75)

Islam mewajibkan orang-orang kaya agar memberikan infaq kepada keluarganya yang miskin. Ini berarti Islam telah meletakkan modal utama bagi terciptanya jaminan sosial. infaq itu bukan hanya sekedar anjuran yang baik, tapi merupakan satu kewajiban dari Allah Azza wa Jalla untuk dilaksanakan. Syari'at Islam juga telah merinci ketentuan-ketentuannya dalam bentuk nafkah kepada keluarga. Hal ini tidak terdapat pada syari'at-syari'at yang terdahulu, juga tidak terdapat dalam undang-undang modern dewasa ini. Karena itu, sebagian hak setiap orang miskin yang Muslim adalah mengajukan tuntutan infaq kepada keluarganya yang kaya. Hal ini didukung oleh undang-undang dan peraturan-peraturan Islam, yang sampai saat ini kedudukannya masih berpengaruh di forum persidangan dan mahkamah-mahkamah syar'iyah.

3) Zakat

Islam tidak bersikap acuh tak acuh dan membiarkan nasib fakir miskin terlantar. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menetapkan bagi mereka suatu hak tertentu yang ada pada harta orang-orang kaya, dan suatu bagian yang tetap dan pasti yaitu zakat. Sasaran utama zakat

adalah untuk mencukupi kebutuhan orang-orang miskin. Allah Azza wa Jalla berfirman:

Artinya: 'Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. (Qs.At-Taubah/9:60).

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda; *Artinya: "Fakir miskin merupakan kelompok yang harus diutamakan dalam pembagian zakat. Karena itu, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak menyebutkan kelompok lain yang berhak atas zakat tersebut. Fakir miskinlah sasaran utamanya. Ketika Mu'âdz bin Jabal Radhiyallahu anhu ditugaskan ke Yaman untuk berdakwah, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda yang artinya: "Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari Ahli Kitab, maka ajaklah mereka agar bersaksi bahwa tidak ada ilâh yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah". (pada lafazh lainnya: 'Maka yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah beribadah kepada Allah semata.) (pada lafazh lainnya lagi: 'Supaya mereka menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang berhak diibadahi). Apabila mereka mentaatimu karena yang demikian itu (dalam riwayat lain: "apabila mereka telah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla), maka beritahukanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka Salat lima waktu sehari semalam. Jika mereka mentaatimu karena yang demikian itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah yang diambil dari orang-orang*

yang kaya di antara mereka; lalu dibagikan kepada orang-orang yang miskin di antara mereka. Jika mereka mentaatimu karena yang demikian itu, maka jauhilah olehmu harta-harta mereka yang baik dan takutlah kamu terhadap do'a orang yang dizhalimi, karena tidak ada hijab antara do'a orang yang dizhalimi dengan Allah."²⁰²

4) Keharusan Memenuhi Hak-hak Selain Zakat

Di samping zakat, masih ada hak-hak material yang lain, yang wajib dipenuhi oleh orang Islam, karena berbagai sebab dan hubungan. Hak bertetangga. Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda.

*Artinya: Tidak patut dinamakan orang yang beriman, orang yang tidur malam dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya yang berada di sampingnya menderita lapar, padahal ia mengetahuinya.*²⁰³

²⁰²Sumber Hadis Nabi SAW: HR. Al-Bukhari (No. 1395, 1458, 1496, 4347, 7372) dan Muslim (No. 19 (29)). Keterangan Hadis diatas Dalam Hadis ini, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menegaskan bahwa sedekah (zakat) yang wajib ini harus dipungut dari orang-orang kaya kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin dari kalangan mereka itu juga. Dalam Hadis ini juga terdapat isyarat bahwa dalam pengelolaan zakat itu perlu ada petugas khusus untuk memungutnya dari orang-orang kaya dan membagikan kepada orang-orang miskin.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *rahimahullaah* berkata, "Berdasarkan Hadis tersebut, Imamlah (penguasa) yang berwenang untuk mengelola urusan zakat, memungut, dan menyalurkannya secara langsung ataupun dengan perantaraan wakil-wakilnya. Barangsiapa di antara mereka menolak, maka bisa dipungut secara paksa." Usaha Islam dalam menanggulangi kemiskinan itu bukanlah suatu usaha yang sambil lalu, temporer, atau setengah-setengah. Pemberantasan kemiskinan, bagi Islam, justru merupakan salah satu asas yang khas dengan sendi-sendi yang kokoh. Tidak mengherankan kalau zakat yang telah dijadikan oleh Allah sebagai sumber jaminan hak-hak orang-orang fakir miskin itu tersebut ditetapkan sebagai rukun Islam yang ketiga.

²⁰³Sumber Hadis Nabi SAW: HR.al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* (No. 112), ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabir* (no. 12741), al-Baihaqi dalam *Syu'abul iman* (No. 5272), dan lainnya. Lihat *Silsilah al-AHadis ash-Shahihah* (No. 149).

5) Sedekah sukarela dan kebajikan individu Muslim.

Pribadi yang mulia dan Muslim sejati adalah insan yang suka memberikan lebih dari apa yang diminta, suka mendermakan lebih dari apa yang diminta. Ia suka memberikan sesuatu, kendati tidak diminta. Ia suka berderma (memberikan infak) di kala senang maupun susah, secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Ia melakukannya bukan karena cinta kemegahan atau kepopuleran dan bukan pula karena takut adanya hukuman dari pihak penguasa. Sifat-sifat ini serta hal-hal yang memotivasi agar memiliki sifat ini banyak didapatkan dalam al-Qur'an maupun Hadis-Hadis Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, diantaranya sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam.,

Artinya: Siapakah di antara kalian yang mencintai harta ahli warisnya lebih daripada mencintai hartanya sendiri? Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah! Tidak ada seorang pun di antara kami melainkan lebih mencintai hartanya sendiri." lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya hartanya sendiri itu ialah apa yang telah dipergunakannya (disedekahkannya) dan harta ahli warisnya ialah apa yang ditinggalkannya."²⁰⁴

6) Wakaf Sosial

Di antara sedekah yang dicintai Islam adalah wakaf *jariyah*, sebab kekal penggunaannya dan abadi manfaatnya. Karena itu, kekal pula pahala yang mengalir kepada si pemberinya, selama sedekah itu masih dimanfaatkan, meski pemberinya sudah meninggal dunia.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

²⁰⁴ *Ibid.*, No. 6442.

*Artinya: Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendo'akannya.*²⁰⁵

Dengan demikian, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah meletakkan “Dasar Wakaf Sosial” yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Islam sepanjang masa. Peristiwa ini juga merupakan bukti yang nyata, betapa dalamnya rasa kesadaran suka berbuat baik di kalangan kaum Muslimin. Mereka tidak sampai hati membiarkan kekurangan-kekurangan yang diderita oleh masyarakat sehingga mereka mewakafkan sebagian hartanya. Demikianlah metode-metode yang ditempuh Islam dalam memecahkan problem kemiskinan, yang kemudian disimpulkan menjadi tiga metode: *pertama*: Jalan yang khusus, yang harus ditempuh oleh pihak fakir miskin itu sendiri. Fakir miskin wajib melakukan usaha, selama ia masih mempunyai kemampuan dan kesanggupan untuk bekerja.

Dalam hal ini, pihak masyarakat, orang yang mampu dan pemerintah berkewajiban memberikan bantuan. *kedua*: Jalan ini berpangkal kepada kesediaan masyarakat Islam untuk membantu. Mereka mempunyai tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan fakir miskin, baik

²⁰⁵Hadis *Shahih*: Diriwayatkan oleh Muslim (No. 1631), Ahmad (II/372), al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* (no. 38), Abu Dawud (no. 2880), an-Nasa-i (VI/251), at-Tirmidzi (no. 1376), Ibnu Hibban (no. 3005-*at-Ta'liqatul Hisan*) dan lainnya, dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu. Ini adalah lafazh at-Tirmidzi. Lihat *Irwa-ul Ghalil* (No. 1580). Dunia adalah tempat singgah sementara untuk menabur benih kebaikan, sehingga akan mengharapkan balasan kepadanya, sedangkan akhirat tempat menetap. Pengesalan yang mendalam tiada berguna lagi bagi orang yang meninggal dunia tanpa dibekali amal sholeh selama hidupnya di dunia, setelah orang meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga perkara tersebut diatas.

yang merupakan sumbangan wajib misalnya zakat dan kafarat, maupun yang tidak wajib misalnya wakaf dan sedekah. *ketiga*: Jalan khusus, yang harus dilakukan oleh orang kaya dan pihak pemerintah. Secara syari'at, pemerintah berkewajiban mencukupi kebutuhan fakir miskin, baik ia seorang Muslim atau bukan (kafir dzimmi), selama ia masih berada di bawah kekuasaan pemerintahan Islam. Sumber-sumber yang dapat dipakai untuk mencukupi kebutuhan ini ialah zakat, ghanimah, harta fa'i, jizyah, barang-barang tidak bertuan, kekayaan negara dari sumber alamnya.

Di samping itu juga sumbangan wajib yang ditentukan oleh pemerintah terhadap orang-orang kaya, manakala pemasukan zakat dan sumber-sumber lainnya mengalami kemerosotan.²⁰⁶ Kebodohan merupakan salah satu perkara yang amat dibenci oleh Rasulullah Saw. Sebagaimana perkara yang lain seperti penyakit hati. Betapa kebodohan dapat menjadi sebuah pedang yang tajam karena pada dasarnya kebodohan merupakan sifat yang amat disukai oleh iblis dan syaithon. Terdapat perbedaan antara ketidaktahuan dan kebodohan. Sebab kebodohan biasanya senantiasa bersama dengan orang yang malas, sedangkan ketidaktahuan disebabkan karena memang belum belajar dan tidak mengerti mengenai perkara tersebut. Telah ditegaskan oleh Rasulullah Saw,²⁰⁷ yakni memprediksi bahwa kelak akan datang suatu masa dimana orang-orang yang bodoh yang lebih

²⁰⁶ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Majalah As-Sunnah* (Edisi 05/Tahun XIII/1430H/2011 M), diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta. Lihat juga Yazid bin Abdul Qadir Jawas, "Syari'at Islam Memberikan Solusi Dalam Mengentaskan Kemiskinan", dikutip dari <https://almanhaj.or.id/13676-syariat-Islam-memberikan-solusi-dalam-mengentaskan-kemiskinan.2.html> pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2021 jam 17.00 WIB.

²⁰⁷ Hadis Nabi: "*Idzaa wussidal amru ilaa ghoiri ahlihi fantadziris saa'ah.*" Apabila perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah kiamat. (HR Al-Bukhari dari Abi Hurairah).

banyak berbicara dan berbangga-banggahan. Sehingga ia berbicara tanpa ilmu pengetahuan yang tidak ada dasarnya, orang bodoh akan selalu ingin terlihat pintar sehingga ia akan berbicara tanpa paham betul, apa maksud dan tujuan pembicaraan tersebut, diakhir zaman telah terjadi khususnya di Negara Indonesia saat ini. Sebagaimana hal tersebut telah diperingatkan dalam Hadis:

Artinya: "Sesungguhnya akan datang kepada manusia (Dajjal) tahun-tahun yang sangat banyak menipu. Para pendusta zaman itu dianggap sebagai orang jujur, sementara orang yang jujur dianggap pendusta. Para pengkhianat pada zaman itu dipercaya, sementara orang-orang yang amanah dianggap pengkhianat. Pada zaman itu pula Ruwaibidhah, banyak berbicara."? Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Orang yang bodoh (tetapi) berbicara mengenai urusan orang banyak/umum²⁰⁸.

c. Kebodohan

Islam sendiri mengartikan kebodohan sebagaimana zaman Jahilliyah, ketika itu banyak orang yang tersesat karena kebodohnya. Sehingga kemudian Allah menurunkan wahyu pertamanya yakni surat al-Alaq ayat 1-5. Dalam ayat pertamanya bermakna "Bacalah", artinya bahwa manusia harus selalu belajar agar tidak terjerumus

²⁰⁸Ruwaibidhah adalah orang dungu yang membicarakan urusan orang lain. (Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu Majah dalam as-Sunan no.4042. diriwayatkan pula oleh Abu Abdillah al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (4/465,512), Ahmad bin Hanbal dalam al-Musnad (2/291). Semuanya melalui jalur Abdul Malik bin Qudamah, dari Ishaq bin Abil Furat, dari Al Maqburi dari sahabat Abu Hurairah, Abdur Rahman bin Shakhr ad-Dausi.r.a. sanat ini dha'if (lemah) karena di dalamnya ada Abdul Malik bin Qudamah, sorang yang dha'if (lemah). Demikian adz-Dzahabi dalam Mizanul I'tidal menukilkan perkataan sejumlah ulama yang mendha'ifkannya. Sedangkan Imam ahmad dalam Musnad (2/338) meriwayatkan Hadis ini melalui jalan dua guru beliau yakni Yunus dan suraih. Keduanya meriwayatkan dari Fulaih bin Sa'ad, dari Ubaidillah bin Sabbaq, dari abu Hurairah r.a. Abu Hurairah r.a. diperkuat pula oleh adanya Syahid (penguat) dari Hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh al-Imam ahmad dalam al-Musnad (3/220).

dalam kebodohan. Sebagaimana firman Allah SWT berikut :

Artinya: “Sesungguhnya sejelek-jeleknya binatang di sisi Allah adalah orang-orang yang tuli dan bisu (dalam menerima kebenaran), yaitu orang-orang yang tidak berakal.”(QS. Al-Anfal : 22).

Kebodohan memiliki bahaya yang sebenarnya bahkan tidak anda sadari. Namun, akan sangat rugi jika kita terperangkap dalam kebodohan tanpa mau berusaha untuk keluar. Sebagaimana tips menghilangkan galau dalam istilah modern, cara mengatasi kejenuhan/galau dalam Islam adalah sabar, dan jiwa yang tenang. Kebodohan membahayakan agama seseorang. Betapa banyak orang letih ibadah berdasarkan Hadis-Hadis dha’if, atau berdasarkan pemikiran mereka. Bukan atas dasar dalil yang shahih. Sebab, ibadah harus berdasarkan ilmu.

Rasulullah Saw bersabda;

Artinya: “Barangsiapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak.”²⁰⁹

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta’ala berkata:

“Orang bodoh itu bagaikan lalat yang tidak hinggap kecuali pada kulit yang terluka, dan dia tidak mau hinggap pada kulit yang normal. Adapun orang yang

²⁰⁹ Hadis Riwayat, Muslim No. 1718 dan Bukhari No. 20, Lihatlah bagaimanakah akibat dari beramal tanpa tuntunan. Jika ibadahnya asal-asalan, tanpa dasar ilmu dan tanpa dalil yang shohih, beramal hanya diatas dasar amalan itu baik, maka tidak akan diterima amalan tersebut. Jika amalan tidak didasari dengan dalil yang shohih dari Al-qur’an dan Hadis, maka amalan tersebut sia-sia. Ketika berbicara masalah bid’ah berarti berbicara masalah suatu perkara yang baru. Perselisihan yang terjadi dalam masyarakat adalah tentang penerapan hukum yang terdapat ketidakadilan, dalam pandangan agama dalam suatu pemerintahan. Ada dua kelompok berpendapat dalam hal ini, pertama berpendapat bahwa hal yang baru dalam agama terkadang terpuji dan terkadang tercela, sedangkan kedua berpendapat bahwa dalam semua hal yang baru dalam agama, setelah agama itu dinyatakan telah sempurna, maka dapat dikatakan bid’ah, dan setiap bid’ah adalah sesat, setiap yang sesat adalah neraka.

*berakal, ia akan memilah-milah, ini yang baik, dan ini yang tidak baik”.*²¹⁰

Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan;

*“Segala sifat yang pemiliknya di puji oleh Allah SWT dalam al-Qur’an adalah buah dan hasil ilmu, sedangkan semua bentuk celaan dalam al-Qur’an adalah buah kebodohan.”*²¹¹

Kebodohan yang paling berbahaya ada tiga yaitu: *Pertama:* Kebodohan Terhadap Wahyu Allah Swt. Kebodohan terhadap Wahyu Allah Swt, beragam bentuknya. Diantaranya, tidak mau belajar/mempelajari (al-Qur’an dan as-Sunah) sebagai sumber dari segala sumber hukum dan kehidupan manusia dalam menata kehidupan agar menjadi sejahtera dunia dan akhirat kelak. Sehingga, manusia dengan keterbatasan ilmunya seringkali mengedepankan akal, perasaan, dan prasangka saat berbicara hukum-hukum syar’i.

Padahal perkara-perkara tersebut, telah dijelaskan dalam al-Qur’an maupun As-Sunnah. Baik secara terperinci maupun global. Bentuk lainnya, adalah manusia tidak memahami cara yang terbaik dalam menyimpulkan hukum-hukum syar’i, sehingga seringkali membenturkan satu dalil dengan dalil lainnya. Hukum syar’i dapat disimpulkan dengan baik (*isntinbath ahkam*), jika memenuhi dua syarat, yaitu: Dalilnya shahih dan metode berdalilnya benar. *Kedua:* Kebodohan Terhadap Manhaj Salaf Tidak memahami konsep yang benar menjalankan syariat dapat memicu kesesatan/kebodohan. Islam adalah dien (agama) yang bersanad, bukan pikiran manusia semata. Dan sanad

²¹⁰ Ibnu Taimiyah, *Minhajus Sunnah*, (Bekasi: Pustaka Dhiya’ul Ilmi, 2010), hlm. 05-10.

²¹¹ Ibnul Qayim Al Jauziyyah, *Miftah Daar Sa’adah*, ditahqiq oleh Syaikh Ali bin Hasal al Habali. Cet. 1. (Beirut: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2016), hlm. 115.

keilmuan Islam yang pertama adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian dilanjutkan oleh tabi'in,-tabi'ain. *Ketiga: Kebodohan terhadap Maqashidusy Syari'ah.* *Maqashidusy Syari'ah* adalah tujuan-tujuan pokok diturunkannya wahyu Allah Swt dan Sunnah Rasulullah Saw. Imam Ibnul Qayyim r.a berkata, “Sesungguhnya pokok dan pondasi syari'ah ini dibangun di atas hikmah-hikmah dan kemaslahatan para manusia. Baik di dunia ataupun akhirat.”²¹²

Kebodohan terhadap *maqashidusy syari'ah* akan menyebabkan kesesatan dan kekacauan dalam mengeluarkan fatwa tentang berbagai macam kebutuhan saat sekarang. Terlebih, jika permasalahan tersebut adalah perkara kontemporer.

Puncak dari kebodohan sistem ketatanegaraan bangsa Indonesia pada masa Orde Baru adalah ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mempraktekan sistem ekonomi liberalism. Sehingga yang dihasilkan adalah ketidaksiapan negara kesejahteraan dan rakyat untuk mengikuti arus tata perekonomian global, maka yang dihasilkan adalah krisis ekonomi, yang paling besar dampaknya adalah krisis moral, sehingga banyak melahirkan kebodohan, dan melahirkan kompleksitas persoalan bangsa yang semakin rumit, manakala peraturan pemerintah sebagai turunan dari perundang-undangan primer (Pancasila dan UUD 1945), ternyata banyak melakukan penyimpangan, disamping itu dibarengi dengan kebijakan-kebijakan yang sama sekali tidak populis dan merakyat, sehingga ketimpangan ekonomi semakin besar.

Pada era reformasi ketidakjelasan “kelamin” konstitusi kita semakin menjadi. Indikasi ini berawal ketika tuntutan amandemen terhadap UUD 1945,

²¹² Ibnul Qayyim al Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Editor: Muhammad al-Ilmiyah, (Beirut: t.p., 1417 H /1996 M).

dilaksanakan oleh para wakil rakyat. Padahal sesungguhnya yang demikian justru perlu dibenahi adalah regulasi yang berada di bawah UUD 1945, misalnya peraturan pemerintah, bejikan presiden, keputusan menteri dan lain sebagainya. Karena disanalah sebenarnya asal mula persoalan negara kesejahteraan Indonesia, jika amandemen yang dijadikan pilihan era reformasi, maka rakyat justru tidak percaya pada konstitusi tersebut pada masa yang akan datang. Karena yang timbul adalah kepentingan kelompok yang berkuasaakan sangat menentukan kebijakan-kebijakan perubahan UUD 1945 tersebut.

Sebagai fenomena akibat dari amanenden era reformasi yang sangat menarik untuk dikemukakan adalah munculnya fatwa nomor 287 tahun 2001 tentang porno aksi, fatwa pornografi, fatwa tanggal 16 Desember 2003, tentang haramnya bunga bank konvensional, fatwa nomor 7 tahun 2005, tentang pluralisme, liberalism, dan sekularisme, fatwa nomor 4 tahun 2005, tentang perkawinan beda agama, fatwa pada tanggal 7 Februari 2009 tentang haram merokok, dan akhir-akhir ini MUI juga mengeluarkan fatwa tentang haram facebook pada tanggal 21 Mei 2009, semua fatwa ini hanya menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat.²¹³ Dan terkahir yakni fatwa Nomor 2 tahun 2021, “Memutuskan, menetapkan fatwa tentang hukumnya vaksin Covid 19 produksi *Sinovac Life Sciences* China dan Bio Farma Hukumnya suci dan halal” Namun masyarakat luas masih mempertanyakan tentang kehalalan dan kesucian dari vaksin tersebut.²¹⁴

²¹³ M. Erfan Riadi, “Kedudukan Fatwa ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normative)”, *Ulumiddin*, Vol. VI, Tahun IV (Januari- Juni 2010), hlm. 469.

²¹⁴ Menurut menteri agama yang diwakilkan oleh Zainut Tauhid Sa’adi, bahwa Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Pasal UU JPH mengatur bahwa penetapan

Ketika menjelaskan sebab terjadinya perbedaan pendapat dan kemunculan bid'ah, pakar *Maqashi dusy Syari'ah*, imam Asy-Syatibi²¹⁵ menjelaskan; ada tiga sebab pokok terjadinya kebid'ahan, yaitu: Perbedaan keyakinan tentang agama, mengikuti hawa nafsu, dan membiarkan kebiasaan (tradisi) yang melanggar syari'at. "Ketiga sebab ini, adalah "sumber dari kebodohan terhadap *maqashidusy syari'ah*, dan mereka makna syari'ah dengan persangkaan, tidak ada upaya verifikasi *tatsabbut*²¹⁶; tidak berpedoman pada kajian mendalam, mencukupkan diri dengan persangkaan itu. Cara ini tidak akan dilakukan oleh ulama yang terpercaya (*roshikhun fil ilmi*).” Sebagai contoh, imam Asy-Syathibi memisalkan kalangan khawarij.

“Tidakkah Anda perhatikan kelompok khawarij?”
 “Bagaimana mereka keluar dari agama ini, sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Sebab Rasulullah SAW menyebutkan bahwasannya; “Mereka membaca

kehalalan produk dilakukan oleh MUI melalui pelaksanaan Sidang Fatwa Halal. Ketentuan yang sama di tegaskan juga dalam Pasal 33 UU Cipta Kerja, bahwa penetapan kehalalan Produk dikeluarkan oleh MUI melalui siding Fatwa Halal, sehingga MUI menyampaikan kepada masyarakat agar menghentikan polemic tentang halal dan haram vaksin ini. Namun di tengah masyarakat masih banyak meragukan tentang ke halalan dan kesucian produk tersebut walaupun sudah di fatwakan oleh MUI bersama BPOM, hal ini menu njukan bahwa kegaruan masyarakat terhadap produk gesebut, seharusnya pemerintah benar benar menunjukan bukti bahwasannya hal tersebut sudah halal, dan dapat dipakai oleh masyarakat luas, karena kesehatan masyarakat adalah tolak ukur kemajuan suatu bangsa kedepan.

²¹⁵ Ahmad Al-Raisuni, *Nadariyat al-Maqashid, al-Imam al-Shathibi*, (Beirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992), hlm. 116.

²¹⁶*Tatsabbut* adalah berhati hati tidak terges-gesa, melihat dengan keilmuan yang mendalam terhadap sebuah peristiwa dan berita/kabar yang datang, sampai menjadi jelas dan terang baginya, sehingga sangat dibutuhkan di jaman yang penuh dengan fitnah ini. Sedangkan Tabayun memeriksa dengan teliti. Sebagaimana Allah Berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya: wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang-orang fasik dengan membawa berita, maka periksalah dahuludengan teliti, agar kalian tidak menuduh suatu kaum dengan kebodohan, lalu kalian menyesal akibat perbuatan yang telah kalian lakukan.”(Q.S. Al Hujurat: 6). Lihat juga (Imam Asyaukanirahimahumullah dalam Fathul Qadir, 5;65).

Al-Qur'an, namun bacaannya tidak sampai melewati tenggorokan mereka." bahwa mereka tidak memahami apa yang dibaca. Sehingga bacaannya tidak sampai ke hati mereka. Sebab pemahaman itu adalah perbuatan hati, jika bacaan tersebut tidak sampai ke hati. Maka otomatis mereka tidak memahaminya. Khawarij hanya terpaku pada suara dan huruf yang terdengar. Tidak memahami hakikat maknanya."²¹⁷

Spiritualitas Islam tidak terlepas dari komitmen, konsisten dan disiplin solidaritas dan emansipasi sebagai ukuran kebenaran. *Pertama*; sebagai ukuran kebenaran harus mampu membebaskan manusia dari belenggu-belenggu zaman kebodohan dan status quo, dan mengentaskan kemiskinan, ketertindasan, eksploitasi-eksploitasi sistematis, structural maupun kultural. *Kedua*; solidaritas sebagai ukuran kebenaran artinya kebenaran Islam harus mampu mengeluarkan dan membebaskan manusia dari lingkaran ideologis yang sempit, keras dan bermusuhan menuju ke hidupan dialogis yang penuh dengan kedamaian dan tanpa kecurigaan satu sama lain.

Kondisi yang demikian itu akan membawa suatu peradaban reformasi manusia menuju peradaban yang beretos kerja dan produktifitas, dinamis dan progresif. Ini berarti bahwa latar belakang keimanan agama yang plural akan senantiasa bertemu pada tingkat kehidupan rill yang sejahtera yakni akan bertemu dalam perjuangan melawan realitas struktur sosio-kultural yang menindas, otoriter, ketidakadilan, mengeksploitasi dan sebagainya.

Sesungguhnya orang-orang bodoh hanya mampu menceritakan ilmunya, sedangkan ulama atau ilmuwan ia tidak hanya menceritakan ilmunya tetapi juga menjaga dan mengamalkan ilmunya, hal tersebut sesuai dengan anjuran Nabi Saw, bahwa beliau berkata: "Kesungguhan

²¹⁷ Imam Syathibi, *Al-I'tisham kitab manhaj ahlussunnah*, penerjemah Shalahuddin, dkk., (Jakarta: Penerbit Pustaka Azam, 2006), hlm. 690-691.

orang-orang bodoh itu bagaimana ia menceritakan dan kesungguhan ulama itu bagaimana menjada ilmu dengan mengamalkannya. Dan berkata Ibn Mas'ud RA., ' Jadilah kamu terhadap ilmu sebagai penjaga dan jaganlah kamu terhadap ilmu sebagai pencerita, maka terkadang orang menjaga ilmu orang yang tidak menceritakan ilmu, dan kadang orang menceritakan ilmu tidak menjada ilmu."

Dalam konteks Era reformasi sesungguhnya tugas utamanya adalah memerangi pengangguran, kemiskinan dan kebodohan, kezaliman para penguasa ketidakadilan dan sebagainya. Oleh karenanya reformasi yang diperlukan adalah reformasi di bidang politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, jaminan sosial serta budaya, agar kualitas kehidupan rakyat khususnya umat Islam sebagai mayoritas pemeluk agama Islam, mewujudkan kemajuan, keharmonisan, kebahagiaan dan membangun negara kesejahteraan yang "bal datun toyyibatun wa rabbul ghafur." Sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Rasulullah dan sahabatnya serta para ulama-ulama yang telah meletakkan dasar-dasar Politik, ekonomi, hukum, kesehatan demi kepentingan rakyat banyak, dengan demikian maka akan melahirkan pemimpin yang berakhlak mulia, negara kesejahteraan yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Adapun pendapat para Ulama dalam membangun negara kesejahteraan sebagai berikut:

- a. Menurut Al-Mawardi dalam menciptakan kestabilan perekonomian suatu negara, lebih menekankan kepada akhlak yang harus dimiliki seseorang, masyarakat dan pemerintah. Menurutnya sebuah negara memiliki peran penting dalam mengawal keberlangsungan individu, masyarakat dan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan spiritual dan material dalam mencapai ketahanan dan pertumbuhan ekonomi. Disatu sisi, konsep kekayaan negara kesejahteraan saat ini yaitu memiliki misi

mensekulerkan negara dari moral agama dan menyatakan bahwa agama merupakan sumber kemunduran Negara.²¹⁸

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang memiliki akal untuk selalu memikirkan esensi dan eksisten pada dirinya, karena manusia kepengen hidup selamanya dan ingin sejahtera dunia dan akhirat. Sehingga negara kesejahteraan sebagai lembaga negara yang mengelola sumberdaya manusia dan sumber daya alam akan senantiasa memahami serta memikirkan bagaimana kehidupan selanjutnyakesemuanya adalah peran akal. Sementara menurut M. Quraish Shihab, akal diartikan sebagai mengikat, menahan, dan bijaksana. Sehingga di dalam al-Qur'an cukup banyak membicarakan akal, karena dengan akal manusia dapat berfikir, memahami dan mengerti keadaan dirinya, orang lain maupun negaranya.²¹⁹

- b. Menurut Imam Al-Ghazali kegiatan perekonomian sudah menjadi bagian dari kewajiban sosial masyarakat yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, karena kehadiran manusia sebagai makhluk sosial yang tentunya sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain yakni tidak mampu untuk hidup sendirian, karena disebabkan manusia sifat hewani yang sewaktu-waktu bisa muncul.

²¹⁸ Jamaluddin, "Sekulerisme; Ajaran dan Pengaruhnya dalam Dunia Pendidikan", *Jurnal Mudarrishuna*, Vol. 3, No. 2 (Juli-Desember 2013).

²¹⁹ Kafrawi Ridwan dan M. Quraish Shihab (eds), *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1993), hlm. 98. lihat juga Dholahahab, "Tafsir al-Misbah", dikutip dari www.mail.archive.com/ppi@freelists.org/tafsir-al-Misbah-08651.html pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2021 jam 17.00 WIB. Keterangan Kajian dalam Al-Qu'an telah banyak dilakukan, bahkan beberapa karya ilmiah dan buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dikaji telah memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam rangka mengkaji dan memahami akal. Peran akal dalam Qu'an surat Ali Imran ayat 190-191, dan implikasinya dalam pendidikan. Orang-orang yang ulul al bab adalah orang yang melakukan "tadzakkur" (mengingat Allah), dan "Tafakkur" (memikirkan penciptaan Allah), yang termuat di dalam ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat kauniyah.

Al-ghazali merumuskan tiga aspek, yang mendukung aktifitas perekonomian yaitu: *Pertama*, Untuk memenuhi hajat hidup supaya kuat beribadah dan tidak terjerumus dalam kekafiran. *Kedua*, Untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya keluarga, maupun kerabat dekatnnya. *Ketiga*, Untuk menolong orang lain yang sangat membutuhkan bantuannya seperti anak-anak yatim piatu, dhuafa dan orang miskin. Tiga kriteria di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi jika kebutuhan hidup mereka tercukupi, kesejahteraan itu sendiri mempunyai beberapa aspek yang menjadi indikatornya, di mana salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan hidup seseorang yang bersifat materi, kesejahteraan yang oleh Al-Ghazali dikenal dengan istilah (*al-mashlahah*) yang diharapkan oleh manusia tidak bisa dipisahkan dengan unsur harta benda, karena harta benda merupakan salah satu unsur utama dalam memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan.²²⁰

Al-Ghazali juga menegaskan bahwa harta benda hanyalah wasilah yang berfungsi sebagai perantara dalam memenuhi kebutuhan, dengan demikian harta bukanlah tujuan final atau sasaran utama manusia di muka bumi ini, melainkan hanya sebagai sarana bagi seorang muslim dalam menjalankan perannya sebagai khalifah di muka bumi di mana seseorang wajib memanfaatkan hartanya dalam rangka mengembangkan segenap potensi manusia dan meningkatkan sisi kemanusiaan di segala bidang, baik pembangunan moral maupun material, bermanfaat untuk seluruh manusia.

Imam al-Ghazali membahas secara rinci bahwa konsep sosial ekonomi berasal dari sejarah kesejahteraan sosial dalam Islam. Maka konsep masalah mencakup

²²⁰ Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 318.

aktifitas manusia secara individu maupun secara sosial kemasyarakatan. Adanya negara kesejahteraan bertujuan untuk mewujudkan Al-Dharuriyah al-khamsahialah, itu lah tujuan hukum Islam yang mencakup lima pokok yakni, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, dan menjaga keturunan.²²¹

Meneurutnya adapaun tujuan utama kehidupan adalah untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Sementara aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam rangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang tripartite mencakup dharuriyah, hajat dan tahsiniyat.²²² yaitu:

- 1) *Maqashid Dharuriyah*, yaitu sebuah aktifitas social yang bersifat esensial atau memenuhi kebutuhan pokok yakni sandang, pangan dan papan.
- 2) *Maqashid Hajiyyat*, yaitu, sebuah aktifitas yang bersifat meringankan kehidupan, serta menghadapi kesukaran hidup.
- 3) *Maqashid Tahsiniyat*, yaitu suatu aktifitas yang melampaui batas kewajaran dalam melakukan sebuah hajat.

c. Menurut Abu Ubai

Menurut Abu Ubai bahwa keadilan merupakan prinsip utama untuk menegakan negara kesejahteraan, serta mengimplentasikan prinsip-prinsip kesejahteraan sosial ekonomi. Ia memberikan suatu jaminan standar hidup bagi rakyat secara individu dan kelompok, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban merupakan satu kesatuan dalam mengimplementasikan negara kesejahteraan, karena dengan memenuhi kedua hal tersebut maka negara dan masyarakat sama-sama bertanggung jawab atar selaga

²²¹ Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, (Jakarta: Republika, 2011), hlm. 13.

²²² Adiwarmar A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 283.

fasilitas negara. Pada dasarnya Abu Ubai memiliki pendekatan yang berimbang terhadap hak-hak individu, publik, dan negara. Jika kepentingan individu berbenturan dengan kepentingan publik, ia akan berpihak kepada kepentingan publik.

d. Menurut Asy-Syaibani

Menurut al-Syaibani, mengatakan bahwa utk mencapai suatu kesejahteraan masyarakat maka ekonomi yang saling membantu serta mendekatkan diri kepada Allah seperti shadaqah, zakat, infaq danlain-sebagainya. Adanya konsep *maslahah* (kesejahteraan) merupakan konsep yang objektif terhadap perilaku perodusen karena ditentukan oleh tujuan *maqashid syariah*, yakni memelihara kemaslahan manusia di dunia dan akhirat. Kemudian al-syaibani menyerukan agar manusia hidup dalam kecukupan, baik untuk diri sendiri maupun keluarga. Disisi lain ia berpendapat bahwa sifat-sifat kaya berpotensi membawa pemiliknya hidup dalam kemewahan. Sekalipun begitu, ia tidak menentang gaya hidup yang lebih dari cukup selama kelebihan tersebut di pergunakan untuk kebaikan. Oleh sebab itu jika kita analisis pendapat asy Syaibani, maka negara Indonesia sangat memungkinkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, bukan tanpa alasan, akan tetapi jika kita mampu memanfaatkan zakat, infaq, shadaqah dengan baik, bisa jadi negara Indonesia menjadi negara maju, mengingat kaum muslimin sekitar 82%. Tetapi yang kita syangkan hal ini belum mampu di implementasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

e. Menurut Abu Yusuf

Abu Yusuf menekankan pentingnya kebijakan ekonomi untuk di implementasikan, karena negara kesejahteraan membutuhkan administrasi secara jujur dan efektif, serta komitmen, konsisten dan disiplin dalam berbagai tanggung jawab penguasa. Kebijakan yang

disampaikan oleh penguasa kepada public adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pertanian, pangan dan holtikultura. Negara Indonesia sebagai negara agraris, tentu sangat mungkin untuk mencapai ekemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakatnya, mengingat negara Indonesia adalah mayoritas petani yang menghasilkan pangan, namun kenyataan yang ada justru impor pangan, dimulai dari garam, bawang putih/merah, beras, telur dan lain sebagainya semua impor.

f. Menurut Yusuf Al-Qardhawi

Menurut Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa norma dan etika ekonomi sangat dibutuhkan dalam bekerja, supaya masyarakat dapat terdorong dengan konsumsi dan belanja, serta produksi hingga hingga produksi dalam rangka memenuhi kehidupan. Beliau menekankan agar masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan mubazir, karena perbuatan tersebut disamping manusia merugi dan juga hal tersebut dilarang agama serta perbuatan syaithan.

Yusuf al-Qardhawi dalam kitanya *Darul Qiyam wal Akhlaq Fil Iqtishadi Islami*, menyampaikan konsep ekonomi tentang konsumsi masyarakat sebagai berikut; *Pertama*; menafkahkan sebagian harta yang di cintainya serta menjauhi sibat buruk termutama kikir. *Kedua*; memiliki sikap sederhana dalam membelanjakan harta. *Ketiga*; Larangan tindakan mubazir.²²³

g. Menurut Kalangan Nahdatul Ulama berpendapat, bahwa inovasi pengelolaan energy terbarukan merupakan alternative terbaik untuk dilakukan kesejahteraan. Hal ini melihat kondisi Indonesia bukan Negara yang kaya atas sumber energy fosil, namun bauran energy masih didominasi oleh sumber energy tak terbarukan.

²²³ Muhammad Yūsuf Al-Qaradlāwi, *Darul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islam*, (Beirut: Al Resalah, Lebanon, 1997), hlm. 207-209.

Sementara kondisi saat ini cadangan energy fosil terbatas dan terus menurun.

“Tim perumus rekomendasi NU menyatakan negara kesejahteraan Indonesia tidak bisa lagi terus menerus bergantung pada energy fosil. Ketersediaan sumber energy fosil selain tidak dapat diperbarui juga semakin menipis baik di Indonesia maupun dunia. Untuk itu, ketersediaan sumber energy mutlak untuk menjalankan berbagai aktifitas dalam kehidupan, sehingga akan tercapai kesejahteraan masyarakat secara umum.”²²⁴

- h. Menurut Kalangan Muhammadiyah, yang disampaikan oleh Ketua Umum, Prof. Yunahar Ilyas, membenarkan ungkapan Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah Ir. M. Najikh, dalam Forum Rapat kerja Nasional. Mengatakan; Untuk bisa berbuat lebih banyak, Muhammadiyah harus memiliki perekonomian yang mandiri. Kemandirian ini juga harus dimiliki oleh seluruh warganya, termasuk oleh pengusaha dan saudagarnya.

“Tanpa kemandirian apapun yang kita lakukan akan terobang ambing” namun kemandirian ekonomi harus mampu memberikan kesejahteraan. Karena, “Kemandirian tidak ada artinya jika tidak bisa diwujudkan negara kesejahteraan”. Kemandirian merupakan salah satu unsur penting yang harus di kedepankan dan semangat untuk terus menghidupkan dan menjaga spirit kemandirian dipersyarikatan.”²²⁵

²²⁴ Idris Rusadi Putra, “Inovasi Jadi Kunci Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat”, dikutip dari <https://www.merdeka.com/uang/inovasi-jadi-kunci-tingkatkan-kesejahteraan-masyarakat.html> pada hari Jum’at tanggal 25 Februari 2021 jam 20.00 WIB.

²²⁵ Suara Muhammadiyah, “Muhammadiyah Harus Bisa Membawa Kesejahteraan Bagi Anggotanya”, dikutip dari <https://suaramuhammadiyah.id/2016/05/13/muhammadiyah-harus-bisa-membawa-kesejahteraan-bagi-anggotanya/> pada hari Jum’at tanggal 25 Februari 2021 jam 17.00 WIB..

10. Negara Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam

Negara kesejahteraan Islam dapat dilihat dari segi kesejahteraan sosial dan ekonomi. Dalam kesejahteraan masyarakat bidang ekonomi terhadap perbedaan dilandasi oleh filosofis dari tiap-tiap negara. Filosofis sosialis adalah bagaimana bersama-sama mendapatkan kesejahteraan. Sedangkan prinsip dasar ekonomi Islam adalah kebebasan individu, hak terhadap harta, ketidak samaan ekonomi dalam batas yang wajar, jaminan sosial, distribusi kekayaan, larangan menumpuk kekayaan, dan kesejahteraan individu dan masyarakat.

Dalam Islam terdapat beberapa pandangan yang satu sama lain saling melengkapi, di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Menurut Umar Chapra; bahwa dalam kesejahteraan ekonomi terdapat perbedaan antara sistem Islam berbeda dengan sosialitas dan kapitalis, sosialis yang berdasar pada konsep Marxism, tentang dialektika materialism, sedangkan kapitalis berdasarkan ideologi sekuler meninggalkan nilai moral. sementara dalam kesejahteraan ekonomi Islam tercakup aspek material dan moral.²²⁶

Kemudian Chapra menawarkan tiga strategi solusi bagi permasalahan ekonomi yang dialami oleh negara-negara kesejahteraan Islam antara lain; 1). Mekanisme filter terhadap kepentingan penggunaan sumber daya langka, sehingga tercipta efisiensi. 2). Sistem motivasi penggunaan agar sesuai dengan mekanisme filter. 3). Rekonstruksi sosioekonomi yang akan menegakkan kedua elemen sebelumnya dan mengaktualisasikan *hayatan thaiyyibatan*.²²⁷

²²⁶Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Edisi terjemahan dari *Islam and The Economic Challenge*, atas kerjasama dengan Tazkia Institute, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 6-9.

²²⁷ *Ibid.*, hlm. 338.

b. Sayyid Quthb mengatakan bahwa, antara sosialisme dan Islam memang terdapat pelbagai titik temuan dari segi ekonomi, namun keduanya sama-sama berusaha untuk menetapkan batas rendah bagi jaminan kehidupan yang layak, yang mencakup urusan kerja, tempat tinggal, kesehatan maupun pendidikan, yakni sama-sama tidak menghapus hak milik perseorangan, tetapi sumber-sumber alam yang sangat vital seperti tambang, harus dikuasai oleh negara kesejahteraan.²²⁸ Sayyid Quthb menegaskan bahwa keadilan merupakan pilar utama dalam negara kesejahteraan Islam. Tidak boleh ada diskriminasi antara warga negara kesejahteraan. Keadilan itu bukan hanya teori-teori mati. Melainkan telah terbukti dan terlaksana dalam sejarah negara kesejahteraan Islam.²²⁹ Menurutnya Asas Islam dalam menegakkan keadilan memiliki beberapa pondasi yakni; pertama; kebebasan jiwa yang mutlak. Islam menjamin kebebasan jiwa dengan kebebasan yang penuh, yang tidak hanya dinilai dari sisi maknawi atau sisi ekonomi semata. Melainkan pada dua sisi secara keseluruhan. Kedua; persamaan kemanusiaan yang sempurna. Dalam Islam tidak ada kemuliaan bagi orang yang berasal dari keturunan bangSawan. Islam datang untuk menyatakan kesetaraan jenis manusia, baik asal maupun tempat tinggalnya, hak dan kewajibannya di hadapan Undang-undang dan dihadapan Allah baik di dunia maupun di akhirat, tidak ada yang membedakan diantara manusia, kecuali amal dan taqwannya.²³⁰

c. Menurut Yusuf Qardhawi, ekonomi Islam berbeda dengan yang lain. Ekonomi Islam adalah “ekonomi Ilahiah”,

²²⁸ Sayyid Quthb, *Al-Adalah Al Ijtima'iyah fil Islam*, Terjemahan Mu'thi Nurdin, *Keadilan Sosial dalam Islam*, (Bandung: at-Taufiq Al-Ma'arif, 1975), hlm. 23-24.

²²⁹ *Ibid.*, Terjemahan Afif Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 130.131.

²³⁰ Asnawi, “Konsep Sosialisme Islam Menurut Sayyid Quthb”, *Jurnal Substantia*, Vol. 15, No. 1 (April 2013).

ekonomi berwawasan kemanusiaan, ekonomi akhlak, dan ekonomi pertengahan. Sementara produksi, konsumsi, sirkulasi, dan distribusi merupakan cabang, buah dan dampak dari makna dan nilai keempat ekonomi diatas, sebagai cerminan atau penegasan. Jika tidak Yusuf Qardhawi menyebutkan ke Islamnya hanya symbol belaka.

- d. Menurut Ibnu Khaldun, didalam Al-muqaddimah; motif ekonomi karena timbul hasrat manusia yang tidak terbatas, sedangkan barang-barang yang akan memuaskan kebutuhan itu sangat terbatas, sebab itu memecahkan persoalan ekonomi haruslah dipandang dari dua sudut, sebagai berikut; pertama; tenaga untuk mengerjakan barang (*objek*) untuk memenuhi kebutuhan sendiri (*subjek*), dimana “*ma’say*” (penghidupan). Kedua; tenaga untuk mengerjakan barang-barang yang memenuhi kebutuhan orang banyak (*Massaal Subjektif*), dimana “*tamawwul*” (perusahaan).²³¹

²³¹ Abdurrahman Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 380. Pembagian yang perti ini didasarkannya kepada beberapa perkara yang terpakai di dalam kitab suci Al-Qur’an misalnya perkataan “*Iesyab*” yang artinya maka orang itu berada dalam **kehidupan** yang di ridhoi Allah. dalam surat al-Haqqah ayat 21, dan surat Al-Qari’ah ayat 7, yang artinya”maka dia berada dalam **kehidupan** yang memuaskan; kata *Ma’say*” di dalam surat An-Naba ayat 11, yang artinya” dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan; perkataan *Ma’ayisy*” di dalam surat al A’raf ayat 10, artinya; sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi itu sumber **penghidupan**, amat sedikitlah kamu bersyukur, dan surat al-Hijr ayat 20, artinya; dan Kami telah menjadikan untukmu di Bumi keperluan-keperluan hidup, dan Kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya; kemudian perkataan, “*ma’iesyab*” dalam Surat Taha ayat 123, artinya; dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya **penghidupan** yang sempit dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta, dan surat al-Qashshah ayat 58, artinya; dan berapa banyaknya (penduduk) negeri yang telah kami binasakan, yang sudah bersenang-senang dalam **kehidupannya**; maka itulah tempat kediaman mereka yang tiada didiami (lagi) sesudah mereka, kecuali sebagian kecil dan Kami adalah pewaris (nya). Dan surat Al Zukhruf, ayat 32. Artinya; apakah mereka yang membagi bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam **kehidupan** dunia dan Kami telah meninggikan sebagian dari mereka atas sebagian yang lainbeberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mengambil

- e. Dalam karya Al-Mawardi memaparkan tentang ekonomi
- 1) Kitab *Adab ad-Dunya wa ad-Din*; bahwasannya perilaku ekonomi seorang muslim serta empat jenis mata pencaharian utama yaitu pertanian, peternakan, perdagangan dan industry.
 - 2) Kitab Al-Hawi; bahwasannya dalam satu bagian khusus membahas tentang mudharabah dalam pandangan berbagai madzhab.
 - 3) Kitab al-Ahkam as-Sulthaniyah; bahwasannya banyak menguraikan tentang sistem pemerintahan dan administrasi negara Islam, seperti; hak dan kewajiban penguasa terhadap rakyat, berbagai lembaga negara, penerimaan dan pengeluaran negara serta institusi hibah.
 - 4) Menurut UUD 1945 Negara Kesejahteraan Indonesia; bahwasannya dari berbagai pemikiran Umar Chapra, Sayyid Quthb, Yusuf Qardhawi, Ibnu Khaldun, dan Al-Mawrdi, dalam konsep Welfare State dengan jelas menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2, Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Secara garis besar bahwa konsep *Welfare State* sebagai landasan pemikiran Negara Kesejahteraan Indonesia pada masa depan didasarkan pada pemikiran para Ilmuwan Islam tersebut dapat di uraikan: *Pertama*; bahwasanya tanggungjawab negara kesejahteraan meliputi; sandang, pangan, kesehatan, pendidikan dan pengangguran, sedangkan jaminan sosialnya meliputi; fakir miskin, orang lanjut usia, cacat fisik dan mental (pasal 27 ayat 2 dan pasal 34 UUD 1945). *Kedua*; negara bertanggungjawab dan berkewajiban atas kesejahteraan secara ekonomi rakyat, bukan sekedar adanya klaim dari hak warga negara, negara kesejahteraan dapat melakukan intervensi dalam perilaku ekonomi masyarakat antara lain, mengawasi penggerak ekonomi, memberhentikan muamalah yang

manfaat dari sebagian yang lain. Dan Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

haram seperti perusahaan miras, perjudian dll, menentukan harga jika dibutuhkan, apabila terjadi kedzaliman, dan mendorong kebaikan rakyat (Pasal 33 UUD 1945).

Sementara Negara Kesejahteraan Islam terdapat beberapa fungsi di bidang ekonomi yakni; Dalam konteks pemikiran Islam pun, gagasan mengenai kesejahteraan suatu Negara senantiasa berkembang. Al-Ghazali seorang ulama Islam terkenal, yang karyanya banyak diikuti oleh ekonom muslim kontemporer. Al-Ghazali membuat satu kerangka kesejahteraan dalam ruang lingkup tujuan syariah (*Maqashid Asy-Asyariah*). Menurutnya tujuan utama syariah adalah mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap agama mereka (*ad-din*), diri (*nafs*), akal, (*al-'aql*, keturunan (*nasl*), harta benda (*maal*), Negara harus ikut berperan mewujudkan *Maqashid Asy-Asyariah*.²³² Gagasan Al-Ghazali tersebut dianggap sebagai yang paling sesuai dengan esensi syariah bila di wujudkan oleh Negara kepada masyarakatnya.²³³

Menurut Chapra, dan Al-Ghazali menempatkan peran agama di urutan paling utama, karena menyediakan pandangan dunia yang cenderung berpengaruh pada kepribadian manusia seperti perilakunya, gaya hidupnya, cita rasa, preferensinya, dan sikapnya terhadap orang lain, sumber daya, dan lingkungan. Lebih lanjut Chapra mengatakan bahwa iman menciptakan keseimbangan antara dorongan materiil dan spiritual dalam diri manusia, membangun kedamaian pikiran individu, meningkatkan solidaritas keluarga dan sosial, serta mencegah berkembangnya penyakit *anomie*.²³⁴

²³² Abu Hamid Al Ghazali, *Ihya Ulumuddin*. (Beirut: Dar Al-Fikr, 1973), hlm. 31.

²³³ Umar Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 102.

²³⁴ *Ibid.*, hlm. 102.

Menurut Kahf, negara kesejahteraan haruslah membawa masyarakat muslim semakin dekat kepada Allah, agar Negara kesejahteraan terjamin perdamaianya.²³⁵ Pemikir politik Islam pada masa klasik Al-Mawardi menyatakan bahwa fungsi negara yang paling utama adalah meneruskan peran kenabian dalam menjaga agama dan mengelola hal-hal keduniawi untuk kesejahteraan masyarakat secara umum.²³⁶

Dalam pemerintahan Islam, negara wajib memenuhi hak-hak masyarakatnya secara adil. Pemerintah dalam Islam bersifat amanah yang akan dipertanggung jawabkan pada hari akhir. Hal ini menandakan pemerintah dalam Islam akan menjalankan tugasnya sebaik mungkin jika tidak ingin diberatkan di akhirat. Dalam permasalahan keadilan sosial dan ekonomi, Islam

Anomie adalah suatu penyakit yang bukan baru lagi, sepertinya sedang menggejala di masyarakat Indonesia dewasa ini. Gejala *anomie* atau gejala kebingungan yang teramat sangat terhadap norma-norma yang dipegang selama ini bagi masyarakat desa yang menuju kekota, gejala ini begitu kental. Terjadi semacam penularan penyakit kota terhadap masyarakat desa yang pergi ke kota, yang pada akhirnya berdampak negative pada tingkah laku masyarakat. Gejala ini pada tingkat yang paling eksterm akan mengakibatkan munculnya suatu perilaku yang vandalistic dan sadistic. Dampak yang ditimbulkan dalam kondisi ini adalah kepercayaan dan melunturkan budaya malu itu sendiri, “sementara dalam Islam Malu itu bagian dari Iman” selain itu juga merugikan banyak pihak yang harus bersusah payah karena perilaku salah seorang pejabat, kasus ini dijabarkan dalam tindakan korupsi E-KTP yang berjalan di Indonesia, Kasus Jiwasraya, kedua kasus besar ini belum terungkap secara tuntas, padahal telah merugikan masyarakat secara umum, akan tetapi kondisi ini merugikan kepercayaan masyarakat terhadap anggota dewan memenang amanh dari rakyat. Dan masih banyak kasu-kasu lain yang belum terselesaikan oleh pemerintah di negeri ini.

²³⁵Monzer Kahf, “Economic Role of State in Islam, Lessons in Islamic Economic”, *Proceedings of the Seminar on Teaching of Islamic Economic for University Level in Dhaka*, (Bangladesh 23 Juli – 5 Agustus 1991), Islamic Research and Training Institute (IRTI) Islamic Development Bank and Islamic Foundation, Bangladesh. Lihat juga Monzer Kahf, “Economic Role of State in Islam, Lessons in Islamic Economic”, dikutip dari http://monzer.kahf.com/papers/english/economic_role_of_state_in_islam.pdf pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 jam 17.00 WIB.

²³⁶ Abu Hasan Al Mawardi, *al Ahkam as Sulthaniyah*, (Cairo: Maktabat al Babi al Halabi, 1973), hlm. 5.

menetapkan berbagai kewajiban finansial bagi muslim dan non muslim yang akan dibagikan sesuai dengan proporsi yang telah dikembangkan dari ketentuan dasar syariah. Jamaluddin Athiyah,²³⁷ seorang ulama *maqasid syariah* melakukan formulasi *maqasid* sesuai dengan ranah kemampuan untuk mengimplementasikannya. Ia membagi tiga prinsip dasar *maqasid syariah* dalam ranah individu, keluarga, masyarakat, dan kemanusiaan.

Pembagian tersebut sangat berpengaruh pada skala prioritas realisasi program Negara Kesejahteraan dalam Islam yang menginginkan kemaslahatan umum. Konsep itu dilandasi pemahaman bahwa tiga prinsip dasar *maqasid syariah* tidak bisa terpenuhi hanya dengan kekuatan individu melainkan dengan bantuan dan keterikatan negara. Karena Negara merupakan lembaga public yang mengatur segala kebutuhan maupun distribusi untuk kesejahteraan masyarakatnya secara umum.

Jadi dalam negara kesejahteraan Islam terdapat enam Fungsi utama dalam bidang ekonomi sebagai berikut: (1). Memberantas kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja seluar luasnya serta menumbuhkan kurs mata uang negara kesejahteraan yang sangat tinggi. (2). Meningkatkan stabilitas mata uang yang lebih baik. (3). Menjaga hukum dan keadilan, agar tidak tumpul ke atas tajam kebawah. (4). Menjamin keadilan dalam ekonomi dan Jaminan Sosial. (5). Mendistribusikan barang dan jasa secara merata serta menjaga keamanan dan ketertiban pada lingkungan luas. (6). Menjamin pertahanan Nasional dan menjalin hubungan Internasional dengan diplomasi yang baik dan di percaya,

²³⁷ Syamsuri, “Negara Kesejahteraan dan Maqasid Syariah: Analisis Pemikiran Jamaluddin Athiyyah”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1 (2019), hlm. 83.

sehingga mendapatkan harkat dan martabat di mata Internasional.

Dalam al-Quran maupun Hadis dapat dijumpai makna yang tersirat di dalamnya terkait dengan konsep *Welfare State*. Sebagaimana peran Rasulullah Muhammad s.a.w. diutus di dunia adalah mengemban misi suci yang ditegaskan dalam al-Quran untuk bermurah hati sebagai rahmat seluruh umat manusia secara eksplisit misi yang disebut dalam al-Quran termasuk membantu satu sama lain agar hidup bahagia (*hayyat thoyyibah*) dan sejahtera (*falah*)

Tujuan utama syariah adalah mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap agama mereka (*ad-din*), diri (*nafs*), akal, (*al-'aql*, keturunan (*nasl*), harta benda (*maal*), Negara harus ikut berperan mewujudkan *Maqashid Asy-Asyariah*. Gagasan Al-Ghazali tersebut dianggap sebagai yang paling sesuai dengan esensi syariah bila di wujudkan oleh negara kesejahteraan kepada masyarakatnya.

Berdasarkan pendapat para ulama, maupun pemimpin organisasi sosial, sepakat bahwa “Negara Kesejahteraan” memiliki tugas dan tanggungjawab untuk memberikan kebahagiaan/kesejahteraan bagi masyarakat secara umum, karena hal tersebut adalah perintah al-Qur’an dan al-Hadis, mengingat ini adalah suatu perintah, maka para ulama baik ulama klasik maupun ulama modern, secara terus-menerus untuk menyiarkan kepada seluruh ummat Islam, terutama para pemimpin negara, khalifah, Sulthan, agar mereka mengambil kebijakan demi kesejahteraan masyarakat.

Negara Indonesia di Era Reformasi dengan sebutan 'Negara Perubahan' yang dimaksud adalah

membangun masyarakat baru berdasarkan gotong royong, usaha bersama, bercorak kekeluargaan, yang tidak lain adalah 'Negara Kesejahteraan'. Sebagai kelanjutan dan Kejernihan pemikiran Moh. Hatta tersebut mengilhami lahirnya Pasal 33 UUD 1945. Secara konstitusional Negara Kesejahteraan Indonesia tertuang dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, Pasal 27 ayat (2), Pasal 33 dan Pasal 34. Dengan dasar inilah, negara dituntut untuk bertanggungjawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup (*basic needs*), mengentaskan pengangguran, kemiskinan, kebodohan dan jaminan sosial serta membuka lapangan pekerjaan bagi rakyatnya.

Berdasarkan UUD 1945 “Negara Kesejahteraan Indonesia” telah relevan dan sesuai dari berbagai pemikiran Islam yakni; Umar Chapra, Sayyid Quthb, Yusuf Qardhawi, Ibnu Khaldun, dan Al-Mawardi, dalam konsep *Welfare State* dengan jelas menunjukkan adanya kesesuaian dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2, Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Secara garis besar bahwa konsep *Welfare State* sebagai landasan pemikiran Negara Kesejahteraan Indonesia pada masa depan didasarkan pada pemikiran para Ilmuwan Islam tersebut dapat di uraikan: *Pertama*; bahwasanya tanggungjawab negara kesejahteraan meliputi; sandang, pangan, kesehatan, pendidikan dan pengangguran, sedangkan jaminannya meliputi; fakir miskin, orang lanjut usia, cacat fisik dan mental (pasal 27 ayat 2 dan pasal 34 UUD 1945). *Kedua*; negara bertanggungjawab dan berkewajiban atas kesejahteraan secara ekonomi rakyat, bukan sekedar adanya klaim dari hak warga negara, negara kesejahteraan dapat melakukan intervensi dalam perilaku ekonomi masyarakat antara lain, mengawasi

penggerak ekonomi, memberhentikan muamalah yang haram seperti perusahaan miras, perjudian dll, menentukan harga jika dibutuhkan, apabila terjadi kezaliman, dan mendorong kebaikan rakyat (Pasal 33 UUD 194).

Hak atas kesejahteraan warga Negara identik dengan hak ekonomi, sosial dan budaya, karena dalam hak ekonomi, sosial dan budaya dijamin beberapa hak diantaranya; hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak atas pekerjaan, keseluruhan hak diatas diatur dan dijamin oleh UUD NRI tahun 1945, Undang-Undang N0 11 tahun 2005, serta undang-undang lainnya. Dengan ratifikasi tersebut maka akan timbul konsekuensi terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, karena Negara Indonesia telah mengikatkan diri secara hukum. Selain ratifikasi perjanjian internasional, sebenarnya hak ekonomi, sosial, budaya juga telah lama dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

11. Unsur-Unsur Negara Hukum dalam UUD 1945

a. Bersumber pada Pancasila

Penjelasan Umum Bagian III UUD 1945 mengatakan bahwa Undang Undang Dasar menciptakan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dan pasal-pasal nya. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok - pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis. Pokok-pokok pikiran tersebut menurut Azhari adalah Pancasila. Dengan demikian Pancasila mewujudkan cita-cita hukum atau menguasai hukum dasar negara tertulis maupun tidak tertulis. Oleh karena itu UUD 1945 sebagai

hukum dasar tertinggi negara Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, akan tetapi harus bersumber dari Pancasila. Artinya Pancasila merupakan sumber hukum yang paling tinggi dari segala sumber hukum dalam negara hukum Indonesia, dan ketentuan tersebut dijadikan unsur pertama.

b. Sistem Konstitusi Negara Kesejahteraan

Sistem konstitusi atau sistem hukum merupakan dasar penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia, yang secara formalnya diatur dalam UUD 1945. Bentuk-bentuk formal yang diatur dalam UUD 1945 tersebut, menurut Azhari meliputi susunan dan kedudukan pemerintah, hak dan kewajiban pemerintah, dan pengawasan terhadap pemerintah.²³⁸

Ketentuan konstitusi mengenai susunan dan kedudukan pemerintah, melalui UUD 1945 diuraikan sebagai berikut: (1) Presiden ialah penyelenggara kekuasaan pemerintah (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 sesudah amandemen). (2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung (Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 sesudah amandemen). (3) Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan (Pasal 7 UUD 1945 sesudah amandemen). (4) Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya (Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 sesudah amandemen). (5) Menteri Negara ialah pembantu Presiden (Pasal 17 ayat (1) UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen). (6) Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR (Penjelasan UUD 1945, Sistem Pemerintahan Negara V). (7) Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada

²³⁸ Azhari, *Negara Hukum Indonesia.*, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 116.

DPR (Penjelasan UUD 1945, Sistem Pemerintahan Negara VI). (8) Menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen). Adapun mengenai hak dan kewajiban Presiden (pemerintah), telah diatur dalam UUD 1945, antara lain meliputi memegang kekuasaan pemerintahan (Pasal 4 ayat (1), mengajukan RUU kepada DPR (Pasal 5 ayat (1), menetapkan Peraturan Pemerintah (Pasal 5 ayat (2), mengusulkan RAPBN (Pasal 23 ayat (2), memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL dan AU (Pasal 10), dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perjanjian dan perdamaian dengan negara lain (Pasal 11), menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12), mengangkat duta dan konsul dan menerima duta negara lain (Pasal 13), memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi (Pasal 14), memberi gelar, tandajasa dan tanda kehormatan (Pasal 15), pajak, harga mata uang dan kekayaan negara diatur dengan UU (Pasal 23A, 23B, dan 23C), dan mengeluarkan Perpu dalam hal mendesak (Pasal 22 ayat (1).

c. Keefektifan Hukum

Efektifitas adalah suatu kosa kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris yaitu “*effective*” yang berarti berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Dari sederetan arti di atas, maka yang paling tepat adalah berhasil ditaati. Efektifitas menurut Amin Tunggal Widjaya adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan.²³⁹ Sedangkan menurut Permata Wisha efektifitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberi guna yang diharapkan. Untuk dapat melihat efektivitas kerja pada

²³⁹ Amin Tunggal Widjaya, *Manajemen Suatu Pengantar*, cet. 1, (Jakarta: Rineka Cipta Jaya, 1993), hlm. 32.

umumnya dipakai empat macam pertimbangan yaitu: Pertimbangan ekonomi, fisiologi, psikologi dan pertimbangan sosial. Efektivitas juga dikatakan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang telah ditetapkan. Sarwoto mengistilahkan efektivitas dengan “berhasil guna” yaitu pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.²⁴⁰

d. Negara Hukum Kesejahteraan

Berdasarkan tema yang diangkat dalam disertasi ini penulis terlebih dahulu menjelaskan bagaimana konsep negara hukum kesejahteraan tersebut. Negara hukum kesejahteraan adalah negara yang menjaga nilai-nilai keadilan, baik secara individu maupun kelompok, sehingga akan terciptanya system ekonomi yang merata, pembangunan yang berimbang antara pusat dan daerah, serta memutuskan perkara hukum secara beradilan, tanpa memandang status, golongan maupun agama yang di miliki oleh warga negara tersebut. Menurut Bagir Manan bahwa konsep negara hukum kesejahteraan adalah: “Negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.²⁴¹ Negara hukum kesejahteraan yang dimaksud oleh Bagir Manan tersebut adanya ketertiban masyarakat, tanggungjawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan social ekonomi secara merata dan berimbang.

Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-

²⁴⁰ Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghala Indonesia, 1990), hlm. 126.

²⁴¹ Bagir Manan, *Politik Perundangundangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, (Bandar Lampung: FH UNLA, 1996), hlm. 9.

program kerja yang menjadi tujuan negara hukum kesejahteraan, sehingga efektifitas kinerja lembaga-lembaga pemerintah merupakan sarana untuk melaksanakan aktifitas secara fisik dan non fisik dalam mencapai tujuan serta meraih keberhasilan maksimal.

Indonesia salah satu negara yang memiliki konsep sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*), hal ini dapat dilihat dari pelayanan social, perlindungan hukum bagi warga negara, pemecahan masalah-masalah social lain yang timbul akibat konflik internal, disebabkan dengan ketidak adanya pemerataan pelayanan social, sejak era reformasi bergulir negara Indonesia selalu mengedepankan pelayanan social terhadap warga negara yang tidak mampu membayar premi asuransi kesehatan.²⁴²

Terdapat empat prinsip umum dari negara kesejahteraan (*welfare State*) yakni: *Pertama*; prinsip hak-hak sosial dalam negara demokrasi. *Kedua*; prinsip *welfare ringhts*. *Ketiga*; prinsip kesetaraan dan kesempatan bagi warga negara. *Keempat*; prinsip keseimbangan otoritas publik dan ekonomi dan efektif ekonomi.

Semestinya pemerintah tetap bertanggung jawab terhadap jaminan sosial ekonomi seluruh warga negaranya dengan menyelenggarakan program jaminan sosial yang dikelola oleh sebuah badan hukum yang dibentuk pemerintah berdasarkan undang-undang. Disamping itu, prinsip subsidi yang menjadi ciri dari rezim Konservatif juga diterapkan dimana pemerintah bertanggung jawab terhadap warga negara yang miskin dan/atau tidak mampu untuk membayar iuran wajib asuransi kesejahteraan sosial (vide Pasal 10 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Asuransi Kesehatan (vide Pasal 17 ayat (4), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun

²⁴² Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 73.

2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut UU SJSN).

Ternyata pemerintah membebankan rakyat terhadap Kesehatan-nya sendiri, kenyataan tersebut dilihat dari praktek BPJS yang sangat memberatkan rakyat agar selalu membayar iuran setiap bulannya, hal ini bertentangan dengan UU N0 40 tahun 2004, bahwa pemerintah bertanggung jawab atas jaminan kesehatan rakyatnya.

Asumsi yang kuat bahwa negara kesatuan Republik Indonesia didesain sebagai negara kesejahteraan (*Welfare State*), hal ini dapat dilacak dari bunyi pembukaan UUD 1945 bahwa " Pemerintah Melindungi Segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, selain itu beberapa pasal dalam UUD 1945 mencerminkan pula nilai dasar dari negara kesejahteraan (*Welfare State*), yakni Pasal 27 ayat (2). Pasal; 28 A, demikian pula pada pasal 28B, 28C 28 H, 31, 33, dan pasal 34. Negara kesejahteraan ternyata sudah dikuatkan oleh UUD 1945, namun selama prakteknya belum sempurna menjadi negara kesejahteraan. hal ini menjadikan negara Indonesia mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam memberantas pengangguran, kemiskinan dan kebodohan.

Dalam pembukaan UUD 1945, pasal 34 yang memuat kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar, dengan demikian kesejahteraan social dapat menciptakan keadilan social bagi seluruh warga negara, hal inipun terdapat perbedaan pemahaman bagi warga negara yaitu; *Pertama*; negara kesejahteraan Indonesia merupakan suatu system yang menganut sebuah konstitusi yang menerapkan perberdayaan ekonomi masyarakat secara komprehensif berdasarkan nilai nilai yang terkandung dalam Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945 "meningkatkan kebutuhan jaminan konstitusional yang mengatur kewajiban negara dibidang kesejahteraan dalam uapay mewujudkan

Indonesia sebagai negara kesejahteraan. *Kedua*; konsep jaminan sosial yang luas meliputi usaha-usaha di bidang kesejahteraan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam mengatasi kemiskinan, ketergantungan, keterbelakangan dan terlantar. Konsep ini belum sepenuhnya diimplementasikan oleh negara republic Indonesia, karena belum menemukan cara pengorganisasian kesejahteraan atau pelayanan social yang berkesinambungan, melainkan hanya sebuah konsep normatif.

Negara Indonesia yang penuh dengan pelanggaran hukum dalam rangka memperkaya diri dan kelompok merupakan budaya yang belum terpecahkan hingga sekarang, hal ini dapat di cermati dengan indeks persepsi korupsi pada tahun 1998 sebesar 20 poin, sementara terdapat penurunan pada tahun 2000 menjadi 17 poin, sejak tahun 2001 sampai 2018 indeks persepsi korupsi mengalami kenaikan terus. Sehingga tahun 2018 naik menjadi 38 poin, sehingga Indonesia menduduki peringkat 89 dari 189 negara.²⁴³ Semestinya Indonesia harus banyak belajar kepada negara-negara yang lain, seperti Singapura, Malaysia, yang menekan pertumbuhan korupsi dan memberikan hukuman yang sangat berat bagi koruptor. Mengingat negara Indonesia mayoritas muslim, tentu memiliki nilai-nilai moral yang kuat untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum, maka oleh karenanya agama sebagai benteng moralitas wajib di terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni akhlakul karimah yang baik, hal ini cerminan dari konsep negara kesejahteraan yang menjadi cita-cita luhur bangsa Indonesia sejak kemerdekaan, terlebih lagi reformasi yang

²⁴³ Databoks, “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2018 Naik 1 Poin Menjadi 38”, dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/29/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2018-naik-1-poin-menjadi-38> pada hari Jum’at tanggal 9 April 2021jam 12.00 WIB.

digulirkan pada tahun 1998 sampai 2018, semestinya negara Indonesia sudah menjadi negara kesejahteraan yang mengimplemntasikan konsep *welfare state*, yakni negara yang mengutamakan moralitas agama diatas yang lain,

Menurut Al-Mawardi sebagai soko guru ilmu politik dan tata negara yang termaktub dalam Kitab *al-Aḥkām al-Sulṭaniyyah*, menerangkan bahwa untuk menjalankan kewajiban negara kesejahteraan, penguasa harus mengoptimalisasikan gagasan dan konseptualnya agar dapat meningkatkan harkat dan martabat pemerintah di dunia internasional. Dalam prespektif al-mawardi hukum dan politik merupakan konseptual yang dapat digunakan di negara manapun, termasuk negara kesejahteraan Indonesia. Sementara teori yang digunakan untuk menganalisa kajian ini adalah teori interdeterminasi politik dan hukum, teori peradilan dan teori negara hukum.

Negara merupakan integritas dari kekuasaan politik, maka negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik atau alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertipkan gejala-gejala kekusaan dalam masyarakat, karena manusia hidup tidak terlepas dari negara. Sehingga negara dalam politiknya mengatur beberapa hak untuk megangkat para pejabat di lembaga-lembang negara yang setingkat menteri seperti Mahkamah Agung, Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kehakiman, Panglima maupun Kapolri, merupakan wewenang Presiden selaku pemegang Kekuasaan pemerintah yang sudah diatur oleh UUD 1945. Pasal 4 ayat 1; Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar, dan pasal 5 ayat 2; Presiden menetapkan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Indonesia sebagai negara hukum telah memiliki tatanan politik yang dilandasi dengan konstitusi UUD 1945, yang diharapkan akan mewujudkan lembaga keadilan dan

kekuasaan yang efektif, serta menjamin atas hak asasi manusia yang merupakan salah satu ciri negara hukum. Sementara persoalan yang menjadi polemik di negara hukum Indonesia saat ini adalah tidak terealisasinya secara konsistensinya peneraman suatu perlindungan hak asasi manusia di tengah masyarakat.

Sementara al-Mawardi menginginkan adanya suatu pengangkatan hakim selaku memutuskan hukum memiliki kriteria yakni, integritas, kredibilitas, kapabilitas dan akuntabilitas. Selain itu lembaga-lembaga peradilan yang dibuat untuk melindungi hukum agar dapat difungsikan secara benar, sehingga lembaga-lembaga tersebut tidak hanya sebagai pelengkap suatu system ketatanegaraan saja. Tetapi berfungsi demi penegakkan hukum yang benar-benar memutuskan perkara sebagaimana yang diharapkan oleh semua rakyat yakni mendapatkan keadilan. Oleh karenanya bahwa segala keputusan peradilan harus dilandasi dengan hukum, bukan dengan kekuasaan yang ada. Jika keputusan hukum dilandasi dengan kekuasaan pemerintah, maka yang akan terjadi adalah pemerintah telah melakukan intervensi hukum terhadap peradilan.

Al-Mawardi menginginkan adanya peradilan yang dapat memberikan kontribusi melalui putusan pengadilan, sehingga rakyat yang mengharapkan keadilan hukum di negara Indonesia, tentu akan merasa mendapatkan keadilan sebagaimana yang diharapkannya.

Konsep tentang kekuasaan menurut al-mawardi adalah adanya keterpaduan antara system politik dan sistem hukum, yang melandasi kekuasaan, agar kekuasaan tersebut dapat melaksanakan suatu kebijakan yang dapat dirasakan oleh rakyat. Hal ini lah menjadi konteks penelitian ini, yakni penelitian mengenai pemikiran al-Mawardi yang relevan dengan negara kesejahteraan Indonesia, sebagai bagian dari negara hukum yang tentu mengharapkan adanya

implemantasi politik dan hukum, yang merupakan nilai *distingsi* tersendiri.²⁴⁴

Konsep politik hukum yang digagas oleh al-mawardi yang tidak cenderung terhadap kekuasaan merupakan konsep penyeimbangan antara kekuasaan, dan politik hukum, sebagai antithesis dari kegagalan teori demokrasi khususnya di negara kesejahteraan Indonesia era reformasi tahun 1998-2018. Indonesia sebagai negara kesejahteraan yang menganut asas demokrasi semestinya dapat mengimplementasikan system ketetangeraan melalui lembaga peradilan.

Dapam penelitian ini, mengungkapkan konsep al-Mawardi tentang negara kesejahteraan yang telah mengimplemantasikan politik dan hukum sebagai suatu ketatangeraan secara konprehensif dan actual. Semestinya Indonesia sebagai negara kesejahteraan yang berasaskan demokrasi juga dapat mengimplemantasikan system politik dan hukum sebagaimana pelaksanaan yang dilakukan oleh Al-Mawardi, sehingga negara kesejahteraan Indonesia dapat menjadi negara kesejahteraan yang mengakomodir system politik dan system hukum terhadap kekuasaan. Artinya kekuasaan tidak diperbolehkan melakukan intervensi politik dan hukum yang dapat merugikan pelaku politik dan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu penelitian ini bersifat *metodik*, karena telah mencakup unsur politik dan hukum antara pemikiran dan literature, yang menjadi pokok penelitian ini.²⁴⁵

²⁴⁴ Distingsi adalah derajat perbedaan reaksi seseorang terhadap berbagai stimulus atau peristiwa yang berbeda-beda, atau merupakan metode yang menggantikan defenisi sebuah konsep.

²⁴⁵ Sifat metodik artinya suatu penelitian yang telah mencakup teks atau library research yang tolak ukurnya suatu penelitian tentang konsep politik dan hukum terhadap kekuasaan kehakiman yang digagas al-mawardi sebagai seorang ulama besar dan telah menorehkan sejarah perpolitikan di dunia hingga saat ini. belaiu sebagai seorang ulama dan tokoh yang meletakkan dasar-dasar politik dan hukum kedalam kekuasaan dan tatangera, telah banyak diadopsi oleh dunia Barat yang nota bene bukan lah negara yang mayoritas islam. Kemudian timbul



pertanyaan dalam benak kita mengapa? Negara Kesejahteraan Indonesia menganut asas demokrasi, dan tidak mengimplementasikan kedalam suatu tatangara system politik dan system hukum yang dilaksanakan oleh al-mawardi, padahal negara Indonesia mayoritas islam. Indonesia memang bukan negara islam, akan tetapi dengan adanya mayoritas islam, semestinya akan banyak system politik dan system hukum yang telah diimplementasikan oleh al-mawardi, juga dapat diimplementasikan di negara Indonesia, mengingat Indonesia mayoritas islam. Dalam penelitian ini, peneliti mengungkap tentang konsep al-mawardi, biografi al-mawardi dan perjalanannya sebagai seorang tokoh pertama menganggas politik dan menetapkan hukum dengan berlandaskan keadilan, sehingga kedua belah pihak yang bertikai merasa puasa dan menerima keputusan yang di sampaikan oleh al-mawardi, sehingga metode al-mawardi diakui dan di implementasikan pada masanya yakni pada khalifah abbasiyah, hingga sekaran banyak negara-negara di eropa menjadikan pijakan system politik dan system hukum, di negaranya. Sementara di Indonesia pasca era reformasi yang mengharapakan suatu perubahan dalam system politik, system huku, ketatanegaraan maupun kekuasaan hingga saat ini, belum beranjak dari sebelumnya. Namun tetap diakui bahwa sebagian sudah mengimplementasikannya, akan hal tersebut akan tetapi banyak banyak ketidak kosnsisten, komitmen dan kedisiplinan dana menata sebuah negara ini, sehingga negara kesejahteraan yang diharapkan belum terwujud sampai saat ini.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut bidang penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian tentang hukum normatif. Hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, yang sedang dihadapi atau masa yang akan datang. Selain itu penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sebagai kumpulan hasil ijtihad maupun pemikiran para tokoh yang dijadikan rujukan oleh masyarakat. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis, sosiologis dan budaya. Sebagai alat kritik terhadap ketentuan dan aplikasi hukum yang dilakukan oleh penguasa sejak era reformasi tahun 1998-2018.

Adapun tahapan penelitian ini dilakukan dalam dua tahap. Tahap *pertama*, kajian penelitian atas kitab monumental Al-Mawardi *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, yang berkaitan langsung dengan objek penelitian hukum ketatanegaraan, dan UUD 1945, tentang negara kesejahteraan sesudah amandemen. Kemudian dokumen UU yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi Indonesia di era reformasi tahun 1998-2018. Tahap *Kedua*, hasil kajian pustaka ini disusun dalam bentuk laporan yang komprehensif dan sistematis, melakukan analisis data atas adanya relevansinya negara kesejahteraan menurut Al-Mawardi dengan Implementasinya di Indonesia khususnya era Reformasi tahun 1998-2018.


Penelitian disertasi ini bertolak dua tahap diatas, yakni, memakai konsep yang akan penjelasan praktek negara kesejahteraan dalam pemikiran Al-Mawardi yang di kombinasikan dengan UUD 1945, yang berkaitan dengan pasal 27, 33 dan 34, menyatakan sebagai berikut: 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; 2) Cabang-cabang

produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar pada demokrasi atas ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pencantuman ketentuan sistem perekonomian nasional dalam konstitusi merupakan peletakan landasan konstitusional bagi kebijakan perekonomian nasional. Konstitusi merupakan acuan kebijakan bagi pemerintah dari sebuah negara hukum kesejahteraan dalam mengambil setiap kebijakan ekonomi. Konstitusi tidak boleh dilanggar dan dikalahkan demi kepentingan ekonomi walaupun rakyat menderita, karena konstitusi adalah landasan Negara Kesejahteraan di Indonesia yang harus di Implementasikan kepada Rakyat, sebagai perwujudan komitmen, konsisten dan kedisiplinan pemerintah dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

Adapun gambaran sistematika metodologi penelitian disertasi ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini.





Gambar 3. Sistematika Metodologi Penelitian

Sumber: Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, selain pendekatan doktriner, yaitu asas esensi kitab *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, juga digunakan pendekatan nondoktriner dengan pendekatan ini penelitian yang dilakukan terkait dengan keefektifan hukum dalam mensejahterakan rakyat di era reformasi. dengan berbagai sumber yang berkaitan dengan negara kesejahteraan. Dalam penelitian kualitatif ini terlebih dahulu dilakukan penelitian produk peraturan perundang-undangan, dengan melakukan kajian terhadap berbagai, dokumen hukum substantif produk legislasi MPR dan DPR,

Disamping pendekatan tersebut, peneliti juga menggunakan pendekatan normatif, historis dan sosiologis, sebagai berikut:

1. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang menggunakan teks agama sebagai kebenaran yang mutlak dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Kebenaran di ukur berdasarkan nash atau teks yang sifatnya qat'i atau mutlak, pendekatan ini merupakan pendekatan legal-formal, maksudnya pendekatan yang masih bersifat rigid, kaku mengandung kemutlakan ajaran atau hukum yang ada hubungannya dengan halal dan haram. Sementara pendekatan ini mempunyai cakupan yang sangat luas, sebab seluruh pendekatan yang digunakan oleh ahli usul fiqih, ahli hukum Islam, ahli tafsir dan ahli Hadis, ada hubungannya dengan aspek legal-formal, untuk itu pendekatan normatif memiliki dua pendekatan yakni, normatif-teologis yang bertujuan untuk mengetahui suatu kebenaran serta dapat dibuktikan secara empirik dan eksperimental yang berhubungan dengan *ra'yi* (penalaran). Sedangkan teori kedua adalah sulit dibuktikan secara empirik dan eksperimental, hal ini berhubungan dengan masalah-masalah yang empirik (gaib), biasanya pembuktiannya dengan mendahulukan kepercayaan. Pendekatan normatif ini melahirkan tradisi teks: tafsir, teologi, fiqh, taSawuf, filsafat, karena dianggap kaku, sehingga memunculkan kritik atas pendekatan ini.
2. Pendekatan historis atau sejarah adalah suatu pendekatan yang muncul sebagai kritik atas pendekatan normatif. Menurut M. Yatimi Abdullah tujuan pendekatan historis adalah untuk merekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi serta mensistematisasikan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.¹ dalam analisis geografis yang dikaitkan dengan sejarah masa lampau yang sekaligus memperkenalkan apa yang akan terjadi dimasa mendatang dan

¹ M. Yatimi Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), hlm. 222.

menimbang secara cukup teliti dan hati-hati terhadap bukti validitas dari sumber sejarah serta interpretasi dari sumber atau keterangan tersebut.² Peneliti harus menemukan, menilai, dan menginterpretasikan fakta-fakta yang diperoleh secara sistematis dan obyektif untuk memahami masa lampau.³ Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan kenyataan-kenyataan sejarah yang berkaitan dengan kesejahteraan menurut Imam Al-Mawardi, sehingga dapat dipelajari faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pemikirannya, terutama dalam konteks ke-Indonesiaan.

3. Pendekatan sosiologis menggunakan logika-logika dan teori sosiologi baik teori klasik maupun modern untuk menggambarkan fenomena sosial kesejahteraan serta pengaruh suatu fenomena terhadap fenomena lain. Dalam hal ini peneliti akan berusaha menjelaskan tentang pemikiran negara kesejahteraan menurut Imam Al-Mawardi, di hubungkan dengan negara kesejahteraan yang ada di Negara Indonesia.

Berangkat dari pokok masalah, maka penelitian mengimplementasikan teori untuk menjelaskan dan berakhir dengan penemuan Ilmiah yang rasional, empiris, dan sistimatis. Dalam kerangka paradigma penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan (*naturalistic*), ijtihad dipandang sebagai sesuatu yang *holistic*. Ada hubungan timbal balik antara negara kesejahteraan Al-Mawardi dan relevansinya dengan perundang-undangan negara kesejahteraan Indonesia.⁴

² Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 34.

³ Nyoman Dantes, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2012), hlm. 49.

⁴ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fikih*, (Jakarta: Timur Prenada Media, 2003), hlm. 26.

C. Sumber Data

Penelitian disertasi ini bersifat kualitatif, karena itu pendalaman secara terperinci dari permasalahan yang ada sangat diperlukan agar hasil penelitian ini dapat menggambarkan situasi yang ada secara lebih jelas. Penelitian ini bertolak dari berbagai kitab-kitab/buku karya Imam Al-Mawardi yaitu kitab *al-Akhkam As-Sulthaniyah* dan produk UUD 1945 Pasal 33 dan 34 dan UU No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial; PP No. 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin yang berkaitan dengan negara kesejahteraan, maupun peraturan-peraturan tentang jaminan sosial ekonomi, sebagai bahan penelitian untuk memperoleh mengenai informasi yang absolut untuk menjadikan landasan program-program pemerintah dalam mensejahterakan rakyat secara nyata dan akuntabilitas.

Sumber data dalam penelitian Pemikiran Al-Mawardi Tentang Kesejahtera dan relevansinya di Indonesia Era Reformasi, terbagi atas dua sumber yaitu data primer dan data sekunder, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Data primer meliputi tulisan atau pemikiran langsung Al-Mawardi, yaitu:
 - a. Kitab *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah, Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*". Dari struktur pembahasannya, kitab *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* memuat hukum-hukum yang dianggap sangat dibutuhkan oleh para penguasa khususnya rezim yang berkuasa saat itu, mereka mempunyai pedoman untuk melakukan *check and balance*. Ini adalah tulisan Al-Mawardi yang paling di kenal di dunia Islam, dalam hal fiqh politik dan ketatanegaraan, dan juga di dalamnya terkait dengan pembangunan masyarakat sejahtera. Kitab ini masih mencampuradukkan hukum-hukum syara' yang membahas sistem pemerintahan (*nidzam al hukm*), sistem ekonomi (*an-nidzam al iqtishadi*), sanksi hukum (*nidzam al-'uqubat*), termasuk masalah administrasi Negara. namun

jika kita simpulkan bahwa kitab *al- Ahkam As-sulthaniyah* ini adalah kitab yang membahas khusus tentang ketatanegaraan (sistem pemerintah), sebenarnya sangat tidak tepat, pasalnya di dalamnya terdapat juga pembahasan tentang hukum lainnya, dapat dimaklumi, karena sistematika keilmuan pada saat itu belum sedetail saat ini yang didukung oleh sains dan teknologi masa kini.

- b. Kitab *Adabud Dunya wad Din*. Kitab ini dijadikan buku wajib bagi pelajar-pelajar menengah tingkat pertama. Topik buku ini adalah seputar etika dan moral keagamaan murni, dan tentang etika bermasyarakat.
 - c. Kitab *Al-Hawi al-Kabir*. Kitab ini secara khusus membahas persoalan-persoalan fikih mazhab Syafi'i, tetapi juga di bicarakan pandangan-pandangan pendiri mazhab lain, terutama Abu Hanifah.
 - d. Kitab *Qawanin al-Wizaroh wa Siyasa al-Mulk*. Diterbitkan pertama kali oleh Dar al-'Ushur Kairo pada tahun 1929 dengan judul *Adab al-Wazir* (pedoman untuk para menteri).
2. Data sekunder adalah tulisan tentang *masyarakat sejahtera* dalam kitab dan buku yang lain, yaitu:
- a. Sayidiman Suryohadiprojo, *Rakyat Sejahtera Negara Kuat*, diterbitkan Pustaka Intermedia, pada tahun 2007 M.
 - b. Aan Jaelani, *Masyarakat Islam dalam Pandangan Al-Mawardi*, yang diterbitkan Pustaka Setia, pada tahun 2002 M.
 - c. Samir 'Aliyah "*Sistem Pemerintahan, Peradilan dan Adat dalam Islam*, yang diterbitkan Khalifah, pada tahun 2004 M.
 - d. Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, yang diterbitkan UI Press, pada tahun 1993 M.

Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini bersifat literatur, termasuk pada jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai

literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepastakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.⁵

Adapun menurut Zed Mestika penelitian pustaka atau riset pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.⁶ Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepastakaan (*library research*) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpus, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.⁷

Penelitian disertai ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan menekankan analisisnya pada proses penyimpulan komparasi serta pada analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.⁸ Penelitian kualitatif tertulis dari orang-orang yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam istilah yang digunakan dalam penelitian kuantitatif.⁹ Merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam istilah yang digunakan dalam penelitian kuantitatif.

⁵ Sarjono, dkk., *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008), hlm. 20.

⁶ Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia, 2004), hlm. 3.

⁷ Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 63.

⁸ Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 5.

⁹ *Ibid*, hlm. 6.

D. Teknis Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara normatif, historis dan sosiologis kualitatif. Analisa data dilakukan sejak tahap pengumpulan data dan dilanjutkan pada tahap analisis dan interpretasi data. Menurut Spradley sebagaimana dikemukakan Moleong¹⁰ ada empat tahap analisis kualitatif, yaitu analisis domein, analisis taksonomi, analisis komponen dan analisis tema. Dalam tahap pengumpulan data, penulis memilah data-data yang diperlukan dan yang tidak diperlukan sesuai dengan topik yang penulis pilih yaitu negara kesejahteraan Al-Mawardi serta hubungan yang relevan dengan negara kesejahteraan Indonesia era reformasi.

Sejumlah pemikiran Al-Mawardi yang telah di tuangkan dalam Kitab/Buku *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, dan *Adab Ad Dunya*, serta UU Kesejahteraan Negara Republik Indonesia, dipilah menjadi dua; Pemikiran Tentang Negara Kesejahteraan dan Non Kesejahteraan. Data negara kesejahteraan dipilah kembali menjadi dua kelompok Negara Kesejahteraan, yaitu; Negara kesejahteraan menurut Al-Mawardi dan negara kesejahteraan Indonesia era reformasi. Pemilahan ini diperlukan agar dasar penempatan pemikiran dalam negara kesejahteraan. *Pertama*, pemikiran yang berkenaan dengan negara kesejahteraan. *Kedua*, negara kesejahteraan berkenaan dengan UU. Dari pemilahan tersebut akan diambil kesimpulan hubungan semantik dan *hermeneutik* antara beberapa tema yang dipilih dalam konteks negara kesejahteraan dalam Kitab *Al-Ahkam as-sulthaniyah* dan UU Negara Republik Indonesia Khususnya terkait dengan kesejahteraan rakyat secara umum periode era reformasi.

Peneliti melanjutkan proses analisis dengan upaya mencari makna tentang konsep Negara kesejahteraan menurut Al-Mawardi dan mengkajinya untuk di kaitkan relevansinya dengan konteks Negara Kesejahteraan Indonesia. Dengan demikian penelitian ini

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 149.

dapat menguak Pemikiran Al-Mawardi tentang Kesejahtera dan relevansinya di Indonesia”. Selanjutnya analisis data menggunakan metode analisis isi (*content analysis*).



BAB IV PEMBAHASAN

A. Era Reformasi di Indonesia Tahun 1998-2018

1. Konsep Negara Kesejahteraan di Era Reformasi

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa konsep negara kesejahteraan yang dibangun dalam UUD 1945 berbeda dari model konstitusi negara-negara Barat. Dalam konteks ini, Negara Kesejahteraan dapat dilihat dari ketentuan UUD 1945 yang terkait dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 33 dan Pasal 34. Artinya ada hubungan secara signifikan antara negara kesejahteraan Indonesia dan negara kesejahteraan Al-Mawardi, jika dilihat dari ketiga pasal tersebut.

Kemudian penjelasan dalam undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025, visi pembangunan nasional yang ditetapkan Indonesia adalah yang mandiri, maju, adil dan makmur. Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh 8 misi pembangunan nasional, salah satu diantaranya adalah mewujudkan negara kesejahteraan berlandaskan hukum.¹

Visi Indonesia yang mandiri, maju dan adil dan makmur, merupakan gagasan dan komitmen, konsisten dan disiplin penyelenggara negara dalam mewujudkan Indonesia sebagai

¹ Misi tersebut ditunjukkan untuk memantapkan kelembagaan yang lebih kokok; membuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah, melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum serta menegakkan hukum secara adil, komitmen, konsisten dan disiplin, tidak diskriminatif dan memihak pada rakyat kecil. Ukuran tercapainya visi Indonesia di bidang huku adalah terwujudnya negara kesejahteraan Indonesia, berlandaskan hukum dan keadilan, yakni terciptanya supermasi hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia, yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, serta tertatanya system hukum nasional yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif dan aspiratif.

negara kesejahteraan yang berdaulat, kuat, mandiri, modern, berkeadilan dan bermartabat serta menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Visi ini merupakan kerangka dasar dan strategi dalam menjabarkan tujuan utama negara kesejahteraan Indonesia di era reformasi. Karena di era reformasi perubahan dan amandemen UUD 1945 banyak dilakukan, sehingga harapan tersebut menjadi prioritas utama penyelenggara negara maupun masyarakat. Komitmen, konsisten dan kedisiplinan ini, secara normatif telah di nyatakan dalam UUD 1945 dalam pasal 33, sehingga secara konstitusional menjadi dasar dan rujukan dalam menetapkan arah kebijakan dibidang pembangunan berkelanjutan dan dapat disebut sebagai konstitusi perekonomian Indonesia.²

Dalam penjelasan (sebelum diamandemen) ditegaskan bahwa Pasal 33 UUD 1945, negara kesejahteraan Indonesia merupakan bentuk demokrasi sosial, yang mencakup demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan keadilan sosial menjadi tujuan utama. Sementara kedaulatan rakyat Indonesia tidak terlepas dari tujuan *Inheren*-nya, yakni keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Disamping hal tersebut diatas juga ada jaminan negara kesejahteraan didasarkan pada sistem ekonomi yang mengadopsi peran serta negara, swasta, dan juga rakyat.

Sedangkan pasal 34 UUD 1945, kesejahteraan mencakup, peran negara untuk bertanggung jawab terhadap nasib rakyat yang secara ekonomi, terlantar dan miskin serta pengangguran. Konsekuensinya adalah negara secara yuridis persoalan kemiskinan merupakan kewajiban negara dalam mengupayakan kesejahteraan bagi seluruhnya.³

² Jimly Asshiddiqie, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Grafika, 2009), hlm. 139. Dalam komentarnya Jimly menjelaskan bahwa UUD 1945 bukan saja konstitusi di bidang politik (*political constitution*), tapi juga konstitusi ekonomi. Dalam konstitusi berbagai lain. Ketentuan semacam ini juga biasa, termasuk di lingkungan negara-negara demokrasi yang anti komunisme.

³ Jimly Assiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, (Jakarta: Pusat Study IslamTata Negara FH UI, 2002), hlm. 57-58. Jimly

Negara kesejahteraan Indonesia yang memiliki jumlah penduduk lebih kurang 260 juta jiwa, beribu-ribu pulau, serta 82 % penduduknya beragama Islam, telah memiliki tanggungjawab terhadap rakyat Miskin, Pengangguran maupun anak-anak terlantar, juga tidak terlepas dari tantangan yang dihadapinya yakni; *Pertama*; Cara efektif dan efisien untuk mengatasi kemiskinan adalah memberantas pengangguran, yaitu; membuka lapangan kerja dan memberikan *empowerment*, dengan cara memberikan modal kerja kemudian di awasi secara berskala sampai mereka benar-benar mandiri, yang pada dasarnya dari mustahik menjadi muzakki (pengelolaan Dana Zakat). *Kedua*; Rakyat memperoleh manfaat sosial-ekonomi, dan sosial kultural sekaligus, yakni memperoleh nilai tambah secara ekonomi (meningkatnya produktifitas rakyat), dan harkat dan martabat rakyat.

Sementara Pasal 27 ayat (2) bahwa hak sosial rakyat, bukan belas kasihan sosial dengan bantuan uang tunai atau pemberian sembako yang menjadi konsumtif, akan tetapi hal itu merupakan hak dasar rakyat, yang merupakan salah satu hak asasi manusia rakyat Indonesia yang harus di penuhi oleh negara kesejahteraan. dan menyediakan lapangan kerja sebagai tujuan untuk mengurangi pengangguran, agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan umum secara substantif, sebagai tujuan utama, bukan menempatkan pada posisi residual atau marginal. Jika pemerintah menetapkan lapangan kerja sebagai target utama, maka target pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Sebagaimana dikemukakan oleh Mahbub UI Haq

mengatakan; bahwa orang-orang miskin pengangguran, dan orang-orang bodoh “dipelihara oleh negara/diatur oleh negara” sejak era reformasi belum ada perubahan secara signifikan tentang penurunan, kemiskina, pengurangan pengangguran dan anak terlantar, apalagi di diatur oleh negara, justru semakin bertambah kasus-kasus tersebut. Sehingga letak negara kesejahteraan yang sebenarnya adalah pada komitmen, konsisten dan disiplin pemerintah untuk menjalankan UUD tersebut tidak ada. Sehingga apapun perubahannya, tidak membawa dampak negative pada rakyat.

25 tahun kemudian setelah lahirnya Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.⁴

Aspek-aspek yang sering dijadikan sebagai indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi, perumahan, dan sosial budaya. Tetapi mengapa sebagian orang yang sudah memiliki rumah mewah, kendaraan, deposito dan berbagai bentuk kekayaan lainnya justru merasa gelisah, tidak tenang, ketakutan, bahkan ada yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Berdasarkan fakta di atas, rasanya ada yang kurang dalam mengukur kesejahteraan masyarakat.

Dalam ekonomi Islam, kebahagiaan hidup justru diberikan oleh Allah Swt. kepada siapa saja (laki-laki dan perempuan) yang mau melakukan amal kebaikan disertai dengan keimanan kepada Allah Swt. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Swt. Dalam Surat An-nahl ayat 97,⁵ sedangkan tiga indikator untuk mengukur kesejahteraan dan kebahagiaan adalah pembentukan mental (tauhid), konsumsi, dan hilangnya rasa takut dan segala bentuk kegelisahan, sebagaimana yang disebutkan Allah Swt dalam surat an-Nahl ayat 97.⁶

⁴ Djauhari, "Politik Hukum Negara Kesejahteraan Studi tentang Kebijakan Regulasi dan Institusionalisasi Gagasan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Nelayan di Jawa Tengah", *Disertasi Doktor, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2007*, hlm 140. Lihat juga, Sri Edy Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: Dari Klasikal dan Neoklasikal sampai ke The End of Laissez-Faire*, (Jakarta: Penerbit Perkumpulan PraKarsa, 2010), hlm. 35-36.

⁵ Sumber: Al-Qur'an surat An-Nahl, ayat 97" *Barangsiapa yang mengerjakan kebajikan, laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami balas dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.*" Lihat Tafsir Ibnu Katsir' kehidupan yang baik adalah yang mengandung semua segi kebahagiaan dari berbagai aspeknya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan sejumlah ulama lainnya bahwa mereka menafsirkannya dengan pengertian rezeki yang halal lagi baik.

⁶ Sumber: Dalam Surat Quraaisy ayat 3-4, Artinya" maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik Rumah ini (Kabah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan Lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Lihat juga tafsir Al Wajiz, Syaikh. Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar

Melihat realita minimnya kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia saat ini, sangat dibutuhkan konsep yang dapat mensejahterahkan masyarakat dibidang ekonomi, sosial, budaya, religius dan beragam bidang lainnya. Untuk mencapai tersebut dibutuhkan paradigma baru pemikiran-pemikiran dan kajian-kajian konsep negara kesejahteraan masyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang menuju Negara maju pada tahun 2045 seperti dipaparkan Strategi RI Bertransformasi jadi Negara maju oleh mantan Wakil Presiden RI. Drs. Jusuf Kalla, pada SDGs *Summit* berjudul” The 2020-2030 Vision” dalam penyampaianya di sidang Umum ke 74 PBB di Markas Besar PBB, New York.⁷

a. Negara Kesejahteraan dalam Bidang Sosial

Dalam mewujudkan negara kesejahteraan di bidang sosial, diperlukan suatu konsep yang ideal, sehingga tercipta negara kesejahteraan yang tidak minus dibidang ekonomi, kesehatan, maupun jaminan sosial, dimana ketiganya dapat mengantarkan rakyat kepada kemiskinan, pengangguran dan terlantar, yang semestinya dengan adanya amandemen UUD 1945 di era reformasi, tentu rakyat mengharapkan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.

Konsep penyelenggaraan negara kesejahteraan sosial membutuhkan suatu paradigma pemikiran yang real dalam menempatkan konsep pemikiran tentang negara

fiqih dan tafsir di Suriah. Beliau berkata: Dengan sebab kedudukan ini Allah peruntukkan bagi Quraisy memiliki kedudukan diahati orang-orang arab; maka sudah semestinya bagi mereka (wajib) mentauhidkan Allah pemilik Rumah (ka'bah) dan mengikhlaskan ibadah kepadan-Nya. lalah Allah yang memberi makan mereka dengan sebab (kemudahan)rihlah mereka, dan ketakutan yang amat sangat; karena sebelumnya bangsa Arab saling menyandera satu sama lain.

⁷ Jusuf Kalla, dalam pidatonya pada *2nd Meeting of High level Panel for Sustainable Ocean Economicdi conference Room 7* Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, Senin 23 September 2019, New York AS. atau “The 2020-2030 Vision” dalam rangkain Sidang Umum ke 74 PBB di Markas Besar PBB New York, Rabu 25 September 2019, lihat juga Koran Harian Tempo, 27 September (2019).

kesejahteraan, melalui pengembangan sumberdaya masyarakat, menciptakan kondisi sosial yang kondusif, dan dengan cara memanfaatkan/semaksimal sumber daya alam yang ada, agar di kelola dengan sebaik-baiknya serta amanah, untuk kepentingan masyarakat Indonesia secara universal.

“Hak atas kesejahteraan warga Negara identik dengan hak ekonomi, sosial dan budaya, karena dalam hak ekonomi, sosial dan budaya dijamin beberapa hak diantaranya; hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak atas pekerjaan, keseluruhan hak diatas diatur dan dijamin oleh UUD NRI tahun 1945, Undang-Undang N0 11 tahun 2005, serta undang-undang lainnya. Dengan ratifikasi tersebut maka akan timbul konsekuensi terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, karena Negara Indonesia telah mengikatkan diri secara hukum. Selain ratifikasi perjanjian internasional, sebenarnya hak ekonomi, sosial, budaya juga telah lama dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.⁸

Kesejahteraan dalam konteks dunia modern sekarang adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, selain itu dapat melanjutkan pendidikan dan mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga dapat menunjang kehidupannya dan mengantarkannya pada status sosial yang sama dengan masyarakat lain di negara maju.

Sedangkan menurut Hak Asasi Manusia (HAM), semua manusia berhak untuk hidup dan mendapatkan jaminan kehidupan kepada kepala Negara/pemerintah, jika tidak, maka pemerintah telah melanggar HAM. Dalam Hak asasi Manusia terdapat tiga aspek yang harus di jaga dan di selamatkan sebagai berikut:

1) Integritas Manusia

Integritas merupakan cerminan diri, pribadi yang integritas tinggi tidak peduli hambatan yang terjadi, ia

⁸ M Alfy Pratama, *Kesejahteraan adalah Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2015), hlm. 19.

tidak akan mudah tergoda/terpengaruh oleh tawaran-tawaran atau bujukan yang akan berdampak menghancurkan reputasinya dikemudian hari. Baginya ini adalah soal moral dan tanggung jawab pribadi, tentang sebuah janji dalam diri untuk memegang teguh prinsip kejujuran, tanggung jawab dan kesetiaan. Orang memiliki integritas dalam dirinya adalah pribadi yang memiliki prinsip diri yang tegas dalam bersikap dan dalam berperilaku.

2) Kebebasan Manusia

Kebebasan merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia, oleh karena itu, kita terkadang kebebasan dimaknai sebagai perilaku seenaknya. Pada hal kebebasan melahirkan tanggung jawab yang mengadaikan adanya hak dan kewajiban manusia itu sendiri. Menurut Islam, manusia diberi kebebasan untuk menentukan pilihan hidupnya agar kembali kepada eksistensi manusia sebagai hamba Allah, atau mengembangkan diri sehingga mencapai eksistensi dirinya lebih manusiawi. Pilihan *pertama* adalah memperturutkan hawa nafsunya, sementara pilihan *kedua* mengikuti hati nurani. Bagi agamawan, agama diturunkan untuk membimbing manusia agar sesuai dengan fitrahnya, sebagai makhluk primordial yang sacral. Manusia dalam mengembangkan potensi nalar, nurani dan keimanannya menjadikan dirinya manusia seutuhnya (*insan kamil*). Karena itu apabila sebagai manusia kita hanya memperturutkan hawa nafsu ekonomi semata, lantas apa bedanya dengan binatang. Manusia sebagai *insan kamil* merupakan manifestasi sempurna dari ciptaan Tuhan, yang pada dirinya tercermin nama-nama dan sifat Tuhan secara utuh.

3) Kesetaraan Manusia

Kesetaraan berasal dari kata setara atau sederajat. Kesetaraan atau kesederajatan menunjukkan adanya

tingkatan yang sama, atau kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau lebih rendah antara satu sama lain. Kesetaraan manusia bermakna bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki tingkat atau kedudukan yang sama, yaitu sebagai makhluk mulia yang tinggi derajatnya di banding makhluk lain. Dihadapan Tuhan, semua manusia sama derajatnya, kedudukannya atau tingkatannya.

Indonesia adalah negara multikultural terbesar di dunia, karena kondisi sosial-kultur maupun geografis yang begitu beragam dan luas, menyebabkan Indonesia menjadi negara yang multi etnis, multi ras, multi budaya, dan multi agama. Kekerasan yang mengatasnamakan agama dari fundamentalisme, radikalisme, hingga terorisme yang sering terjadi diberbagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah banyak memakan korban jiwa dan tempat-tempat ibadah menjadi hancur, semestinya agama menjadi pendorong manusia untuk menegakkan keadilan, perdamaian dan kesejahteraan bagi ummatnya. Sudah saatnya Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, dapat mensejajarkan rakyatnya, karena kesetaraan ini salah satu menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Tidak sejahteranya sebagian besar rakyat Indonesia saat ini, dikarenakan, kurangnya pemahaman konsep negara kesejahteraan yang sebagaimana mestinya dalam praktek ekonomi Islam, karena konsep ekonomi Islam merupakan konsep ekonomi yang sangat tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, karena konsep ekonomi Islam melibatkan factor variable ke imanan, sebagai salah satu unsur yang fundamental yang sangat asasi dalam mencapai kesejahteraan secara individu maupun kolektif sebagai masyarakat atau Negara.

Negara kesejahteraan Indonesia masih mengacu pada praktek ekonomi sosialisme maupun kapitalisme, maka tidak akan mungkin keluar dari kemiskinan, karena strategi kedua ekonomi tersebut hanya “penawar racun” dan tidak akan menjadi Negara yang mampu mensejahterakan rakyatnya secara menyeluruh dan komprehensif. Dapat dikatakan sebagai Negara kesejahteraan, apabila Indonesia mencari jalan tengah antara sosialisme dan kapitalisme, maka sepenuhnya menerapkan konsep ekonomi Islam, karena konsep ini sudah teruji dimasa lalu, sehingga mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat dari kemiskinan, pengangguran maupun terlantar menjadi sejahtera.

b. Negara Kesejahteraan dalam Islam

Negara Kesejahteraan dalam pandangan Islam, terdapat sejumlah argumentasi baik yang bersifat teologis-normatif maupun rasional-filosofis, yang menegaskan tentang bahwa ajaran Islam amat peduli untuk mewujudkan negara kesejahteraan sosial, sebagai berikut:

- 1) Pengertian negara kesejahteraan adalah negara yang damai, makmur dan sejahtera serta bebas dari segala macam gangguan dan hambatan, hal ini sejalan dengan misi Islam itu sendiri, yang sekaligus menjadi misi ke Nabian, sebagaimana Allah berfirman dalam al-Qur’an. *Artinya” Dan tidak lah kami mengutus kamu (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam’.* (QS, al-anbiya, ayat 107).⁹

⁹Qs. Al-Ambiya ayat 107. Ayat ini menerangkan tentang “Rahmah” yang diambil dari pengertian “Rahim” (ibu), dengan demikian manusia semuanya bersaudara. Sementara kata “ Alamin” disini berarti manusia yang bersaudara, maka Rasulullah memerintahkan kita untuk berbuat adil, kepada siapapun, baik kepada muslim maupun non muslim. Dan juga meralarang berbuat dzalim , baik kepada sesame muslim maupun kepada non muslim, suatu Negara, meski ia adalah Negara kafir namun ia mampu menegakkan keadilan , maka Negara tersebut akan tegak. Sebaliknya suatu Negara akan hancur jika ia tidak dapat menegakkan keadilan, meski ia adalah Negara Islam. Oleh karena itu tugas kenabian yang

2) Dari segi kandungannya bahwa seluruh aspek ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan masalah negara kesejahteraan sosial, hubungan dengan Allah selalu berbarengan dengan hubungan dengan sesama manusia. Kemajuan suatu Negara tidak terlepas dari peran serta ilmuwan Islam, termasuk para pakar ekonomi, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan.

Para ilmuwan muslim terinspirasi oleh pesan wahyu al-Qur'an untuk pendayagunaan akal untuk melakukan suatu penelitian tentang kejadian-kejadian dari ayat kauniyah. Inilah mutiara yang hilang dewasa ini, dan sebagai akibatnya dunia Islam tertinggal (terbelakang) dan hilang daya saing. Umat Islam masih berkuat pada fiqhi, perbedaan madzhabiyah, maupun perbedaan cara pandang tentang hukum-hukum yang bertentangan dengan perkembangan zaman, semestinya umat Islam harus menguasai saing dan teknologi, serta berpikir outsider, tidak lagi berkuat pada Insider.

Adanya perubahan struktur sosial masyarakat saat ini tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi yang dianut, sehingga riba merajalela di negeri ini. Padahal umat Islam mengetahui bahwasannya riba dilarang oleh al-Qur'an. Tercapaiannya kesejahteraan dalam ekonomi Islam adalah kesejahteraan secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan secara material maupun spiritual.

Konsep negara kesejahteraan dalam ekonomi Islam sudah sangat jelas tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moralitas, spiritual, maupun nilai sosial.

3) Upaya mewujudkan negara kesejahteraan sosial merupakan misi khilafah yang dilakukan sejak Nabi

utama adalah membawa persaudaraan yang diperlukan guna memelihara keutuhan atau (kesejahteraan) manusia dan jauhnya tindakan kekerasan dari kehidupannya. GD, "Islam Perjuangan Etis ataukah Idiologi?", *Kedaulatan Rakyat*, April 2002.

Adam AS. Sebagian pakar berpendapat, sebagaimana dikemukakan oleh H.M. Quraish Shihab, bahwa negara kesejahteraan sosial yang didambakan al Qur'an cermin dari surga yang dihuni oleh Adam dan Istrinya sesaat sebelum mereka turun melaksanakan tugas ke khalifahan di bumi.¹⁰

Sebagaimana perintah Allah dalam al Qur'an yang Artinya Maka kami berkata:

Artinya: "Hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali jangan sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang akibatnya engkau akan bersusah payah. Sesungguhnya engkau tidak akan kelaparan di sini (surga), tidak pula akan telanjang, dan sesungguhnya engkau tidak akan merasakan dahaga maupun kepanasan". (QS Thaha ayat 117-119).

Ayat ini menjelaskan bahwa pangan, sandang dan papan yang di istilahkan dengan tidak lapar dan dahaga, tidak telanjang dan tidak kepanasan semuanya telah terpenuhi di sana. Terpenuhinya kebutuhan ini merupakan unsur pertama dan utama kesejahteraan sosial, ayat-ayat tersebut membicarakan dalam dimensi ekonomi dalam kehidupan Nabi Adam. Juga al-Qur'an memberikan gambaran kepada kita bahwa kehidupan surga penuh dengan jaminan kenikmatan. Di surga Nabi Adam tidak kelaparan, tidak telanjang tidak merasa dahaga, dan tidak ditimpa panas matahari. Dikarenakan tipu daya syaithon, sehingga mereka dikeluarkan dari surga, seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an.

Artinya: "lalu syaitan memperdaya keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari (segala kenikmatan) ketika keduanya disana (surga). Dan Kami berfirman, "Turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain." (Al Baqarah ayat 36).

¹⁰ M.Qurash Shihab, *Wawasan Al Qur'an*, (Jakarta: Mizan, 1996), hlm. 127.

- 4) Dalam ajaran Islam terdapat pranata dan lembaga yang secara langsung berhubungan dengan upaya penciptaan kesejahteraan sosial, seperti wakaf dll. Semua bentuk lembaga dan pranata Islam berupaya mencari berbagai alternative untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Namun perlu di catat bahwa hal tersebut belum merata di ummat Islam dan belum pula efektif dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Hal ini mungkin disebabkan belum munculnya kesadaran yang merata serta pengelolannya yang belum baik. Hukum Islam dan pranata sosial mengandung arti normative dalam pranata kehidupan bermasyarakat yang berpangkal terhadap ajaran Islam. Hukum deduksi dari pra penataan untuk memenuhi kehidupan manusia dalam suatu komunitas.
- 5) Ajaran Islam mengenai perlunya mewujudkan kesejahteraan sosial ini, selain dengan cara memberikan motivasi sebagaimana tersebut diatas, juga disertai dengan petunjuk bagaimana mewujudkannya. Islam menyatakan bahwa kesejahteraan sosial dimulai dari perjuangan untuk mewujudkan dan menumbuh suburkan aspek-aspek akidah dan etika pada diri pribadi masing-masing. Karena berasal dari diri masing-masing yang seimbang akan lahir masyarakat yang seimbang pula. Berbicara kesejahteraan tidak terlepas dari pembangunan ekonomi, karena dengan pembangunan ekonomi maka akan menciptakan kesejahteraan, sekarang ini telah mengalami pergeseran dimana konsep kesejahteraan lebih konprehensif dengan memasukan konsep-konsep lain seperti pembangunan yang memperhatikan aspek sosial dan aspek pelestarian lingkungan.

2. Orientasi Pembangunan Negara Kesejahteraan di Era Reformasi

a. Pondasi Dasar Pembangunan Negara Kesejahteraan Era Reformasi

Dengan diluncurkannya UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 oleh Kabinet Reformasi bersama dengan pengaturan-pengaturan lainnya yang berkaitan, di dalam negeri secara dramatik telah terjadi perubahan keseimbangan dari tanggung jawab antara berbagai tingkatan (*level*) pada sistem pemerintahan.

Berkaitan dengan reformasi dan komitmen yang dibuat oleh Pemerintah Pusat serta beberapa Pemerintah Daerah dan DPRD agar mampu memberikan bukti dan mendorong kearah terjadinya transparansi, partisipasi, dan sistem manajemen sumber-sumberdaya yang melibatkan kepentingan masyarakat secara berimbang masih mengalami hambatan karena terjadinya aktivitas mempertahankan surplus keuntungan (*rent seeking activities*) terutama dari para pejabat birokrasi pusat maupun daerah setelah terjadinya proses desentralisasi sesuai dengan kebijaksanaan otonomi daerah.

Dengan terjadinya proses perubahan yang dipelopori oleh semangat reformasi dalam perkembangan berikutnya telah terjadi perubahan besar dalam kehidupan bernegara dengan dibuatnya sejumlah amandemen terhadap pasal-pasal UUD 1945, dimana saat ini telah mencapai amandemen ke-4. Salah satu butir penting dalam amandemen ke-4 UUD 1945 ini adalah Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini membawa konsekuensi yang cukup besar terhadap terjadinya perubahan dalam kebijakan perencanaan pembangunan di Indonesia.

Dimana setiap calon Presiden akan dipilih oleh rakyat berdasarkan pada program-program kebijakan dan pembangunan yang akan dilakukannya. Sebagai akibatnya

Presiden bukan lagi merupakan mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang harus melaksanakan GBHN yang ditetapkan oleh MPR. Presiden mempertanggungjawabkan secara langsung hasil dari pelaksanaan program-program pembangunan yang dilaksanakannya kepada masyarakat yang memilihnya melalui MPR yang beranggotakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dengan demikian MPR hanya berfungsi seperti lembaga legislatif yang tidak lagi mempunyai wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden.

Program-program yang disampaikan oleh Presiden terpilih pada saat Pemilihan Umum (PEMILU), yang akan menjadi acuan bagi pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional selama periode kepemimpinannya. Sehingga, keberhasilan pelaksanaan pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan Presiden dalam membentuk tim yang menerjemahkan kebijakan politiknya kedalam program-program pembangunan secara riil. Selain amandemen ke-4 UUD 1945, perubahan lain yang mendasar adalah diberlakukannya Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Keuangan No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah; “semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”¹¹ Selanjutnya dalam pasal 2 UU Keuangan Negara menyebutkan bahwa;

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2, bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan Negara dipegang oleh Presiden selaku kepala Pemerintahan. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, LN Nomor 47 Tahunh 2003, TLN Nomor 4286, disahkan dan diundangkan pada tanggal 5 April 2003.

Kuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- 1) Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- 2) Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- 3) Penerimaan negara; d. Pengeluaran negara;
- 4) Penerimaan daerah;
- 5) Pengeluaran daerah;
- 6) Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang Negara, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan paa perusahaan Negara/perusahaan daerah; h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- 7) Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Dengan keluarnya tiga paket perundang-undangan di bidang keuangan negara, yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara, sistem pengelolaan anggaran negara di Indonesia terus berubah dan berkembang sesuai dengan dinamika manajemen sektor public.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang disahkan 9 Maret 2003, yang diharapkan menjadi kerangka hukum yang kokoh dalam upaya mendorong terwujudnya tata cara pengelolaan keuangan negara yang bersih dari korupsi. Kehadiran undang-undang ini diharapkan dapat

memberikan garis yang jelas dan tegas kepada pemerintah dalam mengatur keuangan dan aset negara.

Mengingat Undang-Undang tentang Keuangan Negara ini masih belum berjalan secara efektif, tetapi sebagai upaya untuk melakukan reformasi perundangan warisan kolonial patut kita hargai, apalagi perundangan sebelumnya sudah tidak mampu menjawab tantangan perubahan zaman.¹² Demikian pula, jika dalam perkembangannya nanti pelaksanaan UU ini tidak dapat mengakomodasi perkembangan yang ada, tentu saja juga harus dilakukan revisi.

Era reformasi terus bergerak hingga hari ini, termasuk menyangkut sistem pengelolaan keuangan negara. Terjadinya kebocoran keuangan negara yang jumlahnya bernilai triliunan rupiah, di tengah kondisi anggaran negara yang masih mengalami defisit cukup besar, merupakan sebuah tantangan yang harus kita jawab bersama. Kelemahan 5 peraturan perundang-undangan dalam bidang keuangan negara menjadi salah satu penyebab terjadinya bentuk penyimpangan dalam pengelolaannya.

b. Kebijakan dan Pengendalian Masalah Kesejahteraan Sosial (Lahir UU No. 11 Tahun 2009)

Kesejahteraan Sosial dalam UU 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang

¹²Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Negara dalam Prespektif Hukum; Teori, Praktek dan Kritik*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 91.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut UU 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Sebab permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Kesejahteraan Sosial diatur dengan Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2009. UU Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 16

Januari 2009 oleh Menkumham Andi Mattalatta dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12. Dan Penjelasan Atas UU Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967 agar seluruh rakyat Indonesia mengetahuinya.¹³

c. Peran Pemerintahan dan Swasta Terhadap Kesejahteraan Sosial

Merujuk pada berbagai definisi negara kesejahteraan yang diajukan berbagai ahli dan berdasar pada konsep *maqashid asy syariah* yang digagas Al Ghazali. Maka gagasan peran negara kesejahteraan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dapat diderivasikan kedalam tiga peran kelembagaan sebagai berikut. *Pertama*, peran peribadatan. Artinya negara kesejahteraan harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal peribadatannya, sehingga ketika masyarakat nyaman dalam menjalankan syariatnya. *Kedua*, peran politik. Artinya, negara kesejahteraan berperan mengatur ketertiban yang dicapai lewat kekuasaan untuk menjalankan hukum atau aturan yang bersifat memaksa, sehingga masyarakat mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. *Ketiga*, peran ekonomi. Artinya negara kesejahteraan memainkan peranan penting untuk memastikan laju ekonomi ada dalam kondisi yang seimbang, sehingga masyarakat akan merasa pemerataan distribusi barang dan jasa.

Kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat merupakan media strategis dalam mewujudkan dan mendukung aktivitas pemerintah. Pendekatan kemitraan ini dimaksudkan agar dalam kegiatan-kegiatan pembangunan

¹³ Undang-undang Konstitusi, Dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial adalah Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

bukan saja dunia usaha yang aktif tetapi peran serta masyarakat ikut menentukan keberhasilan pembangunan sehingga masyarakat bukan lagi sebagai obyek tetapi subyek dari pembangunan di daerah. Dunia usaha dan masyarakat diberikan kesempatan untuk mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan pemerintah mendukung dengan menyiapkan struktur organisasi penyelenggaraan yang menggambarkan pola penanganan program secara terpadu dari seluruh perangkat daerah mulai dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD), pemerintah kecamatan dan pemerintah kelurahan/desa.

Menurut Dwiyanto, kerjasama pemerintah dan lembaga non pemerintah dapat memperbaiki *costeffectiveness* dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah dapat memperluas cakupan pelayanan tanpa harus menambah anggaran dan personalia. Melalui kerjasama dengan lembaga non pemerintah maka cakupan pelayanan dapat diperluas tanpa harus menambah anggaran negara. Masyarakat dan pemangku ke-pentingan memiliki sumberdaya yang dapat digunakan untuk memperluas cakupan pelayanan.¹⁴

Regulasi tentang kerjasama dalam penyediaan pelayanan publik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pada pasal 12 ayat (1) dijelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, dapat dilakukan kerjasama antar penyelenggara. Penyelenggara pelayanan publik yang dimaksudkan ini adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan badan hukum lainnya yang dibentuk untuk kegiatan pelayanan publik. Selanjutnya pada ayat (2) kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan apabila tugas pelayanan publik tidak dapat

¹⁴ Agus Dwiyanto, *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010), hlm. 298.

dilakukan sendiri karena keterbatasan sumber daya dan atau keadaan darurat.

3. Kebijakan Politik Negara Kesejahteraan di Era Reformasi

a. Kebijakan UUD Hasil Amandemen

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disahkan oleh Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945, dan diberlakukan mulai pada 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Setelah mengalami Amandemen sebanyak empat kali yakni tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002, dinilai tidak berdasarkan pada nilai-nilai moral Pancasila. Pasalnya dapat ditemukan inkonsistensi, inkomitmen dan indisplin serta kontradiksi dan ketidakselarasan antara pasal dan ayat dalam Undang-undang tersebut. Akibatnya negara terjebak dalam politik hukum yang orientasi pada kekuasaan praktik dan oligarki penyelenggaraan lebih berorientasi pada demokrasi dan hukum, namun mengabaikan pembangunan negara kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama reformasi.

Perubahan pada pasal 33 ayat 4 yang mengatur perekonomian Indonesia bertentangan dengan tiga ayat sebelumnya. Yang intinya menyebutkan demokrasi ekonomi dan dalam prakteknya diterapkan ekonomi liberal. Pasal ini tidak koheren dengan pembukaan UUD 1945, Pancasila dan pasal 1 UUD 1945.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut faham Negara demokrasi dan di perintahkan oleh UUD 1945 untuk mewujudkan Kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini ditegaskan oleh para Perintis Kemerdekaan dan para Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa negara demokratis yang akan didirikan adalah “Negara Kesejahteraan” (*welfare state*) bukan “Negara korupsi sepanjang sejarah” (*state of corruption throughout history*). Dalam pilihan tersebut diatas konsepsi negara kesejahteraan

Republik Indonesia ini, Moh. Hatta menggunakan istilah “Negara Pengurus” (*management country*).¹⁵

Prinsip *Welfare State* yang tertuang dalam UUD 1945 dapat ditemukan rinciannya dalam beberapa pasal sebelum di amandemenkan oleh DPR RI, terutama yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi, politik maupun hukum. Dengan masuknya perihal kesejahteraan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menurut Jimly Asshidiqie.¹⁶ Konstitusi Negara Indonesia dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi (*economic constitution*) dan bahkan konstitusi sosial (*social constitution*) sebagaimana juga terlihat dalam konstitusi Negara Italia, Hongaria, Cekoslowakia, Albania, Rusia, Iran, Suriah, Bulgaria, dan Belarusia. Selanjutnya menurut Jimly, sejauh menyangkut corak muatan yang diatur dalam UUD 1945, nampak dipengaruhi oleh corak penulisan konstitusi yang lazim ditemui pada Negara-negara sosialis.

Indonesia sebagai negara demokrasi sudah sejak lama memiliki pondasi untuk mengatur kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga tidak ada satupun pemerintah yang tidak menjalankan UUD 1945, sebagai konstitusi yang berlaku sepanjang Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak merubah konstitusi yang sudah ada sejak berdirinya Negara ini, hal ini telah dituangkan dalam lembaran Negara.

Sehingga peran negara terhadap kesejahteraan rakyat dituangkan dalam pasal-pasal UUD 1945 berikut: (1). Pasal 27 (ayat 2): ”Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (2). Pasal 33 (ayat 1, 2 dan 3). a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat

¹⁵ M. Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*, (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1959), hlm. 299.

¹⁶ Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 124.

hidup orang banyak dikuasai oleh negara. c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (3). Pasal 34 (ayat 1). Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang mengatur tentang perekonomian dapat diartikan bahwa perekonomian secara imperatif harus disusun, tidak dibiarkan tersusun sendiri sesuai dengan kehendak dan perilaku para penguasa. Ketimpangan yang muncul harus direstruktur dengan campur tangan pemerintah, agar kedaulatan pasar tidak menggeser kedaulatan rakyat.

Pasal 33 UUD 1945 mencerminkan adanya demokrasi ekonomi dan demokrasi Indonesia berdasar pada faham kebersamaan dan asas kekeluargaan (*mutualism* dan *brotherhood* alias berjamaah dan berukhuwah).¹⁷ Esensi kata bumi, air dan kekayaan alam menunjukkan bahwa negara memiliki wilayah yang terdiri dari bumi, air dan kekayaan alam yang digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam konteks Negara Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 memuat tujuan (visi) dan misi abadi bangsa Indonesia. Visi abadi yang dimaksud sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 ialah “Negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur”. Sedangkan misinya adalah *pertama*, melindungi segenap bangsa Indonesia; *kedua*, memajukan kesejahteraan umum; *ketiga*, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

¹⁷ Sri Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: Dari Klasikal dan Neoklasikal sampai ke The End of Laissez-Faire*, (Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, 2010). Pandangannya adalah salah satu nilai kemanusiaan yang ditekankan dalam Islam adalah Ukhuwah atau persaudaraan. Menurut Al Qur’an, hidup bersama itu merupakan kenikmatan terbesar, seperti firman-Nya: “Dan ingatlah akan kenikmatan Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara.” (Ali Imran: 103). Ukhuwah dapat dibedakan menjadi ukhuwah diniyah (persaudaraan sesama agama), ukhuwah wataniah (persaudaraan sesama bangsa) dan ukhuwah bashariah (persaudaraan sesama manusia).

keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Penjabaran visi dan misi tersebut diatas yang menyangkut kesejahteraan masyarakat kemudian dituangkan dalam pasal-pasal UUD 1945 yang berkenaan dengan kesejahteraan.

Berdasarkan pasal-pasal di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 Pasca amandemen Indonesia adalah negara yang berpaham kesejahteraan (*welfare state*), bukan negara yang berpaham liberal. Karena UUD 1945 tidak hanya memuat kedaulatan politik, namun juga tentang pengaturan struktur sosial dan ekonomi. Berbeda dengan negara-negara liberal yang dalam konstitusinya tidak memuat tentang pengaturan struktur sosial dan ekonomi melainkan hanya memuat tentang kedaulatan politik. Artinya model negara kesejahteraan versi UUD 1945 ini mengandaikan tentang peran negara yang amat besar dalam pengaturan ekonomi, redistribusi keadilan ekonomi dan mendemokratisasikan sistem ekonomi pada model kekeluargaan dan usaha bersama di bawah kendali negara;
- 2) Seiring dengan munculnya sistem ekonomi kapitalis global yang memberi porsi pada pasar bebas, privatisasi dan persaingan tanpa kendali, meniscayakan peminggiran peran negara. Di titik ini peran negara kesejahteraan kian terkikis oleh model kapitalisme global. Tak ada cara lain untuk melawan kapitalisme global ini selain memanusiawikan kapitalisme (*compasionate capitalisme*), karena melawan dengan cara lain tak akan mampu membuahkan hasil;
- 3) Diperlukan strategi politik, hukum dalam memanusiawikan sistem ekonomi kapitalisme global, yakni: *Pertama*, merefungsionalisasi peran negara dalam

pengaturan dan pengendalian negara. *Kedua*, memperbesar pajak dan mengimbangnya dengan belanja sosial yang besar untuk *gaining sharing* sebagai *insentif for saving* guna mewujudkan negara kesejahteraan dan keadilan ekonomi.

Pemerintah dalam rangka memperkokoh dan memperkuat perekonomian negara secara menyeluruh maka perannya dalam mengendalikan pembangunan ekonomi yang berbasis pemerataan dan pertumbuhan yang seimbang sangat dibutuhkan regulasi yang kuat untuk menopang pembangunan ekonomi berbasis kesejahteraan sosial kemasyarakatan. Selain itu, ada pula yang menambahkan fungsi anggaran sebagai pedoman kerja. Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun sistematis dan dinyatakan dalam unit moneter. Lazimnya penyusunan anggaran berdasarkan pengalaman masa lalu dan taksir-taksiran pada masa yang akan datang, maka ini dapat menjadi pedoman kerja bagi setiap bagian dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatannya.

Menurut Salomo,¹⁸ bahwa Sistem penganggaran terdiri dari tiga unsur yakni; *pertama*: Sistem anggaran tradisional, adalah sistem anggaran yang berdasarkan jenis-jenis pengeluaran dan penerimaan. Dasar pemikirannya adalah

¹⁸ Salomo Roy V, *Penganggaran, Keuangan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sekolah Tinggi Administrasi Negara, 2005), hlm. 175. *Performance budgeting* yaitu penyusunan anggaran yang didasarkan atas perencanaan kerja, yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta indikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas anggara (*budget entity*). Penganggaran berbasis kinerja merupakan penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Sesuai PP No. 21 Pasal 7 Tahun 2004 Kementerian Negara/Lembaga diharuskan menyusun anggaran dengan mengacu kepada indikator kinerja dan sasaran merupakan bagian dari pengembangan system penganggaran berdasarkan kinerja. Sedangkan *performance indikator* adalah Indikator kinerja atau indikator kinerja utama (IKU) atau ukuran kinerja terpilih (key performance indicators, KPI) adalah metrik finansial ataupun non-finansial yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi.

setiap pengeluaran negara harus didasarkan pada perhitungan dan penelitian yang ketat agar tidak terjadi pemborosan dan penyimpangan atas dana yang terbatas. *Kedua*; Anggaran berbasis kinerja (*performance budgeting system*) Anggaran berbasis kinerja merupakan pendekatan penyusunan anggaran berdasarkan beban kerja dan unit cost data ke dalam setiap kegiatan yang terstruktur dalam suatu program untuk mencapai tujuan. Dasar pemikirannya adalah penganggaran harus dapat digunakan sebagai alat manajemen sehingga penyusunan anggaran harus dapat memberikan hasil yang berguna bagi pengambilan keputusan manajerial (legislatif/eksekutif). Oleh karena itu, anggaran harus dianggap sebagai program kerja. Anggaran berbasis kinerja memusatkan perhatian pada pengukuran efisiensi hasil kerja dengan tujuan memaksimalkan output yang dapat dihasilkan dari input tertentu. *Ketiga*; Program reporting (pelaporan program), anggaran didasarkan pada program dan kegiatan. Penekanan pada pengukuran hasil kerja dan bukan pada aspek pengawasan. Setiap kegiatan harus dilihat dari segi efisiensi dengan memaksimalkan output, dan memerlukan standar pengukuran hasil kinerja.

Pembangunan di Indonesia yang berkelanjutan merupakan amanat sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, dimana tujuan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Perspektif kearah pencapaian pembangunan nasional juga diuraikan secara garis besar di dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah nasional sebagai suatu cara yang sistematis untuk mencapai tujuan tersebut.

Pembangunan nasional mencakup pula upaya peningkatan semua aspek kehidupan bangsa, terutama berupa pembangunan ideology bangsa yang akhir-akhir ini

menjadi pembicaraan yang sangat alot di negeri, sehingga Presiden Republik Indonesia membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) didirikan pada tanggal 28 Februari 2018, tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, untuk pertama kali diketuai oleh Megawati Soekarnoputri, “Badan Pembina Ideologi Pancasila” memiliki tugas membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideology Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideology Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi Negara, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lain.

Negara Republik Indonesia dalam membangun kesejahteraan sosial merupakan usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dalam pelayanan sosial tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial (Suharto).¹⁹ Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas dan memenuhi kebutuhan hidup manusia secara menyeluruh. Ciri utama pembangunan kesejahteraan adalah komprehensif. Sasaran pembangunan kesejahteraan sosial adalah seluruh masyarakat dari berbagai golongan atau kelas sosial. Meskipun demikian, prioritas utama Pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah

¹⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hlm. xvi + 274.

kelompok-kelompok yang kurang beruntung (*disadvantage groups*).²⁰

Nagara Kesatuan Republik Indonesia memiliki UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar Negara, namun sangat rumit di gambarkan tentang kesejahteraan dan kemakmuran yang dikehendaki oleh seluruh rakyat Indonesia, pilar idiologi negara yakni pancasila yang merupakan rumusan dan pedoman hidup berbagai dan bernegara, tetapi tidak ada sedikitpun membahas tentang kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dari kelima silanya.

Bukan tanpa alasan, tapi setelah peneliti menganalisa dengan seksama sebagai berikut: *Sila pertama*; Memuat tentang ketuhanan yang secara umum bahwa pengakuan seorang terhadap norma keagamaan yang di yakini. *Sila Kedua*; Memuat pengakuan terhadap etika atau norma yang meliputi norma hukum, norma kesopanan, dan norma adat istiadat yang mengatur tentang keadilan dan peradaban. *Sila Ketiga*; Mengatur tentang pentingnya persatuan bagi anak bangsa Indonesia, atau nasionalisme. *Sila Keempat*; Mengatur tentang kepemimpinan secara hikmah kebijaksanaan dengan cara musyawarah mufakat. Sedangkan *Sila Kelima*; Mengatur tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang suku, ras, agama maupun adat istiadat.

Adapun makna yang terkandung dalam Pancasila adalah suatu pelaksanaan dan penjabaran tentang norma-norma dasar yang menjadi tolak ukur kekuatan dan karakteristik dari Pancasila itu sendiri. Norma-norma dasar yang dianggap sebagai penjabaran paling tepat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari adalah ketaatan

²⁰ M.J. Maspaitella dan Nancy Rahakbauwi., “Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendekatan Pekerja Sosial”, *Jurnal Aspirasi* Vol. 5, No. 2 (Desember 2014), hlm. 152-160.

secara komprehensif terhadap: Norma agama, norma hukum, norma adat istiadat, dan lain sebagainya.

Namun tentang kesejahteraan dan kemakmuran, Pancasila tidak secara langsung menyebutkannya dalam semua sila-silanya. Disinilah kita perlu sangat hati-hati dalam menyikapi yang namanya kesejahteraan dan kemakmuran. Setelah peneliti mempelajari dengan seksama sila demi sila Pancasila, ternyata memang Pancasila sebagai rumusan dan pedoman hidup bangsa Indonesia memuat tentang kesejahteraan dan kemakmuran itu, dalam kalimat ‘hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan’ kata “Hikmah”²¹ secara luas dalam konteks keseluruhan sila-sila Pancasila. Artinya “hikmah”, memang berhubungan dengan norma-norma dasar diatas, maupun pencerahan, sebagai sains dan ilmu pengetahuan, serta teknologi, dalam memahami dan pelaksanaannya, perlu adanya proses kehidupan dalam upaya mencari dan mengamalkan ilmu dan teknologi demi kesejahteraan bangsa Indonesia. Berarti hanya orang yang hikmahlah yang bisa menikmati kesejahteraan dan kemakmuran. Hikmah yang dimaksud adalah hikmah yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan nilai-nilai universalnya.

Secara *de facto* bangsa Indonesia mengalami ketertinggalan tentang sains ilmu pengetahuan, dan teknologi dibanding bangsa-bangsa lain di dunia termasuk

²¹ Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat; 269. Artinya;”Dia memberi hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa di beri hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat;” kata Hikmah secara umum dipahami sebagai pengetahuan tentang akibat yang timbul dari sebuah perbuatan. Kata hikmah terdapat 20 kali disebut dalam al-Qur’an pada 19 ayat dalam 12 surat di dalam al-Qur’an. Ibn Qayyim al-Jauziyah, ulama terkemuka bermadzhab Hambali, murid utama Ibn Taimiyah, memaknai al-hikmah sebagai al-ilm al-Nafi’ wa al-‘Amal al-shalih, yakni ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan perilaku yang baik (sholeh). Jadi tugas kaum muslimin mengambil kembali supermasi ilmu pengetahuan yang pernah dimilikinya.

dunia Barat yang lebih dulu menjadi negara maju, sehingga mengakibatkan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran berbeda-beda dari setiap negara.²²

b. Kedudukan UUD 1945, Sebelum dan Sesudah Amandemen

1) Kedudukan UUD 1945 Sebelum Amandemen

Undang-Undang Dasar 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal ini berakibat pada tidak terjadinya *checks and balances* pada institusi-institusi ketatanegaraan.

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden). Sistem yang dianut UUD 1945 adalah *executive heavy* yakni kekuasaan dominan berada di tangan Presiden dilengkapi dengan berbagai hak konstitusional yang lazim disebut hak prerogatif (antara lain: memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi) dan kekuasaan legislatif karena memiliki kekuasaan membentuk Undang-undang.

UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu “*luwes*” dan “*fleksibel*” sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu penafsiran (multitafsir), misalnya Pasal 7 UUD 1945 (sebelum di amandemen).

UUD 1945 terlalu banyak memberi kewenangan kepada kekuasaan Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan Undang-undang. Presiden juga memegang kekuasaan legislatif sehingga Presiden dapat merumuskan hal-hal penting sesuai kehendaknya dalam Undang-undang.

²² Blasius Mengkala, “Pancasila Isyarat Bahwa Kesejahteraan Itu Miliknya Kaum Berhikmah” dikutip dari <https://www.kompasiana.com/1b3las-mk/55c9263879937347084b21d4/pancasila-isyaratkan-bahwa-kesejahteraan-itu-miliknya-kaum-berhikmah> pada hari Sabtu, tanggal 27 Ferbuari 2021 jam 13.00 WIB.

Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia dan otonomi daerah.

Hal ini membuka peluang bagi berkembangnya praktek penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, antara lain sebagai berikut:

- a) Tidak adanya *check and balances* antar lembaga negara dan kekuasaan terpusat pada Presiden.
- b) Infrastruktur yang dibentuk, antara lain partai politik dan organisasi masyarakat.
- c) Pemilihan Umum (Pemilu) diselenggarakan untuk memenuhi persyaratan demokrasi formal karena seluruh proses tahapan pelaksanaannya dikuasai oleh pemerintah.
- d) Kesejahteraan sosial berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 tidak tercapai, justru yang berkembang adalah sistem monopoli dan oligopoli.

2) Kesepakatan Panitia AD HOC Tentang Perubahan UUD 1945

- a) Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sistematika, aspek kesejarahan dan orisinalitasnya.
- b) Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- c) Mempertegas Sistem Pemerintahan Presidensial.
- d) Penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan dalam pasal-pasal.
- e) Perubahan dilakukan dengan cara “adendum”.

3) Struktur Ketatanegaraan RI “Setelah” Amandemen

Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut UUD. UUD memberikan pembagian kekuasaan (*separation of power*) kepada 6 Lembaga Negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK).

4) Perubahan Sesudah Amandemen

- a) Mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum (Pasal 1 ayat 3) dengan menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, penghormatan kepada hak asasi manusia serta kekuasaan yang dijalankan atas prinsip *due process of law*.
- b) Mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara, seperti Hakim.
- c) Sistem konstitusional berdasarkan perimbangan kekuasaan (*check and balances*) yaitu setiap kekuasaan dibatasi oleh Undang-undang berdasarkan fungsi masing-masing.
- d) Setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah UUD 1945.
- e) Menata kembali lembaga-lembaga negara yang ada serta membentuk beberapa lembaga negara baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip negara berdasarkan hukum.
- f) Penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan masing-masing lembaga negara disesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern.
- g) Kedudukan MPR

- (1) Lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK.
 - (2) Menghilangkan supremasi kewenangannya.
 - (3) Menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN.
 - (4) Menghilangkan kewenangannya mengangkat Presiden (karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu).
 - (5) Tetap berwenang menetapkan dan mengubah UUD.
 - (6) Susunan keanggotaannya berubah, yaitu terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilu.
- h) Kedudukan DPR
- (1) Posisi dan kewenangannya diperkuat.
 - (2) Mempunyai kekuasaan membentuk UU (sebelumnya ada di tangan presiden, sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan saja) sementara pemerintah berhak mengajukan RUU.
 - (3) Proses dan mekanisme membentuk UU antara DPR dan Pemerintah.
 - (4) Mempertegas fungsi DPR, yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara.
- i) Kedudukan DPD
- (1) Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR.
 - (2) Keberadaannya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan Negara Republik Indonesia.

- (3) Dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu.
 - (4) Mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkait dengan kepentingan daerah.
- j) Kedudukan BPK
- (1) Anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
 - (2) Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
 - (3) Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
 - (4) Mengintegrasikan peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK.
- k) Kedudukan Presiden dan Wakil Presiden
- (1) Membatasi beberapa kekuasaan presiden dengan memperbaiki tata cara pemilihan dan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya serta memperkuat sistem pemerintahan presidensial.
 - (2) Kekuasaan legislatif sepenuhnya diserahkan kepada DPR.
 - (3) Membatasi masa jabatan presiden maksimum menjadi dua periode saja.
 - (4) Kewenangan pengangkatan duta dan menerima duta harus memperhatikan pertimbangan DPR.
 - (5) Kewenangan pemberian grasi, amnesti dan abolisi harus memperhatikan pertimbangan DPR.
 - (6) Memperbaiki syarat dan mekanisme pengangkatan calon presiden dan wakil presiden

menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu, juga mengenai pemberhentian jabatan presiden dalam masa jabatannya.

l) Kedudukan Mahkamah Agung

- (1) Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat (1)).
- (2) Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peaturan perundang-undangan di bawah Undang-undang dan wewenang lain yang diberikan Undang-undang.
- (3) Di bawahnya terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
- (4) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang seperti: Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara dan lain-lain.

m) Kedudukan Mahkamah Konstitusi

1. Keberadaanya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi (*the guardian of the constitution*).
2. Mempunyai kewenangan: Menguji UU terhadap UUD, Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD.
3. Hakim Konstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan masing-masing oleh Mahkamah Agung, DPR dan pemerintah dan ditetapkan oleh Presiden, sehingga

mencerminkan perwakilan dari 3 cabang kekuasaan negara yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif.²³

c. Kebijakan Operasional dalam Membangun Negara Kesejahteraan

Amanat Konstitusi yaitu UUD 1945, pada Pembukaan ada frasa yang berbunyi “memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang didasarkan pada prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Tujuan yang dimuat di dalam pembukaan tersebut dilanjutkan pada batang tubuh UUD 1945 dituangkan dalam pasal-pasal 27 ayat (2), 31, 32, 33, dan 34. Pasal 27 ayat (2) menentukan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pasal 31 menentukan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Sementara itu, pasal 32 menentukan mengenai tugas pemerintah untuk memajukan kebudayaan nasional dan pasal 34 menentukan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Sedang pasal 33 mengatur mengenai masalah ekonomi, yang menganut sistem kekeluargaan, dan menentukan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi rakyat dan bumi dan air, dan kekayaan alam yang ada di atasnya dikuasai oleh negara.

Setelah amandemen atas UUD 1945 khususnya dengan amandemen kedua, pasal-pasal mengenai ekonomi dan kesejahteraan rakyat ditambah, yaitu dengan pasal 28H yang berbunyi : (1) setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, (2) setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan

²³ Pan Mohamad Faiz, “Hukum Tata Negara, Konstitusi, UUD 1945 Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen”, dikutip dari <https://panmohamadfaiz.com/2007/03/18/sistem-ketatanegaraan-indonesia-pasca-amandemen>, pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 jam 14.00 WIB.

manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, (3) setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, (4) setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Yang menjadi pertanyaan dari adanya berbagai pengaturan masalah kesejahteraan, bahkan yang oleh UUD dicanangkan sebagai tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia adalah memposisikan Indonesia menganut prinsip negara kesejahteraan. Untuk menilai apakah Indonesia benar-benar menganut sistem negara kesejahteraan, dapat dilihat berdasarkan prinsip-prinsip negara kesejahteraan sebagai acuan yaitu; cabang produksi yang penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; usaha-usaha swasta diluar cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dibolehkan, tetapi negara melakukan pengaturan, sehingga tidak terjadi monopoli atau oligopoli yang akan mendistorsi pasar atau bentuk-bentuk lain yang merugikan kesejahteraan rakyat, seperti secara langsung menyediakan berbagai bentuk pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, menyediakan jaminan sosial dan jaminan hari tua bagi setiap warga negara dan lain sebagainya.

Tetapi dalam hal negara kesejahteraan yang terpenting bukanlah bagaimana bunyi undang-undang dasar negara, tetapi bagaimana praktek kenegaraannya, apakah sudah mencerminkan prinsip negara kesejahteraan. Dan apakah ketentuan mengenai kesejahteraan rakyat dalam UUD 1945 sudah dilaksanakan dan dirasakan oleh rakyat Indonesia, tentu indikator kesejahteraan dan perkembangannya sampai saat ini akan dapat kita cermati berdasarkan data-data yang diterbitkan oleh BPS.

Berkaitan dengan tambahan ayat (4) dalam Pasal 33 UUD 1945 ini Mubyarto mengatakan bahwa; hal ini

merupakan kekeliruan dalam amandemen Pasal 33 UUD 1945 adalah penambahan ayat 4 tentang penyelenggaraan perekonomian nasional yang sudah disebutkan pada ayat (1); perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asaskekeluargaan. Alasan penambahan ayat (4) ini rupanya sekedar mencari kompromi antara mereka yang ingin mempertahankan dan yang ingin menggusur asas kekeluargaan pada ayat (1).²⁴

d. Pemberantasan Pengangguran, Kemiskinan dan Kebodohan
1) Konsep Pengangguran

Pengangguran merupakan salah satu masalah sosial dalam pembangunan. Dalam hal ini lapangan kerja menjadi wahana untuk menempatkan manusia pada posisi sentral pembangunan. Lapangan kerja juga merupakan sumber pendapatan. Dengan demikian sumodinigrat mengatakan.²⁵ Manusia merupakan salah satu produksi, sehingga bila timbul pengangguran pada suatu masyarakat berarti alokasi sumber daya dan produksi produksi nasional relative kurang optimal.

Sebab-sebab pengangguran terjadi antara lain yaitu; (1). Karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. (2). Kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. (3). Kurang efektif informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Selain itu penganguaran juga disebabkan karena terjadi pemutusan hubungan kerja, akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif, dan regulasi yang menghambat investasi, atau hambatanm dalam ekspor impor, dan lain.lain.

²⁴ Mubyarto, *Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi "Amandemen Pasal 33 UUD 1945*, (Yogyakarta: BPF, 2001), hlm. 238.

²⁵ Gunawan Sumodiningrat, *Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia: Agenda Kini dan Ke Depan*, (Jakarta: Komite Penanggulangan Kemiskinan, 2003), hlm. 5.

2) Konsep Kemiskinan

Kemiskinan pada kenyataannya, lebih dilihat dari sudut ekonomi semata. Batas kemiskinan adalah suatu kondisi di mana orang tidak memiliki harta benda atau tidak mempunyai pendapatan dibawah batasan nominal tertentu. Tingkat kemiskinan dinilai atau diukur berdasarkan materi seperti; kondisi fisik dari bangunan atau lingkungan permukiman.

Menurut Bambang Sudibyo dalam Dewanta mengatakan; bahwa “Substansi kemiskinan adalah kondisi deprevasi terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar yang berupa sandang, pangan, papan dan pendidikan dasar.²⁶ Pendapat tersebut senada dengan Koncoro menyebutkan konsep kemiskinan sebagai perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Sedangkan kemiskinan menurut BPS adalah kondisi seseorang yang hanya mendapat memenuhi kebutuhan makanannya kurang dari 2100 kalori perkapita perhari. Kemiskinan dapat pula di artikan sebagai kondisi dimana tingkat tercapainya kehidupan yang layak dengan penghasilan US\$ 1 perhari (World Bank).²⁷

Menurut prespektif ekonomi Barat, kemiskinan di gambarkan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling minimal atau elementera, dalam hal ini seseorang dianggap miskin ketika dirinya tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang sangat penting untuk bertahan hidup serta memungkinkan nya mampu bekerja dan melakukan kegiatan terbatas.²⁸

²⁶ Awan Setya Dewanta, *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), hlm. 11.

²⁷ Mudrajad Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 5.

²⁸ Abu Akbar Achmad, *Pustaka Pengetahuan Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Rahel Publika, 2007), hlm. 42.

Menurut sudut pandang Ekonomi Islam, problematika kemiskinan digambarkan sebagai ketidakmampuan untuk mencapai tingkat penghidupan tertentu yang terbilang layak berdasarkan situasi dan kondisi, serta pekerjaan dan tanggung jawab individu. Sedangkan menurut Al-Ghazali mengatakan bahwa orang miskin adalah mereka yang memperoleh penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.²⁹

3) Konsep Kebodohan

Kebodohan adalah keadaan dan situasi di saat kurangnya pengetahuan terhadap sesuatu informasi yang bersifat subyektif. Hal ini tidak sama dengan tingkat kecerdasan yang rendah, seperti kualitas intelektual dan tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang. Mengingat kebodohan adalah kendala paling utama dalam meraih kesuksesan hidup di dunia maupun akhirat, maka usaha untuk mengentaskannya harus dijadikan sebagai prioritas dan upaya yang paling urgen.

Pengalaman selama krisis ekonomi menunjukkan bahwa negara-negara seperti Korea, Jepang, Thailand, Singapura, Malaysia, termasuk Indonesia. Namun akibat perbedaan kualitas SDM nya, Indonesia mengalami krisis yang lebih parah di banding negara-negara lainnya. Hal ini sangat dipengaruhi oleh factor SDM mereka yang pukul rata lebih tinggi dari Indonesia. (human Development indeks). Disini jelas bahwa langsung atau tidak langsung, kualitas SDM mempunyai peran paling utama dan sangat menentukan dalam pembangunan ekonomi suatu negara kesejahteraan.

Tantangan era reformasi menghapus kemiskinan, melawan kebodohan, membangun demokrasi substansial, mewujudkan

²⁹ Azumardi Azra, *Kajian Tematik al-Qur'an Tentang Konstruksi Sosial*, (Bandung; Angkasa, 2008), hlm. 154.

kesejahteraan sosial, dan membangun hubungan kewargaan yang egaliter, beradab, dan berkemajuan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum bisa terselesaikan dengan baik bagi pemerintah

4) Kelebihan dan Kelemahan UUD 1945 Era Reformasi

Sejak adanya perubahan/amandemen UUD 1945 yang pertama tersirat materi muatan konstitusi hanya diatur dalam UUD 1945 kemudian amandemen tersebut sampai perubahan keempat, secara lengkap proses amandemen pasal-pasal dimaksud dapat diperhatikan pada lampiran. Didalam era reformasi ini Pancasila tetap dipertahankan sebagai Dasar Negara dan Pancasila sebagai idiologi nasional yang merupakan cita-cita dari tujuan negara. Di dalam pengembangan lebih lanjut bahwa Pancasila sebagai paradigma yaitu merupakan pola pikir atau kerangka berpikir, disini menunjukkan bahwa pembukaan UUD 1945 memiliki peranan penting yang menjadi satu kesatuan bersama UUD 1945. Menyangkut perubahan/amandemen UUD 1945 dimaksud diantaranya adalah untuk menghadapi perkembangan yang begitu cepat terjadi di dunia.

Adapun kelebihan dan kekurangan pada masa reformasi, yaitu :

a) Kelebihan–Kelebihan pada Masa Era Reformasi

- (1) Munculnya kesadaran masyarakat akan pentingnya reformasi bagi bangsa Indonesia.
- (2) Kebebasan berpendapat kembali ditegakkan.
- (3) Pengurangan masalah Dwi Fungsi ABRI dalam pemerintahan.
- (4) Melakukan reformasi hukum dan perundang-undangan di Indonesia.
- (5) Adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia.

- (6) Sektor sosial politik Indonesia menjadi terbuka.
 - (7) Pemilu yang tadinya hanya dapat diikuti oleh 3 parpol saja sekarang dapat diikuti oleh 48 parpol melalui seleksi.
 - (8) Kekakuan hukum masa Orde Baru menjadi terpecah atau mulai lenyap.
 - (9) Pemerintah memikirkan masalah sosial yang dialami masyarakat dengan mewujudkan program membentuk lapangan pekerjaan bagi pengangguran.
 - (10) Corak karya sastra menjadi lebih berwarna dan banyak jenisnya sesuai dengan kondisi sosial-politik saat itu.
 - (11) Pemublikasian karya sastra menjadi lebih mudah dan terbantu karena adanya media komunikasi.
- b) Kelemahan pada Masa Era Reformasi
- (1) Adanya perpecahan persepsi antara mahasiswa dan kelompok masyarakat mengenai pengangkatan B.J Habibie sebagai Presiden.
 - (2) Tidak adanya pemberian subsidi terhadap masyarakat.
 - (3) Keputusan reformasi ekonomi yang dibutuhkan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat.
 - (4) Terlalu dibebani oleh program penyesuaian struktural dari IMF.
 - (5) Posisi militer tidak mendapat tempat yang cukup baik dihati masyarakat.
 - (6) Penanganan masalah ekonomi dan sosial menjadi tidak optimal karena konflik politik internal dalam negeri.
 - (7) Adanya krisis multidimensi yang dihadapi

oleh Indonesia.

- (8) Pemerintah hanya terfokus pada perbaikan ekonomi.
- (9) Kurangnya minat para pembaca pada karya sastra angkatan reformasi.

c) Tujuan Amandemen

Tujuan Perubahan UUD 1945 adalah untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembangina kekausaan, eksistensi negara demokrasi dan Hukum. Perubahan tersebut sebagai respon tuntutan reformasi pada waktu itu. Tuntutan tersebut antara lain dilator belakangi oleh praktek penyelenggaraan negara pada masa pemerintahan rezim Soeharto.

Ada empat hal amanedemen UUD 1945 sebagai berikut:

- (1) Amandemen Pertama; Dilakukan Sidang Umum MPR pada 14-21 Oktober 1999. Pada amandemen ini menyempurnakan Sembilan pasal yakni pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13. Kemudian pasal 13, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. Adu perubahan fundamental yang dilakukan, yaitu pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang dari Presiden ke DPR, dan pembatasan masa jabatan presiden selama 5 tahun dan sesudahnya dapat di pilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
- (2) Amandemen kedua; Terjadi pada Sidang Tahunan MPR pada 7 hingga 8 Agustus 2010. Pada amandemen tersebut ada 15 pasal perubahan atau tambahan-tambahan pada perubahan 6 bab. Perubahan yang

penting itu ada delapan hal yakni; Otonomi daerah/desentralisasi. Pengakuan serta penghormatan terhadap satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa dan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Penegasan fungsi dan hak DPR. Penegasan NKRI sebagai sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Perluasan jaminan konstitusi hak asasi manusia. Sistem pertahanan dan keamanan Negara. Pemisahan struktur dan fungsi TNI dengan Polri. Pengaturan bendera, bahasa, lambing Negara, dan lagu kebangsaan.

- (3) Amandemen ketiga; pada Sidang Umum MPR 1- 9 September 2001. Ada 23 pasal perubahan/tambahan dan tiga bab tambahan. Perubahan mendasar meliputi 10 hal, yakni. Penegasan Indonesia sebagai negara demokratis berdasarkan hukum berbasis konstitusionalisasi. Perubahan struktur dan kewenangan MPR. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden langsung oleh rakyat. Mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan umum. Pembaharuan kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan. Perubahan kewenangan dan proses pemilihan dan penetapan hakim agung. Pembentukan Mahkamah Konstitusi, dan Pembentukan Komisi Yudisial.

- (4) Amandemen keempat; pada Sidang Umum

MPR 1-9 Agustus 2012. Ada 13 pasal, tiga pasal aturan peralihan, dua pasal tambahan, dan perubahan dua bab. Dalam empat kali amandemen UUD 1945 tersebut relative singkat. Bahkan selama pembahasannya tidak banyak menemui kendala meski pada sidang MPR berlangsung alot dan penuh argumentasi.³⁰

e. Kebijakan Hukum Negara Kesejahteraan

Konsep negara hukum di Indonesia, telah mengarah kepada negara kesejahteraan baik secara administrasi negara maupun kebijakan pemerintah yang memperjuangkan hak-hak rakyat yang pengangguran, kemiskinan dan dan kebodohan yang ada ditengah masyarakat, sikap penguasa dalam memberantas hal tersebut sudah di implementasikan, tetapi masih kurang secara berkelanjutan, sehingga tidak total di selesaikan.

Politik hukum era reformasi sebagai konfigurasi produk hukum responsif otonom, diidentifikasi berdasarkan pada proses pembangunan hukum, pemberian fungsi hukum dan kewenangan menafsirkan hukum secara konseptual dalam beberapa tipologi. Politik hukum nasional era reformasi dibangun sinergi, selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat sehingga dapat membentuk pada suatu hukum yang substansi, struktur dan budaya hukumnya sesuai dengan kesadaran hukum bangsa Indonesia tanpa bayangan rekayasa ilmiah politik hukum Belanda. Politik hukum era reformasi mempunyai peluang besar dalam konteks

³⁰Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hlm. 57-58.

pembangunan demokrasi pancasila melalui pendekatan akademik keilmuan.³¹

Tujuan yang ingin dicapai adalah bagaimana memberikan kesejahteraan bagi warganya. Agar tujuan ini bisa dicapai maka dalam menggerakkan roda penyelenggaraan pemerintahan diperlukan perangkat yang sesuai dengan tujuan dan wewenang masing-masing. Pemberian wewenang itu termasuk dalam ruang lingkup hukum administrasi negara. Untuk mencapai pemahaman yang konprehensif itu, di satu pihak perlu ditegaskan bahwa politik hukum secara operasional diartikan sebagai konsep pendekatan akademik dalam memahami persoalan hukum, bagaimana cita-cita itu dicapai melalui keefektifan politik hukum dapat dilihat tentang seberapa jauh kerja hukum sesuai dengan tujuannya. Negara atau pemerintah tidak sematamata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".³²

Menurut Moh. Mahfud MD, bahwa politik hukum adalah *Legal Policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi; *Pertama*; pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. *Kedua*; pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi dan pembinaan para penegak hukum.³³

³¹ Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Revolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2008), hlm. 299-312.

³² Bagir Manan, *Politik Perundangundangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, (Bandar Lampung: FH UNLA, 1996), hlm. 9.

³³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2001), hlm 9. Lihat juga Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 151.

Menurut Amran Muslimin, bahwa konsepsi negara hukum kesejahteraan sesungguhnya merupakan pengembangan dari konsepsi negara hukum material. Dalam upaya menciptakan kesejahteraan rakyat muncul konsepsi negara hukum kesejahteraan yang diintrodusir.

f. Keadilan Hukum Negara Kesejahteraan

Dalam konsep hukum Pancasila adalah bahwa hukum manifestasi dari rasa keadilan masyarakat dan sekaligus bertujuan untuk menciptakan keadilan itu sendiri. Hukum pancasila sebagai sebuah sistem yang khas karena hukum pancasila mencerminkan khasan bangsa Indonesia yang religious serta penuh rasa kekeluargaan dan gotong royong yang karenanya memang berbeda dengan hukum yang lainnya.³⁴

Kehidupan negara modern yang cenderung berusaha memenuhi kebutuhan rakyat, terutama masalah pelayanan kesejahteraan masyarakat, membutuhkan instrumen untuk melaksanakan tugastugasnya. Instrumen atau alat yang digunakan oleh negara untuk mengelola pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan kesejahteraan masyarakat tersebut adalah administrasi negara. Alat tersebut berfungsi menata segala aspek kehidupan negara melalui birokrasi, tata kelola, penyiapan, pelaksanaan, dan pengawasan segala tindakan pemerintah agar sistem pemerintah tersebut dapat berjalan dengan stabil dan terukur. Keterukuran dan kestabilan tersebut diperlukan supaya hasil yang dituju oleh kegiatan pemerintahan bisa tercapai dengan kualitas dan kuantitas yang terukur, sebagaimana rancangan awal pada proses perencanaan kegiatan pemerintahan.

g. Hukum Ekonomi Negara Kesejahteraan

Dalam perkembangan ekonomi suatu negara, kedudukan dan peranan hukum tentu dapat dianggap sangat

³⁴ Satjipto Rahardjo, "Sisi-Sisi Lain tentang Hukum di Indonesia", *Artikel Kompas*, 2003.

penting. Bahkan Jean Jacques Rousseau pada Tahun 1755, dalam bukunya *A Discourse on Political Economy*, sudah menguraikan keterkaitan antara hukum dan ekonomi. Kata ekonomi itu sendiri berasal dari ‘*oikos*’ yang berarti rumah tangga, dan ‘*nomos*’ yang berarti hukum. Karena itu, menurut Rousseau, “*Only the wise and legitimate government of the house for the common good of the whole family. The meaning of the term was then extended to the government of that great family, the State.*” Bahkan lebih jauh, Per Krussel dan Jose Victor Rios Rull menyatakan, terdapat keterkaitan yang erat antara pertumbuhan ekonomi dengan proses berdemokrasi dan berkonstitusi.³⁵

Mengingat negara kesejahteraan merupakan bentuk pemerintahan demokratis yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat (sosial welfare), maka hukum administrasi negara sebagai alat atau pedoman bagi pelaksanaan negara kesejahteraan harus diterapkan secara efektif. Selain itu, hukum administrasi negara sebagai “panglima” bagi berjalannya negara kesejahteraan harus mampu menjawab berbagai perkembangan dan dinamika dalam kehid. Hukum administrasi yang lebih mengedepankan norma hukum sebagai patron administrasi, sudah saatnya lebih mengutamakan norma hukum sebagai penggerak administrasi dalam upaya menyejahterakan rakyat.

Hukum administrasi sebagai patron administrasi memang menghasilkan keteraturan dan keberlangsungan, tetapi pada saat yang sama justru dapat menjadikan posisi “kekuasaan” lebih kuat dari “pelayanan”. Kondisi tersebut justru menghambat kecepatan gerak administrasi dalam melaksanakan fungsinya dalam negara kesejahteraan.

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 119. Lihat juga Kukuh Fadli Prasetyo, “Politik Hukum di Bidang Ekonomi dan Pelembagaan Konsepsi *Welfare State* di dalam Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 3 (September 2012).

Bahkan dalam beberapa kasus, kondisi ini tidak jarang menimbulkan kasus hukum yang seharusnya tidak perlu terjadi, karena justru dapat menghambat administrator dalam upaya menyejahteraan rakyat.upan bermasyarakat.³⁶

4. Implementasi Welfare state (Negara Kesejahteraan) Era Reformasi 1998-2018 di Indonesia

Jika konsep para ilmuwan barat tentang *Welfare State* memperoleh tempat dalam dua pandangan yang kontradiktif, maka sangatlah penting untuk melihat *Welfare State* dari para pemikir ilmuwan Islam. Islam memperkenalkan *Welfare State* dimasa al-mawardi, karena negara harus berdasarkan agama islam, dan akal sebagai penyempurna hukum-hukum Islam memalui ijtihad fiqhiyah, karena itu lah islam mengakui akal, tetapi bukan mengandalkan akal semata, dan tidak meninggalkan dasar hukum syariah yakni al-Qur'an dan Hadis, sebagai dasar utama sebagai landasan hidup umat Islam.

Negara Indonesia yang mayoritas muslim dan juga telah digambarkan dalam Dasar Negara pasal 29 UUD 1945 memberikan perlindungan dari seseorang dalam menjalankan syariah yang diyakininya, karena itu konsep *Welfare State* para ilmuwan Muslim menjadi penting untuk dipakai sebagai landasan dasar dalam memberikan corak negara kesejahteraan Indonesia di era reformasi dan masa depan.

Kesejahteraan dalam Islam mempunyai makna yang berbeda, Al-Syatibi menggunakan istilah *masalahah* untuk menyebut kesejahteraan. Dilihat dari konsep *Maqashid al-Syariah*, terlihat jelas bahwa syariah menginginkan setiap individu memperhatikan kesejahteraan mereka. Dengan kata lain, manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan. aktivitas ekonomi produksi, konsumsi, dan pertukaran yang

³⁶ Eddy Kiswanto, "Negara Kesejahteraan (Welfare State): Mengembalikan Peran Negara dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia", *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol. 9, No. 2 (2005), hlm. 105.

menyertakan kemaslahatan seperti didefinisikan syari'ah harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat.

Dengan demikian seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan (*needs*). Bila dikaitkan dengan konsep maqashid al-Syariah, jelas bahwa dalam pandangan Islam, motivasi manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam arti memperoleh kemaslahatan dunia akhirat. Al-Syatibi menempatkan agama sebagai faktor utama dalam elemen kebutuhan dasar manusia, karena agama adalah fitrah manusia yang menjadi penentu dalam mengarahkan kehidupan manusia di dunia ini. Ketika kebutuhan dasar manusia telah terpenuhi, maka kebutuhan-kebutuhan yang lain akan menyusul. Sejahtera atau masalah akan tercapai jika semua kebutuhan yang dipenuhi merupakan jalan untuk mencapai masalah dunia akhirat.³⁷

Di sejumlah negara modern konsep suatu negara yang sejahtera berangsurangsur memperoleh kemajuan. Konsep ini didasarkan atas penafsiran Marxisme tentang sejarah, atau prinsip ekonomi kesejahteraan Profesor Pigou. Dalam kedua hal itu, penekanan diberikan pada kesejahteraan material rakyat dengan mengabaikan kesejahteraan spritual dan moral. Tetapi konsep Islam tentang negara sejahtera pada dasarnya adalah konsep yang sangat berbeda dengan sebelumnya, karena sangat komprehensif dan luas.

Negara kesejahteraan merupakan negara yang menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam mensejahterakan rakyat, hal ini diperintahkan islam. Karena islam mengutamakan kemakmuran, kesejahteraan dan memenuhi hal asasi manusia. Tekanan yang sama pada zakat dan Salat dalam al-Qur'an sangat penting artinya untuk memahami dengan tepat sifat sesungguhnya dari negara dalam Islam. H.G Wells berkata:

³⁷ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 287.

“Islam telah menciptakan suatu masyarakat yang lebih bebas dari kekejaman yang tersebar luas, dan penindasan sosial yang tersebar luas daripada masyarakat mana pun yang pernah terdapat di dunia.” Sesungguhnya, konsep Islam tentang negara sejahtera bukan hanya berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga pada nilai spiritual, sosial, dan politik Islami”.³⁸

Bertolak dari *masalah* tersebut diatas, *founding fathers* Indonesia merumuskan konstitusi negara Kesejahteraan Indonesia; adalah; *Pertama*; Negara Kesejahteraan Indonesia dimaksud sebagai antithesis konsep negara liberal, individual. Negara kesejahteraan Indonesia melihat hubungan antara negara dan rakyatnya sebagai satu kesatuan yang integral. *Kedua*; sebagai satu kesatuan negara yang baru dibentuk, Indonesia memiliki tugas pokok untuk menyejahterakan rakyatnya. Kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab negara. *Ketiga*; upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat dilaksanakan dengan penguasaan negara atas bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang ada di dalamnya, bagi negara. *Keempat*; Peran dan tanggung jawab negara yang besar tidak lantas menjadikan Indonesia sebagai negara kekuasaan. Negara tidak diperbolehkan menjadi penindas, negara harus tetap menjamin hak-hak rakyatnya. *Kelima*; Peraturan kesejahteraan pada konstitusi Indonesia menjadi konstitusi ekonomi mengenai kesejahteraan dalam konstitusi dalam perkembangannya diamandemen, yakni dengan mempertahankan semua pasal dalam UUD 1945 baik sebelum amandemen maupun setelah amandemen pada tahun 1998.

Negara Indonesia sudah termasuk kedalam kelompok negara kesejahteraan, hal ini dapat dilihat dari peraturan-peraturan dan konstitusi yang telah dijalkannya. Sejak era reformasi bergulir tahun 1998-2018, negara Indonesia telah berupaya menjalankan amanah UUD tahun 1945, dan telah beberapa kali maandemen UUD yang berkaitan dengan konsep

³⁸Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh M. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 357.

kesejahteraan, seperti jaminan social, secara universal, adapun amandemen adalah UUD pada tanggal 18 tahun 2000, tentang hak asasi manusia, yakni bahwa setiap orang berhak mendapatkan jaminan social, dimana pemerintah harus bertanggung jawab penuh terhadap system jaminan social sesuai dengan amanah UUD pasal 34 ayat 2.

Konstitusi sebagai penyelenggara jaminan social termuat dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2001, pasal 10 ayat 1 dan 2, tentang kesejahteraan social, dan asuransi kesehatan menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya. Kemudian ditindak lanjuti oleh Undang-Undang No. 40 tahun 2004 Pasal 17 ayat 4, pasal 20 ayat 1 dan pasal 21 ayat 2 dan 3, tentang system jaminan social Nasional. Kedua konstitusi tersebut sangat jelas bahwa pemerintah menjamin kesejahteraan bagi masyarakat miskin, sebagai wujud cita-cita kesejahteraan umum yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alian ke empat.

Pemerintah dalam hal ini sebagai penanggung jawab jaminan social pada masyarakat, semestinya untuk pengadaan BPJS, itu tidak dibebankan kepada rakyat, sebagai penerima dan pemanfaatan BPJS, akan tetapi pemerintah yang berhak mengatur dan membiayai kesehatan masyarakat yang kurang mampu, miskin atau pengangguran, namun kenyataan yang ada di era reformasi justru rakyat di bebaskan untuk membayar uiran BPJS tersebut, ketika masyarakat memanfaatkan BPJS di berbagai rumah sakit, mendapat perlakuan yang tidak adil, dan sangat terbatas penggunaan BPJS tersebut artinya tidak semua obat-obatan yang bisa di cover oleh BPJS tersebut.

Mahkamah konstitusi (MK) adalah lembaga hukum, yang dapat memberikan penafsiran tentang hukum jika ada warga negara yang yudikal reviuw tentang UU, apabila dipandang bahwa UU tersebut bertentangan dengan keinginan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini sebagai lembaga negara tidak berwenang mencampuri hukum yang menjadi keputusan mahkamah konstitusi. Sebagaimana mahkamah konstitusi

memutuskan hukum tentang system jaminan social yang dianggap telah mewakili Undang-Undang Dasar, yakni mencakup kepentingan rakyat yang lemah dalam rangka meningkatkan hak asasi masyarakat.³⁹

Dengan pertimbangan tersebut mahkamah Konsititusi (MK) tentu mempertimbangkan norma hukum sebagai tujuan utama negara kesejahteraan, yang didasari oleh UUD 1945 pasal 34 sebagai berikut: Pertama; bahwa Indonesia sebagai salah satu negara kesejahteraan memiliki keterbukaan tentang negara kesejahteraan dan kejujuran, jika pemerintah jujur menjalankan tugas dan tanggung jawab, dan rakyat pun jujur dalam menerima bantuan pemerintah, maka negara kesejahteraan akan terwujud. Kedua; konsep negara kesejahteraan tentang jaminan social yang wajib di penuhi persyatan-persyaratan sebagai calon penerima program jaminan social, maka rakyat yang tidak mampu/miskin akan mendapatkan haknya yakni menerima jaminan social yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah dala hal ini tentu akan menerapkan jaminan social secara gotong royong dan subsidi silang antara yang mampu dan yang tidak mampu/miskin. Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara Indonesia, tentu sudah memuat berbagai hal tentang jaminan social kepada masyarakatnya. Hal ini lah menjadi pertimbangan mahkamah konstitusi, sehingga negara kesejahteraan (*welfare statae*) Indonesia telah menerapkan tiga model yakni, Demokrasi social, Konservatif dan liberal. Sementara model

³⁹ Hasil Yudicial Review UU melalui keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VIII/2010, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 11 November 2011, hlm. 91. Jo. Adapun keputusan yang diambil adalah keputusan Undang-Undang Nomor 007/PUU-III/2005 perihal Konstitusionalitas Sistem Asuransi Sosial yang Dikembangkan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, 31 Agustus 2005, hlm. 263. Karena Mahkamah Konstitusi mempunyai pendirian yang sama pada kedua perkara, pertimbangan hukum yang dipakai Mahkamah Konstitusi pada putusan Nomor 007/PUU-III/2005 mutatis mutandis diterapkan putusan Nomor 50/PUU-VIII/2010.

kedua institutionlist dan residualist, dalam praktek negara sejak era reformasi tahun 1998-2018.⁴⁰

Dalam perjalanan kehidupan berbangsa, indonesian sebagai negara kesejahteraan bukan hanya sebuah konsep yang mencakup deskripsi mengenai tata cara berorganisasi tentang kesejahteraan atau disebut sebagai suatu pelayanan sosial, akan tetapi sebuah konsep normatif atau sebuah sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus menerima pelayanan jaminan sosial sebagai haknya. Namun kesenjangan social semakin nyata, sehingga daya konsumsi dan daya beli masyarakat semakin menurun, hal ini menjadikan masyarakat miskin meningkat, pengangguran bertambah banyak dan kebodohan merajalela.

Keseluruhan program sosial ini merupakan bagian dari kebijakan welfare state, karena welfare state tidak hanya terkait dengan pemberian jaminan sosial, tapi juga kebijakan menyangkut kesejahteraan warga negara yang ditujukan untuk memperbaiki dampak eksternal ekonomi pasar melalui alokasi program-program sosial dalam belanja publik/anggaran.⁴¹

B. Relevansi Pemikiran Al-Mawardi Tentang Negara Kesejahteraan pada Era Reformasi di Indonesia Tahun 1998-2018

1. Negara Kesejahteraan Menurut Al-Mawardi dan Relevansinya di Indonesia Tahun 1998-2018

Dalam suatu lembaga negara kesejahteraan, Al-Mawardi menilai bahwa kekuasaan seorang pemimpin negara tidak berasal dari Allah Swt, walaupun demikian tetap berada dalam

⁴⁰ Institutionlism, diasumsikan sebagai suatu pergerakan secara individu dalam rangka melakukan sebuah tindakan, tindakan individu dalam pemahaman yakni tindakan politik individu karena suatu perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor dari luar sebagai pendekatan rasional.

⁴¹ Bo Rothstein, *Just Institution Matter: The Moral and Political Logic of the Universal Welfare State*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), hlm. 28.

batas-batas kedaulatan yang legal dan politik ketuhanan. Sikap seperti ini menjadi nilai lebih bagi Al-Mawardi daripada pemikir-pemikir muslim lainnya, yang umumnya berpendapat bahwa kekuasaan khalifah adalah mandate dari Allah Swt, bahkan bagi Al-Gazali kekuasaan pada negara adalah bersih/suci dan tidak bisa diganggu gugat.⁴²

Bagi Al-Mawardi (agama) syariat mempunyai posisi sentral sebagai sumber legitimasi terhadap realitas politik. Dalam ungkapan lain Al-Mawardi mencoba mengkombinasikan realitas politik dengan idelitas politik seperti yang di isyaratkan agama, dan menjadikan agama sebagai justifikasi kepantasan atau kepatutan politik. Dengan demikian praktek negara kesejahteraan, Al-Mawardi sebenarnya mengenalkan sebuah pendekatan pragmatic dalam menyelesaikan persoalan politik ketika dihadapkan dengan prinsip-prinsip agama.

Sebagaimana sejarah menyaksikan, agama Islam mengajarkan keseimbangan antara politik, hukum maupun kebebasan ekonomi individu dengan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini kehadiran negara kesejahteraan diperlukan untuk menjamin seluruh rakyatnya mampu memenuhi kebutuhan hidup standar, sebagaimana sabda Rasulullah Saw, “Setiap penguasa yang bertanggungjawab mengatur urusan-urusan Muslim, tetapi tidak berjuang dengan keras dan amanah bagi negara kesejahteraan, maka tidak akan masuk surga bersama mereka.”⁴³ Islam memiliki perangkat tujuan dan nilai yang

⁴² *Ibid*, hlm. 7-8.

⁴³ Hadis Riwayat Muslim: “seorang pemimpin tidak bias hanya sekedar berpikir dan pergulatan dengan wacana sembari memerintahkan bawahannya, untuk mengerjakan perintahnya, melaikan pemimpin juga di tuntutan untuk untuk bekerja keras mengurus sendiri persoalan-persoalan rakyatnya. Salah seorang pemimpin umat yakni sahabat Rasulullah Umar bin Hattab pernah berkeliling seluruh negeri untuk mencari tahu apakah rakyatnya masih kekurangan pangan, tidak memiliki tempat tinggal yang layak, dll. Jika ada maka khalifah Umar tidak segan-segan untuk memberikannya uang untuk menunjang kehidupan rakyatnya.

mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk di dalamnya aspek jaminan sosial, ekonomi, politik maupun hukum, juga selain sebagai ajaran normative, Islam berfungsi sebagai pandangan hidup bernegara dan berbangsa.

Praktek negara kesejahteraan yang pernah dilakukan oleh Al-Mawardi, semasa ia menjadi hakim, dan menjadi penasihat khalifah dikala ia menjadi ulama maupun dalam memutuskan perkara-perkara yang terjadi di rakyat dimasanya. Di Indonesia pun sebagai negara demokrasi yang mengaku negara kesejahteraan, sudah di praktekan, namun prakteknya tidak konsisten, komitmen dan disiplin dalam menjalankannya, setiap pergantian pemimpin, maka berganti pula kebijakan-kebijakan sehingga tujuan untuk mensejahterakan rakyat semakin jauh, yang diharapkan sejak era reformasi 1989 hingga 2018, belum juga mampu mengangkat kemiskinan rakyat menjadi negara kesejahteraan.

Pemikiran Al-Mawardi tentang negara kesejahteraan mampu mengimplementasikan politik praktis yang dinamis dalam menyelaikan konflik antara Khalifah Abbasiyyah dan Buawaidah, yang memang sama-sama ingin menguasai negara saat itu, atas kepandaian dan kepawaiian Al-Mawardi dalam menyelesaikan konflik tersebut, maka kedua belah pihak merasa puas dengan cara politik al-Mawardi.

Dengan demikian Al-Mawardi memberikan justifikasi terhadap kekuasaan khalifah. Karena baginya, kekhalifahan adalah sebuah komitmen agama dan aktivitas politik, sehingga agama dan politik tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena politik sebagai ruang ijtihad dan inovasi, sementara agama merupakan penjelmaan politik Islam, adapun politik mensosialisasikan misi agama termasuk wawasan kebangsaan,

Bahkan khalifah Abubakar harus turun tangan sendiri untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Kedua peristiwa yang dilakukan oleh khalifah tersebut adalah sebagai contoh, betapa Islam sangat menekankan kepada pemimpin untuk selalu bekerja keras agar rakyatnya benar-benar terjamin kesejahteraannya.

jika ada orang berpikiran, bahwa agama dan politik tidak ada korelasinya, maka orang tersebut bisa dipastikan ia tidak memahami konsep agama secara utuh dan menyeluruh, karena ijihad politik tidak mempengaruhi agama seseorang, berbagai penafsiran di Indonesia tentang hubungan agama dan politik, sementara Islam menganggap politik bagian dari Islam, oleh karena itu menjalankan hukum-hukum Islam seperti hukuman cambuk, potong tangan, hudud dan lain-lain merupakan perintah Allah, yang wajib di laksanakan oleh negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti halnya di provinsi Aceh yang telah menerapkan syariat Islam, namun pelaksanaannya masih seputar hukum cambuk bagi yang melanggar norma-norma syariat, sementara menerapkan hukuman hudud masih ada pertimbangan lain, dan kepentingan pribadi para pejabat daerah tersebut, sehingga menjadi penghalang terlaksanakannya hudud tersebut. Karena itu memungkinkan ijihad politik yang berhubungan dengan realitas masyarakat, maupun realitas spiritual.

Al-Mawardi telah memberikan wawasan mengenai teori negara kesejahteraan yang pada akhirnya diakui oleh negara-negara dunia saat ini sebagai salah satu pemikiran yang mampu membangun kajian politik Islam klasik dan di terapkan di zaman modern. Al-Mawardi mencoba menawarkan solusi terhadap kepala negara untuk menciptakan nuansa politik yang lebih demokratis sementara prosedur pengangkatan kepala negara, pemberhentian kepala negara, maupun cara menyejahterahkan masyarakatnya. Dalam konsep negara kesejahteraan Al-Mawardi memaksimalkan fungsi kelembagaan negara dan memantapkan struktur lembaga seperti MPR, DPR, dan Mahkamah Agung, Peradilan dan lain sebagainya.

Dengan demikian lembaga-lembaga bentukan pemerintah merupakan yang memiliki peran yang sangat jelas dan sistemik karena sudah diatur dalam undang-undang negara tersebut. sementara asosiasi atau lembaga social, merupakan lembaga

yang tidak sistemik dan tidak dibiayai oleh negara, tetapi semuanya berusaha mensejahterakan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan dasar bagi pengangguran, orang miskin, dalain sebagainya. Sementara khalifah atau penguasa merupakan institusi tertinggi dalam negara, meskipun demikian tidak serta merta bertindak otoriter, karena kedaulatan tetap di tangan rakyat di dalam bingkai nilai-nilai agama yang harus dilaksanakan dengan baik. Namun pada suatu saat institusi tertinggi bisa diambil alih oleh *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*.⁴⁴

Pandangan Al-Mawardi tentang kontrak sosial juga merupakan pemikiran modern yang sekarang banyak dianut oleh Negara-negara yang sudah maju. Kontrak sosial ini meniscayakan adanya *check and balance* antara pemerintah dan rakyat. Dengan demikian, pemerintah tidak dapat berbuat regulasi, kebijakan, maupun aturan lainnya dengan sewenang-wenangnya, karena ada koridor-koridor yang harus diikutinya, ada UUD 1945 di negara Indonesia sebagai dasar hukum

⁴⁴ Menurut para ahli fikih *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* adalah orang-orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama Ummat (warga Negara), lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara rakyat. Hal ini sesuai dengan lembaga MPR dan DPR serta DPD yang ada di Negara kesatuan republik Indonesia, sejak dibentuknya lembaga ini, maka terjadi beberapa kali perubahan nama, DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 16 Feb-16 Agustus 1950. Kemudian berubah nama lagi menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) pada 16 Agustus 1950. Pembentukan KNPI (Komite Nasional Indonesia Pusat 29 Agustus 1945-15 Feb 1955. Pada tanggal 26 Maret 1956, sementara DPR hasil pemilu pertama pada tanggal 26 Maret 1956-22 Juli 1959. Kemudian kembali diganti dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gorong Royong (DPR GR) pada 26 Juni 1960-15 Nov 1965. Kemudian berubah nama menjadi DPR GR minus partai Komunis Indonesia, pada 15 Nov 1965-19 Nov 1966. Kemudian pada tanggal 19 Nov 1966-28 Oktober 1971 berubah nama menjadi DPR GR Orde Baru, dan pemilu 2 pada tanggal 28 Oktober 1971-1 Oktober 1977, hingga sekarang lembaga ini tidak lagi ada perubahan nama, adapun fungsinya adalah sebagai penampung aspirasi masyarakat seluruh indonesi, dan mengontrol kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menjalankan amanah UUD 1945 salah satunya adalah mensejahterahkan masyarakat bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang suku, golongan, bahasa maupun agama.

pengambilan kebijakan pemerintahan di negeri ini. Oleh karena itu kesejahteraan sosial merupakan sistem suatu negara tentang manfaat dan jasa untuk membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan yang terpenting adalah kelangsungan hidup masyarakat tersebut, dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok.

Sebagai seorang ilmuwan yang berkompeten dalam bidang politik dimasa itu, Al-Mawardi merupakan salah satu sosok intelektual muslim yang tidak pernah puas hanya mengikuti salah satu mazhab yang berkembang pada masanya, bila mazhab pemikiran tersebut ternyata kurang memuaskan atau bertentangan dengan logika pemikiran pribadinya, maka ia akan mencari ilmu di madzhab lain yang bisa dianalogkan. Semangat kebebasan intelektual itulah, sehingga mendorong Al-Mawardi dalam beberapa hal yang tentu berbeda dengan pemikiran-pemikiran Sunni yang lain, yang didalam hanya berpikiran insider, tetapi tidak berpikir outsider dalam memegang prinsip-prinsip mazhab tersebut, sehingga tidak signifikan berkembang dimasyarakat pada zaman itu.

“Pada masa itu Khalifah Bani Abbasiyah benar-benar menjadi “boneka”, dan tidak bisa berkutik, karena kekuasaan riil ketika itu dipegang oleh orang-orang Buwaihiyah (945-1055) yang memang menguasai seluruh komponen pemerintahan, mereka mengangkat dan memakjulkan khalifah sesuai kehendak mereka. Namun mereka tidak berani merebut kekhalifahan, karena konsep *al-Aimma min Quraisy* yang masih begitu kuat di kalangan umat Islam ketika itu. Jadi, mereka cukup puas mengendalikan khalifah-khalifah tanpa harus menduduki jabatan tersebut.⁴⁵ Karena itu, banyak pemikiran keagamaan Al-Mawardi yang identik dengan pemikiran-pemikiran Mu’tazilah. Ignaz Goldziher menyatakan

⁴⁵ Philip K. Hitti, , *History of the Arabs*, (London: Macmillan University Press, 1970), hlm. 471.

Al-Mawardi sebagai penganut Mu'tazilah dalam ilmu kalam.⁴⁶ Menurut Ibnu al-'Imad, seperti halnya Ibnu al-Shalah, tuduhan Mu'tazilah itu dikarenakan oleh keberanian Al-Mawardi memberikan penafsiran terhadap ayat-ayat mutasyabihat dan juga persetujuannya terhadap beberapa butir pemikiran Mu'tazilah, seperti persoalan perkara "qadar".⁴⁷ Selain itu, pemikirannya yang identik dengan Mu'tazilah adalah terkait dengan peran dan kedudukan akal.⁴⁸ Karenanya, meskipun ia bukan pengikut Mu'tazilah, tetapi pengaruh pemikiran Mu'tazilah tampak besar. Kedua arus besar pemikiran inilah (Sunni-Mu'tazilah) yang membentuk pemikiran-pemikiran keagamaan Al-Mawardi.⁴⁹ Pernyataan ibn shalah tersebut belum menjamin bahwa Al-Mawardi sebagai penganut Mu'tazilah, mengingat dalam beberapa pemikirannya masih tidak sesuai dengan pemikiran Mu'tazilah. Diketahui bahwa Mu'tazilah berpandangan bahwa Al-Quran sebagai makhluk, sedangkan Al-Mawardi berpendapat bahwa Al-Quran sebagai Al-Qodim. Kesamaan pendapat Al Mawardi dengan mu'tazilah terlihat pada pandangan mengenai Qodho dan Qadar. Namun pendapatnya tentang Qodho' dan Qadar tersebut kelihatan bukan hasil belajar dari Mu'tazilah, tetapi lebih merupakan ijtihadnya sendiri.⁵⁰

Selain itu Al-Mawardi sebagai ulama yang berani mengatakan kebenaran dengan argumentasi yang tidak terlepas

⁴⁶ Abd al-Rahman al-Badawi, *Al-Turâts al-Yunâni fî al-Hadârat al-Islâmiyah*, (Kairo: Dâr al-Nahdah, 1965), hlm.127. lihat juga, Syamsul Anwar, *Al-Mawardi dan Teorinya tentang Khilafah*, (Yogyakarta: UIN SUKA, 1987), hlm. 22.

⁴⁷Ibnu al-'Imad, *Syajah Al-Dhahâb fî Akhbâr Man Dhahab*, Cet III, (Beirut: Maktabah al Tijâri, t.t.), hlm. 286.

⁴⁸ Al-Mawardi, *Tashîl al-Nazar wa Ta'jil al-Zafar*, (Beirut: Dâr al-Nahdah, 1981), hlm. 24.

⁴⁹ A. Luthfi Hamidi, *Penguasa dan Kekuasaan: Pemikiran Politik al-Mawardi*, (Yogyakarta: UIN SUKA, 1996), hlm. 25.

⁵⁰ Abu al Fatih Abd hayyi Al-Imah, *Syazarat Az-zahab Fi Akhbar Mion Zahab*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t), hlm. 28.

al-Qur'an dan hadist serta ijtihadnya, walaupun harus berhadapan dengan ulama-ulama senior maupun yang lainnya, sekalipun bertentangan dengan pemikirannya, sehingga dengan keberanian inilah memberikan gelar *malika mulk* kepada Khalifah Jalaluddin Al-Buwaihi, serta menetapkan berbagai persyaratan kekhalfahan dan pemerintahan merupakan bukti bahwa Al-Mawardi seorang ulama yang tidak pernah takut mengeluarkan pendapat dan fatwanya, sekalipun bertentangan dengan keinginan dan kemauan pemerintah saat itu, namun sangat berbeda dengan beberapa pemerintah di negeri ini, ketika ada masyarakat menyuarakan pendapatnya untuk mengkritik kebijakan pemerintah, malah dia dianggap menyerang pemerintah dengan tuduhan makar. Dari sejarah Al-Mawardi dalam menyampaikan kritik terhadap kebijakan khalifah diakui oleh para sahabat muridnya serta selama mereka belajar dengannya tidak pernah menunjukkan budi pekerti yang tercela, karena Al-Mawardi merupakan seorang ulama yang berbudi pekerti yang luhur, berakhlak mulia, sabar, murah hati dan berwibawa.

Al-Mawardi sebagai duta diplomatik yang mempunyai tugas dan tanggung jawab *arbitrase* yang diemban dan yang dipercayakan kepadanya, baik oleh khalifah al-Qadir maupun penggantinya, al-Qaim,⁵¹ dengan sikapnya yang moderat, maka kualitas keilmuannya yang luas dan di tunjukan oleh akhlaq yang baik, sehingga tercermin dalam politik praktisnya. Sedangkan sikapnya yang tegas dan berani, tampak ketika ia menolak setiap diberikan gelar oleh sulthan yang dianggapnya bertentangan dengan nilai-nilai, dan norma-norma keagamaan.

Bagi Al-Mawardi, memiliki konsep yang mengkombinasikan antara realitas politik dengan identitas politik yang di syariatkan oleh agama, memiliki posisi sentral sebagai sumber legitimasi dan juga sebagai alat justifikasi kepatutan dan kepantasan dalam berpolitik, jika kepatutan dan

⁵¹ Al-Mawardi, *Qawânîn...*, hlm. 79.

kepentingan berpolitik di implementasikan di negara Indonesia khususnya di era reformasi tahun 1998-2018, era kebebasan berpendapat maka negara Indonesia akan menjadi negara kesejahteraan yang damai dan sentosa. Komitmen agama dan aktifitas politik dan memprioritaskan moral maka akan berdampak pada pemerintah yang mengimplementasikan aturan-aturan tentang perintah melaksanakan kesejahteraan masyarakatnya, oleh karenanya menurut beliau politik harus di justifikasi dengan agama, supaya dapat memberikan nilai-nilai moral dalam pengelolaan asset negara, jika dalam pengelolaan negara dipisahkan antara politik dan agama, maka itu menjadi sumber kehancuran suatu negara dan pemerintah tersebut.

Pemikiran politik Al-Mawardi mampumembangun kajian politik Islam pada masanya, hingga saat ini pun konsep tetap dipakai oleh negara-negara Barat sebagai ukuran dalam berpolitik dan membangun negara kesejahteraan. Kemudian bagaimana dengan negara Indonesia yang mayoritas muslim, apakah ? sudah mengimplementasikan konsep politik dalam membangun negara kesejahteraan Indonesia di era Reformasi. Namun Indonesia belum mampu menerapkan konsep politik al-Mawardi pada hal mayoritas muslim.

Al-Mawardi mendasarkan konsep politiknya atas pengalaman pribadinya dan kiprah politiknya dimasa itu, karena Al Mawardi juga menjadi hakim, pada saat itu sehingga menjadikan hakim yang agung dan memutuskan perkara yang dapat diterima oleh masyarakat pada masa itu. Dengan demikian ada beberapa catatan terkait dengan konsep politik Al Mawardi yakni adanya "*Ahl al-Ikhtiyar*" atau "*Ahl al-Hall wa al-'Aqd*"⁵² mengatakan bahwa kepala

⁵² *Ahl al-Ikhtiyar* atau *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*, artinya suatu lembaga yang mewakili pemerintah dalam menampung aspirasi masyarakat untuk dijadikan landasan berpijak dalam memutuskan atau menentukan nasib bagi umat islam. Seperti MPR/DPR, Mahkamah Agung, Kehakiman, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi dan lain sebagainya. Tetapi kesemua lembaga

Negara dipilih berdasarkan kesepakatan para ahli. Sayangnya al Mawardi tidak menjelaskan prosedur “*Ahl al-Ikhtiyar* atau *Ahl al-Hall wa al-‘Aqd*”. Hal ini barangkali karena dalam prakteknya keanggotaan mereka ditentukan dan diangkat oleh kepala negara, sehingga kedudukan mereka tidak independen dan tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai alat control terhadap kepala Negara, maka politik seperti ini akan melahirkan pemerintah yang otoriter.

Mengkaji pemikiran Al-Mawardi tentang konsep negara kesejahteraan dalam Islam adalah suatu konsep yang menggali potensi, pemikiran para ahli dan cendekiawan muslim baik zaman klasik maupun zaman modern. Al-Mawardi memberikan perbedaan dengan hasil pemikiran para cendekiawan sebelumnya seperti pemikiran politik al-Farabi (872-941 M), yang tertuang dalam karyanya “*Ara’ahl al-Madinah al-Fadhilah* (Pandangan tentang negara utama),⁵³ atau dengan ulama sesudah Al-Mawardi seperti Abu Hamid al-Ghazali (1058-1111 M)? Dalam “*Ara’ahl al-Madinah al-Fadhilah*, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Daudy,⁵⁴ Al-Farabi mengatakan bahwa negara utama serupa dengan tubuh dan badan manusia yang sempurna sehatnya. Sehingga seluruh anggotanya saling bekerjasama untuk membantu dan menyempurnakan serta memelihara hidupnya.. Demikian pula halnya dengan negara, dimana bagian-bagiannya lebih kurang tingkatnya, dan padanya terdapat kepala negara sebagai pemimpin. Anggota badan saling melayani, begitu pula dalam negara terdapat warga negara yang saling membantu.

negara tersebut tidak boleh mengutungkan individu, maupun kelompok, karena lembaga-lembaga negara tersebut di biayai oleh negara, sementara pendapatan negara di dapat dari pajak masyarakat.

⁵³ Ahmad Daudy, *Kuliah Filsafat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hlm. 51.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 51-52.

Al-Mawardi juga menyatakan bahwa manusia sebagai makhluk Allah yang diciptakan dengan talenta (*skills*), karakter dan kompetensi yang berbeda-beda. Memiliki tujuan agar manusia saling melengkapi kekurangan-kekurang yang ada pada diri masing-masing. Keberagaman karakter atau kompetensi dasar merupakan kekuatan untuk saling mengenal sifat antara satu dengan yang lain. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa Al-Mawardi merupakan seorang tokoh/ulama dan pemikir politik dunia Islam yang harus di kagumi serta konsep politiknya dapat di implementasikan khususnya di negara Indonesia.

Al-Mawardi merupakan tokoh pertama membahas teori politik dalam sejarah Islam di awal abad XI Masehi, atau 5 abad sebelum sarjana-sarjana Eropa atau dunia Barat mengenal teori politik. Dalam konsep tentang suatu negara, agama mempunyai posisi sentral sebagai sumber legitimasi terhadap realitas politik. Al-Mawardi berusaha mengkompromikan realitas politik dengan konsep-konsep politik sebagaimana disyariatkan oleh agama Islam, dan menjadikan agama sebagai alat justifikasi keputusan dan kepatutan politik. Ia menegaskan bahwa kepemimpinan negara (khilafah atau imamah) merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur urusan dunia. Dalam pengelolaan negara, Al-Mawardi lebih mengutamakan pendekatan institusional (kelembagaan), yaitu dengan memaksimalkan fungsi kelembagaan dan memantapkan struktur negara. Gagasan ketatanegaraan Al-Mawardi sangat menarik, yang sekarang dipakai oleh masyarakat modern adalah teori kontrak sosial, yaitu hubungan antara *Ahl al-Ikhtiyar* dan *Ahl al-Imamah*.

Kontrak sosial ini melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik. Maka, khalifah atau imâm, selain berhak untuk ditaati oleh rakyat, atau menuntut loyalitas penuh dari mereka, ia sebaliknya

mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rakyatnya, seperti memberikan perlindungan dan mengelola kepentingan mereka dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, Al-Mawardi merupakan salah satu pemikir politik Islam zaman pertengahan yang berpendapat bahwa kepala negara dapat diganti apabila tidak mampu lagi menjalankan tugasnya.

Penulis menilai bahwa konsep Al-Mawardi tentang “*Ahl al-Ikhtiyar*” dapat dijadikan antitesis dari kegagalan konsep demokrasi pada masa kini. Sementara sistem pemerintahan Islam sesuai kandungan Al-Qur’an yang menjadi sumber dari segala sumber hukum islam, serta politik Islam terutama memerintahkan bagaimana tata cara bermusyawarah. Musyawarah merupakan suatu perintah dalam system Islam.

Al-Mawardi mensyaratkan “*Ahl Ikhtiyar*” sebagai berikut:

- a. Keadilan yang memenuhi segala persyaratannya.
- b. Memiliki pengetahuan tentang orang berhak menjadi imam dan persyaratan persyaratannya.
- c. Memiliki kecerdasan dan kearifan yang menyebabkan dia mampu memilih imam yang paling mampu mengerti tentang kebijakan- kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi ummat.

Sedangkan menurut Al Farra *Ahl Ikhtiyar* memiliki 3 hal sebagai berikut:

- a. Adil.
- b. Mempunyai ilmu pengetahuan dengan ilmu pengetahuan siapa yang layak memegang tongkat kepemimpinan.
- c. *Ahl Ikhtiyar* harus terdiri dari para pakar dan ahli manajemen, yang dapat memilih siapa yang layak jadi pemimpin.

Sedangkan *Ahl al-Imama* pada bagaian awal kitab Al-Mawardi menyebutkan bahwa imama/khalifah dibentuk untuk mengganti posisi kenabian dalam mengurus urusan agama dan mengatur kehidupan dunia, yang dimaksud dengan imama oleh al Mawardi adalah khalifah, sulthan Raja, Kepala Negara, al Mawardi memberikan amanah kepadanya meletakkan agama sebagai pondasi utama untuk mengatur negara agar masyarakatnya sejahtera.⁵⁵

Pemikiran politik Al-Mawardi, khususnya yang berkaitan dengan imamah (kepemimpinan) merupakan suatu sistem pemerintahan, dapat dilihat dalam kerangka sebagai berikut:⁵⁶

2. Relevansi Hukum dalam Menegakkan Kepemimpinan di Indonesia

Imam, menurut Al-Mawardi diistilahkan dengan khalifah, raja, sultan atau kepala negara. Al-Mawardi menyandangkan fungsi religius kepada kepala negara, disamping seorang kepala negara adalah penjaga agama dan juga pengolah siasat dunia. Allah menciptakan pemimpin bagi umat sebagai khalifah, penerus tugas kerasulan untuk melindungi agama, serta mempunyai otoritas politik. Dengan demikian, seorang imam adalah pemimpin agama, dan juga pemimpin politik.⁵⁷ Dengan demikian seorang imam adalah pemimpin agama disatu pihak dan dilain pihak adalah kepala negara.

⁵⁵ Sayyid Husain M. Jafri, *Origin and Early Development of Shi'a Islam*, terj. Meth Kieraha, Dari Saqifah samapai Imamah, Cet. Ke-2, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), hlm. 9.

⁵⁶ Al-Mawardi, *Adab al-Dunyā wa al-Dīn*, dalam Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, cet. IV, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 89 dan 143.

⁵⁷ Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 16.

“Menurut Al-Mawardi bahwa dasar pembentukan imamah/ Pemerintahan adanya kewajiban secara ijma’.⁵⁸ Kewajiban yang dimaksud adalah adanya diperselisihkan, berdasarkan rasio atau hukum agama (syari’ah). Menurutny ada dua, golongan, yang mengatakan bahwa kewajiban, karena pertimbangan akal (rasio). Alasannya manusia itu adalah makhluk sosial, dan dalam pergaulan antara mereka mungkin terjadi permusuhan, perselisihan, dan penganiayaan. Oleh karenanya sangat diperlukan pemimpin yang dapat mencegah terjadinya kemungkinan-kemungkinan yang yang tidak di inginkan terjadi. Jadi secara logika manusia membutuhkan pemerintahan, karena pemerintah menjaga dan memelihara agama dan negara. Golongan selanjutnya kewajiban berdasarkan hukum agama (syari’ah) bukan karena pertimbangan akal, kepala Negara menjalankan tugas-tugas agama yang seorang pemimpin harus memperhatikannya, serta mengimplementasikannya kepada masyarakat karena hanya dengan menjalankan mewajibkan setiap pemimpin orang berakal tidak akan melakukan kezaliman dan tidak memutuskan hubungan dengan orang lain, serta mendorong untuk berbuat adil dan menyambung hubungan dengan orang lain.

a. Yang berhak dipilih

Orang yang berhak dicalonkan sebagai kepala negara (imam) harus memiliki tujuh syarat berikut ini:

- 1) Adil dalam arti yang luas
- 2) Punya ilmu untuk dapat melakukan ijtihad dalam menghadapi persoalan-persoalan dan hukum.
- 3) Sehat pendengaran, mata dan lisannya, supaya dapat berurusan langsung dengan tanggung jawabnya.
- 4) Sehat badan, sehingga tidak terhalang untuk melakukan gerak dan melangkah cepat.
- 5) Pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umum.

⁵⁸ Hashbi ash-Shiddieqy, *Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syari’at Islam*, (Yogyakarta: Matahari Masa, 1969), hlm. 64.

- 6) Berani dan tegas membela rakyat dan menghadapi musuh.
- 7) Keturunan Quraisy.

b. Kewajiban-kewajiban Imam (khalifah)/Kepala Negara

Tugas yang harus diemban oleh kepala negara ada 10 hal:

- 1) Menjaga dasar-dasar agama yang telah disepakati ulama salaf.
- 2) Menegakkan keadilan, supaya yang kuat tidak menganiaya yang lemah, dan yang lemah tidak merasa teraniaya.
- 3) Menegakkan hukum, supaya agama Allah dan hak-hak umat terjaga.
- 4) Menjaga keamanan dan menjaga daerah kekuasaannya dari gangguan musuh dan penjahat sehingga umat/rakyat bebas dan aman baik jiwa maupun hartanya.
- 5) Membentuk kekuatan untuk menghadapi musuh.
- 6) Jihad pada orang-orang yang menentang Islam setelah adanya dakwah agar mereka mengakui eksistensi Islam.
- 7) Memungut pajak dan sedekah menurut yang diwajibkan syara', nash dan ijtihad.
- 8) Mengatur penggunaan harta baitul mal secara efektif.
- 9) Mengangkat pejabat-pejabat yang terpercaya dan mengangkat orang-orang yang kompeten untuk membantunya dalam menunaikan amanah dan wewenang ia pegang.
- 10) Melakukan sendiri inspeksi atas pekerjaan para pembantunya dan meneliti jalannya proyek sehingga ia dapat melakukan kebijakan politik umat Islam dengan baik dan menjaga Negara.
- 11) Mengetahui Imam (Kepala Negara)

Jika jabatan imam telah diserahkan secara resmi kepada seseorang, baik dengan penyerahan mandat maupun pemilihan, seluruh umat Islam harus mengetahui perpindahan jabatan itu kepada imam yang baru, dengan

sifat-sifatnya. Akan tetapi, mereka tidak harus mengetahui sosoknya secara langsung dan namanya, kecuali dewan pemilih yang menjadi landasan legalitas pengangkatan kepala negara dan faktor penentu sahny jabatan itu.

c. Metode Pemilihan Kepala Negara

Ada dua pihak yang dibutuhkan dalam pemilihan atau seleksi kepala negara. pertama adalah adanya Ahl al-Ikhtiyar yaitu orang yang mempunyai wewenang untuk memilih kepala negara. Orang-orang yang masuk sebagai ahl al-Ikhtiyar harus memenuhi syarat-syarat yaitu: 1). Kredibilitas pribadinya atau keseimbangan (al-‘Adalah) memenuhi semua criteria. 2). Mempunyai pengetahuan memuaskan untuk mampu menentukan calon kepala negara yang memenuhi kualifikasi di pilih sebagai kepala negara. 3). Berwawasan luas dan bijaksana untuk memilih calon yang paling memenuhi persyaratan sebagai pemimpin rakyat dan paling mampu mengelola kepentingan hidup rakyat.⁵⁹ kedua adalah adanya ahl al-imamah atau orang yang akan dipilih dan memenuhi kualifikasi sebagai kepala negara untuk menjabat kepala negara. Ahl al-imamah harus memenuhi syarat-syarat yaitu: 1). Adil. 2). Berpengetahuan memuaskan untuk melakukan ijtihad. 3). Sehat pendengaran, penglihatan dan perasaan. 4). Mempunyai fisik yang lengkap dan normal. 5). Mempunyai wawasan dan skill memadai untuk mengelola kehidupan dan kemaslahatan rakyat. 6). Mempunyai keberanian untuk melindungi rakyat dari musuh. 7). Berasal dari keturunan Quraysh. Selanjutnya Al-Mawardi memberi dua metode pemilihan kepala negara. Metode pertama adalah metode pemilihan melalui forum ahl al-‘aqd wa al-hall, yaitu orang-orang yang berwenang untuk menganalisis dan menetapkan keputusan yang oleh Al-Mawardi juga disebut sebagai ahl al-Ikhtiyar (lembaga

⁵⁹ Erwin I. J. Rosenthal, *Political Thought in Medieval Islam: An Introductory Outline*, (London: Cambridge University Press, 1962), hlm. 32.

Legislasi) seperti kasus Khalifah Abu Bakar As-Shidiq. Metode pemilihan kedua adalah pemilihan sistem komisi yang dipilih untuk menentukan penggantian kepala negara, kemudian penentuan komisi ini di promosikan kepada rakyat untuk disahkan, seperti promosi Umar bin Khattab. Metode ketiga adalah usulan atau penunjukan oleh khalifah terdahulu sebagaimana naik tahtanya Khalifah Utsman ibn Affan. Namun proses pemilihan khalifah melalui metode pertama majelis ahl al-‘aqd wa al-hall dapat muncul beberapa perbedaan pendapat seperti diuraikan di bawah ini: pertama, kalangan ulama berpendapat bahwa pemilihan akan sah jika pemilihan itu diikuti oleh Ahl Al-Aqd wa Al-Hall yang hadir dari penjuru negeri dan membawa aspirasi seluruh rakyat.

d. Pemakzulan (Pemecatan Imam)

Jika kepala negara telah menunaikan hak-hak ummat yang telah di sebutkan sebelumnya, otomatis telah menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak rakyat, dan kewajiban-kewajibanya. Jika itu telah ia lakukan, umat atau rakyat mempunyai dua hak atasnya. Pertama, taat kepadanya. Kedua, menolongnya selagi tetap dalam kebenaran.

Alasan yang membolehkan pemakzulan (impeachment) kepala negara itu, menurut Al-Mawardi ada dua.

1) Karena ia mengalami perubahan dalam hal moral.

Perubahan ini ada dua macam yakni:⁶⁰

a) Perubahan moral yang berkaitan dengan jasmaniah yakni ia mengerjakan larangan-larangan, dan kemungkaran kemungkaran, karena menuruti syahwat, dan tunduk kepada hawa nafsu.

b) Perubahan moral yang berkaitan dengan aqidah.

⁶⁰ Qomaruddin Khan, *Negara Al-Mawardi*, (Bandung: Pustaka, 2002), hlm. 62-63.

2) Jika terjadi perubahan dalam diri kepala negara. Dalam hal ini ada tiga hal:

- a) cacat panca indra contohnya mata buta;
- b) cacat organ tubuh, dan
- c) cacat tindakan.

e. Kontrak Sosial Imam Al-Mawardi

Suatu hal yang sangat menarik dari gagasan ketatanegaraan Mawardi adalah hubungan antara ahl al-hall waal-aqd atau al-ikhtiar, imam dan/atau kepala negara itu merupakan hubungan antara dua pihak peserta kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela, satu kontrak atau persetujuan yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik. Oleh karenanya maka imam, selain berhak untuk ditaati oleh rakyat dan menuntut loyalitas penuh dari mereka, ia sebaliknya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rakyatnya.

“Adapun yang menarik dari hal ini, bahwa Al-Mawardi memperkenalkan teori kontrak sosial pada awal abad XI masehi, dan baru lima abad kemudian yakni pertengahan abad XVI masehi mulai bermunculan teori kontrak sosial di Barat. Dengan demikian Al-Mawardi adalah satu-satunya pemikir politik Islam Zaman Pertengahan yang berpendapat bahwa kepala Negara dapat diganti kalau ternyata tidak mampu lagi melaksanakan tugas, meskipun Al-Mawardi tidak memberikan cara atau mekanisme bagi pergantian kepala Negara itu. Juga ia tidak menjelaskan bagaimana ahl al-ikhtiar atau ahl al-hall waal-aqd⁶¹ itu diangkat, dan dari

⁶¹ *Ahl al-hall waal-aqd*, di zaman Rasulullah Saw, para ahli musyawarah terdiri dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Zubair bin Awam, Thalhah Ubaidillah, Saat bin Abi Wakas, Abu Ubaidillah, Said bin Al Ash. *ahl al-hall waal-aqd* (Dewan Perwakilan Rakyat), seperti di negara Indonesia. System ini hanya ada dalam pemerintahan Islam, dikarenakan adanya suatu perintah dalam al-Qur'an suatu musyawarah. Musyawarah tersebut menurut para ahli merupakan salah satu system hukum Islam dan juga metode hidup dalam pemerintahan Islam. Oleh karena itu semetinya partai-partai politik tentunya harus mengajukan para calon-calon legislative yang memiliki kualifikasi sebagai syarat untuk menjadi

kalangan mana, berdasarkan kualifikasi pribadi atau perwakilan kelompok.

Al-Mawardi, meskipun menyandang beberapa predikat keilmuan yang sejajar dengan para filosof Barat, karena kecerdasannya, ia tetap tidak bersedia melepas mainstream agama Islam yang ia yakini. Dalam kaitannya dengan bentuk-bentuk kepemimpinan yang ia gagas tetap mendudukkannya di atas dasar equality atau kesetaraan bagi manusia. Satu kelompok tidak dapat dilebihkan dari kelompok lain selain taqwanya. Imam tidak mempunyai kelebihan atas orang lain yang ada di wilayah-wilayah. Sehingga dalam pemilihan dan penentuan pemimpin daerah yang paling berhak menentukan adalah masyarakatnya sendiri yang tentunya lebih paham dengan karakter calon pemimpin serta tahu persis kondisi yang dihadapi masyarakat pada saat itu. Dan jabatan Imam daerah pun lebih utama diberikan kepada orang daerah tersebut. Pada tingkat ini Al-Mawardi telah menyiapkan suatu konstruksi dan sistem pemerintahan modern yang mensyaratkan adanya unsur legislasi, yudikatif, dan eksekutif bagi suatu pemerintahan. Kemudian pemberian kesempatan kepada daerah untuk menentukan pilihan sendiri bagi yang akan memimpin mereka merupakan kata lain dari otonomi daerah sebagaimana kita kenal baru mulai digalakkan di Indonesia

DPR dalam memutuskan urusan umat. Sehingga rakyat memilih para wakilnya tentu memilih yang amanah, adil, dan lain-lain. Juga pemerintah semestinya menjalankan amanah yang telah di putuskan oleh para ahli musyawarah tersebut. Sementara pandangan politik ahl al-Sunnah memiliki tiga konsep yakni Khalifah, ijma, dan bay'ah. Sedangkan pandangan syiah memiliki tiga konsep juga yakni, imamah, wilayah, dan Ishmah, ijma dan bay'ah diterima juga dalam syiah. Sedangkan menurut al mawardi menjelaskan jabatan pemimpin dinilai sah apabila memenuhi dua syarat metodologi yakni: *pertama*, dia dipilih oleh parlemen (*ahlul halli wal aqth*). dan kedua, ditunjuk oleh imam sebelumnya. Model pertama selaras dengan konteks demokrasi modern seperti di Negara Indonesia. Sementara model kedua al mawardi merujuk pada eksperimen sejarah, yakni pengangkatan khalifah Abu Bakar As Shiddiq. karena Negara merupakan satu kesatuan komunitas yang dipimpin oleh seorang khalifah yang memilik otoritas penuh.

sejak dikeluarkannya UUD otonomi daerah⁶². Selain itu Al-Mawardi juga menggagas keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan imamah yang akan mereka angkat sebagai panutan. Ia menunjukkan suatu pemilihan (pemilihan umum) dalam penentuan siapa yang paling berhak. Meskipun pada masa itu masih terbatas pada sekelompok kecil yang berhak memilih, akan tetapi ini mengindikasikan suatu sistem demokrasi yang memposisikan kedaulatan rakyat sebagai suatu elemen sangat penting.

Al-Mawardi adalah seorang ulama dan pemikir yang taat beragama. Ia senantiasa menyandarkan segala pemikiran dan beragam konsepsionalnya tentang kehidupan bermasyarakat kepada grand narative Islam itu sendiri yaitu al-Qur'an dan al-Hadis. Dengan demikian agama menurut Al-Mawardi sudah seharusnya menjadi inspirator utama bagi manusia dan menjadi panutan bagi jalannya manusia dalam menempuh kehidupan yang sejahtera. Agama akan memberi jalan yang terang baik dalam bertindak maupun dalam berfikir, karena dalam agama terdapat petunjuk-petunjuk Allah yang banyak tidak terfikirkan atau tidak mampu difikirkan oleh manusia yang kapasitasnya tidak mungkin semutlak Tuhan, ia adalah makhluk dengan segala keterbatasannya.

Walaupun demikian besar pengaruhnya di berbagai bidang disiplin ilmu pengetahuan, sebagaimana kita ketahui adalah seorang tokoh yang poluper dengan kitab karyanya dalam bidang ilmu politik, fiqhi, ekonomi, tafsir maupun lainnya, namun dalam disertasi ini akan menfokuskan tentang Kesejahteraan Masyarakat, tentu akan mengambil rujukan utama semua kitab-kitab al Mawardi. Ia meletakkan

⁶² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, menyebutkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerahsesuai amanat UUD 1945, pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

pondasi utama perpolitikan dunia Islam dalam mensejahterakan masyarakat, Indonesia salah satu Negara yang baru saja menyandang sebagai salah satu Negara di dunia dengan mayoritas penduduk beragama Islam, apakah sudah meletakkan agama sebagai justifikasi utama dalam mengatur Negara yang sangat besar ini, atau sebaliknya.

Kitab Al-Ahkan As-Sultaniah (Hukum hukum Kekuasaan) menjadi rujukan utama dalam menyusun disertasi ini, merupakan buah pikiran Al-Mawardi yang monumental dalam bidang ilmu politik yang meliputi pengangkatan imamah (kepala Negara/Pemerintahan), pengangkatan menteri, gubernur, panglima perang, jihad bagi keselamatan umum, jabatan hakim, hingga jabatan wali pidana, kitab ini juga mengkaji masalah imam Salat, zakat, fa'i, ghanimah, ketentuan pemberian tanah, ketentuan daerah daerah yang berbeda status, hukum seputar kriminal, fasilitas umum, penentuan pajak dan jizyah, masalah protektorat dan masalah dokumen Negara dengan begitu lengkap dan detail. Kesemua hal tersebut diatas untuk kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsep kesejahteraan dikembangkan menjadi lebih luas dibandingkan sekedar mengukur aspek pendapatan nominal. Kesejahteraan adalah standard living, wellbeing, dan quality of life. Kesejahteraan sebagai kualitas kepuasan hidup yang bertujuan untuk mengukur posisi anggota masyarakat dalam membangun keseimbangan hidup mencakup antara lain, (a) kesejahteraan materi, (b) kesejahteraan bermasyarakat, (c) kesejahteraan emosi, (d) keamanan.

Berdasarkan hal tersebut disertasi ini mengharapkan kepada para politisi maupun pemerintah sebagai penyelenggara negara, agar benar-benar menjalankan roda pemerintahan sesuai anjuran agama, sehingga masyarakat akan merasakan kesejahteraan dan hidup yang layak di negara yang sumber daya alamnya sangat banyak dan

sumber daya manusianya yang memiliki kemampuan untuk mengelola negara dengan sebaik baiknya.

Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State) muncul sebagai suatu alternatif bagi negara-negara yang menganut sistem demokrasi konstitusional pada abad ke-20, seperti di Indonesia. Hal ini terjadi sebagai reaksi terhadap pengaruh dari paham pluralisme, liberalisme maupun sosialisme pada sistem konstitusional abad ke 18-19, yang menegaskan doktrin Negara-Negara Barat, tentang supermasi Undang-undang Dasar Konstitusi, dengan dalil 'the least government is the best government', yang berarti pemerintahan yang terkecil adalah pemerintah yang paling baik, atau istilah lain 'Separation of State and Society', yaitu suatu pemisahan antara negara dan masyarakat.

Dalam keadaan yang demikian, negara diposisikan sebagai Negara Penjaga Malam. Pemerintah tidak dibenarkan masyarakat & dalam wilayah politik dan ekonomi, maupun hukum, hanya pada bidang keamanan. Dengan demikian sesuai dengan paham liberalism dengan dalil 'laissezfaire laissez-aller, jika orang diberi kebebasan mengurus ekonominya masing-masing, dengan sendirinya ekonomi negara akan berjalan baik, atau dalam Hukum "the freedom to management the law" jika orang mengelola hukum masing-masing, maka negara akan menjadi kacau.

Dalam Islam, konsep Negara Kesejahteraan merupakan tanggung jawab negara kepada masyarakat dari aspek kebutuhan jasmani dan rohani. Hal ini sesuai dengan peran Rasulullah, yaitu mengemban misi 'hayatan thayyibah', akan mendapatkan kehidupan yang baik, dan 'Jalah ', adalah sejahtera, dari dunia hingga akhirat kelak. 'hayatan thayyibah' terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 97, sedangkan 'Jalah ' terdapat dalam Surat Al Haji ayat 77. Misi Rasulullah ini menyiratkan konsep 'Welfare State' dalam Islam meliputi aspek hukum, politik, sosial maupun ekonomi dengan tujuan untuk mensejahterakan warga negara.

Dalam negara kesejahteraan Islam terdapat enam fungsi, yaitu (1) membasmi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan kurs yang tinggi; (2) meningkatkan stabilitas nilai mata uang; (3) memelihara hukum dan ketertiban; (4) menjernin keadilan ekonomi clan sosial; (5) menata keamanan sosial dan membantu perkembangan hak yang adil bagi distribusi dari pendapatan dan kekayaan; (6) menyesuaikan hubungan internasional dan menjamin pertahanan nasional. Ini semua merupakan indikasi peran negara untuk melaksanakan amanat dalam mewujudkan kesejahteraan warga negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Saba' ayat 15: 'baldatun thoyyibatun warabbun ghafur ', merupakan keadaan suatu negeri yang menjadi impian semua orang yakni negara kesejahteraan antara kebaikan alam dan kebaikan perilaku masyarakat.

Dengan dasar inilah negara mempunyai hak intervensi dalam berbagai aspek hukum, politik, sosial dan ekonomi dalam rangka menyejahterakan warga negaranya. Intervensi Islam berbeda dengan Sosialis yang mendudukan pemerintah pada posisi sangat dominan terhadap alat-alat produksi sehingga keterlibatan individu praktis terabaikan. Sementara itu dalam Islam, individulah sebagai aktor utama. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator yang melindungi hak-hak individu, terutama hak mendapat keamanan, kesejahteraan dan jaminan sosial.

Al-Mawardi telah memberikan wawasan mengenai teori negara kesejahteraan yang pada akhirnya diakui oleh negara-negara dunia saat ini sebagai salah satu pemikiran yang mampu membangun kajian politik Islam klasik dan di terapkan di zaman modern. Prosedur pengangkatan kepala negara, pemberhentian kepala negara, maupun cara mensejahterahkan masyarakatnya. Al-Mawardi lebih mengutamakan pendekatan institusional, yaitu dengan memaksimalkan fungsi kelembagaan dan memantapkan

struktur lembaga seperti MPR, DPR, dan Mahkamah Agung.

Sesuai dengan amanat Pasal 27 ayat (2), Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 dan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, perspektif Welfare State bagi Indonesia pada masa mendatang dalam bidang kesejahteraan sosial dan ekonomi, konsep Negara Kesejahteraan dari para ilmuwan Islam: Al-Mawardi, Umar Chapra, Fazlur Rahman, M Faruq an-Nabahan dan Anwarul Yaqin, dapat dipakai sebagai pijakan dalam implementasinya di Indonesia pada Era Reformasi.

3. Relevansi Politik Hukum Al-Mawardi di Indonesia

Konsep negara kesejahteraan yang erat kaitannya dengan peranan hukum administrasi negara, politik maupun ekonomi, dalam upaya mewujudkan jaminan sosial. Hal ini dikarenakan konsep negara kesejahteraan, merupakan negara yang memberikan peran pemerintah untuk mengentaskan pengangguran, kemiskinan dan kebodohan.

Sementara tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah adalah memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Pemerintah sebagai penyelenggara negara memerlukan perangkat sebagai dasar berpijak untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang akan timbul dikemudian hari, maka dari itu politik hukum sebagai administrasi negara merupakan perangkat pemerintah dalam mengembangkan tugas dan tanggung jawabnya. Makna yang terkandung dalam pengertian tersebut adalah bahwa politik hukum merupakan kebijakan hukum agar pemerintahan dapat berjalan lancar dengan perencanaan yang baik. Tujuan yang diinginkan adalah agar hukum yang ada dapat menjawab berbagai kebutuhan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Apabila hukum tertinggal dengan kebutuhan masyarakat, perlu diadakan pembaruan hukum.

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar

hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya". Hal ini menjelaskan bahwa jaminan sosial yang dikembangkan pemerintah Indonesia ditujukan untuk mensejahterakan dan mengayomi warga negaranya.⁶³

Oleh sebab itu, konsep negara kesejahteraan ini mempunyai tujuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat yaitu dalam bentuk kemiskinan, kesehatan, pengangguran dan sebagainya, sehingga kebijakan-kebijakan publik negara bersifat pelayanan, perlindungan, pelayan, dan pencegahan terjadinya masalah-masalah sosial. Di samping itu negara yang berkonsep negara kesejahteraan ini mengharuskan negara itu harus stabil dalam pemerintahannya, disegala bidang. Hak yang cukup bebas ini kemudian merambah, keranah privat yang termanifestasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan. Dengan demikian dalam implementasi Konstitusi UUD 1945, sebagai dasar negara kesejahteraan indonesia, maka pemerintah mengeluarkan berbagai aturan dan perundang-undangan agar *target setting* yang ingin dicapai dapat dilaksanakan oleh penyelenggaraan negara yaitu Pemerintah dengan perangkat birokrasi dan keterlibatan seluruh masyarakat. Kesejahteraan yang harus dilaksanakan pemerintah sebagai negara hukum, diperlukan adanya rancangan kerja yang teratur dan terencana, sehingga secara otomatis, sehingga perangkat negara melalui dinas dan lembaga negara lainnya akan mudah menjalankan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah pada periode tersebut.

Adapun program prioritas dari PROPENAS, Era Reformasi menurut UU N0. 25 tahun 2000 sebagai berikut: (1). Mewujudkan supermasi hukum serta pemerintahan yang baik. (2). Membangun sistem politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan. (3). Peningkatan pembangunan daerah otonomi. (4). Membangun kesejahteraan

⁶³ Nurhadi, *Mengembangkan Jaminan Sosial, Mengentaskan Kemiskinan*, (Yogyakarta: Media Sosial, 2007), hlm. 146.

rakyat serta ketahanan kehidupan budaya dan agama. (5). Mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan

Adapun rencana pembangunan berdasarkan perundang-undangan adalah; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang merupakan pengganti UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Sementara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; demikian juga sudah ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; untuk urusan Pangan terkait Taraf dan Pola Konsumsi ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; urusan Perumahan telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dan terkait dengan kesejahteraan sosial dan kemiskinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Terkait Jaminan Sosial telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Negara kesejahteraan Indonesia relevan dengan pemikiran Al-Mawardi yang membahas secara rinci tentang kesejahteraan sosial ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang menjadi indikator untuk masyarakat Islam, sehingga pemikiran yang tertuang dalam kitab “*Al-akhkam As-sulthaniyah*,” adalah konsep politik yang selalu bersinggungan dengan *masalah* Kesejahteraan sosial ekonomi, yaitu sebuah konsep yang mencakup semua aktifitas pemimpin yang berkaitan kehidupan sosial masyarakat suatu Negara.⁶⁴

Sementara dalam kitab “*Adab ad-Dunya wa ad-Din*”, tugas Khalifah, yaitu membangun negara kesejahteraan dengan mewujudkan kemashlahatan umum adapun sarana untuk

⁶⁴ Adiwarna A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 28.

perwujudan kemashlahatan tersebut, yaitu; negara wajib aktif membangun kesejahteraan sosial dan kemashlahatan rakyat. Atas dasar inilah, maka negara harus ikut campur tangan dalam membangun kehidupan sosial, ekonomi pendidikan dan kesehatan masyarakat melalui sistem politik, dan hukum, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan kesejahteraan di masyarakat. Al-Mawardi mengungkapkan sebuah konsepnya yang monumental yang banyak dikaji dan dipraktikkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di Negara-negara maju maupun Negara berkembang termasuk Negara Indonesia, sehingga mereka merasakan bagaimana upaya pemimpin/khalifah untuk mensejahterahkan masyarakat yang dipimpinnya.

Sementara konsep negara kesejahteraan yang dijadikan tujuan dalam politik maupun ekonomi konvensional ternyata sebuah terminologi yang kontroversial, karena murni materialis yang sama sekali menafikan keterkaitan spiritual. Sedangkan Al-Mawardi, menjadikan agama sebagai pedoman. Agama diperlukan sebagai pengendali hawa nafsu dan pembimbing hati nurani manusia. Agama merupakan fondasi yang kokoh untuk menciptakan kesejahteraan dan ketenangan Negara.

Pada bagian awal dari *al-Ahkam As-Sultaniyyah*, Al-Mawardi menegaskan bahwa kepemimpinan negara merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia.⁶⁵ Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, namun berhubungan secara simbiotis. Keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian.

Al-Mawardi menegaskan bahwa negara kesejahteraan akan terwujud apabila memenuhi dua persyaratan pokok. *pertama*, adanya kebijakan politik pemerintah yang mengutamakan ekonomi, pendidikan maupun kesehatan serta menjalankan ajaran agama yang diyakininya, atas dasar inilah


⁶⁵Al-Mawardi, *Al-Ahkam ...*, hlm. 5.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memuat pada pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, sedangkan pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Sementara pemerintahan dapat diselenggarakan dengan baik, mewujudkan keadilan sosial, keamanan nasional terkendali, kesejahteraan, dan kesehatan masyarakat secara merata. *kedua*, setiap individu terbanguna dengan tatanan kehidupan yang memiliki etika, norma-norma hukum yang harus ditaati, karena setiap individu akan memberikan nilai-nilai kebaikan dalam menjalankan agama, karena agama memberikan dampak yang positif terhadap perilaku individu maupun masyarakat. Agama sebagai aturan yang mentramkan jiwa, bersikap lurus terhadap hak dan kewajiban, tanpa agama maka orang pasti akan menimbulkan kerusakan dan keburukan pada dirinya maupun pada lingkungan masyarakatnya.

Al-Mawardi merumuskan kehidupan yang ideal yakni mengutamakan moralitas (agama), yang menjadi indikator utama dalam menghadapi situasi yang berkembang seperti; Hukum, politik, ekonomi, wabah penyakit, ketidakadilan maupun yang lainnya. Dengan demikian proses negara kesejahteraan menurut Al-Mawardi sebagai berikut:

الإحسان إلى الله والخلق
الاستقامة والعدل
العدل والعدل



Gambar 4. Sistem Negara Kesejahteraan Al-Mawardi

Dari gambar diatas, Al-Mawardi menjelaskan bahwa negara kesejahteraan terdapat enam persyaratan bagi pemerintahan dalam kesejahteraan yang bersifat obyektif, sehingga ukuran kesejahteraan yang erat kaitannya dengan kebutuhan dasar, kebutuhan dasar erat kaitannya dengan kemiskinan dan kebodohan.

Dari keenam aspek pada gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Aspek Agama

Menurut Al-Mawardi, agama merupakan sebuah konsep penyembahan kepada Allah, serta berisi ajaran-ajaran yang ditetapkan syari'at dan dibukukan dalam al-Qur'an, yang dibawa oleh seorang rasul untuk di syari'atkan kepada manusia. Allah membebankan kewajiban agama kepada manusia bukan suatu kebutuhan atau keterpaksaan bagi-Nya, melainkan untuk kepentingan manusia itu sendiri, sehingga manusia memperoleh kesejahteraan, yaitu kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat.

Al Mawardi menjadikan agama sebagai ideologi bernegara. Agama diperlukan sebagai pengendalian hawa nafsu dan pembimbing hati nurani manusia, dalam artian bahwa agama dapat mengendalikan keinginan dan hawa

nafsu manusia, karena menjadi pengawas melekat pada hati nurani manusia, maka agama menjadi sendi yang paling pokok bagi negara kesejahteraan dan stabilitas negara serta agama-lah merupakan fondasi yang kokoh untuk menciptakan negara kesejahteraan dan ketenangan negara.

Adapun konsep penyembahan, bagi Al-Mawardi,⁶⁶ bersumber dari akal dan agama (*'aql ma'bu'dan syar'i masmu'*)⁶⁷. Akal dan hukum agama tidak bertentangan, sebab Allah telah membedakan antara kewajiban yang diharuskan akal yang sesuai dengan hukum agama, dan kewajiban yang diterima akal yang diharuskan hukum agama. Islam sebenarnya telah mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berpegang kepada dua sumber utama yaitu al Qur'an dan hadist.

Setiap permasalahan apapun akan terselesaikan selama kita berpegang teguh kepada keduanya baik bidang sosial, politik, budaya, hukum, dan lain-lain termasuk permasalahan dalam bidang ekonomi yang kesemuanya adalah untuk mensejahterakan masyarakat secara individu terlebih lagi secara umum.

Adapun unsur-unsur agama sebagai berikut: *Pertama*. Keyakinan yaitu, meyakini akan adanya suatu kekuatan supranatural yang mengatur dan pencipta alam, karena agama merupakan kunci negara kesejahteraan. *Kedua*; Peribadatan yaitu tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan kekuatan supranatural tersebut sebagai konsekuensi

⁶⁶ Al-Mawardi, *Adab al-Dunya*....., hlm. 61-68.

⁶⁷ *aql ma'bu'* yakni akal yang merupakan pancaran dari Allah sebagai fitra ilahi, akal ini memiliki posisi yang paling tinggi, namun demikian akal ini tidak berkembang dengan baik secara optimal tanpa dibarengi kekuatan akal lain. Sedangkan *syar'i masmu'* adalah hukum yang mengatur persoalan dalam kehidupan berdasarkan atas ketentuan agama tertentu, dalam hukum agama Islam secara umum ada lima jenis yakni wajib/*fardu*, Sunnah, makruh, mubah dan haram. Hukum Islam merupakan keseluruhan ketentuan perintah Allah yang wajib di turuti oleh setiap muslim, yang berhubungan akidah dan hukum-hukum amaliyah.

atau pengakuan dan ketundukannya. *Ketiga*; Sistem Nilai yaitu; yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya atau alam semesta yang dikaitkan dengan keyakinan tersebut, karena keyakinan bersumber dari agama. Sehingga outsider mengkaji agama sebagai ilmu pengetahuan, dengan menjaga jarak dengan objek penuh kecurigaan/hipotesa dengan penilaian historis, sedangkan dari insider sendiri mengkaji agama sebagai sebuah ajaran yang bersifat subyektif, keyakinan yang mendalam dan bersifat normatif dalam penilaian.⁶⁸

Menurut Al-Mawardi tugas pemerintah untuk mengelola negara kesejahteraan untuk memenuhi masyarakat yang sejahtera adalah sebagai berikut:

- 1) Menjaga agama dari segala upaya pengaruh modernisasi, globalisasi atau penyimpangan yang mendorong masyarakat untuk tidak melaksanakan syari'at Islam.
- 2) Menjaga kesucian agama dan menjamin keamanan masyarakat dari gerakan separatis dan radikal yang membunuh jiwa manusia dan membuat kerusakan di muka bumi.
- 3) Mensejahterakan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan umum dengan menyediakan fasilitas yang memadai dan sarana-sarana penunjangnya.
- 4) Mengelola sumber kekayaan negara sesuai dengan aturan dan tidak melakukan Korupsi atau menyimpang dalam pengelolaan keuangan masyarakat.
- 5) Menjalankan lembaga hukum dan peradilan sesuai dengan hak asasi manusia, yaitu persamaan hak dan pemberian keadilan yang setara.
- 6) Menegakkan hukum secara adil dengan tidak mengurangi atau melebihi hak-hak mereka.

⁶⁸ Amin Abdullah, *Studi Agama Normatif atau Historitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

7) Mempersiapkan pengganti kepemimpinan melalui mekanisme musyawarah (demokrasi) dan memberikan amanat kepada mereka.⁶⁹

Sedangkan Menurut al-Arzanjani, agama secara bahasa adalah ketaatan dan balasan. Adapun secara sya'riat, agama merupakan ajaran dan sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan yang menyeluruh untuk orang-orang yang berakal dan ikhtiar, mereka yang terpuji untuk mencapai hakikat suatu kebaikan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad Saw.⁷⁰

b. Aspek *Good Governance* (Tatalaksana Pemerintahan yang Berdaulat)

Good governance adalah suatu kondisi dimana terwujudnya hubungan tiga unsur yaitu pemerintah, masyarakat/rakyat, dan dunia usaha yang ada di sector swasta yang sejajar, atau suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien dan efisien. Adapun aspek *good governance* menurut perspektif Islam sebagai berikut:

1) *Spiritual governance*. diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, menjadi perhatian

⁶⁹ Aris Stianto dan Syamsuri, "Konsep Welfare State Al-Mawardi dalam Kitab Adab Aldunya Wa Al Din: Sebuah Telaah Konsep Analisis Kritis", *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 10, No. 2 (November 2019), hlm. 201-202.

⁷⁰ Al-Arzanjani, *Minhaj al-Yaqin 'ala Syarh Adab al-Dunya wa-al-Din*, (al-Haramain, 1328). Tugas utama Rasulullah adalah mengubah manusia menjadi insan yang abid, sholeh, dan mushlih, yakni mampu melakukan perbaikan dengan pembinaan focus pada menanamkan akidah yang kokoh, penyucian jiwa, mengajarkan Al-Qur'an dan Hadist, serta membina ketrampilan ummat, dengan bersikap positif. Sebagaimana sabdannya: artinya: jangan kamu menjadi orang yang plin plan, lalu berkata. Bila orang-orang baik, kami ikut baik dan bila mreka dzalim, kamipun ikut. Akan tetapi bentengilah dirimu, bila orang-orang baik, kamu harus berbuat baik, dan bila mereka jahatjanganlah ikut kejahatan mereka. (HR. At-Tirmizi). Hadist ini menegaskan kewajiban mengajarkan dan mengamalkan isi al-Qur'an dan Hadistbukan hanya pada diri Rasulullah Saw saja, akan tetapi kewajiban ini diperuntukan kepada seluruh manusia, agar mereka tidak melakukan kerusakan di bumi ini.

karena peran pemerintah sangat mendominasi dalam berbagai sektor pembangunan Negara Kesejahteraan, reformasi yang diharapkan sebagai langkah awal untuk membangun *good governance* pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel, tetapi kenyataan yang ada masih banyak kendala dan hambatan seperti praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme masih banyak terjadi dan masih sangat kental, sehingga Allah menegur dalam dalam ayat Al-Qur'an, agar manusia dalam menjalankan negara kesejahteraan supaya melakukan perintah yang ada dalam Al-Qur'an, sebagaimana Firman-Nya.

Tentang Musyawarah, *“Artinya: Sekiranya engkau bersikap keras dan hati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. (QS. Ali-Imran:159).*

Tentang Keadilan; *“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Qs.Al-Maidah;8)*

Tentang Amanah; *“Dan janganlah kamu campuradukan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.” (QS.Al-Baqarah:42).*

- 2) *Ekonomi governance.* diartikan sebagai mekanisme pengelolaan sumberdaya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sector negara kesejahteraan dan sector non pemerintah dalam suatu kegiatan kelektif. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi suatu negara kearah yang lebih baik atau maju, sehingga negara tersebut menjadi suatu negara

yang mengedepankan kepentingan masyarakat secara umum sebagaimana dalam UUD 1945 pasal 33, ayat (1) “Menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

- 3) *Politik governance*. dari perspektif politik siafat telah menjamurnya liberalism oleh lembaga moneter internasional dan tata pemerintahan yang baik merupakan salah satu syarat negara penerima pinjaman dari lembaga moneter internasional. Karena negara tersebut merupakan stakeholders (pemerinta, swasta dan masyarakat) dalam penyelenggaraan negara, dengan tujuan untuk memberdayakan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan, dan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Sementara Islam telah memberikan gambaran secara jelas tentang tanggung jawab negara kesejahteraan. sebagaimana firman-Nya.

Tanggung jawab; “*Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat teras olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin.* (QS. At-Taubah:128).

Berorientasi kedepan; “*Tuhanmu tidak meninggalkan engkau (Muhammad) dan tidak (pula) membencimu. Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan.*” (QS. Adh-Dhuha: 3-4).

Al Mawardi menaruh perhatian sangat besar terhadap sistem pemerintah yang profesional, karena akan terpenuhi kebutuhan warga Negara baik dibidang sosial, politik dan ekonomi, maupun hukum, ini merupakan suatu tujuan utama pembentukan Negara kesejahteraan. Menurut-Nya bahwa negara kesejahteraan adalah sebagai sarana untuk memberantas pengangguran, kemiskinan dan kebodohan yang timbul dimasyarakat, sehingga pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengangkat harkat dan

martabat rakyatnya, serta hak asasi manusia, Karena hal ini sebagai konsekwensi pemerintah dalam memberantas pengangguran, kemiskinan, dan kebodohan, yang semata-mata hanya untuk mencapai tujuan utama yakni mensejahterakan rakyatnya.⁷¹

c. Aspek Keadilan

Keadilan merupakan salah satu indikator yang menjamin terwujudnya negara kesejahteraan dan membentuk kehidupan sosial, ekonomi, politik maupun ketatanegaraan secara teratur. Keadilan merupakan perilaku yang cenderung kepada kebenaran, karena keadilan adalah ajaran Islam menjadi pertengahan, seimbang, lurus. Sementara Ahli hukum Islam mengatakan bahwa keadilan sebagai bagian tak terpisahkan dengan islam. Islam mengajarkan ummatnya untuk menegakkan keadilan, agar di masyarakat mendapatkan keseimbangan hidup dunia dan akhirat, dan bebas dari segala keburukan yang ada.⁷²

Negara kesejahteraan di bangun atas lima pilar utama keadilan yaitu:

- 1) Keadilan dalam Islam paling tidak mencakup empat makna dalam arti sama, atau persamaan, keadilan dalam arti seimbang (proporsional), keadilan memberikan hak kepada pemiliknya dan keadilan ilahi.
- 2) Keadilan diperintahkan kepada Rasul dan amanat bagi manusia, artinya Rasul dan Ummat manusia mengembang keadilan Allah.
- 3) Penguasa wajib menegakkan keadilan kepada seluruh rakyatnya tanpa memandang suku, ras, agama, maupun jenis kelamin.
- 4) Rakyat mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan dalam aspek kehidupan bernegara.

⁷¹ Abdul Qadim Zallum, *Pemikiran Politik Islam*, (Bangil: al-Izzah, 2001), hlm. 155.

⁷² Al-Syarif Ali Ibn Muhammad Al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, (Dar al-Kutubal Ilmi, 1988), hlm. 147.

5) Orang yang kurang/tidak berprestasi dibidang ekonomi berhak mendapatkan santunan dibidang ekonomi dari pemerintah.

Negara Republik Indonesia memuat keadilan ini pada UUD 1945 pasal 28 D ayat 1, menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum, tidak membedakan status, golongan, rasa, maupun yang berhubungan dengan agama, selain itu tertulis dalam butir Pancasila yakni sila ke lima. Oleh karena itu, keadilan merupakan sikap pertengahan berdasarkan prinsip antara kelebihan dan kekurangan, pandangan Al-Mawardi tentang perlunya sikap adil sesuai dengan pemikiran filosofis Aristoteles, Plato, dan para filosof muslim lainnya, meskipun ia tidak memperhatikan pembagian ilmu jiwa manusi.

d. Aspek Keamanan

Keamanan nasional meliputi keselamatan dan keamanan suatu negara melalui beberapa aspek yang harus dipertahankan, terutama dibidangan militer, perjalanan diplomasi, serta kewanaman ekonomi, lingkungan, dari serangan atau ancaman keamanan yang belum tentu datang dari musuh secara tradisional atau negara lain, keamana negara merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, dengan lingkungan masyarakat. Dengan demikian konsep keamanan sangat luas salah satunya adalah, tidak hanya keamanan territorial saja akan tetapi keamanan dari dimensi kemanusiaan juga tetap di jaga, kemudiaan keamanan dengan pendekatan militer yaitu; pendekatan yang dilakukan bukan dengan perang semata, tetapi pendekatan persuasive juga harus dilakukan, seupaya masyarakat merasa aman, tidak takut dengan kehadiran militer, sedangkan keamana dengan pembangunan yang berkelanjutan, dimana indonesia sedang menggalang pembangunan tol lintas provinsi, ini adalah salah satu pendekatan pemerintah melalui ekonomi, karena dengan


adanya tol antara provinsi, maka distribusi barang akan semakin cepat. Sehingga pertumbuhan rasio ekonomipu akan cepat. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat akan tercapai. Jika hal ini dilakukan maka suatu negara tersebut menjadi negara kesejahteraan, yang damai, dan *Baldatun Thoiiyibatu warabbul Ghafur*.

Dasar Hukum UU 1 tahun 1988 tentang Perubahan Atas UU 20 tahun 1982, tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Kemanan Negara Republik Indonesiam adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi negara kesataun Republik Indonesia pun sudah menjamin ke amanan negaranya, sebagaimana yang disampaikan oleh para ilmuwan muslim terdahulu.

e. Aspek Keamanan Ekonomi

Keamanan ekonomi merupakan standar kehidupan masyarakat yang bersumber dari individu maupun keluarga, hal ini diperlukan untuk berpartisipasi secara penuh terhadap ekonomi, politik, social, maupun budaya. Factor ekonomi sangat penting dalam kehidupan, karena manusia bekerja mengharapkan ekonomi keluarga mampu mengatasi kesulitan-kesulitan. Sementara negara berperan sebagai fasilitator untuk memudahkan masyarakat dalam mencari pekerjaan, dengan pekerjaan maka akan terlepas dari belenggu pengangguran, kemiskinan dan kebodohan. Ekonomi salah satu indicator yang menjadi standar kesejahteraan seseorang, salah satu faktor penting dalam mewujudkan negara kesejahteraan.

Kemakmuran Ekonomi ada 3 macam menurut al-Mawardi sebagai berikut:



Gambar 5. Economy menurut Al-Mawardi

Dengan demikian perubahan secara normative, budaya memberikan warna tersendiri dalam kemajuan suatu ekonomi, juga terwujud nilai nilai interaksi social, serta kearifan local sebagai benteng kebudayaan daerah masing-masing. Hal ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan produksi.⁷³ Produksi dalam Islam adalah usaha mengexploitasi sumber-sumber daya alam agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi karena produksi merupakan salah satu kunci terpenting. Dalam hal ini mewujudkan kemaslahatan individu dan masyarakat, sistem ekonomi Islam menyediakan beberapa lantasan teoritis yakni; keadilan ekonomi, jaminan sosial, pemanfaatan sumber-sumber daya ekonomiproduksi secara konsisten, komitmen dan disiplin sehingga akan menghasilkan produksi yang efektif dan efisien. Salah satu karakteristik politik ekonomi Islam adalah adanya tuntutan untuk lebih mengutamakan aspek hukum dan etika bisnis Islam, sebab dalam sistem

⁷³ David Horison, *The Sociologi of Modernization of Development*, (London & New York: Roulledge, Chapman & Hall Inc, 1990). Lihat juga Aan Jaelani, "Religion, Economy, and State: Economic Thought of al-Mawardi in Adab al-Dunya wa al Din", *Journal of Economics Library*, Vol. 3, No. 3 (17 Juli 2016), hlm. 18-19.

politik ekonomi Islam suatu keharusan untuk menerapkan prinsip-prinsip syariat dan etika yang bisnis Islam.

Dengan demikian peranan etika dalam ekonomi Islam merupakan suatu usaha penyelidikan atau pengkajian secara sistematis tentang sikap dan perilaku serta tindakan yang dianggap benar atau tidak dari syariat Islam dalam hal ekonomi, sesuai tuntunan baik dalam Al-qur'an maupun Hadis Nabi.

f. Dimensi Visi Bangsa

Visi bangsa adalah suatu agenda masa yang akan datang tentang bagaimana membangun bangsa dan negara. Bangsa yang maju dan berkembang adalah bangsa yang menghormati bangsa lain, serta menjaga harkat dan martabat bangsanya sendiri. Bangsa dikatakan maju apabila pemerintah dan masyarakat sama-sama mempertahankan pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas keamanan, mewujudkan keadilan hukum, serta membangun politik yang memiliki etika dan norma-norma hukum. Indonesia bangsa yang majemuk, dan berbagai agama, suku bangsa, adat istiadat, beribu bahasa daerah dan beribu-ribu pulau, bangsa indonesia disatukan oleh *Behineka Tunggal Ika*, pancasila dan UUD sebagai dasar negara. Bangsa yang terhormat adalah bangsa yang menjaga dan memelihara budaya dan adat istiadat masing-masing. Karena indonesia disamping mengakui lima agama, juga mengakui hukum adat, serta budaya yang berkembang. Sedangkan al-Mawardi mendorong dan memberikan motivasi kewirausahaan dalam mewujudkan prestasi ekonomi demi kemajuan bangsa dan negara serta kesejahteraan masyarakat.

Analisis era reformasi, adalah kesempatan bagi negara dan pemerintah Indonesia untuk memperbaiki dirinya sehingga ia mampu menjalankan tugas utamanya yaitu untuk mensejahterakan kehidupan rakyat. Dengan semangat reformasi, pemikiran tentang pembentukan badan pengelola

dan pengadaan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan oleh pihak swasta adalah suatu usulan untuk mewujudkan kesejahteraan merata bagi seluruh rakyat yang selalu kita idamkan.

Dari semua permasalahan diatas disertai ini, menekankan kepada 3 hal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang akan dilakukan oleh seorang kepala Negara terhadap rakyatnya yakni: Komitmen, Konsistensi dan Disiplin, dalam segala hal. Al-Mawardi menekankan kepada seorang pemimpin/kepala Negara, masyarakat maupun individu, agar ketiga hal tersebut tercermin dalam kehidupan sosial, kemasyarakatan untuk mencapai negara kesejahteraan yang sesuai dengan diperintahkan Al-Qur'an dan Hadis serta UUD 1945 khususnya Negara kesejahteraan Indonesia, di era reformasi, sebagai era perubahan dalam segala linik kehidupan.

Adapun ketiga indikator Utama yang menjadi hasil dari penelitian disertai ini sebagai berikut:

- 1) Komitmen (*commitment*); Negara Kesejahteraan merupakan tanggung jawab seorang pemimpin terhadap terhadap rakyatnya, melalui kesepakatan bersama, antara legislasi, eksekutif maupun badan-badan lainnya, dalam hal pengelolaan negara kesejahteraan. Komitmen dalam istilah agama yakni; (Istiqomah) dalam menjalankan hukum atau aturan-aturan agama yang menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan negara kesejahteraan, ia lahir dari akal dengan berpikir yang didasari oleh hati. Sehingga komitmen (istiqomah) mempunyai tahapan yaitu: 1). Komitmen (istiqomah) *hati*, yakni senantiasa teguh dalam mempertahankan kesucian iman dengan cara menjaga kesucian hati. Sebagaimana Allah berfirman:

Artinya: "Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, (yaitu) pada hari (ketika) harta, dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati bersih (QS.As-Syu'ara:

ayat 87-89).⁷⁴

Komitmen (*istiqomah*) *lisan*; yakni memelihara lisan atau tutur kata dari omongan kosong supaya senantiasa berkata benar dan jujur, selaras dengan hati yang berpegang pada prinsip kebenaran dan tidak berpura-pura. Yakni berani mengatakan yang benar itu benar yang salah itu salah, tapi kenyataan kita lihat di negeri ini sungguh pedih rasanya ketika melihat keputusan hukum-hukum yang diambil oleh seorang hakim dalam mengambil keputusan, yang salah dibenarkan dan yang benar disalahkan, maka akibat dari itu semua, akan kita rasakan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dunia ini dan diakhirat nanti balasan yang akan diberi oleh Allah Yang Maha Kuasa, atas segala perbuatan manusia. Itu sebabnya Al-Mawardi mengatakan kebenaran walaupun bertentangan dengan banyak pikiran-pikiran orang lain, sehingga Al-Mawardi di percaya untuk menjadi hakim (*Qathi*) dalam memutuskan beberapa perkara pada saat itu. 3). Komitmen (*istiqomah*) dengan *perbuatan*; yaitu: tekun bekerja atau melakukan amalan dan segala usaha untuk mencapai kejayaan yang di ridhoi Allah. Komitmen dengan perbuatan merupakan sikap dedikasi dalam melakukan suatu pekerjaan atau perjuangan menegakkan kebenaran tanpa rasa kecewa,

⁷⁴ QS.As-Syu'ara: ayat 87-89; Maksudnya; “dan janganlah Engkau Hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan” dengan cara di caci karena beberapa dosa yang ak lakukan, dan dengan siksaan serta dengan dipermalukan karena perbuatan dosa yang telah aku lakukan. Akan tetapi aku mohon agar Engkau membahagiakan ku di hari itu, yakni hari yang tidak berguna lagi harta, dan anak laki-laki kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Inilah yang akan berguna baginya saat itu. dan inilah orang yang selamat dari siksa Negara dan berhak mendapat limpahan pahala. Hati yang selamat adalah hati yang selamat dari syirik, keraguan, cintak kepada keburukan, cintak kepada harta, jabatan, dan selalu membanggakan anak-anak, serta suka melakukan bid'ah dan dosa dan keselamatannya dari hal-hal tersebut mengharuskannya untuk berpegang teguh kepada lawing-lawanya, berupa ikhlas, jujur, sabar, ilmu, yakin dan cinta kepada kebaikan dan menghiasinya di dalam hati.

lemah semangat, atau putus asa. Komitmen pada agama tidak cukup hanya dengan Salat, shaum, dan membaca Al-Qur'an, tetapi dengan menjadi penolong agama Allah SWT, kaidah ini tidak hanya berlaku pada ummat Muhammad, Saw, namun telah menjadi tuntunan yang harus dipenuhi oleh pengikut para nabi terdahulu, seperti Hawariyyun, pengikut nabi Isa.

- 2) Konsistensi (*Consistent*); seorang pemimpin muslim di negara kesejahteraan, mempunyai kepribadian yang konsistensi, tak pernah goyah karena badai kehidupan, berlandaskan akidah yang benar, ia tak mudah terperosok karena bencana dan kejadian apapun yang dihadapinya, memiliki kekuatan akidah karena konsistensinya, serta keyakinan yang tidak mudah dipatahkan. Indonesia sebaga Negara Kesejahteraan, mencapai puncaknya kejayaannya apabila kesejahteraan masyarakatnya telah dipenuhi oleh pemerintah, penegakkan hukum secara adil, distribusi barang dan jasa secara amerata, jika kebijakan-kebijakan tersebut dilakukan secara konsisten sebagaimana amanah UUD 1945 pada pasal 27, pasal 33 dan pasal 34, setelah amanedemen, maka untuk mencapai hal tersebut sangat mungkin di dapatkan mengenai negara kesejahteraan yang merupakan impian semua rakyatnya. Selain itu seorang kepala Negara harus konsisten dalam kebenaran dan keadilan, serta tidak melakukan korupsi, penipuan, kecurangan yang menyakit hati rakyat, ia tetap menyampaikan kebijakan publik yang dibuatnya, karena ia yakin bahwa kebijakan tersebut akan mengantarkan rakya kepada kesejahteraan dan kemakmuran. Tidak terhitung lagi betapa banyak kita ingkari ucapan kita sendiri, karena ketika konsistensi kita dalam mempertahankan ucapan tersebut, sebagaimana firma Allah SWT;

Artinya; "Wahai orang-orang yang beriman, mengapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu

kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.” (QS. Ash-Shaff: 2-3).⁷⁵

Ketika sikap konsisten ini melakat pada kepribadian seorang pemimpin, maka jika berjanji ia akan setia menempatinya, ia tak akan mengingkari janjinya. Sikap konsisten adalah ciri yang harus dimiliki oleh seorang *leader*, karena hanya dengan sikap konsisten maka dia bias menjadi seorang pemimpin yang dapat dipercaya dan dihormati oleh orang-orang yang dipimpinya. Sekeras apapun sebuah batu, akan menjadi hancur “hanya” karena tetesan air. Dengan syarat air itu menetes secara terus menerus. Inilah yang dilhami imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah seorang ulama dan ahli Hadis terbesar untuk terus menuntut ilmu ditengah keterbatasan yang dimiliki. Semangat dan konsistensi beliau dalam menuntut ilmu, membuahkan hasil yang spektakuler. Demikian pula, apabila kita menjaga dan merapkan konsistensi, maka akan mendapatkan hasil yang maksimal dari usaha yang kita lakukan.

⁷⁵ QS. Ash-Shaff: 2-3; Ayat ini merupakan suatu pengingkaran terhadap orang-orang yang menjanjikan sesuatu, janji atau mengatakan sesuatu lalu ia tidak memenuhinya/mengingkarinya. Oleh karena itu sebagian ulama salaf yang berpendapat bahwa diwajibkan bagi seseorang menunaikan apa-apa yang telah dijanjikannya secara mutlak tanpa memandang apakah perjanjian-nya itu berkaitan dengan kewajiban atau tidak. Imam at-Tirmizi meriwayatkan ketika sahabat Nabi SAW berbincang, ada yang berkata; Seandainya kita mengetahui amalan yang paling dicintai Allah, niscaya kami mengamalkannya, maka turunlah ayat tersebut. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, mayoritas ulama menyatakan bahwa ayat ini turun ketika kaum Muslimin mengharapakan diwajibkan-nya mereka tidak melaksanakannya. Sedangkan riwayat lain mengatakan ayat ini sebagai kecaman terhadap orang-orang munafik yang mengucapkan syahadat dan mengaku Muslim tanpa melaksanakan kewajiban agama yang baik dan benar. Adapun Quraish Shihab dalam tafsirnya yang terkenal Al-Misbah; menjelaskan bahwa ayat tersebut mengancam mereka ketika memanggil mereka dengan panggilan keimanan. Namun, panggilan itu dikatakan sambil menyindir bahwa keimanan tersebut tidak berlaku demikian.

“Hadis Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Nabi Bersabda; ”Setiap orang adalah gembala dan bertanggungjawab atas kawanannya”. (Sahih Bukhari; 6719, Shahih Muslim; 1829).⁷⁶

- 3) Disiplin; (*Discipline*); dalam rangka mewujudkan negara kesejahteraan seorang pemimpin dan masyarakat haruslah memiliki kemampuan yang handal dan professional serta bermoral lebih khusus kepada pemimpin karena ia sebagai penyelenggara negara kesejahteraan dan diperlukan adanya suatu regulasi atau aturan yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan dan sanksi yang apabli kewajiban tersebut tidak ditaati dan atau larangan tidak di hindari.

Kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang tersebut tunduk kepada keputusan, perintah dan peraturan yang berlaku, disiplin adalah sikap mentaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan tanpa pamrih. Disiplin sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena sikap disiplin sangat berpengaruh pada kesuksesan kita dimasa yang akan datang. Islam adalah agama yang mengajarkan kedisiplinan dalam segala hal, sebagai contoh Salat 5 waktu, wajib di lakukan jika kita mengharapkan rahmat dan hidayah dari Allah. Disiplin yang dilakukan secara seimbang antara urusan ibadah dan bekerja, itulah yang akan mengantarkan kita kepada kesuksesan dunia dan akhirat.

⁷⁶ Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, RA. “artinya; seorang pemimpin diharapkan menunjukkan kasih sayang dan empati. Seorang pemimpin yang peduli adalah orang yang memberikan dukungan moral yang dibutuhkan pengikutnya untuk mengatasi kehilangan pribadi. Pemimpin yang bertanggung jawab, berdedikasi dan konsisten dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam melindungi kepentingan dan martabat kawanannya, demi kesejahteraan dan kemakmuran bangsanya. Konsekwensi masalah penyalahgunaan kekuasaan dapat dikelola dengan baik melalui tindakan taqwa dimana seseorang memahami perannya tidak hanya sebagai khalifah, tapi juga sebagai hamba Allah, lebih baik.

Di Indonesia pada masa era reformasi selain penegakkan disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah N0. 30 Tahun 1980, dan PP baru tahun 2010, tentang adanya upaya peningkatan budaya disiplin dan kesadaran waktu. Disiplin merupakan suatu budaya kerja yang signifikan bagi kelancaran penyelenggaraan administrasi public, pelayanan public maupun peningkatan kerja bagi pegawai Negeri. Terbentuknya budaya disiplin dapat berasal dari karakter diri sendiri, budaya etnik yang terdapat dalam lingkungan pergaulan sehari-hari maupun budaya organisasi tempat seseorang melakukan aktifitas.

Menurut Al-Mawardi,⁷⁷ pemerintah sebagai kepala negara kesejahteraan harus memiliki etika politik, karena dengan etika politiknya. Pemerintah berorientasi dapat meningkatkan kualitas tatanan dan kehidupan politik, hukum maupun ekonomi masyarakat sebagai tolak ukur martabat manusia. Karenanya, pokok permasalahan etika politik adalah persoalan legitimasi etik kekuasaan. Untuk itu setiap penguasadi menuntut untuk mempertanggungjawabkan kekuasaannya, dan bila ia tidak mampu memenuhinya, maka kekuasaan itu dianggap tidak sah.⁷⁸ Karena itulah, konsep politik Islam berdasarkan semangat keimanan dengan mengandung lima hal penting di dalam kandungannya;

⁷⁷ Al-Mawardi, *Adab al-Dunyâ wa al-Dîn*, (Kairo: Mathba'ah al-Amîriyyah, 1955), hlm. 44 dan 370. Mengkaji tentang pemikiran atau etika politik di sini bukan hanya berbicara mengenai masalah perilaku, sikap maupun ucapan elit politik, tapi juga terkait pandangan tentang akal manusia dan kekuasaan. Selain itu, etika politik sangat terkait dengan norma hukum dan kekuasaan. Etika politik bersifat metafisis dan dianggap kurang realistik oleh para filosof, sehingga mereka sering acuh tak acuh. Namun, para filosof berjasa mengkritisi dasar-dasar legitimasi kekuasaan politik. Dalam pandangan etika, politisi harus bertindak benar, bertanggung jawab, serta argumentatif dalam perilaku politik mereka. Karena, baik dan buruknya kondisi lingkungan sosial ekonomi sangat tergantung pada keputusan politik pemerintah. Sehingga tugas etika politik bukan untuk mencampuri politik praktis, tetapi membantu agar masalah ideologis dapat dijalankan secara objektif.

⁷⁸ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Kenegaraan Modern*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 8.

Pertama; semangat keadilan menjadi pokok tugas suci yang berasal dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. *Kedua*; sikap toleransi, yang sangat dihargai dalam Islam. *Ketiga*; sifat amanah kepada umat manusia. *Keempat*; sikap demokratis yang tercermin dalam suasana musyawarah.⁷⁹ Dan *Kelima*; prinsip persamaan bagi semua umat manusia.

Menurut Al-Mawardi, ikatan sosial akan mampu secara efektif meredam konflik yang muncul dari dalam negara sekaligus menumbuhkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dalam ikatan-ikatan tersebut juga terdapat dasarutama bagi tegaknya stabilitas sosial politik sehingga kemakmuran menjadi merata diantara masyarakat. Karenanya Al-Mawardi menyatakan bahwa kepala negara sebagai lingkup garapan khalifah kenabian bertugas untuk memelihara agama, serta mengatur urusan dunia dan mengesahkannya.⁸⁰ Sedangkan prinsip politik yang menjadi penekanan Al-Mawardi yakni, musyawarah untuk mencapai mufakat, penegakkan keadilan pada semua, persamaan hak dan kedudukan dimata hukum, dan kebebasan berpendapat yang tentu tidak terlepas dari Nash yang ada.

Memahami pemikiran Al-Mawardi, bisa dilakukan dengan membaca Kitab yang monumental yakni *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, sebagai *masterpieces*-nya. Didalamnya *magnum opus*-nya ini tertulis prinsip-prinsip politik kontemporer, kekuasaan, yang pada masanya merupakan pemikiran yang maju, bahkan hingga saat ini terutama di dunia Barat. Salah satu yang di analisis melalui disertasi ini, penulis sadar betul bahwa, Teori, praktek Negara Kesejahteraan, yang terdapat dalam kitab Al-Mawardi, masih jauh dari harapan, sehingga masih dimungkinkan analisis-analisis oleh penulis lain dimasa yang akan datang,

⁷⁹ Nurkholis Majid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, (Jakarta: Paramadina, 1991), hlm. 191.

⁸⁰ Jubair Situmorang, *Model Pemikiran dan Penelitian Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 160.

agar pemikiran Al-Mawardi dapat diimplementasikan di negara kesejahteraan Indonesia sejak masa era reformasi sampai masa yang akan datang.

Karakteristik pola pembangunan di era Reformasi dengan model *political will*, sebagai upaya mensejahterakan masyarakat khususnya memberantas pengangguran, kemiskinan dan kebodohan, maka pemerintah pusat era Reformasi mewujudkan keseimbangan pembangunan antara pusat maupun daerah bersinergi untuk itu hadirilah Badan Pembangunan Otonomi Daerah yang memiliki kewenangan setingkat departemen/badan pada struktur pemerintahan pusat diharapkan dapat mengatasi kelemahan selama ini.

Beberapa produk perundang-undangan yang dihasilkan era reformasi terutama hasil amandemen ke empat UUD 1945, UU N0. 22 tahun 1999, UU N0. 25 tahun 1999 dan terakhir UU N0. 17 2003, telah mengisyaratkan terjadinya perubahan yang sangat mendasar dari sistem pemerintahan dan sistem pembangunan, serta dalam sistem perencanaan pembangunannya. Dengan pola strategi 8 jalur pemerataan. Kedelapan aspek tersebut sebagai perwujudan amanah Pasal 27 ayat (2), Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Setidaknya ada upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs*) berupa sandang (pakaian), pangan (makanan), papan (perumahan), pendidikan dan kesehatan maupun kesempatan berusaha pekerjaan. Dalam perjalanannya, intervensi pemerintah dalam pembangunan khususnya bidang kesejahteraan ekonomi yang berorientasi pertumbuhan dan stabilitas keamanan, menjelma menjadi intervensi yang bersifat destruktif.

Banyak istilah yang digunakan dan semuanya mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Sementara program pembangunan prioritas Era reformasi berdasarkan UU N0. 25 tahun 2000 sebagai berikut: (1). Mewujudkan supermasi hukum serta pemerintahan yang baik. (2). Membangun sistem politik yang demokratis serta mempertahankan

persatuan dan kesatuan. (3). Peningkatan pembangunan daerah otonomi. (4). Membangun kesejahteraan rakyat serta ketahanan kehidupan budaya dan agama. (5). Mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah dalam mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat akan dikembalikan kepada Konsitusi. ironisnya, Undang-Undang yang diamanemen malah dilanggar oleh para pejabat yang tidak amanah, sehingga hak konstitusi warga negara diabaikan dan pada akhirnya masyarakat mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, sebagai ketidakpuasan atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak memprioritaskan kesejahteraan rakyat.

Sementara Al-Mawardi menegaskan bahwa kepemimpinan negara kesejahteraan merupakan instrument untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Pemeliharaan agama dan pengaturan merupakan dua jenis aktifitas yang berbeda, tetapi berhubungan secara simbolik. Keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian.⁸¹

Al-Mawardi selalu menempuh jalan kompromi dalam perumusan teori dan praktek politiknya, sehingga ia selalu mendapatkan posisi yang netral antara kedua belah pihak bertikai, karenanya ia selalu berlandaskan akalunya, namun tidak meninggalkan dalil *Nash*. Karenanya negara kesejahteraan mempunyai tujuan utama yakni mensejahterakan rakyat, dengan menegakkan keadilan merata, hukum yang adil, ekonomi yang seimbang, dengan tidak meninggalkan prinsip konsisten, komitmen dan disiplin dalam berbagai bidang.

Al-Mawardi mengharapkan agar para penguasa lebih memerhatikan sekaligus berhati-hati terhadap saran dan

⁸¹ Al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulthāniyyah*..., hlm. 6.

masuk para pembisik yang munafik. Ia harus belajar mengenali dan memilah antara penasihat yang dapat dipercaya dengan penasihat munafik yang selalu mengutamakan kepentingannya saja. Penguasa haruslah senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan tercela dan selalu mengutamakan kemuliaan akhlak dan jiwanya. Sehingga, ia mampu menekankan kepada rakyatnya agar dengan sepenuh hati membiasakan diri bertingkah laku yang mulia dan bertanggung jawab atas semua yang mereka lakukan.

Kepatuhan kepada Allah dan Rasul-nya adalah kepatuhan terhadap hukum-hukum yang benar, adil yang menjamin kesejahteraan bagi rakyat. Sebuah kaidah fiqih mengatakan: "*tasharruf al imam 'ala al-Ra'iyah manuthun bi al-Maslahah*" (tindakan pemerintah/pemimpin terhadap rakyatnya terikat dengan kepentingan rakyat). Khalifah adalah pemimpin umat yang berkewajiban untuk melayani dan melindungi rakyat yang miskin, bukan memperkaya golongannya atau kelompoknya.⁸²

⁸² H.A. Jazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2006), hlm. 147. "Fiqh siyasah adalah objek bahwasannya obyek mengenai kekuasaan dan bagaimana menjalankan kekuasaan tersebut. Apabila disederhanakan, fiqh siyasah meliputi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Internasional. Jika dilihat dari sisi hubungan fiqhi siyasah berbicara tentang hubungan antara pemimpin dan rakyat, sebagai penguasa yang konkrit didalam sebuah negara dalam mengambil kebijakan tentang kesejahteraan, masyarakat, keadilan Ekonomi, serta Keadilan Hukum."

Tabel 3. Persamaan dan Perbedaan Negara Kesejahteraan Indonesia Era Reformasi 1998-2018, dengan Negara Kesejahteraan Menurut Al Mawardi

No	Tugas negara dalam memenuhi kebutuhan warga negara menurut Imam Al-Mawardi	Era Reformasi 1998-2018	Pandangan Imam Al-Mawardi
1.	Memelihara agama dari segala upaya perubahan atau penyimpangan dan mendorong masyarakat untuk melaksanakan syari'at Islam.	Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945	Persoalan Agama
2.	Menjaga kesucian agama dan menjamin keamanan masyarakat dari gerakanseparatis dan radikal yang membunuh jiwa manusia dan membuat keresahanpada masyarakat.	Menjaga keutuhan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945	Persoalan Agama
3.	Memakmurkan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan umum dengan menyediakan fasilitas dan sarana-sarana penunjangnya.	Hasil amandemen UUD 1945 pada tahun 1998	Kemakmuran Ekonomi
4.	Mengelola harta kekayaan negara sesuai dengan aturan dan tidak menyimpang dalam memperoleh dan memberikannya kepada Masyarakat	Hasil amandemen UUD 1945 pada tahun 1998	Kemakmuran Ekonomi
5.	Menjalankan lembaga hukum dan peradilan sesuai dengan hak asasi manusia,yaitu persamaan hak dan pemberian keadilan yang setara.	Hasil amandemen UUD 1945 pada tahun 1998	<i>Good Governance</i>
6.	Menegakkan hukum secara adil dengan tidak mengurangi atau melebihi hak-hak mereka.	Hasil amandemen UUD 1945 pada tahun 1998	<i>Good Governance</i>
7.	Mempersiapkan pengganti kepemimpinan melalui mekanisme musyawarah(demokrasi) dan memberikan amanat kepada mereka	Hasil amandemen UUD 1945 pada tahun 1998	<i>Good Governance</i>

Menurut Al-Mawardi, Kesejahteraan masyarakat akan terwujud apabila memenuhi dua persyaratan pokok: (1) kesejahteraan ini akan tercipta apabila masyarakat konsisten pada posisi tengah ideal dengan sistem sosial-ekonomi yang integratif dan teratur, yaitu agama yang ditaati oleh pemeluknya, pemerintahan diselenggarakan dengan baik, keadilan yang ditegakkan bagi setiap orang, keamanan nasional terkendali, kesejahteraan masyarakat secara merata, dan visi masyarakat untuk membangun masa depan; (2) Setiap anggota masyarakat mempunyai sistem perilaku yang mengandung norma-norma, aturan-aturan, dan tatanan perbuatan, yang meliputi aktualisasi jiwa menuju kebenaran dan mengekang potensi keburukannya, solidaritas sosial yang memotivasi kecenderungan hati untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak setiap kerusakan, dan pemenuhan kebutuhan hidup yang dapat menenteramkan jiwa dan bersikap lurus terhadap kewajiban dalam mencapai prioritas kebutuhan yang paling utama.⁸³

Point penting dari Relevansi Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Negara Kesejahteraan dengan Era Reformasi di Indonesia Tahun 1998-2018 adalah sebagai berikut: *Pertama*, dalam aspek Agama (*religion*), Al-Mawardi menjadikan agama sebagai ideologi bernegara, sedangkan negara Indonesia menggunakan ideologi yang dikenal dengan Pancasila. Walau penamaannya terkesan berbeda antara apa yang di gagas oleh Al-Mawardi dan juga dianut oleh Indonesia, namun pada dasarnya nilai-nilai yang terkandung dalam butir-butir pancasila adalah tercermin dari ajaran-ajaran islam (setidak-tidaknya tidak ada yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam). Dalam tataran pembentukan peraturan perundang-undangan yang diterapkan di Indonesia salahsatunya adalah berlandaskan

⁸³ Aan Jaelani, "Religion, Economy, and State: Economic Thought of al-Mawardi in Adab al-Dunya wa al Din", *Journal of Economics Library*, Vol. 3, No. 3 (17 Juli 2016), hlm. 6.

agama (termasuk yang dominan adalah agama Islam), karena mayoritas warga Indonesia adalah menganut agama Islam. Landasan Hukum yang digunakan oleh Indonesia yang bernuansa hukum kita kenal juga ada Kompilasi Hukum Islam, dan juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan).

Negara kesejahteraan menurut Al-Mawardi adalah alat atau sarana untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan. Karena Islam sudah menjadi ideologi politik bagi setiap warga masyarakat dalam kerangka yang lebih konkret, bahwa Islam memerintahkan kaum Muslimin untuk menegakkan negara dan menerapkan aturan berdasarkan hukum-hukum Islam. Masalah hukum, politik, ekonomi, sipil, militer, pidana, dan perdata diatur jelas oleh Islam. Hal itu membuktikan bahwa Islam merupakan sistem bagi negara dan pemerintahan, serta untuk mengatur masyarakat, umat, dan individu-individu dalam rangka menciptakan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran, kemiskinan dan kebodohan serta menjamin kesehatan bagi masyarakatnya.

Kedua, dalam aspek tatalaksana pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Gagasan Al Mawardi dan apa yang diterapkan di Indonesia tentang Good Governance pada prinsipnya adalah sama, yakni di Indonesia juga menerapkan perlunya sistem pemerintah yang profesional, dalam hal upaya untuk memenuhi kebutuhan warga Negara baik dibidang sosial, politik dan ekonomi, maupun hukum. Gagasan demikian merupakan suatu tujuan utama pembentukan Negara kesejahteraan, baik yang diidamkan oleh Al Mawardi maupun yang diterapkan di Indonesia. Karena keberadaan negara kesejahteraan merupakan sebagai sarana untuk memberantas pengangguran, kemiskinan dan kebodohan yang timbul dimasyarakat, sehingga pemerintah

telah melakukan berbagai upaya untuk mengangkat harkat dan martabat rakyatnya, serta hak asasi manusia, Karena hal ini sebagai konsekwensi pemerintah dalam memberantas pengangguran, kemiskinan, dan kebodohan, yang semata-mata hanya untuk mencapai tujuan utama yakni mensejahterakan rakyatnya.

Al-Mawardi, menekankan bahwa untuk mencapai negara kesejahteraan dibutuhkan pemerintah yang mempunyai kepribadian dan etika politik yang memiliki komitmen, konsisten, dan disiplin, dalam menjalankan perundang-undangan sebagai wujud hukum yang harus ditaati dan dipatuhi oleh semua warga negara. Apabila pemerintah dan masyarakat patuh pada perundang-undangan, terutama etika hukum maupun politik, maka akan menghasilkan masyarakat dan negara yang berdaulat, bermartabat dan menghargai Hak-hak asasi manusia.

Ketiga, dalam aspek Keadilan (*Justice*), Al Mawardi sangat menjunjung tinggi adanya keadilan dalam suatu negara, begitu juga yang anut oleh Indonesia. Kita tahu bersama bahwasannya Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Hal demikian dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Semua warga negara diperlakukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*), tidak terkecuali si miskin atau kaya, berkedudukan tinggi atau tanpa kedudukan apa pun. Walau disadari atau tidak, di Indonesia familiar dengan istilah hukum tajam ke bawah dan tumpul keatas, namun kita juga tidak bisa menafikkan bahwasannya proses penegakkan hukum juga banyak yang dilakukan sesuai prosedur-prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setidaknya, tujuan dalam bernegara untuk mencapai keadilan tersebut sudah disiapkan sarana-sarana untuk menempuhnya, lembaga tersebut dikenal dengan

Lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif merupakan lembaga negara yang diberi tugas utamanya sebagai pengawal, pengawas, dan pemantau proses berjalannya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga yudikatif tersebut seperti Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).

Secara substatif fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat, dalam rangka untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin, atau sebagai sarana penggerak pembangunan suatu negara. Regulasi atau perundang-undangan sampai kebijakan pemerintah terbukti tidak semua dapat berlaku secara efektif dalam upaya meningkatkan tingkat kesejahteraan sosial, ekonomi masyarakat. Tidak efektifnya peraturan hukum dan kebijakan pemerintah dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Konsep Negara Kesejahteraan pada era Reformasi secara *de facto* dan *de jure* menampakkan kesesuaian melalui sejumlah peundang-undangan sebagai derivasi dari ketentuan UUD 1945. Kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan pokok antara lain sandang, pakaian, pangan, makanan, papan, perumahan, pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja.

Keempat, dalam aspek Keamanan Nasional (*National Security*), berkaitan dengan ini Al Mawardi mengharapkan keamanan negara yang dapat memberikan kedamaian batin (*inner peace*) kepada rakyat, dan pada akhirnya mendorong rakyat berinisiatif dan kreatif dalam membangun negara. Harapan yang di gagas oleh Al Mawardi sebenarnya menjadi tujuan hampir semua negara, begitu juga keinginan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia selalu mengupayakan keamanan negara yang juga menciptakan rasa aman untuk warga negara Indonesia, warga negara dari Sabang sampai Merauke, berbeda pulau, berbeda bahasa, berbeda agama, disatukan dalam konsep indah yang dikenal dengan Pancasila. Walau berbeda suku, ras, agama, kepercayaan,

golongan namun seluruh rakyat Indonesia memiliki tujuan yang satu, yaitu menyatu dan menghimpun diri dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan keamanan yang dirasakan oleh bangsa Indonesia, kini warga negaranya bisa dengan leluasa mengekskspesikan diri dengan baik, serta leluasa dalam berkarya untuk membangun bangsa dan Negara.

Kelima, dalam aspek Kesejahteraan Ekonomi (*Economic Prosperity*). Kesejahteraan ekonomi merupakan salah satu faktor penting dalam negara kesejahteraan. Al Mawardi⁸⁴ menyatakan bahwa kemakmuran ini akan membangkitkan semangat manusia untuk meningkatkan etos kerja, membentuk berbagai asosiasi sosial antar kelas sosial, mengurangi tingkat ketegangan sosial mencegah konflik dan permusuhan, menciptakan kemajuan di segala bidang, dan membangun keharmonisan dan kerjasama sosial. Berbagai bentuk akibat dari kemakmuran ini akan menjadi motor penggerak bagi terwujudnya kesejahteraan umum dan sistem pengelolaan sosial yang baik karena penyebab kemakmuran dan kekayaan materi mengarah pada sikap amanah dan kedermawanan. Artinya, kemakmuran setiap orang akan menciptakan kemakmuran bagi tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh pemerintah. Di sisi lain, kemakmuran justru menimbulkan surplus ekonomi yang harus diikuti dengan sikap amanah dan dermawan. Namun fakta menunjukkan berbagai bentuk korupsi yang dilakukan oleh mereka yang secara ekonomi memiliki nilai lebih (Jacob Viner, 1978).⁸⁵ Di Indonesia tren kemiskinan sejak era reformasi tahun 1998-2018 semakin menurun, ini

⁸⁴ Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *Adab al-dunya wa-al-din*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 103.

⁸⁵ Jacob Viner, *Religious thought and economic society*, (Durham: N.C., Duke University Press, 1978). Lihat juga Aan Jaelani, "Religion, Economy, and State: Economic Thought of al-Mawardi in Adab al-Dunya wa al Din", *Journal of Economics Library*, Vol. 3, No. 3 (17 Juli 2016), hlm. 14.

membuktikan bahwasannya, Negara Indonesia juga sangat memperhatikan perekonomian masyarakatnya. Sejalan juga dengan gagasan Al-Mawardi yang menginginkan perlu adanya stabilitas nasional Politik juga Ekonomi. Dalam masa pemerintahan Indonesia saat ini salah satu upaya yang dilakukan dalam hal regulasi adanya dengan adanya Omni Bus Law untuk menggenjot perkembangan ekonomi, karena dengan adanya Omni Bus Law salahsatu diantaranya memangkas aturan yang berbelit-belit.

Selain itu, kemauan politik pemerintah era reformasi dalam menciptakan negara kesejahteraan untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat, dan khususnya masyarakat pengangguran, kemiskinan dan kebodohan dapat dibuktikan dengan hadirnya tiga peraturan hukum yang secara substantif memihak pada kesejahteraan rakyat. *Pertama*, UU Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial membuktikan adanya kesesuaian dengan tuntutan dalam pasal 27, Pasal 33, dan Pasal 34 UUD 1945 setelah amandemen. Keberpihakan tersebut dibuktikan melalui adanya kepastian bagi negara untuk memberikan pertolongan atas masyarakat miskin, dengan melalui berbagai program yang telah digulirkan sejak era reformasi, masalah kesejahteraan sosial berupa usaha pemeliharaan, pembinaan, dan pemulihan rehabilitasi, jamkesda, Jaminan sosial, BPJS dan lain-lain. *Kedua*, Upaya meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat telah diperkuat melalui keputusan presiden. Dampak yang dirasakan teutama dengan menurunnya tingkat jumlah kemiskinan merupakan bukti kebijakan pemerintah dari era Presiden BJ Habibi tahun 1998, hingga era Presiden Joko Widodo 2018, meskipun tingkat pemerataan kemakmuran dan keadilan belum tercapai di segala lini kehidupan, namun usaha pemerintah sudah menjalankan sesuai amanah UUD 1945.

Berbagai kebijakan pemerintah, yang tertuang dalam Inpres, Keppres, dan Perpres sejak era Reformasil 1997, diakui telah memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi, melalui jalur Inpres Daerah Tertinggal (IDT), Jaringan Pengamanan Sosial (JPS), dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), maupun Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA), pemerintah mengeluarkan berbagai macam program untuk kesejahteraan rakyat. Namun, program-program tersebut terkesan *ad hoc* dan tidak mempunyai keterkaitan dengan fungsi UU Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial dan UUD 1945, tentang kesejahteraan rakyat.


Dalam pandangannya Al-Mawardi mengatakan bahwa pemerintah adalah cerminan dan kunci kesejahteraan masyarakat, maka dari itu pemerintah harus mampu melakukan perubahan agar kemandirian ekonomi bisa membangkitkan kesadaran manusia untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan etos kerja, membentuk kelompok-kelompok sosial, mengurangi kecemburuan sosial, mencegah konflik, mendorong kemajuan dalam segala bidang dan menyatukan kesepakatan dan gotong royong, serta tidak menjadikan seseorang keluar dari agamanya.

Keenam, Visi Bangsa (*The Nation's Vision*). Al-Mawardi dalam pandangannya mengenai visi masa depan bangsa adalah menekankan pentingnya semangat kewiraswastaan dan motivasi prestasi dalam ekonomi untuk kemajuan masa depan. Namun, berbeda dengan pendekatan model teori modernisasi dan teori pembangunan, Al-Mawardi menghubungkan istilah tersebut dengan aturan-aturan moral (akhlak) dalam proses maupun pencapaiannya.

Dalam pandangannya Al-Mawardi mengatakan bahwa pemerintah adalah cerminan dan kunci kesejahteraan masyarakat, maka dari itu pemerintah harus mampu

melakukan perubahan agar kemandirian ekonomi bisa membangkitkan kesadaran manusia untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan etos kerja, membentuk kelompok-kelompok sosial, mengurangi kecemburuan sosial, mencegah konflik, mendorong kemajuan dalam segala bidang dan menyatukan kesepakatan dan gotong royong, serta tidak menjadikan seseorang keluar dari agamanya.

Di Indonesia, berkaitan dengan visi bangsa, sebagai roh dasarnya adalah Pancasila. Saat ini Indonesia sangat gencar dilakukan penguatan UMKM dan kewirausahaan. Ini sejalan dengan gagasan-gagasan Al-Mawardi berkenaan dengan *The Nation's Vision*.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan pada bab-bab diatas, dapat disimpulkan bahwa Pemikiran Al-Mawardi Tentang Negara Kesejahteraan dengan Era Reformasi di Indonesia Tahun 1998-2018? sebagai berikut: **Pertama**, aspek *Religion*, Al-Mawardi menjadikan agama sebagai ideologi bernegara, sedangkan negara Indonesia menggunakan ideologi yang dikenal dengan Pancasila. Pada dasarnya nilai-nilai yang terkandung dalam butir-butir pancasila adalah tercermin dari ajaran-ajaran Islam; **Kedua**, aspek *Good Governance*. Gagasan Al Mawardi dan apa yang diterapkan di Indonesia pada prinsipnya sama, Indonesia menerapkan perlunya sistem pemerintah yang profesional, dalam hal upaya untuk memenuhi kebutuhan warga Negara baik di bidang sosial, politik dan ekonomi, maupun hukum; **Ketiga**, aspek *Justice*, Al Mawardi sangat menjunjung tinggi adanya keadilan dalam suatu negara, Indonesia juga demikian. Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), sesuai bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Semua warga negara diperlakukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*), tidak terkecuali si miskin atau kaya, berkedudukan tinggi atau tanpa kedudukan apa pun. Indonesia familiar dengan istilah hukum tajam ke bawah dan tumpul keatas. Di sisi lain, penegakkan hukum juga banyak yang dilakukan sesuai prosedur-prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salahsatunya dengan keberadaan lembaga yudikatif; **Keempat**, aspek *National Security*, berkaitan dengan ini Al Mawardi mengharapkan keamanan negara yang dapat memberikan kedamaian batin (*inner peace*) kepada rakyat, dan pada akhirnya mendorong rakyat berinisiatif dan kreatif dalam membangun negara. Indonesia juga memiliki keinginan untuk membangun

bangsa. Bangsa Indonesia selalu mengupayakan keamanan negara yang juga menciptakan rasa aman untuk warga negara, dari Sabang sampai Merauke, berbeda pulau, berbeda bahasa, berbeda agama, bernaung dalam konsep Pancasila; **Kelima**, aspek *Economic Prosperity*. Al Mawardi memandang kemakmuran bisa membangkitkan semangat manusia untuk meningkatkan etos kerja, membentuk berbagai asosiasi sosial antar kelas sosial, mengurangi tingkat ketegangan sosial, mencegah konflik dan permusuhan, menciptakan kemajuan di segala bidang, dan membangun keharmonisan dan kerjasama sosial. Di Indonesia tren kemiskinan sejak era reformasi tahun 1998-2018 semakin menurun, ini membuktikan bahwasannya, Negara Indonesia juga sangat memperhatikan perekonomian masyarakatnya. Salah satu upaya yang dilakukan dalam hal regulasi adanya dengan adanya Omni Bus Law; **Keenam**, *The Nation's Vision*. Al-Mawardi menekankan pentingnya semangat kewiraswastaan dan motivasi prestasi dalam ekonomi untuk kemajuan masa depan. Di Indonesia, berkaitan dengan visi bangsa, roh dasarnya Pancasila. Saat ini Indonesia sangat gencar dilakukan penguatan UMKM dan kewirausahaan. Ini sejalan dengan gagasan-gagasan Al-Mawardi berkenaan dengan *The Nation's Vision*.

Dari enam aspek yang disebutkan diatas, menurut penulis adalah yang paling memprihatinkan adalah aspek *Justice*. Di era reformasi saat ini dibutuhkan, kemandirian ekonomi, keadilan hukum, etika berpolitik, distribusi barang dan jasa yang seimbang, saling menghargai satu sama lain, menjadi sangat penting dalam mencapai tujuan negara kesejahteraan yang menjamin kesejahteraan masyarakat, sebagaimana harapan semua orang yakni negara yang "*Baldatun Thoyyibatun Wa Rabbun Ghafur*".

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, diajukan saran yang diharapkan dapat memberikan nilai guna dan manfaat bagi perkembangan teori dan praktik atau kebijakan pemerintah, agar dapat mengimplementasikan pemikiran politik, hukum Al-

Mawardi secara konsisten, komitmen dan kedisiplinan di negara Kesjahteraan Indonesia era Reformasi. Pendekatan hukum sebagai rekayasa sosial dalam menjelaskan keefektifan peraturan hukum dan institusi penyelenggaraan konsep Negara Kesejahteraan masih tetap relevan. Se jauh temuan penelitian, terbukti bahwa peraturan hukum seperti termuat dalam UU No. 6 Tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 1964 tidak memperlihatkan keefektifannya dalam menciptakan kesejahteraan sosial ekonomi bagi masyarakat secara umum, berkesesuaian dengan Pasal 27, Pasal 33 dan Pasal 34, UUD 1945, pasca amandemen, yang didalamnya telah memuat peraturan tentang upaya negara kesejahteraan Indonesia dalam mensejahterakan rakyatnya.

Peninjauan kembali atas berbagai kebijakan-kebijakan Pemerintah yang berbentuk Inpres, Keppres, dan Perpres selain sangat dibutuhkan mengingat upaya pengentasan pengangguran, kemiskinan dan kebodohan tidak mungkin dilakukan secara temporal, melainkan harus dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu melalui suatu peraturan perundang-undangan yang legitimit.

Dalam tingkat implementasi, penelitian ini merekomendasikan agar kepastian hukum tentang kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial ekonormi masyarakat, bukan saja ditetapkan adanya lembaga-lembaga yang otoritatif di tingkat pemerintahan, tetapi diperlukan suatu penetapan institusi yang memegang otoritas dalam menghadirkan berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam mencapai arah tujuan pengentasan pengangguran, kemiskinan dan kebodohan sebagaimana amanat UUD 1945 terutama setelah amandemen UUD 1945.

Penelitian ini merekomendasikan agar teori dan praktek Hukum, Politik maupun Ekonomi dari pemikiran Al-Mawardi dapat diimplementasikan di Negara Indonesia supaya terbebas dari Pengangguran, kemiskinan maupun kebodohan, walaupun negara Indonesia tidak berdasarkan Syariat, namun upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah memaksimalkan sumber daya manusia,

sumber daya alam, untuk kepentingan bangsa dan negara, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan rakyat, serta mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia di dunia Internasional.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. 2011. *Studi Agama Normatif atau Historitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdullah, Boedi. 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Abdullah, M. Yatimi. 2006. *Studi Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Abihara, Abubakar. 2010. *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Achmad, Abu Akbar. 2007. *Pustaka Pengetahuan Al-Qur'an*. Jakarta: PT. Rahel Publika.
- Afida, Ifa. “Konsep Kesejahteraan Pada Masa Islam Klasik Dan Masa Modern”.
dikutip dari
<https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Al-tsaman/article/download/311/250/> pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2021 jam 11.00 WIB.
- Akbar, Idil. 2017. “Khilafah Islamiyah: Antara Konsep dan Realitas Kenegaraan (Republik Islam Iran dan Kerajaan Islam Arab Saudi)”. *Journal of Government and Civil Society*. Vol. 1, No. 1, 2017. Tangerang: Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Tangerang.
- Al-‘Imad, Ibnu. t.t. *Syajarah Al-Dhahâb fî Akhbâr Man Dhahab*. Cet III. Beirut: Maktabah al Tijâri.
- Al-Arzanjani. 1328. *Minhaj al-Yaqin ‘ala Syarh Adab al-Dunya wa-al-Din*. tk: al-Haramain.

- Al-Ashfahani, Al-Raghib. 2010. *Mu'jam Mufradat Alfazh Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Ilm Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an. - Lebanon: Dar al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Al-Asir, Ali bin Muhammad bin. 1356 H. *al-Lubâb fî Tahdhîb al-Ansâb*. Kairo: Bâb al-Khalq.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 1372-1449 M. *Fath Al-Bari bisyarhi Shahih Al-Bukhari*. Mesir: Circa.
- Al-Asqolani, Al-Hafiz Sihabuddin Abi Al-Fadl Ahmad bi Ali bin Hajar. 1987. *Lisan al-Mizan*. cet. II. Libanon: Dar Al-Fikr.
- Al-Atsari', Syaikh Ali bin Hasan al-Halabi. *Daurah Syar'iyah*, diterjemahkan oleh Yayasan Imam Bukhori. 2007. Jakarta: Yayasan Imam Bukhori.
- Al-Badawi, Abd al-Rahman. 1965. *Al-Turâts al-Yunâni fî al-Hadârat al-Islâmiyah*. Kairo: Dâr al-Nahdah.
- Al-Baghdadi, Abu Bakar Muhammad al-Katib, 1931. *Târîkh Baghdâd*. Kairo: Maktabah al-Khanji.
- Al-Baihaqi dalam *Syuhûl al-Iman* (No. 5272).
- Al-Bukharî, Abu Abdullah bin Muhammad Ismail. t.t. *Sahih al-Bukhari, Kitab: Jum'at Bab alat Jumat di Desa dan Kota*, No. Hadist : 844. Beirut: Dar as-Sa'bu.
- Al-Dimisqi, Abu Fida Al-Hafidz ibn Katsir. t.t. *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*. Jilid 4. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Ghazali. 2011. *Ihya' Ulumuddin*. Jakarta: Republika.
- al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. 2006. *Fiqh Ekonomi Umar bin Khatab*, Alih bahasa Asmuni Solihan Zakakhsyari. Jakarta: Iskhalfaj.
- Al-Imah, Abu al-Fatih Abd Hayyi. t.t. *Syazarat Az-zahab Fi Akhbar Mion Zahab*. Beirut: Dar Al-Fikr.

- Al-Isfahani, Abu Al Qasim Muhammad Al Raghhib. t.t. *Al Fufradat fi Gharib Al-Qur'an*. Bairut: Dar Al Ma'rifah.
- Al-Jauzi, Abdur Rahman Bin Ali Bin Muhammad Ibnu. 1992. *Al Muntazham Fi Tarikhi Al Umam Wa Al Muluk*. Bairut: Daru al Kutub Al Ilmiyyah.
- Al-Jauziyah, Ibnul Qayyim. 2016. *Miftah Daar Sa'adah*, ditahqiq oleh Syaikh Ali bin Hasal al Habali. Cet. 1. Beirut: Dar Al-Kotob Al-ilmiah.
- Al-Jauziyyah, Ibnul Qayim. 1417 H /1996 M. *I'lam al-Muwaqqi'in*, Editor: Muhammad al-Ilmiyah. Beirut: t.p.
- Al-Jazairi, Abdurrahman Thalib. 1992. *al-Tarbiyah al-Jinisyah fi al Islam*. Meris: al-Dar al-Mishriyah.
- Al-Jurjani, Al-Syarif Ali Ibn Muhammad. 1988. *Kitab al-Ta'rifat*. t.k.: Dar al-Kutubal Ilmi.
- Al-Mawardi, Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib. 1982. *An-Nukat Wa al-Uyun Tafsir al-Mawardi*. Vol. 4. Kuwait: Wizarat al-Auqaf Wa as-Syu'un al-Islamiyah.
- _____,. 1955. *Adab al-Dunyâ wa al-Dîn*. Kairo: Mathba'ah al-Amîriyyah.
- _____,. 1973. *al Ahkam as Sulthaniyah*. Cairo: Maktabat al Babi al Halabi.
- _____,. 1978. *Qawanin al-Wizarah wa Siyasat al-Mulk*. Beirut: Dâr al-Tali'ah.
- _____,. 1981. *Tashîl al-Nazar wa Ta'jîl al-Zafar*. Beirut: Dâr al-Nahdah.
- _____,. 1985. *Adabud Dunya wa ad Din*. Beirut: Darul Fikri.
- _____,. 1994. *Al-Hawi al-Kabir*. Muhaqqiq, Ali Mu'awwidh dan Adil Abdul Maujud. Beirut: Darul Kutub Al- Ilmiyah.

- _____. 1996. *Adab ad-Dunya wa-ad-Din*. Beirut: Dar al Fikr.
- _____. 1997. *Adab Ad-Dunyā aa Ad-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. diterj. oleh Jamaluddin. 2020. Tangerang Selatan: Alifia Books.
- _____. 2001. *Kenikmatan Kehidupan Dunia dan Agama; Etika dalam Pergaulan*. terj. Kamaluddin Sa'diyatul Haramin. Jakarta: Pustaka Azzam.
- _____. 2006. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, diterjemahkan oleh Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah.
- _____. 2013. *Adab Al-Dunya wa Al-Din*. Beirut: Dar al-Minhaj.
- _____. 2019. *System Pemerintahan Khalifah Islam*, diterjemahkan oleh Khalifurrahman Fath. Jakarta: Qisthi Press.
- _____. t.t. *An-Nukat Wa Al-Uyun fi Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*. 1.II. Libanon: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.
- _____. t.t. *Qowanin Al-Wizaroh*. t.k.: t.p.
- Al-Qaradlāwi, Muhammad Yūsuf. 1997. *Darul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islam*. Beirut: Al Resalah, Lebanon.
- _____. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- _____. 1982. *Musykilatul Fakri Wa Kaifa 'Ālajahal Islām*, terjemah Umar Fanany.. *Problema Kemiskinan Apa Konsep Islam*. Cet. II. Surabaya: Bina Ilmu.
- Al-Qawasimi, Akram Yusuf 'Umar. 2003. *Kitab al-Madk hal ila Mazhab al-Imam al-Syafi'i*. Dar al-Nafa-is, Jordan.
- Al-Qur'an.
- Al-Raisuni, Ahmad. 1992. *Nadariyat al-Maqashid, al-Imam al-Shathibi*. Beirut: Muassasah al-Jami'ah.

- Al-Syairazi. Menilai Kualitas Al-Mawardi dalam Kitab Hadits dengan Prediksi *al-Tsiqaf*.
- Alwie, Alfoe Niam. 2012. "Kontruksi Filsafat Sosial Al-Mawardi". *Jurnal Kalam Fakulaty of Ushuluddin Religious Study*, State Islamic University of Raden Intan Lampung. Vol. 6, No. 2, 2012. Lampung: Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- An-Nadawi, Abu Hasan Ali. 1995. *Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah*. Solo: CV. Pustaka Mantiq.
- Anwar, Syamsul. 1987. *Al-Mawardi dan Teorinya tentang Khilafah*, Yogyakarta: UIN SUKA.
- Aquinas, St Thomas. *Summa Contra Gentiles*, dalam Anton C. Pegis (ed.). 1945. *Basic Writings of Saint Thomas Aquinas*. New York: Random House.
- Arikunto, Suharsimi. 1990. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- As Sharim al-Maslul 27.
- Ash-Shadr, Muhammad Baqir. 2008. *Iqtishaduna*. terjemah Yudi, *Buku Induk Ekonomi Islam*. Cet: 1. Jakarta: Zahra.
- Ash-Shiddieqy, Hashbi. 1969. *Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syari'at Islam*. Yogyakarta: Matahari Masa.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2013. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Asnawi, "Konsep Sosialisme Islam Menurut Sayyid Quthb". *Jurnal Substantia*. Vol. 15, No. 1 (April 2013). Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

As-Saqo', Musthofa. 1994. "*Pengantar*" *Abu Hasan Ali ibn Muhammad ibn al-Bashri al-Mawardi, Adab ad-Dunya wa ad-Din*, Beirut: Dar alFikr.

Asshiddiqie, Jimly. 1998. "Undang-undang Dasar 1945, Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan". dalam pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

_____. 2002. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

_____. 2002. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Jakarta: Pusat Study Islam Tata Negara FH UI.

_____. 2004. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI.

_____. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.

_____. 2009. *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Grafika.

_____. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

As-Subky, Abdul Wahab bin Taqiyuddin 'Ali bin Abdul Kafy. t.t. *Thabaqat As-Syafiiyah Al Kubro*. Cet I. Mesir: Matbaah Isa Al –babi Al-halabi Wasyirkahu.

_____. tt. *Thabaqat As-Syafiiyah*. cet. III. Beirut: Isa Al-Babiy Al-Halaby.

Ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabir* (No. 12741).

- Atmadja, Arifin P Soeria. 2005. *Keuangan Negara dalam Prespektif Hukum; Teori, Praktek dan Kritik*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Atmaja, Karnaen A. Parwata. 2008. *Jejak Rekan Ekonomi Islam*. Jakarta: Cicero Pablising.
- Azhar, Muhammad. 1997. *Filsafat Politik: Perbandingan Antara Islam dan Barat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Azhary, Muhammad Tahrir. 2003. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Prenada Media.
- Azhary. 1995. *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*. Jakarta: UI Pres.
- Azmar, Saifuddin. 2001. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azra, Azumardi. 2008. *Kajian Tematik al-Qur'an Tentang Konstruksi Sosial*. Bandung; Angkasa.
- Az-zahabi, Syamsuddin Muhammad bin Utsman. 1990. *Siyaru A'lam An-Nubala*, Cet. VII. Beirut: Arrisalah.
- Basah, Sjachran. 1989. *Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Basri, Samsul. "Tadabbur QS. Al-Hadid Ayat 20". dikutip dari <https://wahdah.or.id/tadabbur-qs-al-hadid-ayat-20> pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 jam 14.00 WIB.
- Bisri, Cik Hasan. 2003. *Model Penelitian Fikih*. Jakarta: Timur Prenada Media.
- _____. 2004. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Buamona, Hasrul. 2020. “Politik Hukum Pasal 21 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Dalam Perspektif Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945”. *Ringkasan Disertasi Tesis*. Yogyakarta: Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Budi, Ariza Fuadi Purbayu. 2015. “Ekonomi Islam dan Negara Kesejahteraan” *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 12, No. 1, 2015. Jepara: Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.
- Budiardjo, Miriam. “Masalah Accountability dalam Ilmu Politik”. *Pidato Pengukuhan Gelar Doktor Kehormatan dalam Ilmu Politik*, Universitas Indonesia, 13 Desember 1997.
- _____, 2001, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chamid, Nur. 2010. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chapra, Umar. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Edisi terjemahan dari *Islam and The Economic Challenge*, atas kerjasama dengan Tazkia Institute. Jakarta: Gema Insani Press.
- _____, 2001. *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Collin Colbuid *English Distionary*, (1997).
- Dahlan, Abdul Aziz. 2000. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven.
- Dantes, Nyoman. 2012. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi.

- Databoks. 2019. “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2018 Naik 1 Poin Menjadi 38”. dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/29/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2018-naik-1-poin-menjadi-38> pada hari Jum’at tanggal 9 April 2021 jam 12.00 WIB.
- Daudy, Ahmad. 1989. *Kuliah Filsafat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Dewanta, Awan Setya. 1999. *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Dholahahab. “Tafsir al-Misbah”. dikutip dari www.mail.archive.com/ppi@freelists.org/tafsir-al-Misbah-08651.html pada hari Jum’at tanggal 25 Februari 2021 jam 17.00 WIB.
- Djauhari. 2007. “Politik Hukum Negara Kesejahteraan Studi tentang Kebijakan Regulasi dan Institusionalisasi Gagasan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Nelayan di Jawa Tengah”. *Disertasi Doktor*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2007.
- _____. 2007. “Politik Hukum Negara Kesejahteraan” Study tentang Kebijakan Regulasi dan Instirusionalisasi Gagasan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Jawa Tengah”. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Vol. 14, No. 4, 2007. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Djazuli, Saifudien. 2015. “Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Menurut Hukum Islam”. *Artikel*. Ciputat: Law Study Forum (LSF).
- _____. 2003. *Fiqh Siyash Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Bandung: Prenada Media.
- Dwiyanto, Agus. 2010. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- El-Affendi, Abdelwahab. 2000. *Masyarakat Tak Bernegara: Kritik Teori Politik Islam*. Terj. Amiruddin Ar-Rani. Yogyakarta: LKIS.

- Elviandri. 2011. "The Formulation of Welfare State: The Perspektive of Maqasid al-Shari'ah". *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*. Vol. 8, No.1, 2011. Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
- Fahrudin, Adi. 2014. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. cet. II. Bandung: Refika Aditama.
- Faiz, Pan Mohamad. "Hukum Tata Negara, Konstitusi, UUD 1945 Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen". dikutip dari <https://panmohamadfaiz.com/2007/03/18/sistem-ketatanegaraan-indonesia-pasca-amandemen>, pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 jam 14.00 WIB.
- Fakhry, Majid. 1996. *Etika dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faturochman. 2021. "Psikologi Keadilan Untuk Kesejahteraan dan Kohesivitas Sosial". Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Psikologi UGM Periode Tahun 2002-2007, dikutip dari <http://fatur.staff.ugm.ac.id/file/Pidato%20> pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 jam 13.00 WIB.
- Fauzie, Yuli Yanna. "Tingkat Kemiskinan Maret 2018 9,82%, Terendah Sejak Krismon". dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180716114007-532-314466/tingkat-kemiskinan-maret-2018-982-terendah-sejak-krismon> pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2021 jam 12.00 WIB.
- Friedman, Lawrence M. 1986. *Legal Culture and The Welfare State*, dalam Gunther Teubner, *Dilemma of law in welfare State de Gruyter*. Berlin-New York.
- Fuadi, Ariza. 2015. "Negara Kesejahteraan (*welfare State*) dalam Pandangan Islam dan Kapitalisme". *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*. Vol. V, No. 1, Juni 2015. Yogyakarta: Departement of Islamics and Islamic Banking Universitas Alma Ata.
- Fuady, M. Samir. 2016. "Syariat Islam Dan Politik Pasca UU RI No.44, Tahun.1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi

- Daerah Istimewa Aceh”. *Disertasi*, Jakarta; UIN Syarif Hidayatullah, 2016.
- GD, “Islam Perjuangan Etis ataukah Idiologi?”. *Kedaulatan Rakyat*, April 2002.
- Ghazali, Abu Hamid Al. 1973. *Ihya Ulumuddin*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Ghazali, Mohd Rumaizuddin. “Pengenalan Terhadap sejarah Hidup Al-Mawardi”.
dikutip dari
<http://www.mindamadani.my/topik/jejak-ulamak/item/129-siri-1-pengenalan-kepada-sejarah-hidup-al-mawardi.html> pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2021 jam 15.00 WIB.
- Ghozali, Imam. 2011. “Negara Islam (Analisis Hukum Islam Terhadap Pembukaan UUD 1945)”. *Jurnal Al-Fikra*, Pascasarjana UIN Suska Riau. Vol. 11, No. 2, 2011. Pekanbaru: Pascasarjana Universitas Islam Negeri SUSKA Riau.
- H.R, Ridwan. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. cetakan ke-7. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Hadijah, Siti. 2016. “Perjanjian Damai Pemberontakan Menurut Imam Al-Mawardi”. *Skripsi*. Medan: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Hadis Shahih. HR Ahmad (IV/165), Ibnu Khuzaimah (No. 2446), dan ath-Thabrani dalam al-Mu’jamul-Kabir (IV/15, No. 3506-3508).
- Hadiyono, V. 2020. “Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara *Welfare State* dan Tantangannya”. *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*. Vol. 1, No. 1, Agustus 2020. Semarang: Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

- Haj, Abu Abdul Fattah Ali Ben., Iqbal, Muhammad. 2001. *Negara Ideal Menurut Islam*. Jakarta: Ladang Pustaka & Intimedia.
- Halim, Marah. 2011. “Eksistensi Wilyatul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam”. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, UIN Ar-Raniry Aceh. Vol. X, No. 2, 2011. Banda Aceh: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Hamidi, A. Luthfi. 1996. *Penguasa dan Kekuasaan: Pemikiran Politik al-Mawardi*. Yogyakarta: UIN SUKA.
- Haris, Abdul. 2016. “Darul Islam Cita-Cita Politik Kenegaraan Kaum Muslimin”. *Jurnal Studi Islam: Misykat Al-Anwar*. Vol. 27, No.1, 2016. Jakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Hasjmy, A. 1984. *Dimana letaknya Negara Islam*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hassan, Hassan Ibrahim. 2002. *Tarikh Al-Islami, Tarikh Al-Islami al Siyasi wa al Tsaqafi wa al Ijtima*. terjemahan oleh H.A. Bahauddin dengan Judul sejarah dan Kebudayaan Islam. Jilid I Cet 1. Jakarta: Kalam Mulia.
- Hendrawan, Sanerya. 2009. *Spiritual Management; From Personal Enlightenment Towards God Corporate Governance*. Bandung: Mizan.
- Hidayat, Aat. 2015. “Syura dan Demokrasi dalam Perspektif Al-Qur’an”. *Addin, Jurnal Media Dialektika Ilmu Islam*. Vol. 9, No. 2, Agustus 2015. Kudus: Institut Agama Islam Negeri Kudus.
- Hitti, Philip K. 1970. *History of the Arabs*. London: Macmillan University Press.
- Horrison, David. 1990. *The Sociologi of Modernization of Development*. London & New York: Roulledge, Chapman & Hall Inc.

- HR. Al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* (No. 112).
- Huda, Miftachul. 2009. *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hungtington, Samuel P. 1991. *The Third Wave Democratization In the Late Twentieth Century*. London: University of Oklahoma Press.
- Husna, Lilies Nurul., Wicaksono, Achmad Wajir. 2011. *Ormas Agama Bicara Anggaran*. Jakarta: Lakpesdam NU.
- Ibnu al-jauzi, Al-Muntazham, juz VIII, tentang Peristiwa-Peristiwa Yang Terjadi Pada Tahun 450 H.
- Ibrahim, Harmmaily., Kusnardi, Moh. 1981. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Tatanegara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Ilmar, Aminuddin. 2010. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Irfaan, Santosa. 2013. “Al-Khilafah Menurut Al-Mawardy”. *Khatulistiwa—Journal of Islamic Studies*. Vol. 3, No. 2, September 2013. Pontianak: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.
- Irfan, Lukman A. 2008. *Sejarah Ekonomi Islam: Perkembangan Panjang Realiras Ekonomi Islam*. Jakarta: Safiria Insania Press.
- Ishom, Muhammad. 2016. “Nasehat Al-Mawardi untuk Menteri-menteri Pembantu Kepala Negara, Studi Kitab Adab Al-Wazir al Qisthâs”. *Jurnal Hukum dan Politik*. Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2016. Serang: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Iskandar, 2017. “Konsepsi Negara Dalam Islam (Sebuah Diskursus Politik Hukum Islam)”. *Asy-Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam*, Vol. 2, No. 1, Juni 2017. Bangka: Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

- Islamil, Asep Usman. 2015. “Kesejahteraan Sosial Perspektif Al-Qur`an”. *Empati, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Vol. 4, No. 1, Juni 2015. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Jaelani, Aan. 2013. *Institut Pasar dan Hisbah; Teori Pasar dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Cirebon: Syariah Nurjati Press Fakultas Syari’ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan CV. ELSI Pro.
- _____. 2006. “Agama, Ekonomi dan Negara: Pemikiran Ekonomi al-Mawardi pada Adab al-Dunya wa al-Din”. *Paper Online di MPRA*, (2006), dikutip dari https://mpra.ub.uni-muenchen.de/76036/1/MPRA_paper_76036.pdf pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2021 jam 12.00 WIB.
- _____. 2006. *Masyarakat Islam dalam Pandangan Al-Mawardi*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- _____. 2006. *Masyarakat Islam dalam Pandangan Al-Mawardi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- _____. 2016. “Religion, Economy, and State: Economic Thought of al-Mawardi in Adab al-Dunya wa al Din”. *Journal of Economics Library*. Vol. 3, No. 3, 17 Juli 2016. Istanbul: J. Econ. Lib.
- Jafri, Sayyid Husain M. 1995. *Origin and Early Development of Shi’a Islam*, terj. Meth Kieraha, Dari Saqifah samapai Imamah, Cet. Ke-2. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Jamaluddin. 2013. “Sekulerisme; Ajaran dan Pengaruhnya dalam Dunia Pendidikan”. *Jurnal Mudarrisuna*. Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2013. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Jamil, M. 2018. “Sanksi Pelanggaran Kode Etik Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah”. *Jurnal Supremasi Hukum*. Vol. 7, No. 2, November 2018. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Hukum Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- _____. 2019. "Pemalsuan Akta Autentik Sebagai Aspek Pidana Notaris". *Jurnal Bestuur*. Vol. VII, No. 2, Desember 2019. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. "Syari'at Islam Memberikan Solusi Dalam Mengentaskan Kemiskinan". dikutip dari <https://almanhaj.or.id/13676-syariat-Islam-memberikan-solusi-dalam-mengentaskan-kemiskinan.2.html> pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2021 jam 17.00 WIB.
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. 2004. *Syarah Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*. Semarang: Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- _____. 2011. *Majalah As-Sunnah*. Edisi 05/Tahun XIII/1430H/2011 M. Surakarta: Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta.
- Jayani, Dwi Hadya. "Tingkat Kemiskinan Menurun dalam 21 Tahun terakhir 1998-2019" dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/15/tingkat-kemiskinan-menurun-dalam-21-tahun-terakhir> pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 jam 15.00 WIB.
- Jazuli, H.A. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group.
- Jr, Rosser Mariana V and J Barkley. 2003. *Comparative Economics in a Transforming World Economy*. London: MIT Press.
- Jumat, Gani. 2012. "Nasionalisme Ulama: Pemikiran Politik Kebangsaan Sayyid 'Idrus Bin Salim Aljufri, 1891-1969". *Disertasi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2012.
- Kaffah, Buletin. 2018. "Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan". dikutip dari <https://mediaumat.news/cara-islam-mengentaskan-kemiskinan/> pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2021 jam 15.00 WIB.

Kahf, Monzer. “Economic Role of State in Islam, Lessons in Islamic Economic”. dikutip dari http://monzer.kahf.com/papers/english/economic_role_of_state_in_islam.pdf pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 jam 17.00 WIB.

_____. 1991. “Economic Role of State in Islam, Lessons in Islamic Economic”. *Proceedings of the Seminar on Teaching of Islamic Economic for University Level in Dhaka*, (Bangladesh 23 Juli – 5 Agustus 1991), Islamic Research and Training Institute (IRTI) Islamic Development Bank and Islamic Foundation, Bangladesh.

Kalla, Jusuf. 2019. dalam pidatonya pada *2nd Meeting of High level Panel for Sustainable Ocean Economic* di conference Room 7 Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, Senin 23 September 2019, New York AS. atau “The 2020-2030 Vision” dalam rangkain Sidang Umum ke 74 PBB di Markas Besar PBB New York, Rabu 25 September 2019.

Karim, Adiwarna A. 2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Katsir, Al Hafidz Ibnu. t.t. *Al-Bidayah wa Nihaya*, Beirut: Dar Al-Fikr.

Kazwaini. 2017. “Epistimologi Perpajakan dalam Pemikiran Al-Mawardi”. *Jurnal An-nida’ Jurnal Pemikiran Islam*. Vol. 41, No. 1, 2017. Riau: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Khaldun, Ibnu. 1967. *Muqaddimah of Ibn Khaldun, (An Introduction to History)*. Translated by F Rosenthal. New York: Princeton University Press.

_____. 2000. *Muqaddimah*. penerjemah Ahmadi Toha. Jakarta: Pustaka Firdaus.

_____. t.t. *Muqaddimah Ibn Khaldun*. Beirut: Dar al-Fikr.

- Khalian, Abi Al-Abbas Syamsuddin Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar bin. 1997. *Wakayat Al-A'yan Wa Anbau Ab na'I Az-Zaman*. Libanon: Dar As-Saqofah.
- Khan, Qomaruddin. 1979. *Al-Mawardi's Theory of State*. Lahore: Bazm I-Iqbal.
- _____. 2002. *Negara Al-Mawardi*. Bandung: Pustaka.
- Khatib Al-Baghdadi, Ahmad. 1929. *Tarikh Baghdad*. Mesir: Dar Al-Usul.
- Khilikan, Ibnu. 1949. *Wafayat al-A'yan wa-Anba' Abna' al-Zaman*. Cairo: Maktabah alNahdhah.
- Kiswanto, Eddy. 2005. "Negara Kesejahteraan (Welfare State): Mengembalikan Peran Negara dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia". *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*. Vol. 9, No. 2, 2005. Yogyakarta: Magister Administrasi Publik (MAP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.
- Kitab Al Hawadits Wal Bid'ah, Dar Ibnil Jauzi, cet. I, th:1411 H-1990 M, Ta'qil: syaikh Ali bin Hasan Al-Halabi).
- Kitab Manhaj Ahli Sunnah Wal Jamah Fii Taqwimir-Rijal wa Mua'llafatihin.
- Kitab Shahih Bukhari Juz 2 kitab Tentang Jual Beli No hadits 2072.
- Kitab Shohih dari Ibnu abbas RA.
- Koran Harian Tempo, 27 September (2019).
- Kresno, Prabu. "Konsep "Welfare State Theory" Maksimalkan Peran Pemerintah". dikutip dari <https://kumparan.com/bathara-kresno/konsep-welfare-state-theory-maksimalkan-peran-pemerintah> pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2021 jam 15.00 WIB.

- _____. "Konsep "Welfare State Theory" Maksimalkan Peran Pemerintah". dikutip dari <https://kumparan.com/bathara-kresno/konsep-welfare-state-theory-maksimalkan-peran-pemerintah> pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2021 jam 15.00 WIB.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strattegi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Kurniawan, Luthfi J., Sukmana, Oman., Abdussalam., Masduki. 2015. *Negara Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial: Perspektif Kebijakan Sosial Yang Memberikan Jaminan Perlindungan Warga Negara*. Cet. I. Malang: Intrans Publishing.
- LN Tahun 1981 No 59, TIN No. 3206.
- Lokadata. "Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, 1998-2018". dikutip dari <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-1998-2018-1531731087> pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2021 jam 12.00 WIB.
- Lukito, Ratno. 2008. *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Revolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Tangerang: Pustaka Alvabet.
- Macpherson, Stewart. 1987. *Kebijaksanaan Sosial Bagi Dunia Ketiga*. Ahli bahasa. R Sutojo. Jakarta: PT. Aksara Persada Indonesia.
- Majid, Nurkholis. 1991. *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*. Jakarta: Paramadina.
- Manan, Abdul. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. diterjemahkan oleh M. Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Manan, Bagir. 1996. *Politik Perundangundangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*. Bandar Lampung: FH UNLA.

- Manzhur, Ibnu. 2002. *Al-Ifriqi Al-Mishri, Lisan al-‘Arab*, cet. ke-1, Jilid II, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Manzur, Muhammad Ibn Mukrim Ibn. *Lisan-‘Arab*. Vol. 13. Beirut: Dar Sadir.
- Marbun, SF. 2002. *Menggali dan Menemukan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik di Indonesia, dalam Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- _____. 2014. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marinen, Otwin. “Approaches to the State: Alternative Conceptions and Historical Dynamics”. *Jurnal Comparative Politics*. Vol. 16, No. 2, Januari 1984. New York: Political Science, City University of New York.
- Maspaitella, M.J., Rahakbauwi, Nancy. 2014. “Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendekatan Pekerja Sosial”. *Jurnal Aspirasi*. Vol. 5, No. 2, Desember 2014. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- MD, Moh Mahfud. 2000. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Kenegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2001. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Mengkala, Blasius. 2015. “Pancasila Isyarat Bahwa Kesejahteraan Itu Miliknya Kaum Berhikmah” dikutip dari <https://www.kompasiana.com/1b3las-mk/55c9263879937347084b21d4/pancasila-isyaratkan-bahwa-kesejahteraan-itu-miliknya-kaum-berhikmah> pada hari Sabtu, tanggal 27 Ferbuari 2021 jam 13.00 WIB.

- Mestika, Zed. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Monang. “Tafsir Surah Al Maidah 33”. dikutip dari <https://tafsirkemenag.blogspot.com/2013/07/tafsir-surah-al-maidah-33.html> pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2021 jam 12.00 WIB.
- Movanita, Ambaranie Nadia Kemala. 2018. “Membandingkan Angka Kemiskinan dari Era Soeharto hingga Jokowi”. dikutip dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/31/101342926/membandingkan-angka-kemiskinan-dari-era-soeharto-hingga-jokowi> pada hari Jum’at tanggal 25 Februari 2021 jam 17.00 WIB.
- Mubyarto. 1988. *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- _____. 1995. *Teori Ekonomi Sosial*. Yogyakarta: Aditya Media.
- _____. 2001. *Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi “Amandemen Pasal 33 UUD 1945*. Yogyakarta: BPFE.
- Muchsan. 1982. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammadiyah, Suara. “Muhammadiyah Harus Bisa Membawa Kesejahteraan Bagi Anggotanya”. dikutip dari <https://suaramuhammadiyah.id/2016/05/13/muhammadiyah-harus-bisa-membawa-kesejahteraan-bagi-anggotanya/> pada hari Jum’at tanggal 25 Februari 2021 jam 17.00 WIB..
- Muhtar. 1982. *Public Duties in Islam: The Institution of the Hisbah*. Leicester: The Islamic Foundation.

- Muhthar, Moh Asy'ari. 2016. *“Masyarakat dan Negara Menurut Al-Farabi: Relevansi dengan Pemikiran Politik Modern”*. Disertasi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2016.
- Mulyan, Rijal Assidiq. 2017. *“Peran Negara untuk Mewujudkan Kesejahteraan dalam Kerangka Maqashidus Syariah”*. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*. Vol. 1, No. 2, 2017. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.
- Mulyana, Rijal Assidiq. 2017. *“Peran Negara untuk Mewujudkan Kesejahteraan dalam Kerangka Maqashidus Syariah”*. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*. Vol. 1, No. 2, 2017. Jakarta Selatan: Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA.
- Mundir, Abdillah, dkk. 2015. *Perbandingan Sistem Ekonomi*. Surabaya: Kopertais IV Press.
- Muntoha. 2009. *“Demokrasi dan Negara Hukum”*. *Jurnal Hukum*. Vol. 16, No. 3, Juli 2009. Yogyakarta: Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Murty, S. 2000. *Regional Disparities: Need and Measures for Balanced Development In Regional Planning and Sustainable Development*. New Delh: Kanishka Publishers.
- Muslimin, Amrah. 1982. *Beberapa Asas-asas dan Pengetian-Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*. Bandung: Alumni.
- Mustafa, Ibrahim. tt. *Mu'jam Wasith dengan Materi*, (حلف). Turki: Maktabah Islamiyah.
- Najati, M. U. 2004. *Al-Qur'an dan Ilmu Jiwa*, penerjemah Ahmad Rofi' Utsmani. Bandung: Nuansa.
- Naqvi, Haedar. 2003. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. terj. M. Saiful Anam dan M. Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Naqvi, Sayid Nawab Haider. 2003. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. terj. M. Saiful Anam dan M. Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nata, Abudin. t.t. *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam*. tk: tp.
- Ndakularak, Erwin. 2014. “Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali”, *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. Vol. 03, No. 03, 2014. Denpasar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Nordlinger, Eric., Krasner, Stephen D. 1984. “Alternatif State Concepts and Historical Dynamic of Comparative Politic”. *JSTOR*. Vol. 16, No. 2, 1984. New York: ITHAKA.
- Notowidagdo, Rohiman. 2016. *Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman dan Takwa*. Jakarta: Amzah.
- Nugraha, Safri. 2004. *Privatisation of State Enterprises in The 20th Contry a Step Forwards or Backwards*. Jakarta: Fakultas Hukum UI.
- Nugraha, Safri. 2004. *Privatitation Of State Enterprises In The 20th Century A Step forwards or Backward*”. *Institue For Law and Economics Studies Faculty of Law*. Jakarta: University of Indonesia.
- Nugroho, Ito Prajna-. 2002. “Dilema Negara-Bangsa dalam Perspektif Hannah Arendt” dalam *Hannah Arendt dan Tindakan Politis*. Yogyakarta: Jendela.
- Nur, Muhammad. 2002. *Konsep Pendidikan akhlak Al-Mawardi dan Relevansinya Terhadap Pembentukan Akhlak Mulia*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

- Nur, Muhammad. 2009. *“Negara Dalam Islam (Studi Pemikiran Abu Al-A’la Al-Maududi Dan Bassam Tibi)”*. Disertasi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Nur, Muhammad. 2015. “Integrasi dan Interkoneksi Agama dan Politik”. *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*. Vol. 5, No. 1, November 2015. Yogyakarta: Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Nurdin, Kamaluddin. 2000. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Nurhadi. 2007. *Mengembangkan Jaminan Sosial, Mengentaskan Kemiskinan*. Yogyakarta: Media Sosial.
- Pasudi, Suparlan. 1995. *Kemiskinan di Perkotaan, Antropolog Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Permata, Harsa. 2011. “Filsafat dan Konsep Negara Marxisme”. *Jurnal Filsafat*. Vol. 21, No. 3, 2011. Yogyakarta: Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada.
- Poverty, Attacking. “World Development Report”. (World Bank, 2000/2001)
- Prasetyo, Kukuh Fadli. 2012. “Politik Hukum di Bidang Ekonomi dan Pelembagaan Konsepsi Welfare State di dalam Undang-Undang Dasar 1945”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 9, No. 3, September 2012. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Pratama, M Alfy. 2015. *Kesejahteraan adalah Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Prawitasari, Johana. 2012. *Psikologi Terapan*. Yogyakarta: Erlangga.
- Pulungan, Suyuti. 1999. *Fiqih Siyasah*. cet. IV. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Purwana, Agung Eka. 2014. “Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. *Jurnal Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*. Vol. 11, No. 1, Januari-Juni 2014. Ponorogo: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
- Putra, Idris Rusadi. “Inovasi Jadi Kunci Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. dikutip dari <https://www.merdeka.com/uang/inovasi-jadi-kunci-tingkatkan-kesejahteraan-masyarakat.html> pada hari Jum’at tanggal 25 Februari 2021 jam 20.00 WIB.
- Putri, Asih Eka. 2011. “Identitas - Jaminan Sosial Karya Besar Abad Kedua puluh”. dikutip dari http://www.jamsosindonesia.com/identitas/jaminan_sosial_karya_a_besar_abad_keduapuluh pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 jam 13.00 WIB.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VIII/2010, Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 11 November 2011 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-III/2005 perihal Konstitusionalitas Sistem Asuransi Sosial yang Dikembangkan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, 31 Agustus 2005.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf. 1997. *Sepentas Masyarakat Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Qudwah, Majalah. 2016. “Dasyatnya Mahsyar”. *Majalah Qudwah, Media Tashfiah Ponpes Darul Atsar Temanggung*. Vol. 04, Edisi 40, 2016. Temanggung: Media Tashfiah Ponpes Darul Atsar Temanggung.
- Quthb, Sayyid. 1975. *Al-Adalah Al Ijtima’iyyah fil Islam*. Terjemahan Mu’thi Nurdin. *Keadilan Sosial dalam Islam*. Bandung: at-Taufiq Al-Ma’arif.

- Quthb, Sayyid. 1994. *Al-Adalah Al Ijtima'iyah fil Islam*, Terjemahan Afif Muhammad. Bandung: Pustaka.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. "Sisi-Sisi Lain tentang Hukum di Indonesia". *Artikel Kompas*. 2003.
- Rahim, Abd. 2012. "Khalifah dan Khilafah Menurut al-Qur'an". *Hunafa: Jurnal Studi Islamika*. Vol. 09, No. 01, Juni 2012. Palu: LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.
- Rahmawati. 2018. "Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia". *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 16, No. 2, Desember 2018. Kota Parepare: Fakultas Syari'ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Riadi, M Erfan. 2010. "Kedudukan Fatwa ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normative)". *Ulumiddin*. Vol. VI, Tahun IV, Januari- Juni 2010. Malang: Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ridwan, Kafrawi., Shihab, M. Quraish (eds). 1993. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Riswanto, Agus. "Kemerdekaan (Tanpa) Kemakmuran". *Wawasan*, (16 Agustus 2007).
- Rosenthal, Erwin I. J. 1962. *Political Thought in Medieval Islam: An Introductory Outline*. London: Cambridge University Press.
- Rothstein, Bo. 1998. *Just Institution Matter: The Moral and Political Logic of the Universal Welfare State*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Said, Muh. 2008. *Pengantar Ekonomi Islam*. Pekanbaru: Suska Press.
- Salim, Abd Muin. 1989. "Konsep Manusia Sebagai MakhluK Sosial Tidaklah Asing Lagi". *Disertasi Doktor*. Jakarta: PPs UIN Syarif Hidayatullah.

- Salim, Emil. 1965. *Politik dan Ekonomi Pancasila*, dalam Widjojo Nitisastro dkk. *Masalah-Masalah Ekonomi dan Faktor-Faktor Ideologi, Politik dan Sosial (IPELOS)*. Jakarta: LEKNAS.
- Salim, Emil. 1965. *Sistem Ekonomi dan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Indonesia.
- Sarjono, dkk. 2008. *Panduan Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam.
- Sarwoto. 1990. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghala Indonesia.
- Serenata. 2020. “Kapitalisme: Pengertian, Tokoh, Contoh, dan Perbedaannya dengan Sosialisme dan Liberalisme”. dikutip dari <https://www.quipper.com/id/blog/mapel/ekonomi/kapitalisme/pada-hari-selasa-tanggal-22-maret-2021-jam-15.00-wib>.
- Shahîh al-Jami’ish-Shaghir, No. 6281.
- Shahih: HR. Al-Bukhari (No. 2072) dari Miqdam.
- Shihab, M. Quraish. 2014. *Wawasan Al-Qur’an*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Shihab, M. Qurash. 1996. *Wawasan Al Qur’an*. Jakarta: Mizan.
- Shodiq, Amirus. “Konsep Kesejahteraan dalam Islam”. *EQUILIBRIUM*. Vol. 3, No. 2 (2015). Kudus: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Kudus.
- Sholeh, Abdul Rahman. 2005. *Pendidikan Agama dan Pengembangan Untuk Bangsa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sholehuddin, Moh. 2014. “Konsep Kenegaraan Dalam Pemikiran Politik Al-Mawardi”. *Jurnal Review Politik*. Vol. 04, No. 01, 2014. Jakarta: Universitas Mercubuana.
- Silsilah al-AHadis ash-Shahihah* (No. 149).

- Sinclair, John. 1997. *Collin Colbuid English Distionary*. London: HarperCollins.
- Situmorang, Jubair. 2014. *Model Pemikiran dan Penelitian Politik Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sjadzali, Munawir. 1991. *Islam and Govermental System*. Jakarta: INIS.
- Sjadzali, Munawir. 1993. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soedarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 1987. *Sosiolog Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.
- Soemardi. 2010. *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. Bandung: Bee Media Indonesia.
- Soltau, Roger Henry. 1951. *Introduction to Politic*. Berkeley: Longmans Green and Company, University of California.
- Steele, David Ramsay. 1999. *From Marx to Mises: Post Capitalist Society and the Challenge of Economic Calculation*. tk: Open Court.
- Stianto, Aris., Syamsuri. 2019. "Konsep Welfare State Al-Mawardi dalam Kitab Adab Aldunya Wa Al Din: Sebuah Telaah Konsep Analisis Kritis". *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 10, No. 2, November 2019. Jakarta Selatan: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA.
- Sudrajat, Ahmad Sodik., Ridwan, Juniarso. 2014. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayan Publik*. Bandung: Nuansa Cendekia.

- Suhardin, Yohanes. 2007. "Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Hukum Pro Justisia*. Vol. 25, No. 3, 2007. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
- Suharto, Edi. 2006. "Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara". *makalah* disampaikan pada Seminar dengan tema "Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia". diselenggarakan oleh IRE Yogyakarta dan Perhimpunan Prakarsa Jakarta, Yogyakarta, 25 Juli 2006.
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sukur, Suparman. 2004. *Etika Religius*. cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2003. *Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia: Agenda Kini dan Ke Depan*. Jakarta: Komite Penanggulangan Kemiskinan.
- Suseno, Franz Magnis. 2015. *Etika Politik: Prinsip Moral Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Swasono, Sri Edy. 2010. *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: Dari Klasikal dan Neoklasikal sampai ke The End of Laissez-Faire*. Jakarta: Penerbit Perkumpulan PraKarsa.
- Syam, Syafruddin. 2017. "Pemikiran Politik Islam Imam Al Mawardi dan Relevansinya di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, Volume II, No. 02, Januari-Juni 2017. Medan: Fakultas Agama Islam dan Humaniora Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

- Syamsuri. 2019. “Negara Kesejahteraan dan Maqasid Syariah: Analisis Pemikiran Jamaluddin Athiyyah”. *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 4, No. 1, 2019. Malang: Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang.
- Syathibi, Imam. 2006. *Al-I'tisham Kitab Manhaj Ahlussunnah*, penerjemah Shalahuddin, dkk. Jakarta: Penerbit Pustaka Azam.
- Tafsir al-Qurtubi: 12/297
- Tafsir Ibnu Katsir, tahun 2015.
- Taimiyah, Ibnu. 1976. *Al-Hisbah fī al-Islām*. Cairo: Dār al-Sha‘b.
- Taimiyyah, Ibnu. 2010. *Minhajus Sunnah*. Bekasi: Pustaka Dhiya'ul Ilmi.
- Thaib, Dahlan. 2000. *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*. Yogyakarta: Liberty.
- Triwibowo, Darmawan., Bahagijo, Sugeng. 2006. *Mimpi Negara Kesejahteraan*. Jakarta: LP3ES.
- Tukino. 2012. “Kajian Kesejahteraan Rakyat dan Kesejahteraan Negara di Indonesia”. *Humaniora*. Vol. 3, No. 1, April 2012. Jakarta: Universitas Bina Nusantara.
- Uly, Yohana Artha. “*Tingkat Kemiskinan RI sejak Krisis Ekonomi tahun 1998*”. dikutip dari <https://economy.okezone.com/read/2018/07/16/20/1922955/tingkat-kemiskinan-ri-9-82-terendah-sejak-krisis-1998> pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2021 jam 12.00 WIB.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, LN Nomor 47 Tahun 2003, TLN Nomor 4286.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Utama, Yos Yohana. "Membangun Peradilan Tata Usaha Negara yang Berwibawa". dikutip dari http://eprints.undip.ac.id/7827/1/PIDATO_GB_YOS.pdf pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2021 jam 12.00 WIB.

Utrech, E. 1982. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

V, Salomo Roy. 2005. *Penganggaran, Keuangan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sekolah Tinggi Administrasi Negara.

Viner, Jacob. 1978. *Religious Thought and Economic Society*. Durham: N.C., Duke University Press.

Wahid, Abdul., Sunardi., Kurniawati, Dwi Ari. 2018. "Doktrin Khilafah sebagai Ancaman Terhadap Konstruksi Negara Hukum Indonesia". *Jurnal Yurispruden* Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Vol. 1, No. 2, Juni 2018. Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

Wahjono, Padmo. 1999. "Diktat Standard Ilmu Negara". *Himpunan Kuliah*, disusun oleh T.A. Hamzah, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

- Waqfeya. “الشافعي الإمام مذهب إلى المدخل... الفقه كتب”. dikutip dari <https://waqfeya.net/book.php?bid=11043> pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 jam 14.00 WIB.
- Wiarda, Howard J. 2001. *European Politics in the Age of Globalization*, Philadelphia: Harcourt College Publisher.
- Widiastutie, Sophiana. 2006. “Profil Negara Eropa Negara-negara Nordic (The Nordic Countries)”. *Jurnal Kajian Wilayah Eropa*, Vol. II, No. 3, 2006. Yogyakarta: Sekretariat Program Studi Kajian Wilayah Eropa Universitas Islam Indonesia.
- Widjaya, Amin Tunggal. 1993. *Manajemen Suatu Pengantar*, cet. 1. Jakarta: Rineka Cipta Jaya.
- Wilczynski, J. 2008. *The Economics of Socialism after World War Two: 1945-1990*. tk: Aldine Transaction.
- Williams, Raymond. 1983. “*Capitalism*”. *Keywords: A Vocabulary of Culture and Society, Revised Edition*. Oxford: Oxford University Press.
- Yafie, Ali. 1986. “Islam dan Problematika Kemiskinan”. *Majalah Pesantren*. No. 2/III, 1986.
- Yamin, M. 1959. *Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Yudicial Review UU melalui keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VIII/2010, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 11 November 2011.
- Yukur, Suparman. 2000. “Etika Religius Abu Al-Hasan Al-Mawardi Kajian Kitab Adab Al Dunya Wa Al Din”. *Disertasi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Yunus, Moch. 2016. “Konsepsi Politik Islam Klasik (Suksesi Kepemimpinan Muhammad Saw dan Khulafa’ Ar-Rasyidin)”.

Palapa: *Jurnal Studi KeIslaman dan Ilmu Pendidikan*. Vol. 4, No. 2, 2016. Lombok: Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Palapa Nusantara Lombok NTB.

Zain, Mochamad Adib., Yurista, Ananda Prima., Yuniza, Mailinda Eka. 2014. “Konsistensi Pengaturan Jaminan Sosial Terhadap Konsep Negara Kesejahteraan Indonesia”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1, No. 2, Juli 2014. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Zallum, Abdul Qadim. 2001. *Pemikiran Politik Islam*. Bangil: al-Izzah.

Zallum, Abdul Qadim. *Al-Amwal fi ad-Dawalah al-Khilafah*.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

الجمهورية الإسلامية الإندونيسية



SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI
No: Ist/Perpus/DHI/X/2021

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Mustafa
Nomor Induk Mahasiswa : 14923006
Konsentrasi : Hukum Islam
Pomotor : Prof. Dr. Salam Arif, MA
Fakultas/Prodi : Doktor Hukum Islam FIAI UII
Judul Tesis :

PEMIKIRAN AL MAWARDI TENTANG NEGARA KESEJAHTERAAN DAN RELEVANSINYA PADA ERA REFORMASI DI INDONESIA TAHUN 1998/2018. Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) besar 13 persen (tiga belas).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Oktober 2021
Kaprodi MIAI



Dr. Rusdani, M.Ag

CURICULUM VITAE

Nama Lengkap : **Mustafa**
Alamat Rumah : Jl. Ketulan RT 04 RW 02
Candibinangun, Pakem
Sleman, Yogyakarta, 55582
HP. 081229487090
Email. abumus66@gmail.com

Pekerjaan : Dosen
Alamat Kantor : Universitas Pamulang, Jl. Surya
Kencana NO.1 Tangerang Selatan,
Provinsi Banten.

Istri

- **Nrs. Sismi Yeni, S.Kep.**

Anak-Anak

1. Imam Hafidz Al-Matsany
2. M. Hafidzul Jamil Az-Zikri
3. Muhammad Hafiduddin
4. Zahratul Mardiyah
5. Sindi Anindia Nariswari
6. Khairunnisa An-Nazwa
7. Arya Prawira Astaguna
8. Sayid Husein Al Hajj
9. Muhammad Yakub Al-Wada'
10. Satriya Prawiranegara
11. Akhtar Fadel Madani

Pendidikan Formal

- SDN 1 Ncera Belo Kab Bima, Lulus tahun 1986
- SMPN Ngali Belo Kab Bima, Lulus tahun 1989
- MA Ittihad Bima, Lulus Tahun 1992
- S1 Fakultas Ekonomi. Jurusan Manajemen, Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, Lulus Tahun 2006 (Sarjana Ekonomi)

- S2 Fakultas Magister Manajemen, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Lulus Tahun 2009
- S3 Doktor Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Lulus Tahun 2021

Riwayat Pekerjaan

- BMT Duta Amanah Sleman Tahun 2012-2015
- BMT Duta Amanah Bekasi, 2014-2016
- PT. Cahaya Teratai Perkasa 2015-2018
- Staf Pengajar STIE Ahmad Dahlan Tangerang 2015-2016
- Dosen Fakultas Ekonomi. Jurusan Akuntansi, Univeritas Pamulang 2015-Sekarang
- Staf Marketing PT. CMP, Tahun 2016-2018
- Pendiri/Pimpinan Ma'had Tauhidul Ummah, Kab. Sleman. 2000-Sekarang

Pengalaman Organisasi

- Ketum BEM STIS Yogyakarta, 1999-2001
- APPSI Kab. Sleman 2002-2005
- Himpunan Masyarakat Madani Yogyakarta 2003-2005
- FSBDSI Jakarta 2011-2015
- ICMI Wilayah Yogyakarta 2016-Sekarang

Publikasi Ilmiah

- Analysis Theory of Reasoned Action Approaches on Intention *Mudharabah* Savings Product Customers in the Syariah Regional Development Banks in Yogyakarta. *Proceedings of the 5th NA International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Detroit, Michigan, USA, August 10 - 14, 2020*
- Buku Eksistensi dan Esensi Keberadaan Manusia Menurut Al-Qur'an dan Hadits.

Yogyakarta, 16 Agustus 2021

Mustafa, SE.MM